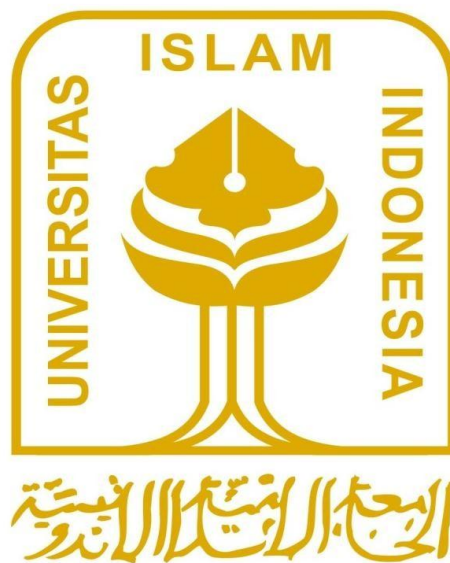


**PRAKTIK PENGESAMPINGAN PERKARA PIDANA DENGAN ALASAN DEMI
KEPENTINGAN UMUM OLEH JAKSA AGUNG
REPUBLIK INDONESIA**

SKRIPSI



Oleh :

ROSYID AJI GALAMAHTA SULISTIYONO

No. Mahasiswa: 13410020

**PROGRAM STUDI S1 ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA**

2018

**PRAKTIK PENGESAMPINGAN PERKARA PIDANA DENGAN ALASAN
DEMI KEPENTINGAN UMUM OLEH JAKSA AGUNG REPUBLIK
INDONESIA**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna Memperoleh
Gelar Sarjana (STRATA-1) Pada Fakultas Hukum Universitas Islam

Indonesia

Yogyakarta



Oleh :

Rosyid Aji Galamahta Sulistiyono

No. Mahasiswa : 13. 410. 020

Program Studi : Ilmu Hukum

**PROGRAM STUDI S1 ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA
2018**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**PRAKTIK PENGESAMPINGAN PERKARA PIDANA DENGAN ALASAN
DEMI KEPENTINGAN UMUM OLEH JAKSA AGUNG**

REPUBLIK INDONESIA

Telah Dipertahankan di Hadapan Tim Penguji dalam Ujian Tugas Akhir /
Pendadaran

Pada Tanggal 5 Februari 2018 dan Dinyatakan **LULUS**

Yogyakarta,

Tim Penguji

1. Ketua : Dr. Aroma Elmina Martha, S.H., M.H.
2. Anggota : Syarif Nurhidayat S.H., M.H.
3. Anggota : H. Moh. Abdul Kholiq S.H., M.Hum.

Tanda Tangan



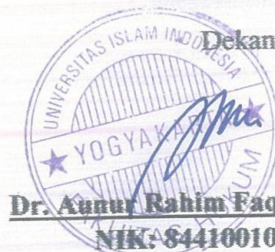
الجامعة الإسلامية الاندونيسية

Mengetahui

Universitas Islam Indonesia

Fakultas Hukum

Dekan,



Dr. Anwar Rahim Faqih, SH., M.Hum.
NIK: 844100101

SURAT PERNYATAAN

ORISINALITAS KARYA TULIS ILMIAH BERUPA TUGAS AKHIR MAHASISWA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Bismillahirrohman nirrohim

Yang bertanda tangan dibawah ini, saya:

Nama : **Rosyid Aji Galamahta Sulistiyono**

No. Mahasiswa : **13.410.020**

Adalah benar – benar mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta yang telah melakukan penulisan Karya Ilmiah (Tugas Akhir) berupa skripsi dengan judul:

PRAKTIK PENGESAMPINGAN PERKARA PIDANA DENGAN ALASAN

DEMI KEPENTINGAN UMUM OLEH JAKSA AGUNG REPUBLIK

INDONESIA

Karya ilmiah ini akan saya ajukan kepada Tim Penguji dalam Ujian Pendadaran yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum UII.

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini Saya menyatakan:

1. Bahwa karya tulis ilmiah ini adalah benar – benar hasil karya sendiri yang dalam penyusunannya tunduk dan patuh terhadap kaidah, etika dan norma – norma penulisan sebuah karya tulis ilmiah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
2. Bahwa saya menjamin hasil karya ini adalah benar – benar asli (orisinil), bebas dari unsur – unsur yang dapat dikategorikan sebagai melakukan perbuatan ‘penjiplakan karya ilmiah (plagiat)’;
3. Bahwa meskipun secara prinsip hak milik atas karya ilmiah ini ada pada saya, namun demi untuk kepentingan – kepentingan yang bersifat akademik dan pengembangannya, saya memberikan kewenangan kepada Perpustakaan Fakultas Hukum Uii dan perpustakaan dilingkungan Universitas Islam Indonesia untuk mempergunakan karya ilmiah saya tersebut.

Selanjutnya berkaitan dengan hal di atas (terutama pernyataan pada butir No 1 dan 2), saya sanggup menerima sanksi baik sanksi administratif, akademik bahkan sanksi pidana, jika saya terbukti secara kuat dan meyakinkan telah melakukan perbuatan yang menyimpang dari pernyataan tersebut. Saya juga akan bersikap kooperatif untuk hadir, menjawab, membuktikan, melakukan pembelaan terhadap hak – hak saya serta menandatangani Berita Acara terkait yang menjadi hak dan kewajiban saya, di depan ‘Majelis’ atau ‘Tim’ Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang ditunjuk oleh pimpinan fakultas, apabila tanda – tanda plagiat disinyalir ada/terjadi pada karya ilmiah saya ini oleh pihak Fakultas Hukum UII.

Demikian, surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar – benarnya, dalam kondisi sehat jasmani dan rohani, dengan sadar serta tidak ada tekanan dalam bentuk apapun dan oleh siapapun.

Dibuat di : Yogyakarta
Pada tanggal : 5 Februari 2018

Yang membuat Pernyataan

Materai cukup



(Rosyid Aji Galamahta Sulistiyono)

13410020

CURRICULUM VITAE

1. Nama Lengkap : Rosyid Aji Galamahta Sulistiyono
2. Tempat Lahir : Magelang
3. Tanggal Lahir : 2 Januari 1993
4. Jenis Kelamin : Laki- Laki
5. Golongan darah : O
6. Alamat Terakhir : Kos Tabugh, Gang Hortensia 5A Karangasem
Caturtunggal, Yogyakarta.
7. Alamat Asal : Jl. Yudhistira F.1, Rt.03 Rw.06 Perum Skip Baru
Sidorejo, Kab. Temanggung.
8. Identitas Orang Tua/ Wali
 - a. Nama Ayah : Chrisnanto Sulistiyono
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil
 - b. Nama Ibu : Suhartatik
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
9. Riwayat Pendidikan
 - a. SD : SD Negeri 1 Banyuurip
 - b. SMP : SMP Negeri 1 Temanggung
 - c. SMA : SMU Budi Utomo Perak Jombang
 - d. Perguruan Tinggi : Fakultas Hukum, Universitas Islam Indonesia
10. Organisasi :
 - a. Internship Kajian-Strategis (KASTRAT) LEM FH UII periode 2014
 - b. Unit Kegiatan Mahasiswa Forum Kajian dan Penulisan Hukum FH
UII:
 1. Anggota FKPH FH UII 2013-2016
 2. Fungsionaris Departemen Kompetisi pada FKPH FH UII periode
2015-2016
 - c. Anggota pada Unit Kegiatan Mahasiswa Sepak Bola FH UII periode
2014-2017
- d. Prestasi :
 - a. Juara 1 Human Right Debate National Competition di UIN Sunan
Kalijaga 2014
 - b. Finalis Peradilan Semu Mahkamah Konstitusi di UNHAS Makassar
2016
 - c. Juara 2 Fish Cup Football Competition di Universitas Gajah Mada 2015
 - d. Juara 2 Gradasi Cabang Sepak Bola Universitas Islam Indonesia 2016
- e. Hobby : Olahraga dan membaca.

Yogyakarta, 5 Februari 2018

Yang Bersangkutan

Rosyid Aji Galamahta Sulistiyono



MOTTO

Intansurulloha Yansurkum Wayutsabbat Aqdamakum

(Barang siapa menolong Allah maka Allah akan menolongnya dan menetapkan kakinya (keyakinannya))

Wasta'inu Bissobri Wassholah

(Dan memintalah pertolongan kepada Allah melalui Sabar dan Sholat)

Bapak Ibu adalah sumber kekuatan yang telah Allah anugerahkan bagi saya untuk menghadapi segala bentuk gejolak dan hambatan yang ada. Sesulit apapun tantangan itu, saya insyaAllah akan menghadapinya, karena cita-cita dan tujuan saya adalah membahagiakan dan menjadi kebanggan bagi keduanya.

PERSEMBAHAN

Kepada keluargaku yang tercinta,

Ibu saya tercinta Suhartatik dan Bapak saya tercinta Chrisnanto Sulistiyono

Adik-adik tersayang (Khoirin Amaliya Belamahta.S., Fatimah Belamahta.S.,

Annisa Warda Belamahta.S., dan Muh. Syaifulloh Galamahta.S.)

Kepada Mubaligh-Mubalighot pejuang Allah

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, Segala puji hanya bagi Allah SWT. Yang Maha Penolong, Maha Pemurah, dan Maha Penyayang, yang senantiasa melimpahkan berbagai kenikmatan, pertolongan, dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan Studi Kasus Hukum dengan judul “***Praktik Pengesampingan Perkara Pidana Dengan Alasan Demi Kepentingan Umum Oleh Jaksa Agung Republik Indonesia***” yang merupakan prasyarat untuk memperoleh gelar Sarjana (Strata-1) pada Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta. Sholawat serta salam senantiasa diucapkan kepada Nabi besar Muhammad SAW.

Pada kesempatan yang baik ini penulis menyampaikan terima kasih dan rasa syukur *Alhamdulillah Jaza Kumullohu Khoiron* kepada berbagai pihak yang telah banyak membantu dalam menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis menyampaikan rasa syukur dan terima kasih kepada:

1. Allah SWT yang telah memberikan rahmat, hidayah dan berbagai kemudahan serta berbagai ilham sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik;
2. Nabi Besar Muhammad SAW sebagai sosok suri tauladan bagi umat manusia di muka bumi ini;
3. Bapak Nandang Sutrisno, SH., M.Hum., LL.M., Ph.D, selaku Rektor Universitas Islam Indonesia;
4. Bapak Dr. Aunur Rahim Faqih, S.H., M.Hum, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia;

5. Bapak Moh. Abdul Kholiq SH., M.Hum. selaku Ketua Departemen Pidana dan Dosen Pembimbing Skripsi penulis yang telah memberikan didikan, nasehat, bimbingan, arahan, motivasi dan menjadi guru sekaligus dosen yang saya kagumi baik berkenaan mengenai materi perkuliahan, penulisan skripsi ini, hingga terkait pendidikan karakter sebagai seorang muslim yang berwawasan global dan kuat, dan ilmu terkait lainnya;
6. Bapak Eko Riyadi, S.H, M.H. selaku Dosen Pembimbing Akademik pada saat peneliti menempuh pendidikan Sarjana (Strata-1) di Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia;
7. Ibu Arin Karniasari (Jaksa Penuntut Umum di Komisi Pemberantasan Korupsi) dan Ibu Lidya Suryani (Staff Ahli di DPR RI) yang telah banyak membantu dalam menyediakan berbagai data pokok untuk kelancaran penulisan penelitian ini.
8. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang sudah memberikan ilmu pada saat peneliti menempuh pendidikan Sarjana Hukum, beserta Staf dan Jajarannya di Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia;
9. Keluarga besar LEM FH UII 2013-2015 dan kakak-kakak tingkat yang telah banyak memberikan perspektif dalam menghadapi dunia hukum baik dalam kehidupan kuliah di FH UII hingga pada kehidupan bermasyarakat.
10. Seluruh keluarga besar FKPH FH UII, semoga kedepan FKPH terus semakin mampu memberikan lebih banyak lagi prestasi untuk mengharumkan nama baik Fakultas Hukum UII hingga kancah International.

11. Seluruh anggota UKM Sepak Bola FH UII yang selama ini telah mau berjuang bersama mengharumkan nama baik Fakultas dan Universitas, teruslah berlatih dengan gigih agar dapat berprestasi hingga kancah nasional.
12. Sahabat saya Hardiyanto Irawan SH., atas kesediaan waktu dan kenangan yang telah dilalui bersama untuk menjadi sahabat yang selalu menemani penulis baik dalam penulisan skripsi ini maupun hal-hal lain dalam yang berhubungan dengan kehidupan pribadi penulis.
13. Sahabat saya Aris Maulana, Aris Permana, Fahrizal Melfi, Eril Obeit, Eliza Indah, Ana Nurlatifah, dan kawan-kawan KBC (Karangasem badminton Club) lainnya yang selalu berbagi canda dan tawa serta selalu saling mensupport untuk kesuksesan bersama.
14. Mba Novi Rizqina Soraya yang sedari awal ditulisnya proposal skripsi ini hingga pada bagian penutup telah banyak memberikan masukan yang konstruktif, memberikan nasehat, semangat dan support kepada penulis serta seseorang yang selalu diingatkan skripsinya untuk dikerjakan tapi diabaikan; dan Mba Marthina Briliana yang telah banyak memberikan dukungan baik moril maupun materiil baik berkenaan dengan penulisan skripsi ini secara langsung maupun tidak langsung serta menjadi tutor sekaligus mentor bagi penulis.
15. Seluruh kawan-kawan almamater Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang telah banyak memberikan kenangan kepada penulis tanpa dapat kami sebut satu-persatu.

16. Seluruh keluarga KKN 406 Nglumbang, Gunung Kidul periode 2016, Ade Tri, Ino, Rafsyani, Addini, Deanita, Ida Farida, dan Dian.
17. Terutama dan terakhir, penulis sangat berterima kasih kepada segenap keluarga tercinta, yang telah memberikan dukungan dan motivasi yang tiada henti kepada penulis.

Penulis menyadari bahwa hasil penulisan Tugas Akhir/Skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan dan sangat jauh dari sempurna, karena keterbatasan penulis sebagai manusia biasa yang terus dalam proses belajar. Mohon maaf jika masih terdapat banyak ketidaksempurnaan, saran dan kritik yang membangun senantiasa penulis harapkan guna perubahan yang lebih baik kedepannya. Dengan segala kerendahan hati penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak yang membutuhkan.

Yogyakarta, 7 Februari 2018

Penulis

Rosyid Aji Galamahta Sulistiyono

DAFTAR ISI

Halaman Judul	i
Halaman Pengesahan Skripsi	ii
Surat Pernyataan Orisinalitas	iii
Curriculum Vitae	v
Motto	vii
Persembahan	viii
Kata Pengantar	ix
Daftar Isi	xiii
Daftar Tabel	xvii
Abstraksi	xviii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	14
C. Tujuan Penelitian.....	15
D. Manfaat dan Kegunaan Penelitian.....	15
1. Manfaat dan Kegunaan Teoritis	15

2. Manfaat dan Kegunaan Praktis	16
E. Orisinalitas Penelitian	16
F. Tinjauan Pustaka	24
G. Definisi Operasional.....	29
H. Metode Penelitian.....	30
1. Jenis Penelitian.....	30
2. Pendekatan Penelitian	31
3. Objek Penelitian	32
4. Narasumber	32
5. Sumber Data Penelitian	33
6. Teknik pengumpulan data	35
7. Analisis Data	35

BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PENGESAMPINGAN PERKARA

PIDANA DEMI KEPENTINGAN UMUM.....	36
A. Dualisme Asas Dasar Justifikasi Teoritik Pengesampingan Perkara Pidana	36
1. Asas Legalitas.....	38
2. Asas Oportunitas.....	58
3. Relevansi Asas Legalitas Dengan Asas Oportunitas	68
B. Istilah Dasar Pengesampingan Perkara Pidana Demi Kepentingan Umum (<i>Deponering</i> atau <i>Seponering</i>).....	69

C. Perbedaan Penghentian Penyidikan dan/atau Penuntutan dengan Penyampingan Perkara Demi Kepentingan Umum	73
1. Penghentian Penyidikan.....	78
2. Penghentian Penuntutan.....	82
3. Penjelasan Penghentian Penyidikan dan Penghentian Penuntutan Dengan Alasan Demi Hukum	85
4. Pengesampingan Perkara Pidana Demi Kepentingan Umum.....	88
D. Pengesampingan Perkara Pidana dalam Perspektif Islam.....	92
1. Pengertian Hukum Pidana Islam.....	92
2. Pengertian Tindak Pidana dalam Hukum Islam	98
3. Tujuan Hukum Pidana Islam	100
4. Asas Legalitas dalam Hukum Pidana Islam	106
5. Klasifikasi Tindak Pidana dalam Hukum Islam	110
6. Jenis-jenis (Stelsel) Pidana dalam Hukum Islam	116
7. Konsep Pengesampingan Perkara Pidana dalam Perspektif Hukum Pidana Islam	119
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	130
A. Latar Belakang Politik Hukum Kebijakan Pengesampingan Perkara Pidana Dengan Alasan Kepentingan Umum dalam Undang-Undang	131
1. Risalah Sidang Pembahasan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1961 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kedjaksaan Republik Indonesia.....	133

2. Risalah Sidang Pembahasan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1991 tentang Kejaksaan Republik Indonesia	139
3. Risalah Sidang Pembahasan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia	149
4. Latar Belakang Politik Hukum Kebijakan Pengesampingan Perkara Demi Kepentingan Umum berdasarkan Undang-Undang	154
B. Pemaknaan Alasan Demi Kepentingan Umum dalam Praktik Penanganan	
Perkara Pidana yang Dikesampingkan oleh Jaksa Agung.....	159
1. Studi 12 (Dua Belas) Kasus Pengesampingan Perkara Demi Kepentingan Umum oleh Jaksa Agung	159
2. Pemaknaan Alasan Demi Kepentingan Umum dalam Praktik	210
C. Bentuk-bentuk Keputusan Hukum Pengesampingan Perkara Pidana	
Dengan Alasan Demi Kepentingan Umum oleh Jaksa Agung dan Implikasi Yuridisnya Bagi Status Hukum Tersangka	222
1. Terkait Pengesampingan Perkara Demi Kepentingan Umum dengan Bentuk Keputusan Hukum berupa Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) dan Peluang Digunakannya Surat Keputusan Penghentian Penuntutan (SKP2).....	223
2. Terkait Pengesampingan Perkara Demi Kepentingan Umum dengan Bentuk Hukum Keputusan dan Penetapan	227
BAB IV PENUTUP	235
A. Kesimpulan	235
B. Saran.....	238

Daftar Pustaka	xix
----------------------	-----

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1

Perbandingan perbedaan penelitian penulis dengan penelitian Teddy Isadiansyah	17
---	----

Tabel 1.2

Perbandingan perbedaan penelitian penulis dengan penelitian Adrie Primera N	19
---	----

Tabel 1.3

Perbandingan perbedaan penelitian penulis dengan penelitian Panji Wijanarko	20
---	----

Tabel 1.4

Perbandingan perbedaan penelitian penulis dengan penelitian Arin Karniasari	23
---	----

Tabel 1.5

Objek penelitian 12 (dua belas) perkara pidana yang dikesampingkan demi kepentingan umum	33
---	----

Tabel 1.6

Bentuk-bentuk pengaturan mengenai pengesampingan perkara demi kepentingan dalam Undang-Undang Kejaksaan RI pasca 2 (dua) kali amandemen	156
--	-----

Tabel 1.7

Klasifikasi pemaknaan demi kepentingan umum berdasarkan praktik	219
---	-----

Tabel 1.8

Macam bentuk keputusan hukum pengesampingan perkara demi kepentingan umum dan implikasinya terhadap status hukum tersangka berdasarkan praktik	233
---	-----

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui praktik pelaksanaan pengesampingan perkara pidana dengan alasan demi kepentingan umum yang menjadi wewenang Jaksa Agung Republik Indonesia. Rumusan masalah yang diajukan yaitu: Bagaimana latarbelakang pemikiran adanya politik hukum tentang kebijakan pengesampingan perkara pidana dengan alasan demi kepentingan umum dalam undang-undang?; Bagaimanakah pemaknaan alasan demi kepentingan umum dalam praktik penanganan perkara pidana yang dikesampingkan oleh Jaksa Agung?; Bagaimanakah bentuk-bentuk keputusan hukum dari pengesampingan perkara pidana dengan alasan demi kepentingan umum oleh Jaksa Agung dan implikasi yuridisnya bagi status hukum tersangka?. Penelitian ini termasuk tipologi penelitian hukum normatif. Data penelitian ini dikumpulkan dengan studi dokumen/pustaka dan wawancara kepada beberapa pakar hukum sebagai narasumber, kemudian bahan hukum tersebut dianalisis secara deskriptif-kualitatif yaitu penguraian data-data yang diperoleh dalam penelitian tersebut digambarkan dan ditata secara sistematis dalam wujud uraian-uraian kalimat yang diambil maknanya sebagai pernyataan atau kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari 12 (dua belas) perkara yang telah dikesampingkan dengan alasan demi kepentingan umum, sebanyak 75% telah sesuai dengan kepentingan umum dan 25% bernuansa politis. Selain itu, terdapat 3 (tiga) bentuk keputusan hukum yang telah digunakan yaitu SP3 (Surat Perintah Penghentian Penyidikan), Keputusan, dan Penetapan dengan implikasi status hukum tersangka dikesampingkan (dihapus) karena kehendak kepentingan umum. Meskipun demikian masih terdapat beberapa kelemahan terhadap pengaturan praktik pengesampingan perkara pidana dengan alasan demi kepentingan umum tersebut, mencakup 1) tafsiran demi kepentingan umum masih abstrak, global, dan multitafsir sehingga mudah diintervensi pemaknaannya secara politik; 2) Undang-undang tidak mengatur bentuk keputusan hukum pengesampingan perkara demi kepentingan umum, begitu pula Jaksa Agung dalam praktik tidak memberikan parameter yang tegas dan jelas mengenai reasoning pemilihan bentuk keputusan hukum tertentu, sehingga praktik kedepan Jaksa Agung dapat memilih bentuk keputusan hukum lain.

Kata Kunci: Pengesampingan Perkara, Demi Kepentingan Umum, Jaksa Agung Republik Indonesia.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Indonesia adalah negara hukum. Hal ini secara tegas dan jelas telah disebutkan dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945. Atas dasar inilah maka hukum menjadi suatu aturan yang pakemnya sangat dinamis dan melekat dengan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Konsekuensi dari menempatkan hukum sebagai dasar atau *platform* suatu negara adalah bahwa segala tindakan pemerintah dan warga negara diatur oleh hukum. Baik pemerintah maupun warga negara, keduanya harus tunduk pada hukum tanpa ada perbedaan kedudukan di depan hukum.

Negara hukum atau *rechtsstaat* memiliki corak/karakteristik masing-masing sesuai dengan ideologi yang dianut oleh negara hukum tersebut. Terdapat berbagai macam negara hukum dengan latarbelakang ideologi yang berbeda, di antaranya ada negara hukum berdasarkan Al-Quran dan Al-Hadits, ada negara hukum berdasarkan sistem *Anglo-Saxon*, ada negara hukum berdasarkan sistem *Civil-Law*, dan macam yang lain. Indonesia sendiri secara tegas telah menyatakan diri sebagai negara hukum berdasarkan Pancasila yang prinsip-prinsipnya dijalankan melalui sebuah sistem demokrasi berdasarkan asas musyawarah sebagaimana dicantumkan dalam *preambule* UUD 1945.

Eksistensi suatu hukum dan praktik pelaksanaan suatu hukum dalam suatu negara dapat menunjukkan bagaimana citra peradaban negara yang bersangkutan.

Termasuk di dalamnya adalah cara-cara pelaksanaan kekuasaan dalam suatu negara yang sebagian atau seluruhnya berdasarkan konstitusi dan hukum, pun mempunyai dampak terhadap kualitas corak hubungan antara pemegang otoritas dan warga masyarakat.¹Artidjo Alkostar mengutip pendapat Muladi dalam makalah tertanggal 28 Agustus 1997, mengatakan:²

Pelaksanaan pemerintahan yang berkorelasi dengan ‘watak hukum’ dapat mengindikasikan tipologi pelaksanaan otoritas, yaitu (1) Tipe yang demokratis dengan keadilan dan kearifan; (2) Tipe dominasi kekuasaan dengan menciptakan budaya ketakutan dan kekerasan; (3) Tipe yang mudah menjatuhkan hukuman dan sanksi (pidana).

Penonjolan sanksi dan hukum pidana dalam suatu negara mengindikasikan adanya iklim masyarakat represif, sedangkan dalam masyarakat yang demokratis indikasinya adalah menonjolnya hukum perdata.

Keterlibatan fungsi hukum dan peradilan dalam proses demokratisasi kehidupan bermasyarakat dan bernegara, mengundang konsekuensi dan akan selalu berhadapan dengan paradoks-paradoks atau doktrin-doktrin yang sengaja dibuat atau yang memang termasuk hukum kehidupan. Radius jangkauan peran hukum dapat merasuk ke pelbagai aspek kehidupan kemasyarakatan baik politik, ekonomi, sosial, budaya, maupun pendidikan masyarakat. Perannya sangat dekat dengan timbulnya keresahan dan kepuasan batin masyarakat, karena peradilan merupakan media efektif untuk mengartikulasikan demokrasi dan merealisasikan keadilan. Begitu strategis dan vital eksistensi hukum dan peradilan dalam masyarakat, sehingga mengundang minat pemegang otoritas kekuasaan untuk mengelola dan

¹ Artidjo Alkostar, *Korupsi Politik di Negara Modern*, Yogyakarta, FH UII Press, 2008, Hlm. 2.

² Ibid.

merekayasa hukum, baik dalam bentuk undang-undang atau peraturan lainnya, bahkan tanpa malu-malu langsung menyentuh ranah penegakan hukum itu sekaligus. Satjipto Rahardjo sebagaimana dikutip oleh Muladi mengatakan bahwa, “di negara berkembang, dalam perbenturan antara kekuasaan dan hukum, maka kekuasaanlah yang cenderung menang”.³

Realita di lapangan mengenai pengelolaan hukum dan peradilan memang menunjukkan bahwa hal ini sering menggoda elit politik dan pejabat pemerintahan untuk memasukkan subjektivitas dan kepentingan individu atau kroninya yang selanjutnya dapat diakomodasikan dalam perangkat aturan hukum. Sikap dan tindakan mereka yang bias dan merugikan rakyat, dengan demikian, mendapat legitimasi yuridis meskipun bertentangan dengan moral.

Berlatar belakang hal inilah, publik mengharapkan munculnya eksistensi dari penampilan peran peradilan yang prima, yang selalu menuntut adanya integritas moral yang tinggi dari personilnya. Kegagalan demi kegagalan yang dipertontonkan oleh instansi penegak hukum dalam mengimplementasikan program-program pembaharuan hukum dan peradilan, yang telah membuat banyak orang tidak percaya dengan supremasi hukum harus diminimalisir bahkan dihentikan. Muladi mengutip pendapat Harkristuti Harkrisnowo menyatakan bahwa stigma negatif masyarakat terhadap aparat penegak hukum di Indonesia dewasa ini merupakan suatu situasi yang sangat menyedihkan semua pihak. Hukum di Indonesia seakan telah mencapai titik nadir, telah mendapat sorotan yang luar

³ Muladi, *Hak Asasi Manusia Hakekat, Konsep, dan Implikasinya Dalam Perspektif Hukum dan Masyarakat*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2004, Hlm. 31.

biasa, dari dalam negeri maupun internasional. Proses penegakan hukum acap dipandang bersifat diskriminatif, inkonsisten, dan mengedepankan kepentingan kelompok tertentu.⁴

Pengesampingan perkara pidana demi kepentingan umum yang menjadi wewenang Jaksa Agung, menjadi salah satu contoh keputusan yang sarat akan kontroversi dari berbagai sudut pandang. Hal ini disebabkan secara preseden, wewenang Jaksa Agung ini acapkali diberikan terhadap kasus-kasus besar yang justru pelaku-pelakunya adalah pejabat negara atau pihak-pihak yang berada dalam lingkaran kekuasaan.

Dalam perspektif hukum, sebenarnya pengesampingan perkara pidana demi kepentingan umum ini merupakan pengejawentahan asas oportunitas yang telah dilegitimasi oleh negara melalui Pasal 35 huruf c Undang-Undang No.16 tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Kenyataannya yang harus menjadi catatan penting bagi pemerintah dan aparat penegak hukum adalah dalam perspektif masyarakat umum yang tidak memahami hukum secara komprehensif, keputusan pengesampingan perkara pidana ini dapat menjadi suatu hal yang bisa jadi akan dinilai sebagai suatu tindakan pilih kasih, yang mencerminkan sikap penegakan hukum pro-diskriminasi oleh negara.

Hal lain yang turut merusak citra independensi kejaksaan sebagai lembaga yang memiliki kewenangan penuntutan dalam penegakan hukum pidana ini adalah karena secara yuridis, Jaksa Agung diangkat dan diberhentikan oleh Presiden, hal

⁴*Ibid*, Hlm.35

ini bermakna pula bahwa Jaksa Agung dalam menjalankan tugasnya bertanggungjawab kepada Presiden.⁵ Sewaktu-waktu mudah saja bagi pemegang otoritas kekuasaan untuk mengganti Jaksa Agung apabila kinerjanya dinilai tidak baik atau tidak sejalan dengan apa yang dikehendaki oleh pemegang otoritas kekuasaan.

Kejaksaan harus memberikan respon yang positif terhadap *labelling* yang ditempelkan oleh masyarakat terhadap institusinya dan bukannya malah membiarkan preseden buruk ini terus menjadi bola liar yang justru akan melemahkan taji penegakan hukum di Indonesia. Bagaimanapun juga ini merupakan suatu bentuk keprihatinan sekaligus komitmen masyarakat terhadap penegakan hukum di Indonesia. Kejaksaan harus mampu membentuk jati dirinya sebagai salah satu “institusi pelaksana kekuasaan negara” bukan “alat kekuasaan negara”.⁶

Kejaksaan harus dimandirikan dan betul-betul independen dalam melaksanakan tugasnya sebagai pelaksana kekuasaan negara. Dalam era reformasi kedudukan kejaksaan sangat penting untuk dimandirikan dan dibebaskan dari campur tangan pemerintah yang terlalu besar.⁷ Apabila kejaksaan benar-benar dapat mandiri dan independen maka diharapkan lembaga negara ini benar-benar

⁵ Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 menguraikan bahwa kejaksaan merupakan lembaga pemerintahan yang menjalankan kekuasaan negara di bidang penuntutan dan kewenangan lain berdasarkan undang-undang.

⁶ Marwan Effendy, *Kejaksaan RI: Posisi dan Fungsinya dari Perspektif Hukum*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2005, Hlm. 3.

⁷ Nandan Iskandar, 2011, *Kejaksaan di Mata Masyarakat*, Jurnal Bina Adhyaksa, Vol.III, No.1, Pusat Penelitian dan Pengembangan Kejaksaan Agung RI, Jakarta, Juli, 2011, Hlm. 36-37.

dapat menjalankan kewajibannya sesuai marwah dasarnya sebagai lembaga yang memiliki kekuasaan negara di bidang penuntutan dan bidang lain sesuai dengan undang-undang dan tidak tendensius terhadap setiap kehendak pemegang kuasa dan kroninya.

Pada dasarnya implementasi asas oportunitas berupa pengesampingan perkara pidana demi kepentingan umum⁸ yang menjadi wewenang Jaksa Agung ini menutup peluang adanya praperadilan dan pemeriksaan berikutnya kendati dengan alasan hukum seperti adanya bukti yang baru dan sebagainya.⁹ Asas tersebut meniadakan penuntutan hukum berdasarkan pertimbangan bahwa lebih menguntungkan kepentingan umum jikalau tidak diadakan penuntutan dibanding harus melakukan penuntutan atas suatu perkara pidana. Van Apeldoorn menuturkan bahwa memang semestinya penegakan hukum (pidana) itu *ultimum remedium*. Terlebih lagi untuk masalah yang sebetulnya bisa diselesaikan melalui pendekatan non-litigasi. Aparat penegak hukum selayaknya tidak terlampau mudah menuntut secara pidana seseorang atas tindakannya¹⁰ lebih-lebih jika perkara-perkara tersebut sebetulnya dapat diselesaikan secara kekeluargaan. Karena dengan heterogenitas masyarakat Indonesia yang ada di berbagai pulau dengan berbagai

⁸Dalam HAP Inggris serta HAP Irlandia Utara lebih dikenal dengan istilah *nolle prosequi*. *Nolle*, berarti “tidak”; *prosequi* berarti “menuntut”. *Nolle prosequi* ini anti-klimaks dari salah satu wewenang jaksa sebagai lembaga yang menjalankan kekuasaan penuntutan (*authority of prosecution; prosecutes*) di dalam suatu proses peradilan pidana. *Nolle prosequi* yang dimaksud sepadan dengan wewenang Jaksa Agung RI untuk melakukan *public interest drop* atau mengesampingkan perkara pidana demi kepentingan umum (dulu dikenal sebagai *depooning*), berdasarkan asas oportunitas.

Selama tahap persidangan peradilan (selama hakim belum menjatuhkan putusan), di ketiga yurisdiksi (Inggris, Skotlandia, dan Irlandia utara), Jaksa Agung berwenang mengesampingkan perkara dengan menyatakan, “*nolle prosequi*”.

⁹ Mia Amiati, *Memaknai Kepentingan Umum Dalam Oportunitas Jaksa Agung (Tinjauan Perspektif Teoretis)*, Miswar, Jakarta, 2014, Hlm. 5.

¹⁰ Mia Amiati, *Op.Cit.*, hlm. 12.

karakter serta sistem hukum adat yang berlaku berbeda di tiap-tiap wilayah akan mempengaruhi terhadap substansi hukum pidana dan praktik penegakannya.

Perihal “kepentingan umum” sebagaimana tersebut di atas, sebenarnya bukanlah perdebatan baru, oleh karena Pedoman Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) sendiri sejak lama sudah mempertanyakan tentang kriteria “kepentingan umum” tersebut, yang secara eksplisit tercantum dalam hubungan perwujudan asas oportunitas ini. Mungkin yang akan menjadi permasalahannya ialah sejauh mana kriteria “kepentingan umum” itu akan digunakan, dalam hubungan ini pertama-tama kita perhatikan baik KUHP maupun Pasal 35 huruf c UU No.16 Tahun 2004 tidak memuat kejelasan apa yang dimaksud dengan kepentingan umum itu, maka sehubungan dengan itu kita harus memperhatikan dalam praktik selama ini yaitu bahwa dalam menngesampingkan perkara yang menyangkut kepentingan umum, Jaksa Agung senantiasa bermusyawarah dengan pejabat-pejabat tertinggi negara yang ada sangkut pautnya dengan perkara yang bersangkutan, antara lain dengan Menhankam, Kapolri, bahkan seringkali dengan Presiden.

Kriteria tunggal yaitu demi kepentingan umum dalam penerapan asas oportunitas di negara Indonesia sebagaimana dikutip dari pedoman pelaksanaan KUHP Departemen Kehakiman Republik Indonesia adalah didasarkan kepada kepentingan negara dan bukan untuk kepentingan pribadi.¹¹ Dalam praktik pelaksanaannya, diperlukan pedoman kongkrit sebagai petunjuk teknis mengenai

¹¹ Arin Karniasari, *Tinjauan Teoritis, Historis, Yuridis, dan Praktis terhadap Wewenang Jaksa Agung Dalam Mengesampingkan Perkara Pidana Demi Kepentingan Umum*, (Tesis, Prog.Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta), 2012, Hlm 6-7.

penjabaran frasa demi kepentingan umum sehingga tidak terjadi penyalahgunaan pelaksanaan pengesampingan perkara pidana yang hanya bertujuan untuk menguntungkan otoritas pemegang kekuasaan ataupun kroninya.

Sebagai pemantik dari penelitian ini adalah pernyataan dari Satjipto Rahardjo bahwa polemik perkara Bibit-Chandra berawal sejak Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menggunakan istilah “*out of court settlement*” (penyelesaian di luar pengadilan), rakyat mendapat pengetahuan baru, yaitu suatu perkara bisa diselesaikan di luar persidangan. Bagi mereka yang menggunakan perspektif sosiologi hukum dalam memandang hukum, penyelesaian di luar pengadilan adalah hal yang biasa, namun tidak demikian halnya bagi mereka yang menganut ajaran formal-legalistik. Para legalis berpandangan bentuk adalah sebagai acuan utama, sedangkan sosiologi hukum lebih mengutamakan pada fungsi.¹² Penyelesaian perkara Bibit-Chandra melalui jalur inilah yang merupakan suatu hal baru bagi masyarakat, karena tidak semua masyarakat mengetahui hukum secara komprehensif.

Hal yang demikian inilah yang akan memunculkan benih ketidakpercayaan publik terhadap Kejaksaan. Tindakan tersebut sangat berpotensi memberikan citra buruk, bahkan kepada Institusi lain seperti Polri, DPR, Menhankam, dan/atau Presiden. Ketidakhahaman masyarakat terhadap hukum secara komprehensif, juga didukung unsur yang syarat dengan muatan politik dibalik pengambilan keputusan pengesampingan perkara pidana demi kepentingan umum tersebut dapat menjadi

¹² Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum Progresif*, Ed. Pertama, PT. Kompas Media Nusantara, Jakarta, 2010, Hlm. 3.

salah satu faktor kuat dari tumbuhnya sikap skeptis dan apatis masyarakat terhadap kewibawaan hukum sebagai *rule of life* dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Perihal pengesampingan perkara pidana Bibit dan Chandra ini menjadi suatu ironi dalam preseden ber hukum di Indonesia karena pengesampingan perkara pidana dilakukan setelah berkas perkara keduanya lengkap (P-21) atau siap diregistrasi di pengadilan¹³. Selain itu perlu dicatat bahwa pengesampingan perkara pidana ini dilakukan tanpa berkonsultasi terlebih dahulu dengan Mahkamah Agung maupun DPR RI sebagai 2 (dua) institusi besar di bidang yudisial dan legislatif yang merupakan representasi kekuasaan judisial dan representasi masyarakat Indonesia.

Berkas perkara lengkap (P-21) milik Bibit dan Chandra menunjukkan bahwa memang dari segi penyidikan dan penuntutan kedua pejabat KPK tersebut telah secara meyakinkan melakukan tindak pidana suap sebagaimana yang dituduhkan dalam berkas. Bagaimana mungkin 2 (dua) pejabat KPK yang secara meyakinkan bersalah berdasarkan bukti-bukti penyidikan dan penuntutan kemudian dikesampingkan perkara pidananya berdasarkan kepentingan umum, padahal institusi yang mereka bawa adalah KPK sebagai institusi khusus yang dimunculkan untuk melawan kejahatan Korupsi di Indonesia yang telah dikategorikan ke dalam *extra ordinary crime*. Lalu dimanakah letak kepentingan umum sebagai dasar pengesampingan perkara pidana kasus keduanya?

¹³ O.C. Kaligis (A), *Deponering, Teori dan Praktik*, Ed. Pertama, Cetakan ke-1, PT. Alumni, Bandung, 2011, Hlm. 294.

Pengesampingan perkara pidana kasus keduanya justru hemat penulis menjatuhkan wibawa KPK sebagai institusi yang memiliki peranan penting dalam pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia. Terlebih keduanya dikesampingkan perkara pidananya atas dugaan kasus suap yang diterimanya sebagai pejabat KPK. Bukankah ini suatu hal yang sangat kontradiktif?

Selain perkara Bibit-Chandra, Jaksa Agung pada masa Ismael Saleh juga pernah menerbitkan Surat Ketetapan Mengesampingkan Perkara Demi Kepentingan Umum kepada Letjend (Purn.) Mochamad Jasin, yang dituduh menghina Kepala Negara dengan menandatangani Petisi 50 di era kepemimpinan Presiden Soeharto. Sedangkan pada tanggal 15 Agustus 1953, Jaksa Agung R. Soeprapto mengesampingkan perkara wartawan Pemandangan Asa Bafagih, demi kepentingan umum, karena Asa dituduh membocorkan rahasia negara dengan menulis rencana pemerintah Indonesia membuka keran investasi asing dan menaikkan gaji pegawai. Dalam pemeriksaan Asa menolak menyebut sumber beritanya namun tekanan publik kepada pemerintah datang bertubi-tubi sehingga atas kepentingan umum kasus ini dikesampingkan perkaranya¹⁴.

Ketua KPK RI periode 2011-2015, Abraham Samad yang belum lama ini ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan pembuatan dokumen dan paspor palsu tahun 2007 oleh Bareskrim Polri, sementara Wakil Ketua KPK RI periode 2011-2015, Bambang Widjojanto, ditetapkan menjadi tersangka terkait dugaan meminta saksi untuk memberi keterangan palsu dalam sengketa Pilkada di

¹⁴ Teddy Isadiansyah, *Penerapan Wewenang Mengesampingkan Perkara Demi Kepentingan Umum Oleh Jaksa Agung dan Akibat Hukumnya Terhadap Status Hukum Tersangka (Studi Kasus Bibit-Chandra)*, (Tesis, S2 Ilmu Hukum Universitas Gajah Mada, Yogyakarta), 2016. Hlm. 8-9.

Mahkamah Konstitusi (MK) tahun 2010, adalah salah satu kasus yang cukup membuat gaduh pemerintahan Presiden Jokowi. Kasus ini cukup menyita perhatian publik sebab menghadapi antara 2 (dua) institusi besar dan penting dalam penegak hukum di Indonesia sehingga muncul istilah “Cicak VS Buaya Jilid II”. Kasus keduanya ramai diberitakan sebagai bentuk kriminalisasi oleh Bareskrim Mabes Polri atas tuntutan panjang dari pengecekan rekening gendut beberapa Jenderal Polri dan ditetapkannya Budi Gunawan sebagai tersangka atas dugaan tindak pidana korupsi dan pencucian uang oleh KPK. Tindakan KPK yang dinilai sangat berani namun berimplikasi kusutnya situasi politik negara ini adalah karena waktu itu Budi Gunawan sedang dalam proses *fit and propertest* di DPR RI untuk pemilihan sebagai calon Kapolri.

Abraham Samad dan Bambang Widjojanto memperoleh pengesampingan perkara pidana demi kepentingan umum karena pertimbangan bahwa keduanya adalah pimpinan KPK RI. Apabila keduanya dipidana karena tindak pidana yang dinilai berbobot ringan hanya karena mengusut kasus besar korupsi beberapa pejabat Polri, timbul kekhawatiran bahwa publik akan menilai seolah terdapat pelemahan upaya penegakan hukum di Indonesia terutama terhadap korupsi sebagai *extra ordinary crime*. Di sisi lain, penetapan tersangka atas kasus kedua pimpinan KPK tersebut juga tampak semakin memperjelas bahwa penegakan hukum di Indonesia masihlah penegakan hukum yang tebang pilih dan berat

sebelah, terutama apabila berhadapan dengan otoritas pemegang kekuasaan dan kroni-kroninya.¹⁵

Situasi yang membuat menarik adalah karena pengesampingan perkara pidana yang diberikan oleh Jaksa Agung kepada Abraham Samad dan Bambang Widjojanto justru saat keduanya sudah dibebastugaskan dengan hormat dari jabatan asalnya sebagai pimpinan KPK. Beberapa opini dari pakar hukum baik pidana maupun tata negara bermunculan, di antara pro dan kontra. Terutama dari sisi pihak yang kontra, memberikan pendapatnya bahwa unsur demi kepentingan umum sebagai syarat pokok penetapan pengesampingan perkara pidana bagi Abraham Samad dan Bambang Widjojanto sudah gugur sebab keduanya sudah tidak menyanggah status sebagai pimpinan KPK. Profesor Ramli Atmasasmita bahkan dengan tegas menyatakan bahwa KPK bersikap ambigu berkenaan dengan kepercayaannya terhadap institusi pengadilan dalam penegakan hukum pidana. Dalam praktik penegakan korupsi, KPK sering mengatakan kepada tersangka dan pengacara bahwa “jika memang tidak bersalah silahkan buktikan di Pengadilan”, akan tetapi ketika personil KPK sendiri yang diduga melakukan suatu tindak pidana, *statement* KPK tersebut menguap. KPK cenderung memilih pendekatan politis terutama kepada pemimpin negara dibandingkan melakukan pembuktian di Pengadilan sebagaimana ucapan yang sering dilontarkan oleh institusi tersebut. Praperadilan pun selakanya ditempuh oleh Abraham Samad dan Bambang Widjojanto apabila merasa bahwa penetapan tersangka keduanya sarat muatan

¹⁵<https://nasional.sindonews.com/read/1090175/13/kejagung-resmi-deponering-kasus-abraham-samad-dan-bambang-widjojanto-1457000693> diakses pada Kamis 2 Maret 2017 pukul 21.08 WIB.

politik dan cacat hukum, sebagaimana yang dilakukan oleh Budi Gunawan ketika ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK.

Polri pun berpendapat bahwa pengesampingan perkara pidana terhadap kasus Abraham Samad dan Bambang Widjojanto akan berimplikasi pada menurunnya kredit kepercayaan publik kepada institusi Polri, bahkan cenderung menjadikan stigma negatif kepada institusi kepolisian ini. Pengesampingan perkara pidana meniadakan kesempatan Polri untuk membuktikan bahwa penetapan tersangka kepada Abraham Samad dan Bambang Widjojanto adalah murni karena hukum bukan kriminalisasi ataupun rekayasa semata.

Dalam beberapa pertemuan Bambang Widjojanto menyatakan bahwa dirinya lebih senang menerima Surat Keputusan Penghentian Penuntutan ketimbang memperoleh pengesampingan perkara pidana. Menurutnya, jika bisa memilih memperoleh kebijakan penghentian perkara pidana, maka Surat Keputusan Penghentian Penuntutan lebih pantas diterimanya daripada pengesampingan perkara pidana. Kebijakan pengesampingan perkara pidana mengesampingkan perkara pidana demi kepentingan umum, sedang Surat Keputusan Penghentian Penuntutan menghentikan proses penuntutan disebabkan demi hukum, baik daluwarsa, meninggalnya tersangka, bukan tindak pidana, maupun tidak cukup bukti.¹⁶

¹⁶<http://nasional.kompas.com/read/2016/03/04/15333561/Jika.Ditanya.Bambang.Lebih.Pilih.SK>

[P2.daripada.Deponir diakses pada hari Senin](#), 27 Maret 2017 pada pukul 14:49 wib.

Yusril Ihza Mahendra, dalam bukunya O.C. Kaligis bahkan menuturkan bahwa bukanlah suatu hal yang mustahil apabila di kemudian hari ketetapan pengesampingan perkara pidana ini dapat digugat di muka Pengadilan, untuk mempertanyakan apakah dalam menjalankan kewenangannya tersebut, Jaksa Agung memiliki alasan yang kuat dan cukup, bahwa syarat demi kepentingan umum yang dijadikan sebagai tolok ukur, telah terpenuhi dan merepresentasikan kepentingan bangsa dan negara dan/atau kepentingan masyarakat yang luas.¹⁷

Meskipun salah satu tujuan hukum adalah untuk mencapai keadilan, tetapi kepastian hukum dan asas kemanfaatan pun harus kita tegakkan. Penegakan hukum tidak boleh hanya semata-mata berorientasi tunggal, akan tetapi secara proporsional harus dapat mengakomodir ketiga tujuan utama dari hukum tersebut. Berdasarkan uraian latar belakang tersebut di atas, maka penelitian ini akan mengerucut pada pokok bahasan mengenai praktik *Deponering* dengan alasan demi kepentingan umum oleh Jaksa Agung Republik Indonesia.

B. Rumusan Masalah

- 1) Bagaimanakah latar belakang pemikiran adanya politik hukum tentang kebijakan pengesampingan perkara pidana dengan alasan demi kepentingan umum dalam undang-undang?
- 2) Bagaimanakah pemaknaan alasan demi kepentingan umum dalam praktik penanganan perkara pidana yang dikesampingkan oleh Jaksa Agung?

¹⁷ O.C. Kaligis (A), *Op. Cit*, Hlm. 5

- 3) Bagaimanakah bentuk-bentuk keputusan hukum dari pengesampingan perkara pidana dengan alasan demi kepentingan umum oleh Jaksa Agung dan implikasi yuridisnya bagi status hukum tersangka?

C. Tujuan Penelitian

- 1) Untuk mengetahui latar belakang pemikiran adanya politik hukum tentang kebijakan pengesampingan perkara pidana dengan alasan kepentingan umum dalam undang-undang.
- 2) Untuk mengetahui pemaknaan alasan demi kepentingan umum dalam praktik penanganan perkara pidana yang dikesampingkan oleh Jaksa Agung.
- 3) Untuk mengetahui bentuk-bentuk keputusan hukum dari pengesampingan perkara pidana dengan alasan demi kepentingan umum oleh Jaksa Agung dan implikasi yuridisnya bagi status hukum tersangka.

D. Manfaat dan Kegunaan Penelitian

Dengan melakukan penelitian ini, diharapkan ada beberapa manfaat yang dapat dihasilkan, baik bagi ilmu pengetahuan maupun bagi pihak yang terkait, dalam hal ini Kejaksaan RI terhadap penerapan wewenang Jaksa Agung untuk mendeponer suatu perkara demi kepentingan umum.

Adapun penjelasan lebih lanjut sebagai berikut:

1. Manfaat dan Kegunaan Teoritis

- 1) Penelitian dimaksud untuk menemukan tafsiran demi kepentingan umum sebagai syarat utama pengesampingan dari suatu tindak pidana oleh Jaksa Agung Republik Indonesia.

- 2) Penelitian diharapkan dapat memberikan manfaat bagi para pihak yang berkepentingan pada penerapan wewenang Jaksa Agung dalam mengesampingkan perkara pidana demi kepentingan umum pada khasanah ilmu pengetahuan.
- 3) Diharapkan juga dapat memberikan saran dan masukan terhadap perbaikan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai kriteria-kriteria kepentingan umum, berikut pertimbangan dari badan-badan kekuasaan negara yang terkait dengan penerapan pengesampingan perkara pidana tersebut.

2. Manfaat dan Kegunaan Praktis

- 1) Tugas akhir berbentuk skripsi ini sebagai salah satu syarat akhir untuk memperoleh gelar sarjana hukum.

E. Orisinalitas Penelitian

Pengesampingan perkara pidana yang sering disebut dengan istilah *Deponering* atau *seponeering* sebenarnya bukanlah hal yang baru dalam khasanah ilmu hukum secara teori maupun praktik. Namun melihat bahwa dalam praktik penerapannya pengesampingan perkara pidana merupakan wewenang Jaksa Agung yang begitu besar dan sangat sering memunculkan kontroversi di kalangan akademisi bahkan masyarakat luas, maka sudah jelas bahwa Jaksa Agung harus selektif, cermat, dan berhati-hati dalam memberikan pengesampingan perkara pidana.

Berkenaan dengan hal di atas, sangat wajar kiranya jika penelitian mengenai pengesampingan perkara pidana secara teori dan praktik tidak sebanyak beberapa pokok bahasan hukum yang lain, bahkan bisa dihitung dengan jari. Penulis telah

menelusuri penelitian mengenai pengesampingan perkara pidana ini dan didapatkan data bahwa pada cakupan wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta, hanya terdapat 2 (dua) penelitian pengesampingan perkara pidana yang keduanya adalah penelitian mahasiswa Pasca Sarjana Fakultas Hukum UGM dan Strata 1 UGM yang masing-masing dibimbing oleh Prof. Edi Oemar Siraej SH., MH.

Adapun pokok bahasan yang memiliki kemiripan dengan penulis adalah penelitian berbentuk tesis dari Teddy Isadiansyah¹⁸, mahasiswa Pasca Sarjana UGM karena sama-sama membahas mengenai penerapan pengesampingan perkara pidana demi kepentingan umum dan implikasi terhadap status hukum tersangka, namun terdapat perbedaan yang begitu mencolok terhadap penelitian penulis dengan tesis tersebut, di antaranya adalah objek kajian pada tesis tersebut yang sebatas mengkaji kasus Bibit-Chandra dan Abraham Samad-Bambang Widjojanto sedang objek kajian penulis lebih komprehensif berupa 12 kasus pengesampingan perkara pidana.

Tabel 1.1

No	Penulis	Judul	Fokus Penelitian	Persamaan dengan Penelitian Penulis	Perbedaan dengan Penelitian Penulis
1	Teddy Isadiansyah (tesis)	Penerapan Wewenang Mengesampingkan Perkara Pidana Demi Kepentingan Umum Oleh Jaksa Agung dan Akibat Hukumnya Terhadap Tersangka	<ul style="list-style-type: none"> • Bagaimanakah Penerapan Wewenang Jaksa Agung Mengesampingkan Perkara Dapat Memenuhi Unsur “Demi Kepentingan Umum”? • Apakah Akibat Hukum Terhadap 	<ul style="list-style-type: none"> • Objek Kajian: <i>Pengesampingan perkara pidana</i> kasus pidana Bibit-Chandra dan Abraham Samad-Bambang Widjojanto 	<ul style="list-style-type: none"> • Objek Kajian: 12 keputusan <i>Pengesampingan perkara pidana</i>

¹⁸ Teddy Isadiansyah, *Op. Cit.*

			Tersangka Setelah Perkaranya Dikesampingkan Oleh Jaksa Agung Demi Kepentingan Umum?		
--	--	--	--	--	--

Penelitian mahasiswa S-1 Universitas Gajah Mada, Adrie Primera Nuari yang berjudul “Penghentian Penuntutan Perkara Oleh Jaksa Penuntut Umum dan Jaksa Agung dalam Perkara Pidana Atas Nama Tersangka Bibit Samad dan Chandra M. Hamzah”¹⁹ memiliki fokus kajian pada macam penghentian perkara dan mekanismenya yang dapat dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum, mekanisme pengesampingan perkara pidana oleh Jaksa Agung, kesesuaian pengesampingan perkara pidana Bibit Samad Rianto dan Chandra M. Hamzah. Skripsi tersebut berbeda dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis, sebab skripsi tersebut membahas mekanisme SKP2 (Surat Keputusan Penghentian Penuntutan) oleh Penuntut Umum dan pengesampingan perkara pidana oleh Jaksa Agung, yang kedua *policy* tersebut pernah diberikan kepada Bibit-Chandra dalam dugaan perkara suap yang dituduhkan kepada keduanya. Sedangkan penelitian penulis berfokus pada pengesampingan perkara pidana dan mencari makna alasan demi kepentingan umum berdasarkan beberapa 12 keputusan pengesampingan perkara pidana atas perkara pidana *riil*.

¹⁹ Adrie Primera Nuari, *Penghentian Penuntutan Perkara Oleh Jaksa Penuntut Umum dan Jaksa Agung dalam Perkara Pidana Atas Nama Tersangka Bibit Samad dan Chandra M. Hamzah*, (Skripsi, S1 Ilmu Hukum Universitas Gajah Mada, Yogyakarta), 2016.

Tabel 1.2

No	Penulis	Judul	Fokus Penelitian	Persamaan dengan Penelitian Penulis	Perbedaan dengan Penelitian Penulis
1	- (skripsi)	Penghentian Penuntutan Perkara Oleh Jaksa Penuntut Umum dan Jaksa Agung dalam Perkara Pidana Atas Nama Tersangka Bibit Samad dan Chandra M. Hamzah	<ul style="list-style-type: none"> • Macam penghentian perkara dan mekanismenya yang dapat dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum • Mekanisme pengesampingan perkara pidana oleh Jaksa Agung, • Kesesuaian pengesampingan perkara pidana Bibit Samad Rianto dan Chandra M. Hamzah dengan hukum acara 	<ul style="list-style-type: none"> • Objek Kajian: Pengesampingan perkara pidana kasus pidana Bibit-Chandra 	<ul style="list-style-type: none"> • Penelitian penulis berfokus pada mencari makna alasan demi kepentingan umum berdasarkan 12 keputusan pengesampingan perkara pidana • Sedangkan skripsi tersebut membahas mekanisme SKP2 (Surat Keputusan Penghentian Penuntutan) oleh Penuntut Umum dan pengesampingan perkara pidana oleh Jaksa Agung, yang kedua <i>policy</i> tersebut pernah diberikan kepada Bibit-Chandra dalam dugaan tindak pidana suap

Skripsi yang ditulis oleh Panji Wijanarko²⁰ dari Universitas Indonesia dengan judul: “Kepentingan Umum sebagai Dasar Pertimbangan Penerapan Asas Oportunitas Jaksa Agung Dalam Proses Peradilan Pidana (Studi Kasus: Penyampingan Perkara Bibit-Chandra Oleh Jaksa Agung).” Skripsi ini memiliki pokok permasalahan mengenai penyampingan perkara oleh Penuntut Umum

²⁰ Panji Wijanarko, “*Kepentingan Umum sebagai Dasar Pertimbangan Penerapan Asas Oportunitas Jaksa Agung Dalam Proses Peradilan Acara Pidana (Studi Kasus Penyampingan Perkara Bibit-Chandra Oleh Jaksa Agung)*”, (Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta), 2012.

menurut teori-teori dan doktrin dalam Hukum Acara Pidana, penerapan penyimpangan perkara oleh Penuntut Umum dalam peraturan perundang-undangan Indonesia, dan pengkualifikasian praktik kasus Bibit-Chandra ke dalam klausula demi kepentingan umum dalam penerapan asas oportunitas. Skripsi tersebut memiliki pokok-pokok pembahasan yang berbeda pula dengan penelitian penulis, sebab skripsi ini meneliti pengesampingan perkara pidana dari segi teori dan perundang-undangan, kemudian peneliti mencoba mengkualifikasi apakah pengesampingan perkara pidana suap Bibit-Chandra telah sesuai dengan demi kepentingan umum yang dikehendaki oleh teori dan perundang-undangan yang telah dikaji peneliti sebelumnya. Penelitian penulis memiliki fokus kajian pada mencari asal-muasal kebijakan pengesampingan perkara pidana dengan alasan demi kepentingan umum, kemudian mencoba mencari makna alasan demi kepentingan umum dan beberapa kriteria untuk menentukan standar demi kepentingan umum berdasarkan beberapa praktik pengesampingan perkara pidana yang dipadupadankan dengan pendapat/tafsiran para pakar hukum.

Tabel 1.3

No	Penulis	Judul	Fokus Penelitian	Persamaan dengan Penelitian Penulis	Perbedaan dengan Penelitian Penulis
1	Panji Wijanarko (skripsi)	Kepentingan Umum sebagai Dasar Pertimbangan Penerapan Asas Oportunitas Jaksa Agung Dalam Proses Peradilan Pidana (Studi Kasus:	<ul style="list-style-type: none"> • Penyampingan perkara oleh Penuntut Umum menurut teori-teori dan doktrin dalam Hukum Acara Pidana • Penerapan penyimpangan perkara oleh Penuntut Umum dalam peraturan 	<ul style="list-style-type: none"> • Objek Kajian: Pengesampingan perkara pidana kasus pidana Bibit-Chandra 	<ul style="list-style-type: none"> • Skripsi ini meneliti pengesampingan perkara pidana dari segi teori dan perundang-undangan, kemudian peneliti mencoba mengkualifikasi apakah

		Penyampingan Perkara Bibit- Chandra Oleh Jaksa Agung)	perundang- undangan Indonesia <ul style="list-style-type: none"> • Pengkualifikasian praktik kasus Bibit-Chandra ke dalam klausula demi kepentingan umum dalam penerapan asas oportunitas 		pengesampingan perkara pidana suap Bibit- Chandra telah sesuai dengan demi kepentingan umum yang dikehendaki oleh teori dan perundang- undangan yang telah dikaji peneliti sebelumnya. <ul style="list-style-type: none"> • Sedangkan penelitian penulis memiliki fokus kajian pada mencari asal-muasal kebijakan <i>pengesampingan perkara pidana</i> dengan alasan demi kepentingan umum, kemudian mencoba mencari makna alasan demi kepentingan umum dan beberapa kriteria untuk menentukan standar demi kepentingan umum berdasarkan beberapa praktik <i>pengesampingan perkara pidana</i> yang dipadupadankan
--	--	--	--	--	---

					dengan pendapat/tafsiran para pakar hukum.
--	--	--	--	--	--

Selain itu, terdapat tesis yang ditulis oleh Arin Karniasari²¹ dari Universitas Indonesia dengan judul: “Tinjauan Teoritis, Historis, Yuridis, dan Praktis Terhadap Wewenang Jaksa Agung Dalam Mengesampingkan Perkara Demi Kepentingan Umum.” Tesis tersebut memiliki 3 (tiga) rumusan permasalahan yaitu (1) adakah kriteria dari “Kepentingan Bangsa dan Negara dan/atau Kepentingan Masyarakat Luas” yang merupakan penjelasan dari istilah “Kepentingan Umum” pada wewenang Jaksa Agung dalam mengesampingkan perkara demi kepentingan umum?, (2) penjelasan yang dimaksud dengan Badan-badan Kekuasaan Negara dalam penjelasan Pasal 35 huruf c UU No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia dan kekuatan mengikatnya saran-saran dari Badan-badan Kekuasaan Negara terkait pengesampingan perkara demi kepentingan umum, (3) sifat final dan mengikatnya wewenang Jaksa Agung untuk mengesampingkan perkara demi kepentingan umum. Penelitian berbentuk tesis tersebut telah memiliki kesimpulan, yaitu bahwa (1) tidak terdapat kriteria yang eksplisit dan jelas mengenai tafsiran makna demi kepentingan umum sebagai syarat penerapan wewenang Jaksa Agung dalam mengesampingkan perkara pidana dalam peraturan perundang-undangan, (2) Badan-badan Kekuasaan Negara yang dimaksud adalah Badan-badan Kekuasaan Negara yang memiliki keterkaitan dengan perkara pidana yang dikesampingkan dan saran-saran dari Badan-badan tersebut tidak mengikat

²¹ Arin Karniasari, *Op.Cit.*

secara hukum kepada Jaksa Agung dalam menentukan pengesampingan perkara pidana, (3) pengesampingan perkara pidana bersifat final dan mengikat bagi seluruh pihak. Tidak ada upaya hukum atas pengesampingan perkara pidana dan seluruh pihak harus mentaatinya. Sangat jelas bahwa tesis ini pun berbeda dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis, sebab kajian penulis bukan berfokus pada prosedural pengesampingan perkara pidana semata, namun lebih daripada itu, penelitian penulis lebih menitik-beratkan pada mencari tafsiran dan kriteria-kriteria yang dapat dijadikan sebagai indikator bahwa suatu perkara pidana yang dikesampingkan perkaranya itu telah memenuhi unsur demi kepentingan umum berdasarkan analisis beberapa perkara pidana yang telah dikesampingkan dan berdasarkan tafsiran yang diberikan oleh beberapa pakar hukum yang dijadikan sebagai narasumber dalam penelitian ini.

Tabel 1.4

No	Penulis	Judul	Fokus Penelitian	Persamaan dengan Penelitian Penulis	Perbedaan dengan Penelitian Penulis
1	Arin Karniasari (tesis)	Tinjauan Teoritis, Historis, Yuridis, dan Praktis Terhadap Wewenang Jaksa Agung Dalam Mengesampingkan Perkara Demi Kepentingan Umum	<ul style="list-style-type: none"> adakah kriteria dari “Kepentingan Bangsa dan Negara dan/atau Kepentingan Masyarakat Luas” yang merupakan penjelasan dari istilah “Kepentingan Umum” pada wewenang Jaksa Agung dalam mengesampingkan perkara demi 		<ul style="list-style-type: none"> kajian penulis bukan berfokus pada prosedural pengesampingan perkara pidana semata, namun lebih daripada itu, penelitian penulis lebih menitik-beratkan pada mencari tafsiran dan kriteria-kriteria yang dapat dijadikan sebagai indikator bahwa suatu perkara

			kepentingan umum • penjelasan yang dimaksud dengan Badan-badan Kekuasaan Negara dalam penjelasan Pasal 35 huruf c UU No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia dan kekuatan mengikatnya saran-saran dari Badan-badan Kekuasaan Negara terkait pengesampingan perkara demi kepentingan umum • sifat final dan mengikatnya wewenang Jaksa Agung untuk mengesampingkan perkara demi kepentingan umum		pidana yang dikesampingkan perkaranya itu telah memenuhi unsur demi kepentingan umum berdasarkan analisis beberapa perkara pidana yang telah dikesampingkan dan berdasarkan tafsiran yang diberikan oleh beberapa pakar hukum yang dijadikan sebagai narasumber dalam penelitian ini
--	--	--	--	--	--

Dengan demikian penelitian ini sependek pengetahuan penulis berdasarkan penelusuran kepustakaan dapat dikatakan orisinil baik dari segi substansi maupun dari segi permasalahan sehingga dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah.

F. Tinjauan Pustaka

Dalam istilah Belanda setidaknya dijumpai 2 (dua) istilah yang acapkali digunakan berkenaan dengan pengesampingan perkara pidana sebagai suatu

wewenang Jaksa Agung untuk mengesampingkan suatu perkara pidana dengan dasar demi kepentingan umum, yaitu *deponeren* dan *seponeren*. Dalam Kamus Hukum Belanda-Indonesia, Mr. H. Van Der Tas telah memberikan pengertian *deponeren*, yaitu bermakna tidak menuntut; mengesampingkan. Adapun *seponeren* pun juga tidak memiliki perbedaan dengan pengertian *deponeren* yaitu mengesampingkan; tidak menuntut.²²

Dalam Undang-Undang No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, Pasal 30 mengatur tentang tugas dan wewenang kejaksaan RI. Di samping tugas dan wewenang Kejaksaan RI tersebut, Jaksa Agung juga memiliki tugas dan wewenang sebagaimana telah diatur dalam Pasal 35 UU No. 16 Tahun 2004, yaitu:

- a. menetapkan serta mengendalikan kebijakan penegakan hukum dan keadilan dalam ruang lingkup tugas dan wewenang Kejaksaan;
- b. mengefektifkan proses penegakan hukum yang diberikan oleh undang-undang;
- c. mengesampingkan perkara demi kepentingan umum;
- d. mengajukan kasasi demi kepentingan hukum kepada Mahkamah Agung dalam perkara pidana, perdata, dan tata usaha negara;
- e. dapat mengajukan pertimbangan teknis hukum kepada Mahkamah Agung dalam pemeriksaan kasasi perkara pidana;

²² O.C. Kaligis, *Op. Cit.*, Hlm. 4

- f. mencegah atau menangkal orang tertentu untuk masuk atau keluar wilayah kekuasaan Negara Republik Indonesia karena keterlibatannya dalam perkara pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pengesampingan perkara pidana merupakan salah satu bentuk pelaksanaan dari *oppurtunitet beginsel* atas asas oportunitas yang dimiliki Jaksa Agung²³ berdasarkan uraian pasal di atas dengan menitik-beratkan pada demi kepentingan umum yang jauh lebih besar dan harus dilindungi ketimbang melakukan penuntutan atas suatu tindak pidana.

Adapun pengertian demi kepentingan umum tersebut pada bagian Penjelasan Pasal 35 UU no. 16 Tahun 2004 Huruf c disebutkan: Yang dimaksud dengan “kepentingan umum” adalah kepentingan bangsa dan negara dan/atau kepentingan masyarakat luas. Jaksa Agung dalam mengesampingkan suatu perkara pidana dengan dasar orientasi perlindungan terhadap kepentingan bangsa atau masyarakat luas ini pun tidak dapat melakukannya sekehendak hati, akan tetapi dilakukan setelah memperhatikan berbagai saran dan pendapat dari instansi atau badan-badan kekuasaan/negara yang mempunyai hubungan dengan masalah tersebut.

Pada dasarnya KUHAP menganut asas legalitas demi menjamin kepastian hukum dan keadilan dalam perspektif legalisme (Pasal 14 huruf h jo 140 KUHAP), akan tetapi KUHAP memberikan ruang kemungkinan adanya pengesampingan suatu perkara pidana demi kepentingan umum sebagaimana ditegaskan dalam

²³ *Ibid.*

penjelasan pasal 77 KUHAP, yang berbunyi: Yang dimaksud dengan “penghentian penuntutan” tidak termasuk pengesampingan perkara pidana untuk kepentingan umum yang menjadi wewenang Jaksa Agung. Atas dasar ini KUHAP masih mengakui eksistensi perwujudan asas oportunitas yang pengaturan detail pelaksanaan dan wewenang pelaksanaannya disebutkan dalam Pasal 35 huruf c dan Penjelasan Pasal 35 huruf c Undang-Undang No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

Pengesampingan perkara pidana memiliki perbedaan yang mencolok dengan penghentian penyidikan maupun penghentian penuntutan. Penghentian penyidikan dan penuntutan menitikberatkan kepada alasan dan kepentingan hukum itu sendiri, yaitu: (1) tidak diperoleh bukti yang cukup; (2) peristiwa yang disangkakan bukan tindak pidana; (3) penghentian penyidikan demi hukum: (a) *nebis in idem* (76), (b) tersangka meninggal dunia (Pasal 77 KUHP), (c) Daluwarsa (Pasal 78 KUHP).²⁴ Adapun pengesampingan perkara demi kepentingan umum mengindikasikan bahwa perkara yang dikesampingkan sebenarnya secara hukum sudah memenuhi syarat untuk diajukan ke Pengadilan, namun karena pertimbangan bahwa terdapat kepentingan umum yang harus dilindungi dan bisa jadi akan menimbulkan suatu akibat yang jauh lebih besar/buruk ketika disidangkan di muka pengadilan, maka dalam hal ini Jaksa Agung lebih memilih untuk menghentikan proses penyidikan dan penuntutan perkara tersebut melalui pengesampingan perkara pidana/pengesampingan perkara pidana. Selain itu keberatan terhadap

²⁴M. Yahya Harahap, S.H., *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Sinar Grafika, Jakarta, 2000, Hlm. 147-149.

penghentian penyidikan dan penuntutan dapat dilakukan melalui upaya hukum praperadilan, sedangkan terhadap pengesampingan perkara pidana sejauh ini hukum positif kita tidak memberikan ruang upaya hukum keberatan atas pengesampingan perkara tersebut.

Lain daripada itu, sistem pemidanaan di Indonesia adalah suatu sistem yang mengacu pada *integrated criminal justice system*. Hagan (1987) dalam buku Prof. Romli Atmasasmita menuturkan bahwa *integrated criminal justice system* adalah interkoneksi antara keputusan dari setiap instansi yang terlibat dalam suatu proses peradilan pidana²⁵. Instansi tersebut terdiri dari Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, dan Lembaga Pemasyarakatan. Dalam sistem tersebut, asas yang digunakan sebagai asas pokok adalah *due process of law*. *Due process of law* dalam penegakan hukum pidana memberikan jaminan kepastian perlindungan hak asasi manusia terutama kepada orang yang diduga melakukan suatu tindak pidana melalui sejumlah aturan hukum yang bersifat prosedural dan tidak boleh disimpangi. Artinya aparaturnya penegak hukum tidak boleh menyimpangi aturan hukum pidana dan acara pidana dalam proses membuktikan seseorang bersalah telah melakukan suatu tindak pidana yang didugakan kepadanya. Demikian halnya dalam memberikan pengesampingan perkara pidana demi kepentingan umum, Jaksa Agung harus memenuhi setiap unsur hukum prosedural yang disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan.

²⁵ Prof. Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*, Kencana, Jakarta, 2011, Hlm.

G. Definisi Operasional

Dalam penelitian yang berjudul “Praktik *Deponering* Perkara Pidana Dengan Alasan Demi Kepentingan Umum Oleh Jaksa Agung Republik Indonesia” terdapat sejumlah kata-kata kunci yang perlu dijelaskan secara detail untuk membatasi pengertian secara operasional yang bertujuan menghindari kesalahpahaman pengertian antara peneliti dengan pembaca. Kata-kata tersebut adalah:

- 1) Praktik yang dimaksud dalam penelitian ini adalah praktik pelaksanaan penerapan pengesampingan perkara pidana demi kepentingan umum oleh Jaksa Agung Republik Indonesia.
- 2) *Deponering* adalah pengesampingan suatu perkara pidana demi kepentingan umum yang diatur dalam Pasal 35 UU Nomor 14 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.
- 3) Perkara pidana adalah perkara atau tindak kejahatan yang delik/rumusan perbuatannya diatur berdasarkan pasal-pasal baik dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) maupun aturan hukum pidana lain diluar KUHP dan penyelesaian perkaranya diatur berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- 4) Alasan Demi kepentingan umum adalah kepentingan bangsa dan negara dan/atau kepentingan masyarakat luas²⁶.

²⁶ Penjelasan Pasal 35 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia

- 5) Jaksa Agung adalah pimpinan tertinggi dari Kejaksaan Republik Indonesia yang diangkat dan diberhentikan oleh Presiden, serta memiliki kewenangan untuk men-*deponeer* suatu perkara pidana.
- 6) Kejaksaan Republik Indonesia adalah lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang.

Penelitian yang berjudul “Praktik *Deponering* Perkara Pidana Dengan Alasan Demi Kepentingan Umum Oleh Jaksa Agung Republik Indonesia ” ini akan mengkaji tentang dasar-dasar pemikiran adanya kebijakan pengesampingan perkara pidana, asas-asas dasar dan aturan-aturan di dalam pemberian pengesampingan perkara pidana dan mengkaji dasar pembenar yang digunakan oleh Jaksa Agung dalam pemberian pengesampingan perkara pidana, sehingga dapat diketahui apakah pemberian pengesampingan perkara pidana ini sudah sesuai demi kepentingan umum sebagaimana yang diamanatkan oleh undang-undang ataukah menyimpangi undang-undang dan cenderung tendensius terhadap kepentingan pemegang otoritas kekuasaan dan kroni-kroninya.

H. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, sehingga penelitian ini akan mengkonsepsikan hukum sebagai norma yang meliputi hukum positif dan pelaksanaannya.

2. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini digunakan pendekatan yuridis-normatif, yaitu metode yang dalam proses penyelidikannya meninjau dan membahas obyek penelitian dengan mengkaji aspek-aspek yuridis yang terkait dengan obyek penelitian tersebut.²⁷ Metode penelitian ini dikenal juga sebagai penelitian doktrinal, metode yang digunakan untuk melihat permasalahan berdasarkan hukum tertulis maupun tidak tertulis. Secara rinci, pendekatan yang akan digunakan untuk menyelesaikan penelitian dengan urutan rumusan masalah kesatu adalah metode pendekatan historis-perundang-undangan. Yaitu mencoba mengetahui latar belakang pemikiran adanya kebijakan pengesampingan perkara pidana dengan alasan kepentingan umum ditinjau melalui naskah akademik selama perancangan dan pembahasan Undang-Undang No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI terutama terkait dengan Pasal 35 huruf c.

Metode pendekatan lain yang akan digunakan untuk menyelesaikan rumusan masalah kedua dan ketiga yaitu menggunakan metode yuridis sosiologis, mengkaji masalah melihat penerapan hukumnya dan penelitian hukum normatif, sehingga penelitian ini akan mengkonsepsikan hukum sebagai norma yang meliputi hukum positif dan pelaksanaannya.

²⁷ Pedoman Penulisan Skripsi, Fakultas Hukum UII, Jogjakarta, 2001, hlm. 10

3. Objek Penelitian

Objek penelitian praktik pengesampingan perkara pidana perkara pidana dengan alasan demi kepentingan umum oleh Jaksa Agung Republik Indonesia meliputi:

- a) Latar belakang pemikiran adanya kebijakan pengesampingan perkara pidana perkara pidana demi kepentingan umum.
- b) Pemaknaan “alasan demi kepentingan umum” dalam praktik penanganan kasus pengesampingan perkara pidana oleh Jaksa Agung.
- c) Bentuk-bentuk keputusan hukum dari pengesampingan perkara pidana perkara pidana oleh Jaksa Agung dan implikasi yuridisnya bagi status hukum tersangka.

4. Narasumber

Narasumber dalam penelitian ini adalah para praktisi dan akademisi hukum seperti:

- a) Prof. Ni'matul Huda S.H., M.Hum., selaku pakar hukum tata negara yang akan memberikan penjelasan mengenai rumusan masalah kesatu.
- b) Dr. Arif Setyawan S.H., M.H., selaku pakar hukum acara pidana yang akan memberikan penjelasan mengenai rumusan masalah kedua dan ketiga.
- c) Wahyu Sudrajat S.H., M.H.Li., selaku pakar hukum acara dan hakim pada Pengadilan Negeri yang akan memberikan penjelasan mengenai rumusan masalah ketiga.

5. Sumber Data Penelitian

Sumber data dalam penelitian ini diperoleh dari data primer dan data sekunder.

- a. Data primer dalam penelitian adalah hasil wawancara yang dilakukan peneliti oleh peneliti.
- b. Data Sekunder adalah data yang diperoleh dari bahan-bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.

Bahan hukum primer dalam penelitian ini adalah risalah sidang pembahasan UU No.15/1961, risalah sidang pembahasan UU No.5/1991, risalah sidang pembahasan UU No.16/2004, dan 12 (dua belas) surat pengesampingan perkara pidana yang dikeluarkan oleh Jaksa Agung.

Tabel 1.5

No.	Nama	Surat Pengesampingan Perkara Demi Kepentingan Umum
1.	Asa Bafagih	-
2.	A.Tambunan, dkk.	Surat Keputusan Jaksa Agung No. KEP-102/DA/XI/1969
3.	William Suryadjaya, H. Mohamad Yoesoef bin Marah Abdillah, dan H. Sjarnoebi Said	Surat Keputusan Jaksa Agung No. KEP-001/J.A//1/1980
4.	Lexi Yosef Yonathan Rangkang, dkk	Surat Keputusan Jaksa Agung No. KEP-038/JA/4/1981
5.	M. Jasin	Surat Keputusan Jaksa Agung No. KEP-048/JA/5/1981

6.	Muh. Arif Nuntung	Surat Keputusan Jaksa Agung No. KEP-037/J.A/4/1989
7.	Eklopas Isu	Surat Keputusan Jaksa Agung No. KEP-038/J.A/4 1989
8.	R.Susmono Adimartono, Drs.H.Abdul Rosjid Muchtar, Suryanto, dan Suhono	Surat Perintah Penghentian Penyidikan No. Prin-0043/A/F.2.1/04/2002
9.	Chandra Martha Hamzah	Surat Ketetapan Mengesampingkan Perkara Demi Kepentingan Umum Nomor: TAP-001/A/JA/01/2011
10.	Bibit Samad Rianto	Surat Ketetapan Mengesampingkan Perkara Demi Kepentingan Umum Nomor: TAP-002/A/JA/01/2011
11.	Abraham Samad	Surat Ketetapan Mengesampingkan Perkara Demi Kepentingan Umum
12.	Bambang Widjojanto	Surat Ketetapan Mengesampingkan Perkara Demi Kepentingan Umum

Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini adalah bahan hukum yang bersifat menjelaskan terhadap bahan hukum primer berupa buku, makalah, jurnal, laporan hasil penelitian dan bahan ilmiah lain yang berkaitan dengan obyek penelitian.

Bahan hukum tersier dalam penelitian ini adalah berupa kamus, ensiklopedi, dan lain-lain yang dapat membantu memahami dan menganalisis masalah yang dikaji dalam penelitian ini.

Adapun hasil wawancara digunakan sebagai data primer dikarenakan bahwa dalam penelitian ini hasil wawancara dengan beberapa narasumber tidak hanya digunakan untuk mempertajam analisis dari 12 (dua belas) keputusan pengesampingan perkara pidana, akan tetapi digunakan sebagai sumber data utama (primer) untuk menganalisis 12 (dua belas) keputusan pengesampingan perkara pidana tersebut.

6. Teknik pengumpulan data

- a. Teknik pengumpulan data primer melalui wawancara.
- b. Teknik pengumpulan data sekunder melalui studi kepustakaan dan studi dokumen atau arsip.

7. Analisis Data

Data yang terkumpul dari hasil penelitian ini dianalisa secara deskriptif kualitatif, yaitu penguraian data-data yang diperoleh dalam penelitian tersebut digambarkan dan ditata secara sistematis dalam wujud uraian-uraian kalimat yang diambil maknanya sebagai pernyataan atau kesimpulan.²⁸

²⁸ Rony Hanitijio Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Juri Metri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1998, hlm. 73.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG PENGESAMPINGAN PERKARA PIDANA

DEMI KEPENTINGAN UMUM

A. Dualisme Asas Dasar Justifikasi Teoritik Pengesampingan Perkara Pidana

Asas adalah *a fundamental truth or doctrine* yang memiliki fungsi sebagai fondasi dari sistem hukum positif dan sebagai batu uji kritis terhadap sistem hukum positif.²⁹ Setiap ketentuan hukum itu berakar pada suatu asas hukum, yakni suatu nilai yang diyakini berkaitan dengan penataan masyarakat secara adil dan tepat. Paul Scholten dalam buku Arief Sidharta mengatakan bahwa asas hukum itu adalah pikiran-pikiran dasar yang terdapat di dalam dan di belakang sistem hukum, masing-masing dirumuskan dalam aturan perundang-undangan, dan dijabarkan ke dalam bentuk putusan-putusan pengadilan.³⁰ Oleh karena itu asas dapat bersifat umum karena dapat ditemukan di dalam ajaran hukum dan dapat bersifat khusus karena sudah terekstrasi ke dalam suatu peraturan perundang-undangan.

Misalnya dalam hukum pidana dikenal asas *geen straf zonder schuld* yaitu tiada pidana tanpa adanya kesalahan yang berkembang dari putusan *Hoge Raad*. Selain itu, asas *integrated criminal justice system*, *Due Process of Law*, dst. Pada saat yang sama asas-asas ini adalah merupakan asas penting juga dalam hukum acara pidana. Oleh karena itu, asas-asas itu dapat disebut sebagai *a fundamental truth or doctrine* dalam hukum pidana maupun hukum acara pidana. Sama dengan

²⁹ Luhut M.P Panggaribuan, *Hukum Pidana Khusus Tindak Pidana Ekonomi, Pencucian Uang, Korupsi dan Kerja Sama Internasional serta Pengembalian Aset*, Pustaka Kemang, Jakarta, 2016, hlm. 2.

³⁰*Ibid*, hlm. 3.

asas yang lain, asas-asas ini berfungsi sebagai *ratio* dari aturan undang-undang yang bersangkutan. Asas hukum dirumuskan sebagai pikiran-pikiran dasar baik berwujud konsep maupun sebagai ajaran. Ada asas yang merupakan ajaran umum dalam tulisan-tulisan para sarjana (*ius comminis doctorum*), ada pula yang masuk dalam undang-undang yaitu pada bagian konsideran atau bagian-bagian tertentu berkaitan dengan pertimbangan filosofis dari suatu peratutan perundang-undangan tersebut.³¹

Berkaitan dengan penjatuhan pidana kepada orang yang telah melakukan perbuatan pidana, dasar pokok yang digunakan adalah norma yang tertulis. Akan tetapi mengenai dilarang dan diancamnya suatu perbuatan dalam hukum pidana materiil, terdapat dasar pokok yaitu asas legalitas (*principle of legality*) yang menentukan bahwa tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana jika tidak ditentukan terlebih dahulu dalam perundang-undangan.³² Sedangkan dalam hukum pidana formil, asas legalitas yang dimaksud adalah kewajiban untuk menuntut setiap perkara pidana di muka pengadilan apabila semua persyaratan penuntutan terpenuhi.

Dalam praktik pengesampingan perkara pidana demi kepentingan umum terdapat beberapa asas yang melegitimasi kebijakan ini. Dari beberapa asas yang ada, terdapat 1 (satu) asas dasar yang menonjol yaitu asas oportunitas sebagai asas pembenar adanya kebijakan pengesampingan perkara pidana dengan berdasarkan

³¹*Ibid*, hlm. 2.

³² Nathaniel, *Pembuktian Tindak Pidana Asal dalam Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Ditinjau dari Asas Legalitas*, (Thesis, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta), 2016, hlm.41-42.

demi kepentingan umum. Secara teoritis terdapat singgungan yang sangat menonjol dengan adanya penerapan asas oportunitas, yaitu singgungan antara asas legalitas yang sejauh ini menjadi asas utama dan primadona dalam hukum pidana dan hukum acara pidana (hukum positif).

1. Asas Legalitas

a. Defenisi Asas Legalitas

Asas legalitas adalah asas yang memegang peran utama/sentral dalam hukum pidana tidak hanya di Indonesia namun di seluruh tata hukum di berbagai negara di dunia. Kendati dewasa ini diterima suatu konsep pemikiran bahwa hukum pidana bersifat subsider (*ultimum remedium*) oleh karenanya dihindarinya *over*-kriminalisasi. Konkritnya adalah dicegahnya penciptaan hukum pidana yang terlalu banyak termasuk dengan sendirinya dalam praktik penerapannya. Hal ini sejalan dengan semangat teori *restorative justice* maupun pergerakan hukum progresif yaitu bahwa konsep pemidanaan yang lebih dipentingkan adalah restorasi demi memperoleh nilai “kemanfaatan” dan “keadilan” dari keberadaan hukum itu sendiri. Hal ini karena pidana (hukuman) itu bukan semata-mata bagian dari penjeraan lagi sebagai bagian dari balasan atas perbuatannya, akan tetapi banyak yang berpandangan ke depan kepada istilah “pemasyarakatan”, dan orang yang dipidana pun lebih sering disebut sebagai binaan ketimbang narapidana.

Asas legalitas ini sering diungkapkan dalam bahasa Latin “*nullum delictum nulla poena sine prae via lege*” atau “*nullum delictum nulla poena sine prae via lege poenali*”, berasal dari Von Feuerbach, sarjana hukum pidana

Jerman (1775-1833). Dialah yang merumuskannya dalam pepatah latin, yaitu dalam bukunya *Lehrbuch des Peinlinchen Recht* (1801), dengan teorinya yang terkenal “*Von Psycologischen Dwang*”.³³

Nullum delictum nulla poena sine prae via lege dalam bahasa Latin diartikan sebagai tidak ada delik dan tidak ada pidana tanpa peraturan terlebih dahulu. Ketentuan ini dalam RUU-KUHP 2015 nasional telah diakomodir ke dalam Pasal 1 ayat (1), yang berbunyi: “Tiada seorang pun dapat dipidana atau dikenakan tindakan, kecuali perbuatan yang dilakukan telah ditetapkan sebagai tindak pidana dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku pada saat perbuatan itu dilakukan”.³⁴ Dalam KUHP ketentuan mengenai asas legalitas ini telah diatur pula dalam Pasal 1 ayat (1), “Suatu perbuatan tidak dipidana, kecuali berdasarkan kekuatan perundang-undangan pidana yang telah ada”.

Perlu pula diperhatikan bahwa dengan istilah perbuatan/*feit* itu dipahami pula oleh orang dengan kata “peristiwa”, karena dengan istilah *feit* itu meliputi baik perbuatan yang melanggar sesuatu yang dilarang oleh hukum pidana maupun mengabaikan sesuatu yang diharuskan.³⁵ Penerapan hukum pidana atau suatu perundang-undangan pidana berkaitan dengan waktu dan tempat perbuatan dilakukan. Berlakunya hukum pidana menurut waktu menyangkut penerapan hukum pidana dari segi lain. Dikutip oleh Ranu Tandigau dalam tesisnya, menurut Hazewinkel-Suringa, jika perbuatan (*feit*)

³³ Pipin Syarifin, *Hukum Pidana Di Indonesia*, Pustaka Setia, Bandung, 2000, hlm. 27.

³⁴

<https://antikorupsi.org/sites/default/files/doc/Regulasi/BUKU%20KESATU%20RUU%20KUHP%2021-1-2015.pdf> diakses pada Sabtu, 6 Januari 2018, pukul 14:52 Wib.

³⁵ Ranu Tandigau, *Asas Oportunitas: Suatu Kajian Sistem Peradilan Pidana Terpadu Dalam Hukum Pidana Modern*, (Thesis, Universitas Indonesia, Jakarta) 2006, hlm.88.

yang mencocoki rumusan delik yang dilakukan sebelum berlakunya ketentuan yang bersangkutan, maka bukan saja hal itu tidak dapat dituntut tetapi untuk orang yang bersangkutan sama sekali tidak dapat dipidana.³⁶

Perkembangan hukum formil atau hukum acara pidana menganut asas yang serupa sebagaimana diatur dalam KUHAP. Pasal 3 KUHAP menentukan bahwa “Peradilan dilakukan menurut cara-cara yang diatur dalam undang-undang ini”. Artinya asas legalitas bersifat absolut dalam hukum acara pidana.

b. Sejarah Asas Legalitas

Pada awalnya asas legalitas diperkenalkan dalam lapangan hukum pidana untuk menghindari kesewenang-wenangan atau ketidakpastian dalam penerapan hukum pidana. Penerapan hukum pidana berdasarkan kebiasaan atau penafsiran hakim belaka cenderung menimbulkan ketidakpastian hukum. Pidana terhadap orang tertentu dengan kasus yang sama bisa saja berbeda dan sebaliknya. Dengan kata lain, hukum pidana digunakan berdasarkan kepentingan penguasa. Guna mengatasi ketidakpastian ini, Becaria di Italia (1764) mengusulkan agar hukum pidana harus tertulis supaya hak asasi manusia dapat dijamin karena setiap rumusan perbuatan yang dilarang dan menimbulkan sanksi pidana telah dirumuskan dan dipublikasikan³⁷.

Paul Johan Anslem Von Veurbach pada tahun 1801 merumuskan asas legalitas yang berbunyi *nulla poena sine lege, nulla poena sine crimine, nulla crimen sine poena legali*. Pada perkembangannya rumusan asas legalitas yang

³⁶ *Ibid.*

³⁷ Moeljatno, Asas-Asas Hukum Pidana, Rineka Cipta, Jakarta, 2009, hlm. 25.

dikemukakan oleh Paul Johan Anslem Von Veurbach ini menjadi adagium *nullum delictum nulla poena sine prae via lege poenali*³⁸.

Meskipun berasal dari bahasa Latin, namun dalam hukum Romawi kuno tidak dikenal asas legalitas. Pada jaman Romawi dikenal kejahatan yang disebut *criminal extra ordinaria* yang artinya kejahatan yang tidak disebutkan dalam undang-undang. Diantara *criminal extra ordinaria*, terdapat *criminal stellionatus* yang secara *letterlijk* artinya adalah perbuatan jahat atau durjana yang tidak disebutkan bentuk perbuatannya. Ketika hukum Romawi diterima di Eropa Barat dalam abad pertengahan, maka pengertian *criminal extra ordinaria* diterima pula oleh raja-raja yang berkuasa. Dengan adanya *criminal extra ordinaria* tersebut, terjadi kesewenang-wenangan dari penguasa untuk memenuhi kebutuhannya sendiri³⁹.

Memuncaknya reaksi terhadap kekuasaan yang absolut dari raja-raja, timbul mengenai harus ditentukanya terlebih dahulu suatu perbuatan yang dapat dipidana dalam suatu *wet/undang-undang* agar masyarakat terlebih dahulu mengetahui dan tidak melakukan perbuatan tersebut. Titik akhir evolusi tersebut adalah gerakan kodifikasi yang pada abad XVII di bawah pengaruh hukum alam dan pencerahan makin hari makin berpengaruh. Gerakan ini

³⁸ Erdianto Effendi, *Hukum Pidana Indonesia – Suatu Pengantar*, Refika Aditama, Bandung, 2011, hlm. 73.

³⁹ Moeljatno, *Op.cit.* hlm. 26

memperoleh kemenangan dengan pecahnya Revolusi Perancis serta mencapai titik puncaknya pada kodifikasi Napoleon (awal abad XIX).⁴⁰

Asas legalitas pertama-tama memiliki bentuk sebagai undang-undang dalam Pasal 8 *Declaration des droits de L'homme et du citoyen* (1789) yang pertama dibentuk pasca pecahnya revolusi Perancis. Pasal 8 *Declaration des droits de L'homme et du citoyen* (1789), yang menentukan: “*La Loi ne doit etablir que des peines strictement et evidemment necessaires, et nul ne peut entre puni qu'en vertu d'une Loi etablie et promulguee anterieurement au delit, et legalement appliquee*” (Terjemahan bebasnya: Diperlukan undang-undang yang dinyatakan dengan tegas dan jelas, dan tidak ada yang dapat di hukum kecuali oleh undang-undang yang dibuat dan diumumkan sebelum pelanggaran).⁴¹ Bunyi dari Pasal 8 tersebut menyiratkan tidak ada sesuatu yang boleh dipidana selain karena suatu *wet* yang ditetapkan dalam undang-undang dan diundangkan secara sah.

Ketentuan pasal tersebut bermakna mengharuskan dibuatnya undang-undang yang tegas, sekaligus menegaskan bahwa undang-undang pidana yang digunakan untuk menuntut adalah undang-undang pidana yang sudah ada sebelum perbuatan dilakukan (*lex temporis delictie* atau *existing criminal law*). Syarat agar undang-undang pidana harus dibuat secara tegas dan jelas (*lex certa*) mengisyaratkan agar undang-undang mudah diterapkan serta

⁴⁰ Emeritus John Gilissen dan Emeritus Frits Gorle, *Sejarah Hukum Suatu Pengantar*, Refika Aditama, Bandung, 2005, hlm. 267.

⁴¹ Deni Setyo Bagus Yuherawan, *Dekonstruksi Asas Legalitas Hukum Pidana*, Setara Press, Malang, 2014, hlm. 34.

mengurangi potensi multitafsir dan untuk mencegah adanya analogi. Sedangkan syarat agar menerapkan undang-undang yang sudah ada (berlaku) mengisyaratkan agar undang-undang tidak berlaku surut.

Bersumber dari *Declaration des droits de L'homme et du citoyen*, asas legalitas dimasukkan dalam Pasal 4 *Code Penal* Perancis di bawah Napoleon Bonaparte (1804). Napoleon Bonaparte menjadi pemimpin pertama (sebagai *Konsul* pertama) Perancis dengan salah satu amanat yang cukup berat, yaitu menyusun tata hukum baru atas dasar kedaulatan rakyat. “*Code Penal*” yang juga dikenal dengan “*Code Napoleon*” dalam Pasal 4 menentukan: “*Nulle contravention, nul delit, nul crime ne peuvent etre punis de peinesqui n’etaient pas prononcees par la loi avant qu’ils fussent commis*” (Tidak bertentangan dengan ketentuan yang ada, tiada delik, tiada kejahatan jika tidak ada ancaman pidana yang dinyatakan dalam undang-undang terlebih dahulu).⁴²

Khusus untuk Belanda dan Indonesia, dapat dijelaskan sebagai berikut. *Code Penal* Perancis dinyatakan berlaku di Belanda oleh Napoleon Bonaparte, karena permulaan abad XIX, Perancis menaklukan Belanda. Pada tahun 1881, di Belanda mulai disusun Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang baru dan bersifat nasional, dan mulai diberlakukan pada 1886.⁴³ Sebagian besar mencontoh Kitab Undang-Undang Hukum Pidana di Jerman.⁴⁴

⁴² *Ibid*, hlm. 36.

⁴³ *Ibid*, hlm. 36.

⁴⁴ Wiryono Projodikoro, *Asas-Asas Hukum Indonesia*, Refika Aditama Bandung, 2003, hlm. 5-6.

Di Indonesia, pada Zaman Hindia Belanda, untuk orang Belanda dan Eropa lainnya diberlakukan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tersendiri, sebagaimana termuat dalam firman raja Belanda No. 54 tanggal 10 Februari 1866 (*Staatsblad* 1866 No. 55) yang mulai berlaku pada 1 Januari 1867. Sedangkan, untuk orang Indonesia dan orang-orang Timur Asing, berlaku Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tersendiri, sebagaimana termuat dalam *Ordonnantie* tanggal 6 Mei 1872 (*Staatsblad* 1872 No. 85), yang mulai berlaku 1 Januari 1873. Baik yang berlaku untuk orang Belanda dan Eropa lainnya maupun untuk orang Indonesia dan orang-orang Timur Asing merupakan jipalakan *Code Penal* Perancis.⁴⁵

Kemudian, pada tahun 1915, di Hindia Belanda, dengan didasarkan pada firman raja Belanda tanggal 15 Oktober 1915, disusunlah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berlaku untuk semua golongan penduduk, yaitu “*Wetboek van Strafrecht voor Nederlansch-Indie*” (sering disingkat *WvS-NI*). Selanjutnya dengan firman raja Belanda tanggal 4 Mei 1917 (*Staatsblad* 1917 No. 497), mulai 1 Januari 1918, *WvS-NI* diberlakukan di Hindia Belanda.⁴⁶

Asas Legalitas diatur Pasal 1 ayat (1) *WvS* dan *WvS-NI*, yang menentukan: “*Geen feit is strafbaar dan uit kracht van eene daaran voorafgegane wettelijke strafbepaling*” (artinya: tiada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali atas kekuatan ketentuan pidana dalam undang-undang yang ada lebih dahulu).⁴⁷ Setelah merdeka, Indonesia tetap memberlakukan *WvS-NI*

⁴⁵ *Ibid*, hlm. 6.

⁴⁶ *Ibid*, hlm.6-7.

⁴⁷ Deni Setyo Bagus Yuherawan, *Op.cit*, hlm. 36.

dan tidak ada perubahan pengaturan asas legalitas. Asas legalitas tetap diatur dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP, dan diterjemahkan menjadi “Tiada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam perundang-undangan yang telah ada, sebelum perbuatan dilakukan”.

Sebenarnya apabila ditelaah lebih mendalam, gagasan atas prinsip legalitas telah muncul jauh sebelum Revolusi Perancis (1789). Namun pendapat umum yang menyatakan bahwa asas legalitas kemunculannya selalu dikaitkan dengan Revolusi Perancis tersebut juga tidak mutlak salah, karena asas legalitas menjadi salah satu agenda utama yang diperjuangkan dalam Revolusi Perancis. Perlu diketahui, bahwa semangat kemerdekaan Amerika Serikat menjadi sumber inspirasi rakyat Perancis untuk mempercepat terjadinya Revolusi Perancis. Kemerdekaan Amerika Serikat ditandai dengan penandatanganan “*The Unanimous Declaration of The Thirteen United States Of America*” pada tanggal 4 Juli 1776, yang dikenal dengan istilah “*Declaration of Independence Day of USA*”.⁴⁸

Gagasan dasar asas legalitas telah muncul dalam dokumen “*The Great Charter of English Liberty Granted (under considerable duress)*” yang ditandatangani oleh King Johnson di Runnymede, Inggris pada 15 Juni 1215. Dokumen tersebut lebih dikenal sebagai “*Magna Charta*” (Piagam Agung). Pasal 39 *Magna Charta* (1215) menentukan: “*No freeman shall be taken, or imprisoned, or disseized, or outlawed, or exiled, or in any way harmed nor will*

⁴⁸ *Ibid*, hlm. 24-25.

we go upon or send upon him save by the lawful judgment of his peers or by the law of the land".⁴⁹ Ketentuan tersebut menjamin adanya perlindungan hukum bagi rakyat dari penangkapan, penahanan, pemidanaan, penyitaan, pembuangan, dan dikeluarkannya seseorang dari perlindungan hukum/undang-undang di seluruh negeri, kecuali ada putusan pengadilan yang sah atau oleh undang-undang. *Magna Charta* telah meletakkan dasar-dasar tentang jaminan perlindungan hak-hak warga negara dalam peradilan pidana. Jaminan perlindungan bagi hak-hak warga negara ditegaskan kembali dalam "*Bill of Rights*" yang dibuat di Inggris pada tahun 1628, yang secara esensial berisikan penegasan tentang pembatasan kekuasaan raja untuk memenjarakan, menyiksa, dan mengirimkan tentara kepada siapapun tanpa dasar hukum.⁵⁰

Dari kedua dokumen tersebut, gagasan pertama yang muncul adalah jaminan perlindungan hak-hak warga negara, dan gagasan berikutnya adalah pembatasan kekuasaan raja untuk memberikan jaminan perlindungan hak-hak warga negara. Sintesis gagasan tersebut adalah perlunya penjaminan perlindungan atas hak-hak warga negara melalui pembatasan kekuasaan raja.

Pada perkembangan selanjutnya, gagasan dasar asas legalitas terdapat dalam "*Habeas Corpus Act*" yang dibuat di Inggris pada tahun 1679. *Habeas Corpus Act* (1679) merupakan aturan hukum tentang "*for the better securing the liberty of the subject, and for prevention of imprisonment beyond the*

⁴⁹ *Ibid*, hlm. 25.

⁵⁰ Majda El-Muhtaj, *Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi Indonesia*, Kencana Prenada Group, Jakarta, 2005, hlm. 52.

seas”.⁵¹ Pada prinsipnya, *Habeas Corpus Act* (1679) mengatur tentang perlindungan terhadap kebebasan warga negara Inggris dan pencegahan pemidanaan yang sewenang-wenang. *Habeas Corpus Act* (1679) lebih menegaskan tentang jaminan perlindungan hak-hak warga negara, dengan cara membatasi kekuasaan raja dan kewenangan hakim, serta mengaturnya dalam tataran undang-undang.

Dari fakta sejarah itu pula, dapat dikatakan bahwa gagasan perlunya jaminan perlindungan hak-hak warga negara, dengan cara membatasi kekuasaan raja dan kewenangan hakim telah lama tumbuh dan berkembang di Inggris. Maka pada abad XVII, dengan dibuatnya *Habeas Corpus Act* (1679), gagasan dasar tentang asas legalitas telah mencapai titiknya. Dibandingkan dengan situasi di Perancis pada waktu yang sama, abad XVII, masih merupakan abad kedua pelaksanaan peradilan pidana “*arbitrium judicis*”.⁵² Tidaklah mengherankan, apabila gagasan perlunya jaminan perlindungan hak-hak warga negara, dengan cara membatasi kekuasaan raja dan kewenangan hakim yang sudah mencapai puncaknya di Inggris menjadi sumber inspirasi bagi para pemikir Perancis untuk menumbuhkembangkan gagasan tersebut.

Adanya peradilan “*arbitrium judicis*” yang dilaksanakan secara sewenang-wenang mengakibatkan para tokoh pemikir di Perancis mulai menggagas perlunya jaminan perlindungan hak-hak warga negara, dengan cara

⁵¹ Deni Setyo Bagus Yuherawan, 2014, *Op.Cit*, Hlm. 26

⁵² *Arbitrium judicis* adalah suatu peradilan yang memberikan kewenangan secara penuh dan utuh kepada hakim untuk mengkualifikasikan perbuatan dan ancaman pidana yang dalam praktik biasanya dilakukan secara sewenang-wenang. Sistem peradilan ini muncul pada masa *ancient regime* (suatu masa rezim hakim yang mengkualifikasi perbuatan ancaman pidana secara sewenang-wenang). *Ibid*, hlm. 273.

membatasi kekuasaan raja dan kewenangan hakim melalui instrument undang-undang pidana. Penggunaan dan penegasan eksistensi instrumen undang-undang inilah yang menjadi karakteristik esensial asas legalitas yang dikembangkan di Perancis. Para pemikir Perancis yang gagasannya sangat berpengaruh bagi munculnya legalitas di Perancis adalah Charles-Louis Montesquieu (1689-1755), Jean Jacques Rousseau (1712-1778), Voltaire, dan Marquis de Lafayette serta Beccaria, De Servan dan lain-lain dalam lingkup pidana.⁵³

c. Makna Asas Legalitas

Terdapat pengertian umum diantara para ahli hukum pidana bahwa pengertian asas legalitas adalah tiada perbuatan pidana dapat dipidana kecuali atas dasar kekuatan ketentuan pidana menurut undang-undang yang sudah ada terlebih dahulu. Hal ini sesuai dengan adagium *non obligat lex nisi promulgate* yang berarti suatu hukum tidak mengikat kecuali telah diberlakukan.⁵⁴ Ketentuan tersebut secara baku telah tercantum dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP.

Moeljatno dalam buku Pipin Syarifin menuturkan asas legalitas mengandung tiga pengertian, yaitu:⁵⁵

1. tidak ada perbuatan yang dilarang atau diancam dengan pidana kalau hal ini tidak terlebih dahulu dinyatakan dalam suatu aturan undang-undang;
2. untuk menentukan adanya perbuatan pidana tidak boleh digunakan analogi (qiyas);
3. aturan-aturan hukum pidana tidak berlaku surut.

⁵³ *Ibid*, hlm. 27.

⁵⁴ Nathaniel, *Op.cit*, hlm.41-42.

⁵⁵ Pipin Syarifin, *Op.cit*, hlm. 27.

Menurut Groenhuijsen yang dikutip oleh Qomariah Emong, ada empat makna yang terkandung dalam asas legalitas yang secara jelas tertulis dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP maupun WvS. Dua dari yang pertama ditujukan kepada pembuat undang-undang (*de wetgevende macht*), dan dua yang lainnya merupakan pedoman bagi hakim. Pertama, bahwa pembuat undang-undang tidak boleh memberlakukan suatu ketentuan pidana berlaku mundur (*non-retroaktif*). Kedua, bahwa semua perbuatan yang dilarang harus dimuat dalam rumusan delik sejelas-jelasnya. Ketiga, hakim dilarang menyatakan bahwa terdakwa melakukan perbuatan pidana didasarkan pada hukum tidak tertulis atau hukum kebiasaan, dan keempat, terhadap peraturan hukum pidana dilarang diterapkan analogi.⁵⁶

Makna yang terkandung dalam asas legalitas secara lebih rinci dikemukakan oleh Schaffmeister, Keijzer, dan Sutorius, sebagaimana dikutip dalam buku Prinsip-Prinsip Hukum Pidana, yang kemudian ditegaskan menjadi tujuh aspek, yaitu:⁵⁷

1. tidak dapat dipidana kecuali berdasarkan ketentuan pidana menurut undang-undang;
2. tidak ada penerapan undang-undang berdasarkan analogi;
3. tidak dapat dipidana hanya berdasarkan kebiasaan;
4. tidak boleh ada perumusan delik yang kurang jelas;
5. tidak ada kekuatan surut dari ketentuan pidana;
6. tidak ada pidana lain kecuali yang ditentukan undang-undang; dan
7. penentuan pidana hanya menurut cara yang ditentukan undang-undang.

⁵⁶ Komariah Emong Supardjaja, *Ajaran Sifat Melawan-HukumMateriel dalam Hukum Pidana Indonesia*, Alumni, Bandung, 2002, hlm.10.

⁵⁷ Eddy O.S. Hiariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2014, hlm. 47.

Menurut Cleiren & Nijboer et al., asas legalitas berarti tidak ada kejahatan tanpa undang-undang, tidak ada pidana tanpa undang-undang. Hanya undang-undang yang menentukan apa yang dapat dipidana, hanya undang-undang yang menentukan pidana yang mana dan dalam hal/keadaan apa pidana dapat diterapkan. Asas legalitas berfungsi untuk melindungi hak-hak warga negara dari kesewenang-wenangan penguasa di samping wewenang pemerintah untuk menjatuhkan pidana. Menurut pendapat L. Dupont (*Beginselen van behoorlijke strafrechtbedeling*), peran asas legalitas berkaitan dengan seluruh perundang-undangan sebagai aspek instrumental perlindungan. Lebih lanjut Cleiren & Nijboer et al., mengatakan hukum pidana itu adalah hukum tertulis. Tidak seorang pun dapat dipidana berdasarkan hukum kebiasaan. Hukum kebiasaan tidak menciptakan hal dapat dipidana (*strafbaarheid*). Asas legalitas menurut Cleiren & Nijboer dalam Ranu Tandigau, berarti:⁵⁸

- a. tidak ada ketentuan yang samar-samar (maksudnya bersifat karet);
- b. tidak ada hukum kebiasaan (*lex scripta*); dan
- c. tidak ada analogi (penafsiran ekstensif, dia hanya menerima penafsiran teleogis).

Berkaitan dengan asas legalitas, menurut Machteld Boot dengan mengutip pendapat Jescheck dan Weigend, setidaknya terdapat empat syarat yang termasuk dalam asas tersebut. Yang pertama, prinsip *nullum crimen, nulla poena sine lege praevia* yang artinya tidak ada perbuatan pidana, tidak ada pidana tanpa undang-undang sebelumnya. Yang kedua, prinsip *nulla crimen*,

⁵⁸ Ranu Tandigau, *Op.Cit*, hlm.88.

nulla poena sine lege scripta yang artinya tidak ada perbuatan pidana, tidak ada pidana tanpa undang-undang yang tertulis. Yang ketiga, prinsip *nullum crimen, nulla poena sine lege certa* yang artinya tidak ada perbuatan pidana, tidak ada pidana tanpa aturan undang-undang yang jelas. Yang keempat, prinsip *nullum crimen, nulla poena sine lege stricta* yang artinya tidak ada perbuatan pidana, tidak ada pidana tanpa undang-undang yang ketat.⁵⁹

Paralel dengan doktrin *nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenali* dalam penerapannya yaitu dalam hukum formil berlaku pula ajaran *lex carta* yakni suatu aturan perundang-undangan janganlah diartikan lain selain dari apa maksud diadakannya ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut.⁶⁰ Selain itu berlaku juga ajaran *lex scripta* yaitu berupa pembatasan secara limitatif atas apa yang tertulis dalam ketentuan. Oleh karena itu, dalam hukum pidana berlaku larangan penafsiran kata-kata pasal undang-undang pidana secara extensif dan analogi, dengan alasan atau teori apapun misalnya teori hukum progresif.⁶¹

Memang diakui doktrin "*Sens-Clair (la doctrine nu senclair)*" yaitu hakim harus melakukan penemuan hukum, sebagaimana sudah diatur dalam UU Kekuasaan Kehakiman.⁶² Akan tetapi tetap penemuan hukum ini harus memperhatikan asas legalitas dan rule of law. Hamaker dan Hymans sebagai

⁵⁹ Eddy O.S. Hiariej, *Op.cit*, hlm. 59-61.

⁶⁰ Luhut M.P Panggaribuan, *Op. Cit*, hlm.6.

⁶¹ Yang dimaksudkan teori progresif disini ialah kecenderungan pemahaman bahwa atas nama keadilan maka undang-undang dapat dikesampingkan begitu saja sebagaimana yang telah terjadi dalam pemerintahan orde baru dengan dalih teori *rule by law* bukan *rule of law*.

⁶² *Ibid*, hlm.6.

tokoh pelopor aliran *soziologische rechtsschule* memberikan penjelasan sebagaimana dikutip oleh Bambang Sutiyoso bahwa hakim seyogyanya mendasarkan putusannya sesuai dengan kesadaran hukum dan perasaan hukum yang hidup dalam masyarakat, ketika putusan dijatuhkan, karena hanya putusan hakim yang sesuai dengan kesadaran hukum dan kebutuhan hukum warga masyarakatlah yang merupakan hukum dalam arti yang sebenarnya.⁶³

Memang benar hakim mempunyai kebebasan dalam menyatakan hukum; akan tetapi kebebasan tersebut bukanlah absolut sebagai mosi balasan adagium *la bousche de la loi* yaitu hakim hanyalah sekedar corong atau terompet undang-undang. Kebebasan hakim tersebut terbatas dalam rangka undang-undang. Hakim hendaknya mendasarkan putusannya pada undang-undang, meski harus diingat bahwa hakim juga harus mampu mengakomodir asas-asas keadilan, kesadaran, dan perasaan hukum yang sedang hidup dalam masyarakat sebagai bentuk pertanggungjawaban atas putusan-putusannya.

Berkenaan dengan perbedaan larangan analogi, terdapat 2 (dua) pandangan yang berbeda, yaitu satu sisi pandangan menyatakan analogi dan penafsiran ekstensif dilarang dalam hukum pidana karena substansi keduanya sama. Di sisi lain terdapat pula pandangan bahwa yang dilarang adalah analogi sedang penafsiran ekstensif tidak dilarang karena keduanya adalah dua hal yang berbeda.

⁶³ Bambang Sutiyoso, *Metode Penemuan Hukum*, UII Press, Yogyakarta, 2015, hlm.85-86.

Prof. van Hattum dan Prof. Scholten berada pada barisan yang tidak menyetujui penggunaan analogi dan penafsiran ekstensif dalam hukum pidana.⁶⁴ Keduanya menolak adanya analogi dalam hukum pidana, pun juga menolak adanya pembedaan antara analogi dan penafsiran ekstensif.⁶⁵ Prof. Scholten menyatakan:

Baik dalam hal tafsiran ekstensif, maupun dalam analogi dasarnya adalah sama, yaitu dicoba untuk menemukan norma-norma yang lebih tinggi (lebih umum atau lebih abstrak) dari norma yang ada. Dan dari ini lalu didedusir menjadi aturan yang baru (yang sesungguhnya meluaskan aturan yang ada). Antara keduanya itu *hanya ada perbedaan gradual* saja.⁶⁶

Prof. Moeljatno adalah salah satu dari sekian teoritis yang berada pada barisan yang membedakan antara analogi dengan penafsiran ekstensif, sehingga penggunaan analogi tidak diperbolehkan, sedang penafsiran ekstensif diperkenankan dalam hukum pidana. Prof. Moeljatno tidak menyangkal bahwa penafsiran ekstensif itu memiliki sifat yang sama dengan analogi dan perbedaan di antara keduanya ada perihal gradasi semata, namun menurutnya ada batasan-batasan terang yang menentukan sampai di manakah suatu penafsiran masih dapat dinamakan penafsiran ekstensif dan sampai di mana suatu penafsiran sudah berada pada titik analogi sehingga sudah tidak dapat ditolerir lagi keberadaannya.⁶⁷ Batasan tersebut menurut Prof. Moeljatno adalah penafsiran ekstensif masih berpegang pada suatu aturan yang ada.⁶⁸

⁶⁴ Moeljatno, *Op.Cit*, hlm. 28-29.

⁶⁵ *Ibid*, hlm. 29.

⁶⁶ *Ibid*, hlm. 29.

⁶⁷ *Ibid*, hlm. 30.

⁶⁸ *Ibid*, hlm. 31.

Penafsiran ekstensif adalah suatu metode penafsiran yang mencoba memperluas makna/arti suatu kata menurut makna yang hidup dalam masyarakat saat sekarang, tidak hanya membatasi makna/arti suatu kata berhenti pada titik waktu undang-undang itu dibentuk.

Dalam tafsiran ekstensif kita berpegang kepada aturan yang ada. Di situ ada *perkataan yang kita beri arti menurut makna yang hidup dalam masyarakat sekarang*, tidak menurut maknanya pada waktu undang-undang dibentuk. Adalah mungkin jika dibanding dengan maknanya ketika aturan itu dibuat, bahwa yang pertama adalah lebih luas. Akan tetapi sungguh pun demikian, makna yang lebih luas itu secara objektif bersandar atas pandangan masyarakat mengenai perkataan itu.⁶⁹

Adapun analogi (*argumentum per analogium*) adalah suatu metode yang mencoba memperluas suatu peraturan perundang-undangan yang terlalu sempit ruang lingkupnya, selanjutnya diterapkan terhadap peristiwa yang dipandang serupa, sejenis, atau mirip dengan apa yang telah diatur oleh undang-undang.⁷⁰ Analogi merupakan metode penemuan hukum di mana hakim mencari esensi yang lebih umum dari suatu peristiwa hukum atau perbuatan hukum baik yang telah diatur maupun yang belum diatur oleh undang-undang. Persoalan analogi ini menurut Prof. Wirjono Prodjodikoro, umumnya muncul apabila ada suatu peraturan hukum pidana yang tidak meliputi (mengakomodir) suatu perbuatan, yang menurut pendapat kebanyakan orang seharusnya perbuatan tersebut dilarang pula dengan diancam pidana disebabkan kemiripannya dengan suatu perbuatan yang sudah

⁶⁹ *Ibid.*

⁷⁰ Bambang Sutiyoso, *Op.Cit*, hlm. 133.

disebutkan dalam peraturan hukum pidana sebagai tindak pidana.⁷¹ Prof. Moeljatno menjelaskan hal ihwal mengenai analogi secara lebih rinci yaitu:

Dalam menggunakan analogi, pangkal pendirian kita ialah, bahwa perbuatan yang menjadi soal itu tidak bisa dimasukkan dalam aturan yang ada. Tetapi perbuatan itu, menurut pandangan hakim *seharusnya dijadikan perbuatan pidana pula*, karena termasuk *intinya* aturan yang ada, yang mengenai perbuatan yang *mirip dengan perbuatan itu*. Karena termasuk dalam inti suatu aturan yang ada, maka perbuatan tadi lalu dapat dikenai aturan yang ada itu dengan menggunakan analogi. Jadi sesungguhnya jika digunakan analogi, yang dibuat untuk menjadikan perbuatan pidana pada suatu perbuatan yang tertentu, bukanlah lagi aturan yang ada, tetapi rasio inti dari aturan yang ada.⁷²

Prof. Wirjono Prodjodikoro turut menjelaskan batasan mengenai kapan suatu penafsiran masih berada pada penafsiran ekstensif, dan kapan suatu penafsiran sudah menjadi analogi.

Orang masih ada di bidang penafsiran [ekstensif] apabila dari kata-kata suatu peraturan hukum tidak terlihat, tetapi dengan suatu cara pikiran disimpulkan, bahwa suatu kejadian atau peristiwa tertentu dimaksudkan turut *teratur* juga. Analogi terjadi, apabila dengan suatu cara penafsiran disimpulkan bahwa suatu kejadian atau peristiwa tertentu *tidak turut diatur* dalam suatu peraturan hukum, namun tih dianggap diliputi oleh peraturan itu.⁷³

Sebab kemungkinan timbul adanya ekses berupa seorang hakim yang terlalu mudah menganggap adanya pendapat banyak orang yang mendahului pendapat pembentuk undang-undang sehingga ia (seorang hakim) menghukum pembuat kejahatan meskipun perbuatannya belum diatur dalam undang-undang, maka

⁷¹ Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, PT. Eresco, Bandung, 1986, hlm. 44.

⁷² *Ibid.*

⁷³ S.R. Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Alumni AHAEM-PETEHAEM, Jakarta, 1989, hlm. 68.

analogi tidak diperbolehkan dalam hukum pidana karena murni bertentangan dengan asas legalitas.

Untuk memperjelas pemahaman perbedaan antara analogi dan penafsiran ekstensif, terdapat ilustrasi kasus yang dapat digunakan sebagai gambaran. Putusan HR Negeri Belanda tahun 1921 di mana seorang yang mencuri aliran listrik dipidana dengan Pasal 310 KUHP Belanda⁷⁴ atau Pasal 362 KUHP Indonesai (pasal tentang pencurian).⁷⁵ Konsep pasal tersebut saat dibuat sebenarnya hanya mengakomodir pengertian pencurian *goed* berupa benda atau barang yang berwujud. Pembuat undang-undang belum sampai diakal memahami adanya konsep *goed* berupa benda atau barang yang tidak berwujud dan bagaimana ada mencuri suatu barang atau benda yang tidak berwujud tersebut. Seiring dengan perkembangan dan kemajuan peradaban yang ada di masyarakat maka kebenaran konsep tersebut tidaklah demikian, masyarakat menganggap bahwa aliran listrik yang sebelumnya tidak ada, saat itu dianggap merupakan sesuatu yang bernilai ekonomis dan dibutuhkan banyak orang serta dapat diambil (dicuri). Berdasarkan perkembangan di masyarakat tersebutlah kemudian hakim menafsirkan *goed* itu ternyata tidak hanya benda atau barang berwujud semata, pun ada benda atau barang tidak berwujud. Maka pengertian kata benda tersebut secara gramatikal ditarik meluas (ekstensif), sehingga yang dimaksud *goed* itu tidak sebatas benda atau barang berwujud, akan tetapi juga benda atau barang yang tidak berwujud.

⁷⁴ Wirjono Prodjodikoro, *Op.Cit.* hlm. 45.

⁷⁵ Moeljatno, *Op.Cit.* hlm. 29.

Berbeda dengan penafsiran ekstensif, analogi sudah tidak berpegang pada aturan yang ada, melainkan pada inti atau rasio aturan tersebut. Bismar Siregar dalam putusannya No. 144/Pid/1983/PT-Mdn pada tahun 1983, menyatakan bahwa terdakwa melakukan penipuan sebagaimana diatur di dalam Pasal 378 KUHP. Permasalahannya adalah saat itu hakim terang sudah melampaui batas penafsiran yang dibenarkan oleh KUHP. Ia mencoba mengambil rasio dari delik pasal 378 KUHP tersebut, kemudian diterapkan pada kasus yaitu seorang laki-laki yang telah menikah lalu dengan bujuk rayunya, si laki-laki tersebut berhasil berhubungan badan dengan wanita lain (saksi korban). Penafsiran yang dilakukan oleh Bismar meskipun hemat penulis patut diapresiasi karena mencoba menegakkan keadilan dari korban saat itu, namun hal ini telah lepas dari batas-batas interpretasi yang dibenarkan dalam KUHP dan condong kepada analogi.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, hemat penulis, penafsiran ekstensif adalah salah satu metode penafsiran yang diperbolehkan dalam hukum pidana karena ia berbeda dengan analogi. Meskipun secara sekilas mirip dan hanya ada perbedaan gradual saja, namun apabila dicermati lebih dalam, penafsiran ekstensif tidak melepaskan dirinya dari suatu peraturan yang telah ada. Artinya setiap unsur perbuatan itu sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang telah ada, hanya saja memang terdapat unsur pasal yang perlu untuk diperluas pemaknaannya karena tuntutan perkembangan zaman dan peradaban kehidupan masyarakat. Adapun analogi sudah melepaskan dirinya dari peraturan yang ada, dan mencoba mengkualifisir suatu perbuatan yang belum

diatur dalam undang-undang hanya semata-mata karena perbuatan itu sepatutnya untuk dipidana, serta esensi/inti/rasionya telah mirip dengan suatu aturan yang telah ada dalam undang-undang.

2. Asas Oportunitas

Di Indonesia, terdapat berbagai penerobosan terhadap asas legalitas, baik dalam tataran aturan hukum maupun praktik hukum. Asas legalitas sudah tidak diberlakukan secara absolut, serta tidak lagi dianggap sebagai kebenaran absolut yang tidak dapat diperdebatkan lagi. Namun demikian, pikiran-pikiran yang berkembang masih berdasarkan asumsi bahwa asas legalitas merupakan asas yang harus dijunjung tinggi, sehingga berbagai penerobosan hanya dianggap sebagai pengecualian yang sangat limitatif, serta menempatkan pikiran-pikiran tersebut sebagai sekedar pelengkap dari asas legalitas.⁷⁶

Satu diantara beberapa penerobosan terhadap asas legalitas tersebut adalah asas oportunitas. Dalam sistem penuntutan, sudah lama dikenal “asas oportunitas” atau “asas kebijaksanaan menuntut” atau asas *discretionary prosecution*. Belakangan dinamakan juga sebagai “asas *expediency*” (dalam Kamus Bahasa, padanan atau sinonimnya adalah *appopriatness*, kelayakan; *pragmatism*, pragmatikal, *practicality*, praktikal; *usefulness*, kemanfaatan).⁷⁷

Sudah sejak zaman penjajahan Belanda, penuntutan perkara pidana di Indonesia menganut *Opportuneits Principle* atau asas oportunitas, sehingga

⁷⁶ Deni Setyo Bagus Yuherawan, *Op.cit*, hlm. 1.

⁷⁷ Surachman & Jan S. Maringka, *Peran Jaksa Dalam Sistem Peradilan Pidana di Kawasan Asia Pasifik*, Sinar Grafika, Jakarta, 2015, hlm. 17.

pembahasan mengenai penyimpangan perkara pidana demi kepentingan umum yang merupakan wujud asas oportunitas dalam perspektif teoritis, tidak bisa terlepas dari teori asas oportunitas dan penyimpangan perkara di Belanda.⁷⁸

Meskipun pada saat itu ada pendapat yang mengatakan bahwa asas oportunitas bertentangan dengan Pasal 57 RO (*Reglement op de Rechterlijke Organisatie*).⁷⁹ Pasal tersebut menjelaskan bahwa pegawai-pegawai penuntut umum mempunyai kewajiban untuk melakukan sesuatu hal yang berhubungan dengan suatu laporan yang diterima oleh mereka tentang adanya suatu perbuatan, yang oleh undang-undang diancam dengan hukuman pidana. Pendapat ini menurut Wirjono Prodjodikoro tidak tepat, kaitannya dengan adanya suatu laporan, maka yang menjadi kewajiban dari penuntut umum adalah mengusut perkara, untuk mendapatkan kejelasan apakah laporan tersebut betul adanya. Tidak ditegaskan dalam aturan tersebut bahwa penuntut umum juga harus melakukan penuntutan di muka hakim pidana apabila terdapat cukup bukti, sehingga RO tidak melarang penuntut umum untuk menganut *principe oportunitate* tersebut.⁸⁰

Diskresi yang berlandaskan asas oportunitas di Indonesia ini sepadan dengan penyimpangan perkara karena alasan kebijaksanaan atau *beleidssepot* Belanda. Baik di Indonesia maupun di Belanda, asas oportunitas yang merupakan lawan dari asas legalitas ini, dipahami sebagai asas yang memberikan diskresi kepada penuntut umum untuk tidak melakukan penuntutan meskipun syarat-syarat

⁷⁸ R. Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Acara Pidana di Indonesia*, Sumur Bandung, Bandung, 2001, Hlm. 2.

⁷⁹ *Ibid.*

⁸⁰ *Ibid.*

bukti yang cukup, adanya tersangka, tidak daluwarsa terpenuhi, atau dengan kata lain pengesampingan perkara atas perkara yang sudah terang dan jelas buktinya. C.S.T Kansil dalam jurnal komisi yudisial sebagaimana dikutip oleh Muntaha, *Opportuneitsbeginnel*: asas oportunitas memiliki suatu arti sebagai suatu ajaran yang memberikan kewenangan kepada jaksa agung untuk menyampingkan perkara yang telah cukup bukti-buktinya demi kepentingan umum baik dengan syarat maupun tanpa syarat.⁸¹

Bagi sebagian ahli yang lain, prinsip oportunitas diartikan sebagai tindakan mengesampingkan perkara yang artinya perkara tersebut tidak dilimpahkan ke Pengadilan. Vrij berpendapat, terdapat perluasan tindakan tidak menuntut perkara pidana karena adanya elemen *subsociale*, yaitu berupa sifat berbahaya perbuatan atau sifat merugikannya perbuatan pidana, maka menjadi alasan untuk mengesampingkan perkara pidana berdasarkan kemanfaatan sosial atau kepentingan masyarakat umum.⁸² Alasan tidak menuntut demikian ini termasuk mengesampingkan perkara.

Makna harfiah tentang asas oportunitas adalah ketepatan, kepantasan, menguntungkan, saat yang tepat, layak, kesempatan, dan manfaat yang baik.⁸³ Jelas sekali bahwa asas ini tiada lain adalah bertujuan untuk memberi kemanfaatan,

⁸¹ Muntaha, *Penerapan Asas Oportunitas dalam Hukum Pidana di Indonesia*, Genta Publishing, Jakarta, 2010, hlm. 163

⁸² Teddy Isadiansyah, *Op.Cit*, hlm.30.

⁸³ Djoko Prakoso, *Eksistensi Jaksa di Tengah-tengah Masyarakat*, Ghlmia Indonesia, Jakarta, 1985, hlm. 96

kelayakan, dan kesempatan yang baik, guna kepentingan masyarakat, sebagaimana yang dimaksud kosa-kata *opportunities* sendiri.

Asas *opportunities* sebagai pranata hukum dikenal sebagai suatu kewenangan Jaksa Agung untuk meniadakan penuntutan/tidak menuntut ke muka pengadilan terhadap seseorang, walaupun cukup bukti untuk dituntut atas dasar pertimbangan kepentingan umum. Pasal 35 huruf c Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia mencantumkan bahwa wewenang mengesampingkan perkara demi kepentingan umum ini hanya dimiliki oleh Jaksa Agung. Asas *opportunities* lebih merupakan suatu kebijaksanaan yang memberi wewenang kepada Jaksa Agung guna memotong salah satu mata rantai proses peradilan, karena mata rantai proses peradilan itu tiada lain adalah penyidikan-penuntutan-pemeriksaan di muka pengadilan dan pelaksanaan putusan pengadilan (eksekusi).⁸⁴

Praktik penerapan asas *opportunities* di Belanda sudah semakin meluas. Mereka mengartikan asas *opportunities* sebagai “penuntut umum boleh memutuskan untuk menuntut atau tidak menuntut dengan syarat atau tanpa syarat”. Dari segi aturan, di Belanda asas *opportunities* telah diatur secara eksplisit sejak tahun 1923, yakni dalam Pasal 167 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Belanda yang menyatakan: “*The public prosecutor shall decide to prosecute when prosecution seems to be necessary on the basis of the result of the investigations. Proceedings can be dropped on ground of public interest.*”⁸⁵ Kedudukan penuntut umum (*Officier*

⁸⁴ *Ibid*, hlm. 96

⁸⁵ A. Karim Nasution, *Kepentingan Umum Sebagai dasar Penyampingan Perkara*, Dalam Simposium Masalah-masalah Asas *Opportunities*, Ujung Pandang, 1981, hlm. 57.

van Justitie) di sana sangat kuat, sehingga sering disebut juga sebagai setengah hakim (*semi judge*), karena besarnya kebebasan penuntut umum secara individual untuk menuntut atau tidak menuntut.⁸⁶

Apabila dewasa ini asas *opportunitas* masih dihormati dan diakui tidak lain hanyalah mengenai kebijaksanaan yang memberi wewenang kepada penuntut umum untuk meniadakan salah satu mata rantai dari rangkaian proses peradilan semata yakni wewenang untuk tidak menuntut. Selanjutnya timbul pertanyaan apakah kebiasaan ini sudah cukup tepat/tetap apabila dihubungkan dengan pengertian proses peradilan secara keseluruhan.

Kewenangan untuk tidak menuntut atas pertimbangan kepentingan umum, disebabkan lebih banyak mudaratnya daripada manfaatnya bagi kemaslahatan masyarakat. Tindakan Jaksa Agung tersebut sebenarnya merupakan tindakan diskresi di bidang penuntutan. Prof. Dr. Mr. Prajudi Atmosudirdjo menterjemahkan *discretion* (Inggris) *discretion* (Perancis) dan *freies ermessen* (Jerman) “sebagai kebebasan bertindak” atau mengambil keputusan menurut “pendapat sendiri”. A.F. Wilcox dalam bukunya *The Decision to Prosecute* (London) Butter Worths 1972 menyatakan bahwa “*Discretion means the freedom to break rules*”, karena tidak ada satu pun yang dapat atau mampu merumuskan *rules fettering discretion*.⁸⁷

Yang perlu dijaga adalah agar diskresi tersebut tidak berubah menjadi *detournement du pouvoir* atau penyalahgunaan wewenang. Dalam hubungan ini maka pernyataan Lord Halsbury dalam bukunya A.F. Wilcox tersebut dijadikan

⁸⁶ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm.38.

⁸⁷ Djoko Prakoso, *Op.cit*, hlm. 102.

pedoman, yakni bahwa penangguhan wewenang diskresi tersebut *within the rules reason and justice*.⁸⁸

Secara teoritis terdapat dua pandangan terhadap asas oportunitas, yakni:⁸⁹

a. Positif

Menurut pandangan ini maka sesuatu penuntutan barulah dapat dilakukan, jika telah dipenuhi syarat-syarat formal, dan harus pula dianggap perlu demi kepentingan umum, sehingga penuntut umum tidak akan menuntut suatu perkara, sebelum unsur kepentingan umum tersebut telah dapat terpenuhi, yakni apakah suatu penuntutan itu benar-benar dikehendaki oleh kepentingan umum atau tidak.

b. Negatif

Sedangkan menurut pandangan negatif, maka penerapannya haruslah selalu merupakan suatu keistimewaan (*uitzondering*), terhadap kewajiban umum untuk melakukan penuntutan terhadap setiap tindak pidana. Sehingga titik beratnya ada pada penuntutan setiap tindak pidana yang bersifat mutlak, tetapi dalam hal-hal yang didasarkan atas kepentingan umum, boleh diadakan penyimpangan dari asas tersebut.

Sebagaimana pendapat A. Karim Nasution, menurutnya, Belanda menganut pandangan positif, hal ini karena Menteri Belanda, Smidt, pada kisaran tahun 1893 menuturkan bahwa “kejaksaan supaya hanya melakukan penuntutan, jika

⁸⁸ *Ibid*, hlm. 102

⁸⁹ A. Karim Nasution, *Op.Cit.* hlm. 57

perbuatan-perbuatan yang dilakukan telah merugikan ketertiban dan kepentingan umum”.⁹⁰ Dengan demikian penuntut umum Belanda harus mempertimbangkan untuk tidak menuntut jika ketertiban dan kepentingan umum tidak dirugikan, juga apabila tidak dapat dilakukan penyelesaian lain selain dari melakukan penuntutan di muka pengadilan. Ini menunjukkan bahwa fungsi pidana sebagai *ultimum remedium* di Belanda betul-betul berjalan dengan baik kala itu.

Sebagai perbandingan penerapan asas oportunitas, di Indonesia, menurut A. Hamzah, sama dengan zaman kolonial yang hanya Jaksa Agung yang boleh mengesampingkan perkara demi kepentingan umum. Wewenang itu tidak diberikan kepada Jaksa biasa disebabkan tidak dipercayainya mereka melaksanakan yang demikian penting itu. Jika asas ini dijalankan dengan baik, maka akan mengurangi beban Pengadilan untuk tidak sibuk mengurus perkara kecil. Di Jepang dan di Belanda, patokan untuk menerapkan asas itu ialah menyangkut perkara kecil (*trivial cases*), usia lanjut (*old age*), dan kerugian yang sudah diganti (*damaged has been settled*). Asas oportunitas telah dikembangkan dengan kemungkinan pengenaan syarat tertentu antara lain dengan membayar denda (*transactie*), dan hak menggunakan asas oportunitas di Belanda tidak hanya oleh Jaksa Agung, tetapi setiap Jaksa.

Sedangkan di Jerman, pengesampingan perkara dilakukan dengan syarat atau tanpa syarat, hanya harus meminta izin hakim karena menganut asas legalitas.⁹¹ Yakni yang dimaksud adalah kewajiban bagi penuntut umum untuk melakukan

⁹⁰ *Ibid*, hlm. 56-58.

⁹¹ Panji Wijanarko, *Op.cit.* hlm. 69.

penuntutan terhadap setiap pelanggaran aturan pidana. Diakui memang bahwa diskresi penuntutan di Belanda begitu luas, sebab telah terjadi pergeseran paradigma tentang fungsi yudikatif yang tidak hanya dilaksanakan oleh pengadilan tetapi juga oleh penuntut umum (eksekutif).⁹²

Di Belgia (sebagai negara yang telah melepaskan diri dari ikatan Belanda secara teritorial) juga mempertahankan asas oportunitas. Jaksa Belgia bahkan boleh menghentikan penuntutan dengan percobaan. Artinya, seorang tersangka dihentikan penuntutannya dengan percobaan untuk jangka waktu 6 (enam) bulan. Bilamana dalam jangka waktu tersebut ia mengulangi kembali melakukan suatu tindak pidana, maka penghentian penuntutannya dicabut kembali. Akibatnya, ia akan dituntut baik untuk perbuatan yang pertama, maupun untuk perbuatan yang kedua atau yang lain. Akan tetapi dalam praktik, pelanggaran atas pengangguhan penuntutan jarang sekali terjadi. Rata-rata para pelaku tindak pidana menjadi jera dan sangat berhati-hati agar tidak terulang melakukann suatu perbuatan pidana.⁹³

Indonesia menganut pandangan negatif atas asas oportunitas, dimana penuntut umum pada prinsipnya mempunyai hak untuk menuntut, dan tanpa pertanggungjawaban dapat melaksanakan tuntutan tersebut, kecuali terdapat kontraindikasi yang menentang penuntutan tersebut, atau dengan kata lain “keharusan adalah menuntut, tidak melakukan penuntutan adalah suatu pengecualian”.⁹⁴ Pengecualian ini terjadi dengan mengingat bahwa pada prinsipnya penuntutan suatu perkara pidana harus dilakukan atas nama kepentingan umum,

⁹² Arin Karniasari, *Op.cit.* hlm. 45.

⁹³ Surachman & Jan S. Maringka, *Op.Cit*, hlm. 18.

⁹⁴ A. Karim Nasution, *Op.cit*, hlm. 56-58.

tetapi pada kenyataannya kepentingan umum yang harus dilindungi hukum pidana itu, tidaklah selalu menghendaki agar setiap perkara pidana harus dilakukan penuntutan. Walaupun memang sudah dapat dipastikan penuntutan pada suatu perkara pidana akan dapat terbukti, namun ada kalanya keuntungan yang diperoleh dari suatu penuntutan dibandingkan dengan kerugian-kerugian yang dapat timbul di masyarakat sangat jauh tidak sebanding. Keyakinan inilah yang menyebabkan dianutnya pandangan negatif atas asas oportunitas, bahwa penuntut umum diberikan wewenang selama persidangan belum dimulai untuk tidak melakukan penuntutan dalam hal-hal kepentingan umum tidak menghendakinya sebagai suatu pengecualian.⁹⁵

Pengaturan mengenai hal-hal terkait penuntutan membenarkan dipilihnya pandangan negatif atas asas oportunitas tersebut. Pasal 139 KUHAP menegaskan “Setelah penuntut umum menerima atau menerima kembali hasil penyidikan yang lengkap dari penyidik, ia segera, menentukan apakah berkas perkara itu sudah memenuhi persyaratan untuk dapat atau tidak dilimpahkan ke pengadilan”. Adapun persyaratan untuk dapat dilimpahkan atau tidaknya di pengadilan terdapat dalam Pasal 140 ayat 2 huruf a KUHAP, yang apabila tidak terpenuhi salah satu syarat tersebut maka dilakukan penghentian penuntutan. Sedangkan pengecualian dari penuntutan ketika unsur-unsur pasal-pasal tersebut telah terpenuhi, dengan kata lain pengecualian berdasarkan pertimbangan kebijaksanaan diatur dalam Pasal 35 huruf c UU No.16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia yaitu berkaitan dengan wewenang Jaksa Agung untuk mengesampingkan perkara demi

⁹⁵ *Ibid*, hlm. 56.

kepentingan umum, sehingga penuntutan merupakan suatu kewajiban, sedang penyimpangan perkara demi kepentingan umum adalah pengecualian yang bersifat limitatif.

Lain daripada itu, asas legalitas dalam hukum pidana menurut Andi Hamzah jangan dicampuradukkan dengan pengertian asas legalitas dalam hukum pidana (materiil) yang biasa disebut asas *nullun crime sine lege* yang tercantum dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP.⁹⁶ Asas oportunitas itu haruslah ditafsirkan secara negatif, yaitu bahwa penerapannya haruslah selalu merupakan suatu keiistimewaan (*uitzondering*) terhadap kewajiban umum untuk melakukan penuntutan terhadap setiap tindak pidana. Hal ini sesuai dengan bunyi memori penjelasan Pasal 12 dan 493 *Wetboek Van Straftvordering* yang bunyinya sebagai berikut:⁹⁷

Penyusunan redaksi asas oportunitas ini telah dilakukan dengan segala keprihatinan. Dari formulering yang dipilih untuk itu, segera dapat dilihat, bahwa tetaplah titik beratnya harus diletakkan pada pendirian, bahwa pada umumnya penuntutan setiap tindak pidana adalah mutlak, tetapi dalam hal-hal yang didasarkan atas kepentingan umum, boleh diadakan penyimpangan dari asas tersebut. Tujuan asas oportunitas tidak lain hanyalah untuk memperlunak ketajaman (*scherpte*) yang terdapat pada asas legalitas. Penafsiran secara positif berarti bahwa sesuatu penuntutan barulah dapat dilakukan jika telah terpenuhi syarat-syarat formil, dan harus pula dianggap perlu untuk kepentingan umum, sehingga Jaksa tidak akan menuntut suatu perkara, sebelum unsur kepentingan umum tersebut telah terpenuhi, yaitu apakah suatu penuntutan itu benar-benar dikehendaki oleh kepentingan umum atau tidak.

Adapun pengertian maupun penerapan dari asas oportunitas ini tidak dirumuskan secara eksplisit dalam KUHAP sebagaimana dirumuskan secara eksplisit dalam Pasal 35 huruf c UU No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan

⁹⁶ RM. Surachman, SH., Dr. Andi Hamzah, SH., *Jaksa di Berbagai Negara, Peranan dan Kedudukannya*, _____, Jakarta, _____, hlm. 13-15

⁹⁷ Panji Wijanarko, *Op.Cit*, hlm. 60.

Republik Indonesia. Akan tetapi KUHAP juga memberikan peluang mengenai keberlakuan asas oportunitas walaupun tidak diatur secara tegas⁹⁸. Pasal-pasal mengenai penyimpangan perkara tidak diatur sendiri melainkan tersebar di ketentuan mengenai benda sitaan dan praperadilan. Pasal 46 ayat (1) c KUHAP menyatakan “perkara tersebut dikesampingkan untuk kepentingan umum, dst”.⁹⁹ Dalam ketentuan tersebut tidak ada penjelasan sama sekali mengenai penyimpangan perkara kecuali tentang benda sitaan. Namun dalam penjelasan Pasal 77 KUHAP terdapat penjelasan yang lebih memadai mengenai wewenang penyimpangan perkara yang berada di tangan Jaksa Agung. Penjelasan Pasal 77 KUHAP yang berbunyi “Yang dimaksud penghentian penuntutan tidak termasuk penyimpangan perkara demi kepentingan umum yang menjadi wewenang Jaksa Agung. Maka berdasarkan penjelasan Pasal 77 KUHAP dan buku pedoman pelaksanaan KUHAP, KUHAP mengakui eksistensi perwujudan asas oportunitas.

3. Relevansi Asas Legalitas Dengan Asas Oportunitas

Sebagaimana diketahui bahwa asas legalitas merupakan suatu ketentuan pokok yang tercantum secara nyata dalam perundang-undangan di negara-negara yang masih menganut sistem hukum *Anglo Saxon* maupun di negara-negara yang masih menerapkan asas oportunitas, yakni pada negara yang menganut sistem hukum *Eropa Continental* maupun negara-negara bekas jajahan negara penganut sistem hukum tersebut sehingga sedikit banyak secara langsung hukumnya terpengaruh oleh hukum negara penjajah. Namun dalam praktiknya seringkali asas

⁹⁸ Evi Anastasia, *Penghentian Penyidikan Berdasarkan Asas Oportunitas Oleh Jaksa Agung*, (Skripsi, Universitas Indonesia, Jakarta), 2008, hlm.42.

⁹⁹ *Ibid*, hlm. 42.

oportunitas merupakan kebijakan yang diambil oleh Jaksa Agung tentunya dengan memperhatikan keadaan-keadaan yang ada dan dengan koordinasi-koordinasi dengan lembaga-lembaga terkait.

Hubungan antara asas legalitas dengan asas oportunitas yaitu keduanya merupakan asas-asas terpenting dalam pidana dan hukum acara pidana, hanya saja asas legalitas diberlakukan secara menyeluruh dan tegas dalam KUHP dan KUHAP. Dalam acara pidana inilah asas legalitas dimaknai keharusan bagi penuntut umum untuk melakukan penuntutan atas setiap perkara tindak pidana yang masuk kepadanya dengan catatan apabila perkara tersebut telah secara meyakinkan cukup bukti menurut kesimpulannya. Sedangkan asas oportunitas ini dimaknai sebagai lawan dari asas legalitas dalam acara pidana, dikarenakan asas oportunitas ini hanyalah asas pengecualian yang diberikan oleh Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia kepada Jaksa Agung, sebagai penuntut umum tertinggi dalam hal penuntutan yang membela kepentingan negara/umum. Jaksa Agung dapat mengesampingkan perkara pidana untuk tidak dilakukan penuntutan di muka pengadilan meski secara meyakinkan sudah cukup bukti untuk disidangkan di muka pengadilan dengan pertimbangan lebih banyak kemudlaratan daripada manfaatnya apabila perkara tersebut dilakukan penuntutan.

B. Istilah Dasar Pengesampingan Perkara Pidana Demi Kepentingan Umum (*Deponering* atau *Seponeering*)

Pengesampingan perkara pidana dengan alasan demi kepentingan umum merupakan bentuk pelaksanaan asas oportunitas yang hanya menjadi wewenang

Jaksa Agung saja dalam penerapannya berdasarkan Pasal 35 huruf c Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Terminologi yang dipilih oleh hukum positif berdasarkan undang-undang tersebut adalah “pengesampingan perkara demi kepentingan umum”. Dalam dunia hukum, terutama karena secara historis hukum pidana Indonesia sedikit banyak berkiblat pada hukum pidana Belanda, maka pengesampingan perkara tersebut, dalam Bahasa Belanda terdapat 2 (dua) istilah yang familiar dan sering digunakan yaitu *deponeren* dan *seponeren*.¹⁰⁰

Kedua istilah ini ternyata memiliki perbedaan satu sama lain, dalam Kamus Istilah Hukum Fockema Andreae Belanda-Indonesia ditulis bahwa *Deponeren* mengandung arti¹⁰¹ (i) mendaftarkan, khususnya pengiriman suatu merek kepada biro milik perindustrian (atau lembaga sejenis di negara bersangkutan) untuk jaminan hak pemakaian merek tersebut. Pada merek itu biasanya dicantumkan kata *gedeponeerd* (terdaftar). Istilah yang sama sering dicantumkan pada pencatatan tanda bukti pemilikan saham; (ii) menyisihkan, meniadakan, mengesampingkan tuntutan perkara pidana oleh penuntut umum; dan (iii) memberikan keterangan saksi, khususnya dalam suatu perkara. Dalam bahasa sehari-hari *deponeren* justru bisa bermakna membuang, sedangkan dalam hukum dagang *deponeren* memiliki pengertian menyerahkan, melaporkan, atau mendaftarkan.¹⁰²

¹⁰⁰ Darmono, *Penyampingan Perkara Pidana Seponering Dalam Penegakan Hukum*, Solusi Publishing, Jakarta, 2013, Hlm. 44.

¹⁰¹ Arin Karniasari, *Op.cit*, hlm. 33

¹⁰² Darmono, *Op.cit*

Adapun *seponeren* digunakan dalam perkara pidana dalam arti menyampingkan, tidak diadakan penuntutan (oleh penuntut umum berdasarkan asas oportunitas, atau karena bukti yang ada tidak cukup lengkap untuk mengadakan penuntutan hukum). Asal kata *sepot* berarti penyampingan, penyisihan.¹⁰³ Para ahli hukum menghendaki penyampingan perkara ini adalah *seponering*, bukan *deponering*. *Seponeren* artinya *terzijde leggen* (menyampingkan), *niet vervolgen* (tidak menuntut) dengan *reasoning* bahwa terminologi tersebut hanya dikenal dalam hukum pidana sebagaimana telah diatur dalam *Het Nederlands Strafprocesrecht* (KUHP Belanda).¹⁰⁴ Definisi *seponeren* yaitu menyampingkan atau tidak melanjutkan penuntutan terhadap tersangka karena pertimbangan asas oportunitas atau karena tidak cukup bukti untuk dibawa ke pengadilan.¹⁰⁵

Demikian pula dalam Kamus Umum Belanda-Indonesia tulisan S. Wojosasmito, *deponeren* berarti (i) menyimpan; (ii) menaruh untuk diperiksa; (iii) menitipkan. Sementara *seponeren* mengandung arti menyisihkan, atau menyisikan. Lebih spesifik, Kamus Hukum Belanda-Indonesia karangan Marjanne Termorshuizen mengartikan *seponeren* berkaitan dengan *zie ook; sepot; straft* yang berarti mengesampingkan, men-*deponir*, memetieskan. Sedangkan *deponeren*

¹⁰³ Bahasa Hukum: Seponering atau Deponering?
<http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt4cecd0c51fb6b/bahasa-hukum-iseponeringi-atau-ideponeringi> diakses tanggal 7 Juli 2017 pukul 12.30 WIB.

¹⁰⁴ Darmono, *Op.cit.*

¹⁰⁵ Luqman Wahyudi, "Seponering ataukah Deponering?? Sebagai Kewenangan Diskresi Jaksa Agung, Makalah dalam forum diskusi LSO JW (*Judicial Watch*), Fakultas Hukum Universitas Muhamadiyah Malang, 18 Mei 2012.

mengandung makna (1) mendaftarkan, menitipkan, menyimpan (2) mengesampingkan perkara, memetieskan, mendeponir.¹⁰⁶

Lebih lanjut berdasarkan beberapa literatur hukum acara pidana Belanda, memang istilah yang digunakan adalah *seponeren* untuk tidak melanjutkan suatu penuntutan. Sinonim *seponeren* sendiri adalah *sepot*. Adapun pengkategorian dalam praktik terdiri atas *technische sepot* (penghentian atas pertimbangan teknis/tidak cukupnya bukti) dan *beleidssepot* (penghentian atas dasar kebijakan/asas oportunitas). Berdasarkan hal tersebut padanan yang sesuai dengan wewenang Jaksa Agung mengesampingkan perkara demi kepentingan umum yang terdapat di Indonesia adalah *beleidssepot* sebagaimana di Belanda.¹⁰⁷

Andi Hamzah, Guru Besar Hukum Pidana dan Acara Pidana yang juga ketua tim penyusun RUU-KUHAP berpendapat bahwa *seponering* dari kata kerja *seponeren*, berasal dari kata dasar *sepot*, adalah istilah yang lebih tepat untuk dipakai dalam penerapan asas oportunitas ketimbang *deponering*. Andi Hamzah menuturkan hal ini kepada Hukum Online, bahwa ketika melaksanakan studi banding ke Belanda untuk kebutuhan penyusunan RUU-KUHAP istilah yang dipakai oleh Belanda sendiri adalah *seponering*, *seponeren*, atau *sepot*.¹⁰⁸ Salah satu buku klasik yang menggunakan istilah *seponeren* ini adalah *Het Recht in Indonesie* tulisan W. L. G. Lemaire.¹⁰⁹ Istilah ini sendiri digunakan oleh Lemaire ketika membahas bab tentang *strafprocesrecht*.¹¹⁰ Berdasarkan uraian di atas maka

¹⁰⁶ Rizal, *Op. Cit.*

¹⁰⁷ Arin Karniasari, *Op.cit.* hlm. 34 dan Darmono, *Op.cit.* hlm. 44.

¹⁰⁸ Bahasa Hukum, *Op.Cit.*

¹⁰⁹ Arin Karniasari, *Op.cit.* hlm. 34.

¹¹⁰ Bahasa Hukum, *Op.cit.*

pemakaian istilah Bahasa Belanda untuk wewenang Jaksa Agung mengesampingkan perkara pidana demi kepentingan umum dalam teori maupun praktik seharusnya adalah *seponering* atau tepatnya *beleidssepot*, bukan *deponering*.

C. Perbedaan Penghentian Penyidikan dan/atau Penuntutan dengan Penyampingan Perkara Demi Kepentingan Umum

Sistem peradilan di Indonesia menganut *due process of law*. *Due process of law* diartikan sebagai seperangkat prosedur yang disyaratkan oleh hukum sebagai standar beracara yang berlaku universal. *Due process* lahir dari amandemen ke-5 dan ke-14 konstitusi Amerika untuk mencegah penghilangan atas kehidupan, kebebasan dan hak milik oleh negara tanpa suatu proses hukum. *Due process* menghasilkan prosedur dan substansi perlindungan terhadap individu. Setiap prosedur dalam *due process* menguji dua hal, yaitu: (a) apakah penyidik/penuntut umum telah menghilangkan kehidupan, kebebasan, dan hak milik tersangka tanpa prosedur; (b) jika menggunakan prosedur, apakah prosedur yang ditempuh telah sesuai dengan *due process*.¹¹¹

Adanya perlindungan hak bagi tersangka melalui *due process of law*, diharapkan terjadinya proses hukum yang adil dalam penegakan hukum. Seseorang harus dituntut berdasarkan bukti yang cukup, jangan sampai perkara yang tidak cukup bukti dipaksakan ke Pengadilan. Realita selama proses berperkara sebelum diberlakukannya *due process* sudah banyak hak asasi manusia tersangka yang

¹¹¹ Eddy O.S Hiariej, *Teori & Hukum Pembuktian*, Erlangga, Jakarta, 2012, hlm. 30.

dilanggar selama proses penyelidikan, penyidikan, hingga penuntutan, akan tetapi begitu sampai di muka pengadilan justru dibebaskan. Ini menunjukkan selama proses penyelidikan, penyidikan, hingga penuntutan terjadi perlakuan secara sewenang-wenang. Munculnya alat bukti yang dibuat-buat, pengakuan dari tersangka yang keluar secara terpaksa karena beratnya tekanan dan siksaan fisik maupun psikis dari aparat penegak hukum, tidak adanya batasan penahanan dan lamanya proses penegakan suatu perkara hingga ada orang yang ditetapkan sebagai tersangka selama tahunan akan tetapi tidak disidangkan, dan bentuk-bentuk kesewenangan aparat penegak hukum di masa lalu adalah fakta-fakta yang tidak boleh dipertahankan.

Hebert L. Packer menuturkan *due process of law* memiliki karakteristik menolak efisiensi, mengutamakan kualitas dan *presumption of innocent* sehingga peranan penasihat hukum amat penting dengan tujuan menghindari penjatuhan hukuman kepada orang yang tidak bersalah.¹¹² Hal ini sejalan dengan sistem peradilan Indonesia yang menganut sistem tersebut; dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 (KUHP), yaitu sistem peradilan pidana Indonesia selain harus melaksanakan penerapan hukum acara pidana (sesuai 10 asas KUHP yaitu: perlakuan yang sama di muka hukum tanpa diskriminasi apapun; praduga tak bersalah; hak untuk memperoleh kompensasi/ganti rugi dan rehabilitasi; hak untuk memperoleh bantuan hukum; hak kehadiran terdakwa di muka peradilan yang bebas dan dilakukan dengan cepat; peradilan yang terbuka untuk umum; pelanggaran atas hak-hak warga negara, penangkapan, penahanan, penggeledahan,

¹¹² *Ibid*, hlm. 30-31.

dan penyitaan) harus didasarkan pada Undang-undang dan harus berdasarkan surat perintah; hak seorang tersangka untuk diberitahu tentang persangkaan dan pendakwaan terhadapnya; dan kewajiban pengadilan untuk mengendalikan pelaksanaan putusannya, juga harus didukung oleh sikap batin (Penegak Hukum) yang menghormati hak-hak warga masyarakat.¹¹³

Sejalan dengan semangat *due process of law*, KUHAP mengatur mengenai bukti minimal yang diperlukan untuk menjatuhkan pidana kepada seseorang. Dalam teori hukum acara dikenal dengan istilah *bewijs minimum*. Secara sederhana, *bewijs minimum* adalah bukti minimum yang diperlukan dalam pembuktian untuk mengikat kebebasan hakim.¹¹⁴ Hal ini diperlukan untuk menghilangkan kesewenang-wenangan aparat penegak hukum (penyidik dan penuntut umum) dan hakim dalam menegakkan hukum acara pidana. Dalam konteks hukum acara pidana di Indonesia, untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, paling tidak harus ada 2 (dua) alat bukti ditambah dengan keyakinan hakim. Artinya untuk dapat menjatuhkan pidana *bewijs minimum*-nya adalah 2 (dua) alat bukti. Ketentuan ini pun telah diatur dalam Pasal 183 KUHAP.

Pasal 183 KUHAP menjelaskan bahwa hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya. Materi pasal ini dapat diartikan juga, bahwa perkara tidak dapat ditingkatkan dari tahap penyelidikan ke

¹¹³ Prof. Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana*, Bina Cipta, Bandung, 1966, hlm. 41-42.

¹¹⁴ Eddy O.S Hiariej, *Op.cit*, hlm. 26.

tahap penyidikan, dan dari tahap penyidikan ke tahap penuntutan serta hakim tidak boleh memutus perkara dengan penjatuhan hukuman bila tidak terdapat 2 (dua) alat bukti yang sah menurut undang-undang.¹¹⁵ Selanjutnya, Pasal 184 ayat (1) KUHAP menyatakan bahwa alat bukti yang sah ialah: keterangan saksi; keterangan ahli; surat; petunjuk; keterangan terdakwa; dan ayat (2) menyebutkan bahwa hal yang secara umum sudah diketahui tidak perlu dibuktikan.

Bewijs minimum yaitu 2 (dua) alat bukti ini memang jika dimaknai secara sempit seolah-olah bisa menjurus ke arah yang merugikan ketertiban dan kepentingan masyarakat. Sikap yang terlalu berhati-hati, berarti membiarkan pelaku tindak pidana dan penjahat berkeliaran secara bebas dan suka hati. Yahya Harahap mencoba memberikan penjelasan bahwa yang dikehendaki dari ketentuan *bewijs minimum* adalah tidak demikian, akan tetapi ketertiban harus tetap ditegakkan dan dijamin, hanya saja dalam menegakkan ketertiban itu supaya ditujukan kepada sasaran yang tepat baik dari segi hukum, pelaku, hak asasi, dan dari segi hukum pembuktian.¹¹⁶

Tahap awal dari proses penegakan hukum pidana adalah penyelidikan. Dalam hukum acara memang tidak dikenal adanya ketentuan yang mengatur secara khusus mengenai penghentian penyelidikan. Namun tindakan penghentian penyelidikan ini merupakan bagian dalam sistem praktik penanganan suatu perkara pidana.¹¹⁷ Pejabat yang berwenang melakukan penghentian penyelidikan adalah penyelidik atau pejabat yang oleh undang-undang diberikan wewenang untuk

¹¹⁵ Darmono, *Op.cit*, hlm. 124-125.

¹¹⁶ M. Yahya Harahap, *Op.Cit*, hlm. 102-103.

¹¹⁷ Darmono, *Op.cit*, hlm. 125.

melakukan penyelidikan atas suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana. Penghentian penyelidikan dapat diberlakukan di semua jenis tindak pidana, dengan persyaratan, apabila tidak diketemukan bukti awal yang cukup bahwa seseorang adalah orang yang diduga sebagai pelaku tindak pidana.¹¹⁸

Penyelidikan berarti serangkaian tindakan mencari dan menemukan sesuatu keadaan atau peristiwa yang berhubungan dengan kejahatan atau pelanggaran tindak pidana atau yang diduga sebagai perbuatan tindak pidana. Pencarian dan usaha menemukan peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana, bermaksud untuk menentukan sikap pejabat penyelidik, apakah peristiwa yang ditemukan dapat dilakukan penyidikan atau tidak sesuai dengan cara yang diatur oleh Pasal 1 butir 5 KUHAP. Tujuan penyelidikan sendiri adalah untuk mengumpulkan “bukti permulaan” atau “bukti yang cukup” agar dapat dilakukan tindak lanjut berupa penyidikan. Bermula dari penyelidikan inilah, apabila kemudian tidak ditemukan “bukti permulaan” atau “bukti yang cukup” untuk ditingkatkannya suatu peristiwa menjadi peristiwa pidana, maka penyelidik harus menghentikan penyelidikan.

Di samping penghentian penyelidikan, terdapat penghentian penyidikan dan penghentian penuntutan. Penghentian penyidikan dan penghentian penuntutan juga wujud dari salah satu instrumen yang memiliki fungsi sebagai kontrol atas kinerja aparat penegak hukum terutama penyidik dan penuntut umum dalam melaksanakan tugasnya untuk membuktikan seseorang bersalah atau tidak atas terjadinya suatu tindak pidana. Hal ini di sisi lain selain memiliki peranan sebagai implementasi *due*

¹¹⁸ *Ibid*, hlm. 125.

process of law, yang paling utama adalah mampu melindungi hak asasi seseorang yang ditetapkan sebagai tersangka atas suatu tindak pidana dari kesewenangan penyidik dan penuntut umum. Secara teoritis maupun praktik, penghentian penyidikan dan penghentian penuntutan memiliki perbedaan yang sangat jelas dan tegas dengan pengesampingan perkara demi kepentingan umum.

1. Penghentian Penyidikan

Penyidikan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan pejabat penyidik sesuai dengan cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti, dan dengan bukti itu membuat atau menjadi terang tindak pidana yang terjadi sekaligus menemukan terangkanya atau pelaku tindak pidananya. Sedang penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.

Penyidikan sendiri dalam Bahasa Belanda lebih dikenal dengan nama *opsporing* atau *investigation* dalam Bahasa Inggris. Menurut de Pinto, menyidik (*opsporing*) berarti pemeriksaan permulaan oleh pejabat-pejabat yang untuk itu ditunjuk oleh undang-undang segera setelah mereka dengan jalan apapun mendengar kabar yang sekedar beralasan, bahwa ada terjadi sesuatu pelanggaran hukum.¹¹⁹

Penyidikan merupakan tahap kedua atau lanjutan dari tahap penyelidikan. Pada tahap penyidikan ini tugas utama penyidik adalah untuk mencari serta

¹¹⁹ Andi Hamzah, *Op.cit*, hlm.120.

mengumpulkan bukti supaya tindak pidana yang ditemukan dapat menjadi terang dan dapat menemukan juga menentukan siapa yang menjadi pelakunya. Dalam proses penyidikan tidak berbicara tentang apakah peristiwa yang telah terjadi adalah peristiwa pidana atau tidak, sebab rangkaian tindakan untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana telah *clear*/jelas terselesaikan dalam tahap penyelidikan.

Idealnya setiap peristiwa dari suatu perkara yang telah dinaikkan tingkat menjadi penyidikan maka adalah peristiwa pidana, namun realita selama pelaksanaan penyidikan tidak semua peristiwa pidana tersebut adalah benar peristiwa pidana, atau karena hal lain dapat ditingkatkan pada tahap penuntutan. Dalam hal ini maka penyidik telah diberi wewenang oleh undang-undang untuk menghentikan penyidikan yang telah dimulainya sebagaimana telah ditentukan dalam Pasal 109 ayat (2) KUHAP. Pasal 109 ayat (2) KUHAP menentukan, dalam hal penyidik menghentikan penyidikan karena tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana atau penyidikan dihentikan demi hukum, maka penyidik memberitahukan hal itu kepada penuntut umum, tersangka, atau keluarganya.

Adapun bentuk hukum penghentian penyidikan adalah surat perintah penghentian penyidikan (SP3). Pihak yang boleh menghentikan penyidikan adalah penyidik. Apabila merujuk kepada penjelasan Pasal 1 butir 1 KUHAP, maka yang berwenang untuk menjadi penyidik adalah penyidik dari Polri dan penyidik pegawai negeri sipil. Berdasarkan Pasal 1 butir 1 KUHAP dan juga Pasal 109 ayat (2) serta ayat (3) KUHAP, maka selain penyidik Polri, penyidik pegawai negeri

sipil pun memiliki wewenang untuk menghentikan penyidikan. Meski memiliki wewenang yang sama dalam hal menghentikan penyidikan, namun ketika menghentikan penyidikan, penyidik pegawai negeri sipil berkewajiban pula untuk memberitahu kepada penyidik Polri atas penghentian penyidikan. Yahya Harahap pun menjelaskan, meskipun dalam Pasal 109 ayat (3) tidak disebutkan bahwa penyidik pegawai negeri sipil berkewajiban memberitahukan penghentian penyidikan kepada tersangka atau keluarganya sebagaimana Pasal 109 ayat (2), namun karena dinilai pembedaan ini dinilai tidak beralasan, maka pemberitahuan penghentian penyidikan kepada tersangka atau keluarga tetap merupakan kewajiban bagi penyidik pegawai negeri sipil.¹²⁰ Bertitik tolak dari angka 11 Lampiran Kep. Menkeh. No. M. 14-PW.03/1983, baik penyidik Polri maupun penyidik pegawai negeri sipil berkewajiban melakukan pemberitahuan kepada penasihat hukum tersangka dan saksi pelapor atau korban atas penghentian penyidikan yang dilakukannya.¹²¹

Undang-undang telah membuat pembatasan yang bersifat limitatif sebagai dasar bagi penyidik untuk menghentikan suatu penyidikan. Pembatasan yang limitatif ini untuk menghindari kemungkinan penghentian penyidikan yang muncul dikarenakan subjektivitas penyidik terhadap suatu peristiwa pidana. Yahya Harahap menuturkan tujuan sekaligus alasan penghentian penyidikan, antara lain:¹²²

- a. Untuk menegakkan prinsip peradilan cepat, tepat, dan biaya ringan, dan sekaligus untuk tegaknya kepastian hukum dalam kehidupan

¹²⁰ M. Yahya Harahap, *Op.cit*, hlm. 154

¹²¹ *Ibid*.

¹²² *Ibid*, hlm. 150.

masyarakat. Jika penyidik berkesimpulan bahwa berdasar hasil penyelidikan dan penyidikan tidak cukup bukti atau alasan untuk menuntut tersangka di muka pengadilan, untuk apa berlarut-larut menangani dan memeriksa tersangka. Lebih baik penyidik secara resmi menyatakan penghentian pemeriksaan penyidikan, agar segera tercipta kepastian hukum baik bagi penyidik sendiri, terutama kepada tersangka dan masyarakat.

- b. Supaya penyidikan terhindar dari kemungkinan tuntutan ganti kerugian, sebab kalau perkaranya diteruskan, tapi ternyata tidak cukup bukti atau alasan untuk menuntut ataupun menghukum, dengan sendirinya memberi hak kepada tersangka/terdakwa untuk menuntut ganti kerugian berdasar Pasal 95 KUHAP.

Adapun penjelasan lebih detail mengenai alasan menghentikan penyidikan demi hukum akan dibahas dalam sub-bab tersendiri bersamaan dengan alasan menghentikan penuntutan demi hukum karena secara teori dan praktik alasan demi hukum tidak terdapat perbedaan.

Dalam praktik berarti ketika hendak menghentikan penyidikan maka penyidik harus mengujinya terlebih dahulu dengan batasan-batasan yang telah ditentukan oleh undang-undang tentang kelayakan penghentian penyidikan tersebut. Tidak dibenarkan penyidik menghentikan penyidikan dengan alasan-alasan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Di sisi lain, dengan adanya pembatasan ini maka akan membantu pihak-pihak yang keberatan atas penghentian penyidikan tersebut untuk melakukan upaya hukum atas penghentian penyidikan dengan landasan bahwa penghentian penyidikan tidak sah karena tidak sesuai dengan undang-undang.

Upaya hukum berupa keberatan atas penghentian penyidikan ini dapat dilakukan melalui Praperadilan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 80 KUHAP. Adapun pihak yang berhak mengajukan keberatan adalah penuntut umum atau pihak ketiga yang berkepentingan. Selanjutnya berdasarkan pembatasan limitatif

dari undang-undang, hakim akan menentukan sah atau tidaknya penghentian sekaligus menjawab dikabulkan atau tidaknya permohonan Praperadilan. Upaya hukum Praperadilan ini selayaknya dinilai oleh Polri sebagai pembinaan pengawasan agar tidak terjadi penyalahgunaan wewenang dalam tubuh Polri, meningkatkan profesionalisme kerja Polri karena Polri dituntut harus hati-hati dan teliti, serta sebagai tindakan korektif tegaknya hukum dan ketertiban masyarakat.¹²³

Meskipun penghentian penyidikan telah disahkan oleh hakim melalui putusannya dalam Praperadilan, bukan berarti upaya penyidikan atas perkara tersebut gugur untuk selamanya. Penghentian penyidikan ini sebenarnya bersifat sementara atau hanya sebatas penangguhan. Apabila di kemudian hari ditemukan hal-hal baru seperti bukti atau hal lain, maka penyidik dapat kembali melakukan penyidikan namun tetap harus melihat batasan daluwarsa dari suatu delik pidana.

2. Penghentian Penuntutan

Pasal 1 butir 7 KUHAP memberikan definisi bahwa “Penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang, dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan”. Tindakan penuntutan merupakan tahapan lanjutan proses pemeriksaan atas suatu tindak pidana setelah penyidikan sebelum sampai ke tingkatan proses pemeriksaan sidang pengadilan.

¹²³ *Ibid*, hlm. 156.

Penuntut Umum berwenang pula melakukan penuntutan terhadap siapapun yang didakwa melakukan suatu tindak pidana dalam daerah hukumnya dengan melimpahkan perkara ke pengadilan yang berwenang mengadili (Pasal 137 KUHAP). Penuntut umum pula yang memiliki wewenang menentukan suatu perkara hasil penyidikan apakah sudah lengkap atau belum untuk dillimpahkan di pengadilan negeri untuk diadili (Pasal 139 KUHAP). Sebelum proses pelimpahan dan pemeriksaan di sidang pengadilan, penuntut umum terlebih dahulu mempelajari berkas hasil penyidikan. Jika sudah sempurna maka penuntut umum dapat membuat surat dakwaan dan surat pelimpahan perkara ke pengadilan.

Jika menurut pertimbangan penuntut umum suatu perkara tidak cukup bukti-bukti untuk diteruskan ke pengadilan ataukah perkara tersebut bukan merupakan suatu delik, maka penuntut umum membuat suatu ketetapan mengenai hal itu. Inilah yang disebut sebagai penghentian penuntutan. Adapun bentuk ketetapan yang dikeluarkan oleh penuntut umum dalam penghentian penuntutan ini adalah Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan (SKPP).

KUHAP mengatur apabila penuntut umum menutup perkara demi kepentingan hukum, Pasal 140 ayat (2) KUHAP menentukan sebagai berikut (a) dalam hal penuntut umum memutuskan untuk menghentikan penuntutan karena tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana atau perkara ditutup demi hukum, penuntut umum menuangkan hal tersebut dalam surat ketetapan, (b) isi surat ketetapan tersebut diberitahukan kepada tersangka dan bila ia ditahan, wajib segera dibebaskan, (c) turunan surat ketetapan itu wajib disampaikan kepada tersangka atau keluarga atau penasihat hukum,

pejabat rumah tahanan negara, penyidik, dan hakim, (d) apabila kemudian ada alasan baru, penuntut umum dapat melakukan penuntutan terhadap tersangka.

Mengenai wewenang penuntut umum untuk menutup perkara demi hukum seperti tersebut dalam Pasal 140 ayat (2) butir a pedoman pelaksanaan KUHAP memberikan penjelasan bahwa “perkaranya ditutup demi hukum” diartikan sesuai dengan Buku I KUHP Bab VIII tentang hapusnya hak menuntut tersebut dalam Pasal 76, 77, dan 78 KUHP (*nebis in idem*, terdakwa meninggal, dan daluwarsa).¹²⁴ Adapun penjelasan detail mengenai alasan penghentian penuntutan demi hukum akan dijelaskan dalam sub-bab tersendiri mengingat penjelasan alasan demi hukum penghentian penyidikan dan penghentian penuntutan memiliki kesamaan secara yuridis dan teoritis.

Hal yang perlu diperhatikan ialah ketentuan bahwa jika kemudian terdapat alasan baru untuk menuntut perkara yang telah dihentikan karena kurangnya bukti-bukti, maka penuntut umum dapat menuntut tersangka kembali (Pasal 140 ayat (2) butir d KUHAP). Berdasarkan ketentuan ini pula dapat ditarik kesimpulan bahwa pada ketetapan penuntut umum untuk mengesampingkan perkara melalui penghentian penuntutan (SKPP) tidak berlaku *nebis in idem* apabila di kemudian hari kembali dilakukan penuntutan.¹²⁵

¹²⁴ Andi Hamzah, *Op.cit*, hlm.163.

¹²⁵ *Ibid*.

3. Penjelasan Penghentian Penyidikan dan Penghentian Penuntutan Dengan Alasan Demi Hukum

Yahya Harahap menjelaskan bahwa penghentian penyidikan dan penghentian penuntutan ini memang semata-mata didasarkan kepada alasan dan kepentingan hukum itu sendiri, di antaranya:¹²⁶

- 1) Perkara yang bersangkutan “tidak” mempunyai pembuktian yang cukup, sehingga jika perkaranya diajukan ke pemeriksaan sidang pengadilan, diduga keras terdakwa akan dibebaskan oleh hakim, atas alasan kesalahan yang didakwakan tidak terbukti. Untuk menghindari keputusan pembebasan yang demikian maka lebih bijaksana apabila penuntut umum menghentikan penuntutan.
- 2) Apa yang dituduhkan kepada terdakwa bukan merupakan tindak pidana kejahatan atau pelanggaran.

Setelah penuntut umum mempelajari berkas perkara hasil pemeriksaan penyidikan dan berkesimpulan bahwa apa yang disangkakan penyidik terhadap terdakwa bukan merupakan tindak pidana kejahatan atau pelanggaran, maka penuntut umum lebih baik menghentikan penuntutan. Pasal 191 ayat (2) KUHAP telah mengaturnya, apabila dakwaan yang bukan merupakan tindak pidana kejahatan atau pelanggaran kemudian dipaksakan untuk diajukan ke muka pengadilan, maka hakim pada dasarnya akan melepaskan terdakwa dari segala tuntutan hukum (*ontslag van rechtvervolging*).

¹²⁶ M. Yahya Harahap, *Op.cit*, hlm. 437-438.

3) Perkara ditutup demi hukum atau *set aside*.

Penghentian penuntutan atas dasar perkara ditutup demi hukum ialah tindak pidana yang terdakwa oleh hukum sendiri telah dibebaskan dari tuntutan atau dakwaan dan perkara itu oleh hukum harus ditutup atau dihentikan pemeriksaannya. Beberapa alasan penghentian penuntutan demi hukum ini antara lain:

a) Matinya tersangka/terdakwa

Apabila terdakwa meninggal dunia, dengan sendirinya menurut hukum menutup tindakan penuntutan. Hal ini sesuai dengan asas hukum yang dianut bahwa suatu perbuatan tindak pidana hanya dapat dipertanggungjawabkan kepada orang yang melakukan sendiri tindak pidana tersebut. Dengan demikian, apabila pelaku telah meninggal dunia, lenyap dengan sendirinya pertanggungjawaban atas tindak pidana yang bersangkutan. Pertanggungjawaban itu tidak dapat dipindahkan kepada keluarga atau ahli waris terdakwa (Pasal 77 KUHP).¹²⁷

b) *Nebis in idem*

¹²⁷ Terhadap masalah meninggalnya seorang tersangka atau terdakwa, Tresna menyatakan bahwa terdapat beberapa ketentuan yang mengecualikan sifat pribadi dari pertanggungjawaban pidana. Pasal 367 H.I.R., yaitu terhadap penuntutan terhadap benda atau perampasan barang di dalam pelanggaran mata penghasilan dan pajak negara (vide Pasal 32, 33, 34 UU No. 31 Tahun 1999 Tipikor), maka matinya terdakwa di dalam pelanggaran tersebut tidak menghapuskan tuntutan terhadapnya. Akan tetapi, makna tuntutan di sini harus dimaknai lebih lanjut. Tuntutan ini dapat dilakukan terhadap ahli waris atau wakil dari orang yang sudah meninggal dunia itu dan diselesaikan dihadapan pengadilan perdata.

Eva Achjani Zulfa, *Gugurnya Hak Menuntut: Dasar Penghapus, Peringan, dan Pemberat Pidana*, Ghalia Indah, Bogor, 2010, hlm.24.

Alasan ini menegaskan tidak boleh menuntut dan menghukum seseorang dua kali atas pelanggaran tindak pidana yang sama. Istilah lainnya adalah *nemo debet bis vexari* atau dalam literatur Anglo Saxon diterjemahkan menjadi *no one could be put twice in jeopardy for the same offence*.¹²⁸

Seseorang hanya boleh dihukum satu kali saja atas suatu kejahatan atau pelanggaran tindak pidana yang sama. Oleh karena itu, apabila penuntut umum menerima berkas pemeriksaan dari penyidik, kemudian dari hasil penelitian yang dilakukan ternyata apa yang disangkakan kepada tersangka adalah peristiwa pidana yang telah dituntut dan diputus oleh hakim dalam suatu sidang pengadilan dan putusan itu telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap, maka penuntut umum harus menutup pemeriksaan perkara tersebut demi hukum (Pasal 76 KUHP). Adapun penuntut umum dapat menutup/menghentikan penyidikan atas dasar *nebis in idem* apabila terpenuhi tiga syarat, yaitu (1) ada putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap; terhadap siapa putusan itu dijatuhkan adalah sama dengan yang dituntut; dan perbuatan (yang dituntut kedua kali) adalah sama dengan yang pernah diputus terdahulu.¹²⁹

c) Daluwarsa

Daluwarsa atau *verjaring* ini adalah keadaan atau kondisi yang membatasi kewenangan jaksa penuntutan umum untuk melakukan suatu

¹²⁸ *Ibid*, hlm. 13.

¹²⁹ *Ibid*, hlm.15.

penuntutan atas suatu tindak pidana karena telah lampau/melewati batas waktu yang ditetapkan undang-undang. Terhadap perkara yang hendak dituntut oleh penuntut umum, ternyata telah daluwarsa sebagaimana diatur dalam Pasal 78-80 KUHP maka penuntut umum/penyidik harus menghentikan penuntutan/penyidikan.

Batasan daluwarsa ini berbeda-beda sebagaimana telah diatur dalam KUHP.

Hal yang perlu diperhatikan ialah ketentuan bahwa jika kemudian ternyata ada alasan baru untuk menuntut perkara yang telah dihentikan karena kurangnya bukti-bukti, maka penuntut umum dapat menuntut tersangka kembali (Pasal 140 ayat (2) butir d KUHP). Berdasarkan ketentuan ini pula dapat ditarik kesimpulan bahwa ketetapan penuntut umum untuk mengesampingkan perkara melalui penghentian penuntutan (selain asas oportunitas) tidak berlaku *nebis in idem*.¹³⁰

4. Pengesampingan Perkara Pidana Demi Kepentingan Umum

Lazimnya dalam praktik penegakan hukum pidana, apabila berkas perkara yang ditangani oleh penuntut umum sudah lengkap (P21), maka penuntut umum berkewajiban untuk meneruskan berkas perkara tersebut untuk diperiksa dan diadili di pengadilan. Hal inilah yang dikenal sebagai asas legalitas dalam hukum acara pidana, yaitu sebagai refleksi bahwa semua warga negara harus diperlakukan sama di hadapan hukum sehingga apapun alasan dan siapapun yang terlibat dalam

¹³⁰ Andi Hamzah, *Op.cit*, hlm.163.

perkara itu, maka hukumlah yang memutuskan tentang bagaimana kesalahan dan hukuman terhadap terduga pelaku.

Dalam bahasan sebelumnya telah dijelaskan mengenai menghentikan proses penegakan hukum pidana yaitu penghentian penyidikan dan penghentian penuntutan. Kedua mekanisme hukum tersebut menghentikan proses penegakan hukum pidana atas dasar pertimbangan kurangnya alat bukti atau peristiwa bukan tindak pidana dan/atau demi hukum. Di sisi 2 (dua) mekanisme penghentian tersebut, terdapat 1 (satu) mekanisme lain, yaitu penghentian perkara demi kepentingan umum (oportunitas).

Penghentian perkara demi kepentingan umum ini berdasarkan Pasal 35 huruf c UU No. 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia, yang berbunyi bahwa “Jaksa Agung mempunyai tugas dan wewenang: ... c. menyampingkan perkara demi kepentingan umum”. Dalam penjelasan Pasal 35 huruf c dinyatakan bahwa “*yang dimaksud dengan kepentingan umum adalah kepentingan bangsa dan negara dan atau kepentingan masyarakat luas*”. Uraian tersebut menegaskan bahwa khusus untuk mekanisme penghentian perkara demi kepentingan umum, hanya seseorang yang menjabat sebagai Jaksa Agung saja yang berwenang untuk melakukannya, tidak penyidik atau pun penuntut umum. Adapun pertimbangannya adalah pertimbangan *non-juridis*, yaitu pertimbangan demi kepentingan umum. Artinya apabila proses penuntutan dilakukan hingga diperiksa dan diadili di pengadilan, maka akan mengakibatkan mudlarat berupa terganggunya kepentingan umum. Penghentian perkara demi kepentingan umum ini menandakan bahwa mekanisme penghentian dilakukan bukan karena pertimbangan teknis (demi

hukum) akan tetapi karena semata-mata kepentingan umum yang menghendaki demikian. Atas dasar inilah sulit kiranya bagi siapapun untuk menafsirkan secara tepat, *konkret*, dan *riil* sejauh mana kepentingan umum menghendaki untuk menghentikan proses penegakan hukum pidana seseorang. Keadaan demikian ini akhirnya dalam sistem pemerintahan *otoritarianism* akan menjadi celah dari tindakan sewenang-wenang.

Terlepas dari pengertian praktis dan tafsiran makna demi kepentingan umum itu, UU No. 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia sebagai produk hukum era reformasi telah memberikan arahan dalam penjelasan Pasal 35 huruf c dengan menyatakan bahwa “*menyampingkan perkara sebagaimana dimaksud dalam ketentuan ini merupakan pelaksanaan asas oportunitas, yang hanya dapat dilakukan oleh Jaksa Agung setelah memperhatikan saran dan pendapat dari badan-badan kekuasaan negara yang mempunyai hubungan dengan masalah tersebut*”. Secara praktis meskipun pengesampingan perkara demi kepentingan umum adalah wewenang (hak prerogatif) Jaksa Agung, namun berdasarkan bunyi undang-undang tersebut, Jaksa Agung tidak absolut begitu saja dalam menentukan siapa dan dalam hal apa seseorang bisa dikesampingkan perkaranya. Mekanisme pengesampingan perkara demi kepentingan umum ini berupa keharusan bagi Jaksa Agung untuk memperhatikan saran dan pendapat dari badan-badan kekuasaan negara yang memiliki hubungan dengan masalah/perkara yang hendak dikesampingkan. Hal ini diperoleh dari frasa “*...hanya dapat dilakukan oleh Jaksa Agung setelah memperhatikan saran dan pendapat dari badan-badan kekuasaan negara yang mempunyai hubungan dengan masalah*

tersebut”. Adapun tafsiran dari badan-badan kekuasaan negara ini tidak terbatas selama badan-badan kekuasaan negara tersebut memang nyata-nyata memiliki hubungan dengan masalah tersebut.

Mekanisme yang dilakukan oleh Jaksa Agung sebelum membuat surat penetapan pengesampingan perkara demi kepentingan umum, terlebih dahulu ia membahasnya dengan badan-badan kekuasaan negara yang berhubungan dengan perkara tersebut baik secara langsung maupun tidak langsung. Hal ini dilakukan mengingat bahwa pengesampingan perkara ini dilakukan dengan pertimbangan demi kepentingan umum, yaitu kepentingan bangsa dan negara atau kepentingan masyarakat luas. Maka perlu kiranya Jaksa Agung mendengarkan terlebih dahulu berbagai pertimbangan yang masuk atas kehendaknya untuk mengesampingkan perkara demi kepentingan umum ini sehingga tujuan pengesampingan perkara (demi kepentingan umum) benar-benar tercapai.

Penjelasan Pasal 35 huruf c yang telah mensyaratkan kepada Jaksa Agung untuk memperhatikan saran dan pendapat dari badan-badan kekuasaan negara ini menunjukkan sikap kehati-hatian dari pembuat undang-undang terhadap kemungkinan-kemungkinan yang akan muncul dari penggunaan asas oportunitas ini. Intinya saran dan pendapat badan-badan kekuasaan negara yang dimaksud juga sebagai upaya *checks and balances* dari badan-badan kekuasaan negara lain. Pengertiannya yang dikehendaki adalah Jaksa Agung bukan sebagai badan kekuasaan negara yang berdiri sendiri untuk menafsirkan kepentingan umum atas nama negara, bangsa, dan masyarakat luas. Kepentingan umum (*public interest*) harus dimaknai sebagai *legal rights of the community at large*, sehingga dengan

legal rights ini tidak ada lembaga negara yang sakral dan *infallible* karena tidak mungkin salah.¹³¹

D. Pengesampingan Perkara Pidana dalam Perspektif Islam

1. Pengertian Hukum Pidana Islam

Hukum pidana islam terdiri dari unsur hukum, pidana, dan islam. Mendefinisikan secara kongkret dan tunggal akan pengertian hukum pidana islam sama sulitnya dengan mendefinisikan apa itu hukum. Hal ini dikarenakan banyaknya pendapat para ahli hukum yang berbeda-beda namun sebenarnya secara maksud masih sama, sehingga Immanuel Kant mengatakan “*noch suchen die juristen eine definition zu ihrem begriffe von recht.*”¹³²

Hukum dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia didefinisikan sebagai (1) peraturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat, yang dikukuhkan oleh penguasa atau pemerintah; (2) undang-undang, peraturan, dan sebagainya untuk mengatur pergaulan hidup masyarakat; (3) patokan (kaidah, ketentuan) mengenai peristiwa (alam dan sebagainya) yang tertentu; (4) keputusan (pertimbangan) yang ditetapkan oleh hakim (dalam pengadilan); vonis.¹³³ Secara umum hukum bermakna sebagai himpunan peraturan yang berisi larangan dan perintah, yang menjadi pedoman tingkah laku manusia dalam hidup bermasyarakat yang keberlakuannya dipaksakan oleh penguasa. Unsur-unsur hukum sendiri menurut Zainal Asikin terdiri dari (1) peraturan mengenai tingkah laku manusia dalam bermasyarakat; (2) peraturan tersebut dibuat oleh badan yang berwenang

¹³¹ Nicolas Simanjuntak, *Acara Pidana Indonesia Dalam Sirkus Hukum*, GI, Jakarta, 2009, hlm. 174.

¹³² Zainal Asikin, *Pengantar Ilmu Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011, hlm. 9.

¹³³ <https://kbbi.web.id/hukum> diakses pada Senin, 21 Agustus 2017 pukul 11:36 WIB.

(legislatif); (3) peraturan itu secara umum bersifat memaksa; dan (4) sanksi dapat dikenakan bila melanggarnya sesuai dengan ketentuan atau perundangan yang berlaku.¹³⁴ Hukum pidana menurut Prof. Moeljatno adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara, yang membuat dasar dan aturan untuk (1) menentukan perbuatan yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi berupa pidana tertentu bagi siapa yang melanggarnya; (2) menentukan kapan dan dalam hal apa mereka yang telah melanggar larangan tersebut dapat dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan; (3) menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila terdapat seseorang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.¹³⁵ Van Apeldoorn menyatakan bahwa hukum pidana dibedakan dan diberikan arti menjadi hukum pidana materiil dan hukum pidana formal.¹³⁶ Hukum pidana materiil menunjuk pada perbuatan pidana dan sebab perbuatan itu dapat dipidana. Perbuatan pidana itu mempunyai dua bagian, yaitu (a) bagian objektif yaitu merupakan perbuatan atau sikap yang bertentangan dengan hukum pidana positif, sehingga bersifat melawan hukum yang menyebabkan tuntutan hukum dengan ancaman pidana atas pelanggarnya; (b) bagian subjektif yaitu merupakan kesalahan yang menunjuk kepada pelaku untuk dipertanggungjawabkan secara hukum. Adapun hukum pidana formal yaitu hukum pidana yang mengatur cara bagaimana hukum pidana materiil dapat ditegakkan. Perbuatan pidana ini menurut wujud dan sifatnya bertentangan dengan tata atau ketertiban yang dikehendaki oleh hukum (melanggar hukum),

¹³⁴ *Ibid*, hlm. 23.

¹³⁵ Moeljatno, *Op.cit*, hlm. 1.

¹³⁶ Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2010, hlm. 5.

bersifat merugikan masyarakat (anti sosial) sehingga konsepsinya adalah perbuatan yang dilarang keras untuk dilakukan (pantangan).¹³⁷ Adapun Islam dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti agama yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW yang berpedoman pada kitab suci Alquran yang diturunkan ke dunia melalui wahyu Allah SWT.¹³⁸

Berdasarkan uraian di atas maka apabila disimpulkan, hukum pidana islam adalah serangkaian peraturan yang berisi perintah dan atau larangan yang bersifat memaksa sebagai pedoman hidup umat manusia, diajarkan oleh Nabi Muhammad yang bersumber dari Alquran sebagai wahyu Allah, dan mengandung sanksi bagi pelanggarnya. Pengertian ini sebenarnya tidak jauh berbeda dengan hukum pidana secara universal, hanya saja, hukum pidana Islam merupakan suatu hukum yang merupakan bagian dari sistem hukum Islam. Hukum pidana Islam dapat dimaknai pula sebagai ilmu tentang hukum-hukum syariah yang digali dan disimpulkan dari Alquran dan Alhadis tentang kriminalitas yang berkaitan dengan keamanan jiwa (nyawa) dan anggota tubuh, baik menyangkut lima aspek (agama, nyawa, akal, kehormatan (nasab), dan harta) maupun tidak.¹³⁹

Berbeda dengan hukum secara umum maupun hukum dalam arti hukum positif (yang berlaku di Indonesia), Hukum pidana dalam islam pangkalnya secara hirarkhi bersumber dari Alqur'an dan Al-hadist sebagai pedoman dasar hidup umat manusia. Nabi Muhammad mensabdakan,

تَرَكْتُ نَفْسَكُمْ أَمْرًا بَيْنَ يَدَيَّ لَنْ تُضِلَّ مَا تَمَسَّكُمْ بِهِمْ كِتَابُ اللَّهِ وَسُنَّةُ نَبِيِّ

¹³⁷ Moeljatno, *Op.cit*, hlm. 3.

¹³⁸ <https://kbbi.web.id/Islam> diakses pada Senin 21 Agustus 2017 pukul 11.41 WIB.

¹³⁹ Nurul Irfan, *Hukum Pidana Islam*, Amzah, Jakarta, 2015, hlm. 12.

Yaitu “aku telah meninggalkan dua perkara di kalangan kalian (umat manusia), kalian tidak akan pernah tersesat selama berpegang teguh pada keduanya, yaitu Kitaballah (*Alqur'an*) dan Sunnah Nabi (*Alhadist*)”.

Adapun sumber hukum pidana islam selain keduanya adalah *ijma'*, *ijtihad* yang dapat berupa *qiyas*, *istihsan*, *maslahah-mursalah*, *'urf*, dan lain-lain. Terdapat tiga pembuat hukum/syariah dalam pidana Islam, yaitu Allah dengan produk hukumnya berupa *Alquran*, Rasulullah Muhammad SAW dengan produk hukumnya *Al-ahkam Fis-sunnah*, dan *Amier* atau *Qodli* dengan produk hukumnya berupa *Qonun* atau *Ijtihad*.

Hukum pidana Islam merupakan syariat Allah yang mengandung kemaslahatan bagi kehidupan manusia baik di dunia maupun akhirat. Syariat Islam ini secara materiil mengandung kewajiban asasi bagi setiap manusia untuk melaksanakannya (*men-tha'at-nya*). Syariah umumnya dipakai dalam dua pengertian, yaitu dalam arti luas dan dalam arti sempit.¹⁴⁰ Dalam arti luas, syariah adalah himpunan norma dan atau petunjuk yang bersumber dari wahyu Ilahi untuk mengatur sistem kepercayaan dan tingkah laku konkret manusia dalam berbagai dimensi hubungan. Hal ini berarti syariah dalam arti luas meliputi aspek akidah dan amaliah.¹⁴¹ Sedangkan dalam arti sempit, syariah adalah himpunan norma yang bersumber dari wahyu Ilahi yang mengatur tingkah laku konkret manusia dalam berbagai dimensi hubungan.¹⁴² Pengertian syariah dalam arti sempit hanya sebatas pada amaliah semata tanpa menyentuh aspek akidah. Syariah dalam arti sempit

¹⁴⁰ Mustafa dan Abdul Wahid, 2008, *Hukum Islam Kontemporer*, Sinar Grafika, Malang, 2008, hlm. 1.

¹⁴¹ *Ibid*, hlm. 2.

¹⁴² *Ibid*.

inilah yang biasanya disebut sebagai hukum dalam pemahaman universal. Namun konsep hukum *universal* tidaklah sama persis dengan konsep syariah dalam arti sempit, penyebabnya adalah konsep hukum syariah tidak hanya memuat akidah *ansich* yang didukung oleh sanksi yang dapat ditegakkan secara paksa bagi pelanggarnya, tetapi meliputi pula kaidah keagamaan, kesusilaan, dan sosial. Dengan demikian, konsepsi hukum pidana dalam perspektif Islam lebih luas daripada konsep hukum pidana secara *universal*.

Konsep pidana dalam Islam hakikatnya adalah sebagai *adzab* atau *iqaab* atau *uquubah*. *Adzab/iqaab/uquubah* ini bermakna derita atau nestapa atau siksa yang dikenakan oleh perseorangan atau suatu badan berwenang (pengadilan) kepada seseorang yang telah terbukti bersalah melakukan suatu jarimah menurut syariah (pengertian jarimah/tindak pidana dalam perspektif islam dibahas dalam sub-bab tersendiri).

Istilah *adzab* yang bermakna sebagai suatu siksa, derita, atau nestapa ini dalam Alquran keberlakuannya ada pada dua dimensi, yaitu dimensi sebagai hukum dan sanksi di dunia, dan dimensi sebagai hukum dan sanksi di akhirat. Allah menyebutkan dalam Q.S. Annur ayat 2,

اولئشهد عاذبه ام طائفة منا لمؤمنين... الآية

Serta Q.S. Ibrahim ayat 7,

اوذناذنر بكم لئن شكرتم لنزيدنكم و لئن كفرتم ان عذابي لشديد

Konsep ini menunjukkan bahwa sebetulnya hukum pidana Islam berlaku pada dua dimensi (hukum dunia dan hukum akhirat). Namun keberlakuan konsep

dua dimensi ini bersifat sebagai *alternative/optional*/pilihan, dan atau sebagai *filter*.

Sifat alternatif dari keberlakuan hukum pidana Islam bermakna sanksi/derita/nestapa (*adzab/iqaab/uquubah*) yang diterima oleh seseorang akibat telah terbukti bersalah melakukan suatu jarimah ini adalah sebagai opsi atau pilihan berupa “*kaffaroh*” atau “pelebur” (نحو كفارة له) yang menyelamatkannya dari ancaman siksaan akhirat. Artinya dengan diberlakukannya pembedaan di dunia, maka orang tersebut diselamatkan (dilebur/dihapus) dari keseharusan mendapat/menjalani siksaan di akhirat.

Sifat *filter* dari keberlakuan hukum pidana Islam ini bermakna, apabila seseorang betul-betul telah bersalah melakukan jarimah, akan tetapi karena faktor duniawi seperti keterbatasan SDM penegak hukum (*Qadli*), *human error* dalam upaya penegakan hukum sehingga orang yang seharusnya bersalah dihukum namun lepas dari pidana atau mendapat hukuman yang lebih ringan, atau jual-beli/suap hukuman, dan hal-hal lain, maka akhirat akan menjadi *filter* (penyaring) yang dapat memastikan bahwa boleh jadi seseorang tersebut selamat tidak mendapat pidana di dunia tapi pasti akan memperoleh *adzab/iqaab/uquubah* di akhirat. Secara *das sollen* semestinya hukum pidana Islam dengan pemahaman konsep yang demikian dapat berlaku lebih efektif dalam mengendalikan dan mencegah kejahatan dalam implementasinya dibandingkan hukum pidana secara *universal*. Kesimpulan ini muncul disebabkan tidak akan mungkin ada pihak yang bisa meloloskan diri dari penerapan hukum pidana Islam. Dalam peradilan pidana dunia, penegakan hukum

pidana Islam dilakukan oleh para *Qadli* atau hakim. Adapun pada tata cara peradilan akhirat dijalankan sendiri oleh Allah secara langsung (*yaumul-hisaab*).

2. Pengertian Tindak Pidana dalam Hukum Islam

Tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang merupakan sebab dari adanya pidana. Seseorang dipidana karena ia telah terbukti bersalah melakukan suatu perbuatan pidana. Istilah tindak pidana ada beberapa macam, antara lain delik, perbuatan pidana, peristiwa pidana, pelanggaran pidana, perbuatan kriminal, kejahatan, dan sebagainya. Tindak pidana (*criminal act*) dalam hukum pidana Barat didefinisikan sebagai suatu perbuatan manusia yang diancam dengan pidana, bersifat melawan hukum, dilakukan dengan adanya kesengajaan (*the mind is guilty*) oleh orang yang mampu bertanggungjawab. Perbuatan tersebut dapat berupa berbuat sesuatu, atau tidak berbuat sesuatu.

Hukum pidana Islam merupakan terjemahan dari *fiqh jinayah*. Tindak pidana dalam hukum pidana Islam dikenal dengan istilah *jinayah* dan *jarimah*. Secara bahasa, *jinayat* adalah bentuk jamak sedangkan bentuk sendiri /*mufrod*nya adalah *jinayah*.¹⁴³ *Jinayah* bermakna perbuatan dosa, perbuatan salah, atau kejahatan. *Fiil*-nya berbunyi “*jana*”, orang yang berbuat disebut “*jani*” dan orang yang dikenai perbuatan jahat (korban) disebut “*mujna alaihi*”.¹⁴⁴ Para fuqoha mendefinisikan *jinayat* yaitu:¹⁴⁵

فعل محرم شرعا ساءوهو نوعا لدفع على نفس أو لأمواوغیر ذلك

¹⁴³ Marsum, *Jinayat (Hukum-Pidana Islam)*, Penerbitan Fak. Hukum UII, Yogyakarta, 1984, hlm. 1

¹⁴⁴ *Ibid.*

¹⁴⁵ *Ibid.*

“Perbuatan yang dilarang oleh syara’ baik mengenai jiwa, harta, atau lainnya.”

Sebagian fuqoha mengatakan bahwa *jinayah* ialah perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh syara mengenai jiwa dan anggota badannya baik berupa pembunuhan, perlukaan, pemukulan, dan lain sebagainya, namun ada pula yang berpendapat bahwa *jinayah* ialah perbuatan-perbuatan yang dilarang syara namun hanya sebatas mengenai *jarimah hudud* dan *qishas diyat*.¹⁴⁶

Adapun *jarimah* bermakna perbuatan dosa, perbuatan salah, atau kejahatan.¹⁴⁷ *fiilnya* berbunyi “*jaroma*” yang berarti berbuat dosa, berbuat salah, atau berbuat jahat.¹⁴⁸ Orang yang berbuat *jarimah* disebut “*jarim*”, sedangkan orang yang dikenai perbuatan itu (korban) disebut “*mujrom alaihi*”.¹⁴⁹ Para fuqoha memberikan definisi dari *jarimah* yaitu:¹⁵⁰

مُظْهِرٌ رَوْ شَرْعِيٍّ جَرَّ اللَّهُ عَنْهُ بِحُدُودٍ أَوْ عَزْهِرَ

“Larangan-larangan syara yang diancam dengan hukum *had* atau *ta’zier*”.

Ruang lingkup hukum pidana Islam meliputi tiga bidang pokok, yaitu tindak pidana *qishas*, *hudud/had*, dan *ta’zier*. Adapun detail penjelasannya akan disampaikan dalam sub-bab klasifikasi tindak pidana dalam hukum pidana Islam.

¹⁴⁶ *Ibid.*

¹⁴⁷ *Ibid*, hlm. 2.

¹⁴⁸ *Ibid.*

¹⁴⁹ *Ibid.*

¹⁵⁰ *Ibid.*

3. Tujuan Hukum Pidana Islam

Pada dasarnya manusia memiliki sifat/watak dasar ingin mendapatkan kesenangan/keuntungan dan menghindari kerugian atau kesengsaraan dalam kehidupannya. Selain kedua sifat dasar tersebut, manusia juga dibekali akal dan hawa nafsu sebagai anugrah pemberian dari Allah sekaligus wujud bahwa manusia merupakan *ahsanut-taqwiim* atau mahluk yang sempurna. Realitas yang terjadi menunjukkan bahwa manusia lebih senang mengikuti hawa nafsunya dalam menjalani kehidupannya daripada mengedepankan akal. Kecenderungan ini yang sering disebut sebagai sikap “*machiavellis*” atau sikap yang penting bisa bertahan hidup (*survive*), sikap yang menyebabkan ketidakteraturan hidup, anarkhi, *dissocial order*. Sikap ini pada akhirnya akan menyebabkan kehidupan yang *chaos* karena aturan yang dipakai adalah aturan hukum rimba. Kehidupan yang demikian dalam perspektif sejarah Islam sebelum terutusnya Nabi Muhammad dikenal dengan masa Jahiliyah. Di masa itu sedikit orang yang mau mengikuti hukum dan lebih banyak yang secara terang-terangan melanggar hukum. Kondisi ini membuat fungsi hukum yaitu *law as a tool of social control* tidak berjalan dengan sempurna.

Keberadaan hukum pidana yang tidak hanya sebatas norma/kaidah/aturan yang berisi larangan atas suatu perbuatan, akan tetapi disertai dengan sanksi pidana yang tegas menjadi alat paksa yang bertujuan mengoptimalkan fungsi hukum *as a tool of social control*. Aspek derita/nestapa/siksa (yang merugikan) dalam sanksi pidana ini, diharapkan dapat menjadi rem/paksaan secara psikologis pada setiap orang untuk tidak melanggar hukum. Konstruksi berfikir ini dalam dunia hukum berkenaan dengan asas legalitas, oleh Van Vollen Fauerbach disebut sebagai

psychologischen-zwang. Fakta bahwa apabila suatu aturan hanya sebatas norma semata tanpa ada sanksi maka sulit untuk mengharapakan manusia dapat mentaatinya. Dalam ajaran hukum pidana Islam, konsep *psychologischen-zwang* ini telah ada dan jelas tertulis dalam Alquran surat Al-Baqarah ayat 179,

وَلَكُمْ نَافَعُ لِقِصَاصٍ حُرَّةٍ وَأُولَىٰ ٱلَّذِينَ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ

Pemidanaan menurut hukum Islam memiliki beberapa perbedaan sekaligus persamaan yang cukup jelas dibandingkan dengan pemidanaan menurut hukum pidana umum (konsep barat). Perihal pengancaman pidana misalnya, dalam hukum pidana islam terdapat pengancaman pidana yang berpola *fixed sentence* (penalisasi yang secara jelas dan tunggal telah disebutkan sanksinya) sebagaimana dalam model pengancaman pidana (*jarimah*) *hudud*, ada pula yang berpola *flexible sentence* (penalisasi yang fleksibel) sebagaimana dalam pengancaman pidana (*jarimah*) *ta'zier*. Sebagai catatan, meskipun fleksibel namun hukum pidana Islam yang demikian tidak mengenal pengancaman dengan pola “antara” seperti dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Hal ini dilakukan dengan berlandaskan selama sanksi pidana yang diancamkan terhadap suatu tindak pidana (*jarimah*) tersebut dapat diperkirakan (*predictable*) mampu mewujudkan tujuan-tujuan pokok pemidanaan (umum dan khusus) dengan prinsip-prinsip penalisasi berupa (a) *'adalatul-uquubah/ عِدَالَةُ الْعُقُوبَةِ* yaitu sanksi/siksa yang adil; (b) *mukaafatul uquubah/ مَكْفَاةُ الْعُقُوبَةِ* yaitu sebandingnya bobot sanksi dengan bobot kejahatan. Untuk mengetahui keseimbangan bobot di antara keduanya ini dikembalikan/tergantung pada tujuan atau *value* yang ingin dilindungi oleh suatu hukum pidana. Sebagai contohnya adalah tindak pidana penghinaan. Apabila

terdapat penghinaan dilakukan, satu pihak ditujukan kepada individu, dan di lain pihak ditujukan kepada suatu negara, maka bobot sanksinya pun akan berbeda. Seseorang yang menghina individu atau orang lain tidak akan mendapatkan sanksi seberat orang yang menghina negara, karena *value* yang ingin dilindungi oleh hukum terhadap keduanya pun berbeda; (c) *jawabirul-uquubah/* وجابر العقوبة yaitu sanksi yang diancamkan harus mampu menjerakan pelaku dari perbuatan jahatnya sehingga diharapkan ia tidak mengulangi perbuatannya; (d) *zawaajirul-uquubah/* زواجر العقوبة yaitu sanksi pidana yang diancamkan harus mengandung maksud agar pelaku bertaubat kepada Allah.

Konteks nilai yang hendak dilindungi dari suatu pengancaman pidana, hukum pidana islam tidak hanya berorientasi pada penegakan norma hukum semata, akan tetapi juga pada penegakan nilai moral. Penegakan norma hukum dan sanksinya dalam konsep Barat cenderung mengarah pada proteksi norma semata yang lebih *concern* terhadap kepentingan tertentu (perorangan). Sebagai contoh, pengancaman pidana mabuk-mabukan yang diatur dalam Pasal 300 KUHP dibandingkan dengan *jarimah syurbah/* جرime الشربة. Pasal 300 KUHP hanya mengancam seseorang apabila kondisi mabuknya merugikan orang lain atau keinginannya untuk memaksa orang lain minum minuman keras merugikan orang lain, sedangkan dalam pidana Islam *jarimah syurbah/* جرime الشربة pengancamannya dilakukan baik apabila ia untuk diri pelaku sendiri maupun ketika merugikan orang lain. Lain dari itu, penegakan hukum pidana Islam keberlakuannya tidak hanya duniawi namun juga berdimensi ukhrowi (akhirat).

Pada konsep hukum Islam, keberadaan hukum pidana Islam memiliki setidaknya dua tujuan (*maqaasid*/مقاصد), yaitu tujuan umum (*maqaasidul-'ammah*/مقاصد العامة) dan tujuan khusus (*maqaasidul-khassah*/مقاصد الخاصة). Tujuan umum dari hukum pidana Islam adalah *jalbul-mashalih wadar-ulmafaasid*/ جلب المصالح ورد الأضرار, yaitu bertujuan menciptakan kemaslahatan dan mencegah terjadinya kerusakan.

Adapun tujuan khusus dari keberadaan hukum pidana Islam adalah *al-jazaau war-raddu*/جزاء والرد yaitu membalas suatu kejahatan yang telah dilakukan oleh seseorang (terutama berkenaan dengan konsep jarimah Qishas yang berdimensi *victim oriented*) serta mencegah agar tidak muncul atau terulang kembali perbuatan yang sama di lain waktu baik oleh pelaku sendiri (*special prevention*) maupun oleh masyarakat luas (*general prevention*). Tujuan ini memiliki kesamaan dengan teori relatif/tujuan (*prevention of crime*) dalam konsep Barat. Selain itu tujuan khusus keberadaan hukum pidana Islam adalah *al-islaahu wal-tahdiibu*/الإصلاح والتأديب yaitu memperbaiki dan mendidik pelaku maupun masyarakat. Memperbaiki yang dimaksud adalah memperbaiki derajat/hakikat hidup seseorang agar sesuai dengan kodratnya sebagai *ahsan-attaqwim*. Mendidik dalam arti mendidik pelaku dan masyarakat untuk menjadi makhluk yang baik. Apabila dilihat dari perspektif ketetapan hukum yang dibuat oleh Allah dan Nabi Muhammad, baik yang termuat dalam Alquran maupun Alhadist, tujuan hukum pidana Islam semata-mata adalah untuk kebahagiaan hidup manusia di dunia maupun akhirat. Artinya tujuan hukum pidana Islam adalah kemaslahatan hidup

manusia baik jasmani maupun rohani, individu maupun masyarakat.¹⁵¹ Tujuan tersebut dirumuskan oleh Abu Ishaq Asy-syatibiy dengan istilah *Al-maqasid al syari'ah al khamsah*, yaitu bertujuan untuk memelihara agama (*hifdud-diin*), menjaga jiwa (*hifdun-nafsi*), menjaga harta (*hifdul-maali*), menjaga keturunan (*hifdul-nasb/masli*) dan menjaga akal (*hifdul-aqli*).¹⁵²

Beberapa kesamaan konsep hukum pidana Barat dengan konsep hukum pidana Islam ini terletak pada kesamaan penggunaan teori *restrution*, *relatif*, dan *utility*. Teori *restrution* atau pembalasan juga dikenal dalam konsep pidana Islam. Surat Al-Maidah ayat 38 (tiga puluh delapan) yang mengatur mengenai jarimah hudud sariqoh atau pencurian misalnya menyebutkan,

اَوْ لِسَارِقَةً نَّائِظَةً اَوْ يَدِيَهُمَا زَجَعَا بِاَمْرِكَ سَبْ
اَوْ لِسَارِقٍ

Artinya “Pencuri laki-laki dan pencuri perempuan, kalian (Qodli) potonglah tangan keduanya sebagai pembalasan atas apa yang telah mereka kerjakan.”

Surat Al-Baqarah ayat 178 yang mengatur mengenai jarimah hudud qhisas menyebutkan,

اَعْمٰنًا وَاَنْتَبَ عَلَيْهِمْ اَلْقَصَاصُ نَا لِقَوْلِي اَلْحَرِّ بِالْحَرِّ اَوْ لِعَبْدٍ بِالْعَبْدِ اَوْ دَلْنٰى بِالْاِنْثَىٰ
فَاَيُّهَا الَّذِيْنَ

Artinya “Wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan bagi kalian hukum qishas dalam pembunuhan, orang yang merdeka dibunuh maka dibalas dibunuh (pelakunya), demikian pula budak, dan perempuan.”

¹⁵¹ Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam*, Sinar Grafika, Jakarta, 2007, hlm. 13.

¹⁵² Asadullah Al Faruk, *Hukum Pidana dalam Sistem Hukum Islam*, Ghalia Indah, Bogor, 2009, hlm.

Kedua ayat ini cukup untuk mewakili bahwa dalam hukum pidana Islam terdapat pula teori pembalasan sebagaimana dalam konsep hukum pidana Barat.

Penggunaan teori relatif atau pencegahan/tujuan (*prevention of crime*) yang terbagi menjadi (*special prevention*) dan (*general prevention*) pun terdapat dalam hukum pidana Islam. Teori ini menghendaki bahwa adanya pembedaan bertujuan untuk mencegah baik pelaku maupun masyarakat untuk mengawali atau kembali berbuat suatu kejahatan. Jarimah pencurian (*sariqoh*) yang memiliki sanksi potong tangan apabila telah mencapai pencurian dengan batas minimal had yang telah ditetapkan syariat dalam lanjutan surat Al-Maidah ayat 38 disebutkan selain sebagai pembalasan juga sebagai pembelajaran dari Allah (وَلَكُمْ لَآ مَنَآءَآلَ) agar pelaku maupun masyarakat yang menyaksikan atau mengetahui tidak melakukan perbuatan tersebut. Begitu pula pada proses cambuk/jilid bagi pelaku zina *ghoiru muhson* (غَوْرٌ مَحْصَنٌ), Allah mengaturnya dalam surat Annur ayat 2 agar pelaksanaannya disaksikan oleh segolongan orang iman (وَالَّذِينَ عَذَابُهُمْ طَائِفَتٌ مِّنَ الْإِيمَانِ). Proses eksekutorial sanksi pidana yang diberikan kepada pelaku zina dengan dicambuk dihadapan segolongan orang-orang iman ini bertujuan agar orang-orang iman yang lain dapat menyaksikan dan mengambil pelajaran atas apa yang sedang terjadi, sehingga diharapkan dengan proses eksekutorial ini mampu mencegah orang-orang untuk melakukan jarimah zina.

Teori *utilitarianisme* dalam konsep pidana Barat pun terakomodir dalam hukum pidana Islam. Sanksi berupa kewajiban diqishas pada jarimah qishas baik pembunuhan maupun perlukaan juga nyatanya mengakomodir beberapa sanksi lain sebagai alternatif, diantaranya adalah denda (*diyat*). Sanksi berupa *qishas* dalam

pembunuhan sebenarnya mengandung utilitas/kemanfaatan secara psikologis baik untuk individu berupa kepuasan psikologis keluarga korban (kemarahan/kebencian/dendamnya tersalurkan), maupun untuk sosial berupa terjaganya masyarakat dari perasaan takut dengan kemungkinan adanya calon pembunuh maupun calon korban lainnya jika terulang. Dalam konsep denda (*diyat*) apabila pihak korban atau ahli waris korban memberikan maaf kepada pelaku agar tidak di-*qishas* dan diberikan pilihan lain untuk membayar denda yang setara dengan denda pembunuhan atau perlukaan, maka hal ini memiliki nilai kegunaan/utilitas tersendiri bagi pelaku. Pelaku akan merasa tenang karena perbuatannya telah diampuni, selain itu ia akan merasa telah diberi kesempatan kedua untuk memperbaiki sikap dan kehidupannya karena telah dimaafkan oleh korban maupun keluarga korban.

4. Asas Legalitas dalam Hukum Pidana Islam

Asas legalitas dalam konsep hukum Pidana dirumuskan oleh Van Vollen Feurbach yaitu “*Nullum Delictum Nulla Poena Sine Previa Lege*”. Dalam hukum pidana positif (KUHP) asas legalitas telah dirumuskan di dalam Pasal 1 ayat (1) yaitu “Suatu perbuatan tidak dapat dipidana, kecuali berdasarkan kekuatan ketentuan perundang-undangan pidana yang telah ada”. Dalam hukum pidana Islam, Allah telah mengaturnya dalam beberapa ayat Alquran jauh sebelum asas legalitas perspektif Barat dikenal,

... امو كننا م عذبين حتى نبعث رسوال

“Kami (Allah) tidak menjatuhkan siksa sehingga Kami (Allah) mengutus seorang utusan/Rosul” (Q.S. Al-isro’ ayat 15).

وما كان ربك مهلكا لقري حشى يبيعث نى اهمأ رسوال ڤنلاو علوهماء ڤننا امو كنا مهلكى القورى ال

أوله ا ظلمون

“Dan Tuhanmu (Muhammad) bukanlah Dzat yang menghancurkan (menyiksa) suatu desa sehingga Allah mengutus seorang utusan/Rosul di dalam desa tersebut yang membacakan ayat-ayatNya kepada mereka. Dan Allah tidak menghancurkan (menyiksa) suatu desa kecuali penduduk desa tersebut adalah orang-orang yang dzolim”. (Q.S. Al-qhasos ayat 59).

...ووأحي إلى هذا لقرعان لنذكركم به مون بلاغ...اقيل

“Dan Kami (Allah) wahyukan Alquran ini kepadamu (Muhammad) guna memberikan peringatan kepada kamu sekalian (orang-orang iman) dan orang-orang yang Alquran sampai kepadanya”. (Q.S. Al-an’am ayat 19).

Berdasarkan ketentuan tersebut di atas, para ahli hukum dalam Islam membuat qoidah yang berbunyi:¹⁵³

لاحكم لنفاعا للعلقالء فبوا لروداا نص

“sebelum ada ketentuan nash taka da hukum bai perbuatan orang-orang berakal”.

لأصل في الأشياء لا أودعها لأباحتها

¹⁵³ Marsum, *Op.cit*, hlm. 70.

“pada asalnya semua perkara dan semua perbuatan diperbolehkan”.

Kedua ayat di atas sangat relevan dan menunjukkan bahwa Islam pun menganut asas legalitas. Relevansi ayat tersebut terletak pada sikap Allah yang menurunkan Alquran kepada Nabi Muhammad untuk memberikan peringatan berupa aturan-aturan hukum, termasuk dalam bentuk ancaman hukuman bagi yang tidak mematuhi. Sanksi yang diberikan pun dapat dikatakan legal sebab sebelum dijatuhkan, ketentuan hukum berupa nash telah ada (termuat) dalam ayat atau hadist yang mengatur tentang masalah terkait.

Dalam Alqur'an berkaitan dengan pengenaan hukuman yang bersifat mengikat dan memaksa bagi seluruh manusia, Allah menjelaskannya dalam Q.S. Albaqarah ayat 286,

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ... تَاذِيل

“Allah tidak akan memberikan beban (tanggungjawab) pada seseorang kecuali sesuai kadar kemampuannya (seseorang), baginya manfaat atas apa yang telah ia perbuat (jika baik) dan berat (siksa) atas apa (kejelekan) yang telah ia perbuat”.

Berdasarkan ayat tersebut. Para ahli hukum dalam Islam membuat qoidah yang berbunyi:¹⁵⁴

لَا يُكَلِّفُ شَرْعًا إِلَّا مَنْ كُنَّ زَارِدًا عَلَى نَهْمِ الدَّلِيلِ الْيُكَلِّفُ إِيَّاهُ لَا لِمَا كُفِّرَ بِهِو الْيُكَلِّفُ شَرْعًا إِلَّا بِدَعْوَى مَنْ كُنَّ

مُؤَدِّرٌ لِلْمُكَلِّفِ مَعْلُومَ لَهُ عِلْمًا بِحَمْلِهِ عَلَى امْتِنَالِهِ

“Menurut syara’ seseorang tidak diterapi beban (taklif) kecuali orang yang mempunyai kesanggupan memahami dalil-dalil pembebanan, dan menurut

¹⁵⁴ *Ibid*, hlm. 71.

syara' yang dibebankan itu hanyalah pekerjaan yang mungkin dilakukan, disanggupi dan diketahui, sehingga ia dapat melaksanakan”.

Dari qoidah di atas dapat diketahui bahwa terdapat beberapa syarat terhadap pelaksanaan beban (taklif) tersebut, baik berkenaan dengan orangnya atau perbuatannya. Syarat-syarat tersebut antara lain:¹⁵⁵

- 1) sanggup memahami nash-nash syara', baik mengenai suruhan maupun larangan.
- 2) pantas dimintai pertanggung jawaban dan dijatuhi hukuman.
- 3) pekerjaan itu mungkin dilaksanakan atau ditinggalkan.
- 4) dapat diketahui dengan sempurna oleh seorang yang mukallaf (yang dibebani).

Syarat-syarat yang keempat ini berarti:

- a) beban (taklif) yang berisi suruhan dan larangan itu harus disiarkan kepada orang banyak, orang yang tidak mengetahui tidak akan ditindak sesuai dengan suruhan dan larangan.
- b) beban (taklif) itu harus dengan jelas menyebutkan ancamannya, sehingga orang yang sengaja meninggalkannya telah menyadari akibatnya.

Penerapan asas legalitas dalam syariat Islam atau hukum pidana Islam ini berlaku bagi seluruh jarimah, namun demikian praktik pelaksanaannya berbeda-beda menurut macamnya jarimah tersebut. Dalam hukum pidana Islam terdapat 3 (tiga) cara penerapan yang berbeda sesuai dengan tingkat keseriusan jenis tindak pidana/*jarimah*nya. Pada *jarimah hudud* dan *qisash* diterapkan asas legalitas dengan tegas. Terhadap *jarimah* yang telah ditentukan *kafaroh*nya dalam nash Alquran dan Alhadis, seperti *jarimah hudud*, *jarimah qisash*, dan beberapa perbuatan maksiat lain berupa merusak kehormatan bulan puasa, merusak kehormatan ihrom hajji, mengumpuli istri yang sedang haidl, melanggar sumpah,

¹⁵⁵ *Ibid.*

mengumpuli istri yang telah disumpahi dzihar, maka asas legalitas diterapkan dengan benar-benar tegas dan teliti sesuai dengan ketentuannya.¹⁵⁶

Pada *jarimah ta'zier* terdapat kelonggaran/elastisitas dari sisi penentuan hukuman. *Jarimah ta'zier* ini terdapat dua kategori, *jarimah ta'zier* yang macam *jarimah*nya telah ditentukan oleh nash akan tetapi hukumannya diserahkan kepada *Qadil*, seperti makan makanan haram, menghanati amanah, saksi palsu, riba, judi, dll; serta *jarimah ta'zier* yang penentuan macam *jarimah* dan hukumannya diserahkan kepada *Qadli*, adapun nash (Alquran dan Alhadist hanya menunjukkan garis besarnya semata.¹⁵⁷ Pada *jarimah ta'zier* yang kedua ini memiliki tujuan untuk kemaslahatan umum, kelonggaran diberikan baik dalam bentuk penentuan tindak pidana/*jarimah*nya maupun dalam penentuan hukumannya. *Jarimah ta'zier* kategori kedua ini berarti bahwa ada kemungkinan apabila perbuatan tersebut meskipun tidak disebutkan dalam nash sebagai perbuatan *jarimah*, namun apabila terjadi maka ada kemungkinan akan mengganggu kemaslahatan umum, sehingga perbuatan tersebut perlu untuk dimasukkan sebagai *jarimah ta'zier* kategori kedua. Perbuatan tersebut contohnya seperti, menahan orang yang disangka mencuri, menahan orang yang diperkirakan akan membuat fitnah, dan lain sebagainya.¹⁵⁸

5. Klasifikasi Tindak Pidana dalam Hukum Islam

Jarimah adalah perbuatan-perbuatan yang dinilai jelek, melanggar hak, serta mengandung sanksi *had* atau *ta'zier* bagi pelakunya. Artinya perbuatan yang

¹⁵⁶ *Ibid*, hlm. 73.

¹⁵⁷ *Ibid*.

¹⁵⁸ *Ibid*, hlm. 74.

dikategorikan sebagai *jarimah* ini adalah perbuatan yang telah menjadi larangan-larangan berdasarkan *syara'* atau hukum. Larangan ini dapat berupa kewajiban untuk berbuat sesuatu atau untuk tidak berbuat sesuatu yang telah ditentukan oleh *syara'*. *Syara'* dalam hukum pidana Islam ada yang termuat dalam Alquran, Alhadits, maupun ijtihad. Ketentuan ini diberlakukan bagi orang-orang yang dikategorikan sebagai seorang *mukallaf* atau cakap hukum.

Adapun pembagian *jarimah* ini ditentukan berdasarkan pengaturan yang telah diberikan oleh Alquran dan Alhadist. *Jarimah* ini terbagi menjadi tiga, yaitu *jarimah hudud*, *jarimah qisash*, dan *jarimah ta'zier*. *Jarimah hudud* ialah *jarimah* yang macam *jarimah* dan hukumannya telah ditentukan secara tegas dalam nash, yang dalam praktiknya tidak boleh dilebihkan maupun dikurangi, karena merupakan hak Allah, sebagaimana firman Allah:

حُدُودَ اللَّهِ مَوْناً يُطَوعُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ يُدْخِلُهُ جَنَّاتٍ تَجْرَى مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا... ذَلِكَ

“Demikianlah batas-batasnya (hukum) Allah, dan barang siapa yang taat Allah dan RosulNya maka Allah akan memasukkan orang itu ke dalam surga dalam keadaan kekal yang terdapat beberapa sungai mengalir di bawahnya”. Q.S. An-nisa ayat 13.

...وَمَنْ يُعَصِّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُعْذِرْهُ فِي ذُنُوبِهِ لَمْ يَفْعَلْ مَا مَعَهُ

“Dan barang siapa yang menentang Allah dan RosulNya, serta melanggar batas-batasNya (hukum), maka Allah akan memasukkan orang tersebut ke dalam neraka dalam keadaan kekal, dan dia memperoleh siksaan yang menyakitkan”. Q.S. An-

nisa

ayat

14.

...نالك حدودا لله نال نؤربوه... لاية

“Demikian itulah batas-batasnya (hukum) Allah, maka janganlah kalian mendekatinya”. Q.S. Albaqarah ayat 187.

...ونالك حدودا لله مون ينعء حدودا لله نؤد ظلم نؤسء ... اةيل

“Demikian itulah batas-batasnya (hukum) Allah, dan barang siapa yang melanggar batas-batas (hukum) Allah maka ia telah menganiaya dirinya sendiri”. Q.S. At-thalaq ayat 1.

Tindak pidana/*jarimah hudud* ini memiliki beberapa ciri, yaitu:¹⁵⁹

1. Kejahatan hudud merupakan pelanggaran terhadap hak Allah.
2. Menyangkut kepentingan publik
3. Hukuman bagi pelakunya ditentukan oleh Allah, baik secara kualitas maupun kuantitas.
4. Tidak ada tingkatan.
5. Tidak dapat dibatalkan bila hukuman telah dilaksanakan.
6. Tidak boleh ada keraguan sedikitpun.
7. Jenisanya sudah ditentukan, yaitu meminum *khamr*, zina, liwath (homoseksual), menuduh zina, mencuri, merampok, memberontak, dan murtad.

Menurut imam Hanafi *jarimah hudud* ada lima, yaitu zina, *qodzaf* (menuduh zina), *syirqoh* (pencurian), *syurbah/asyribah* (minuman keras), dan *khirubah* (penyamunan/perampokan). Adapun menurut Imam Syafi'i *jarimah hudud* ada tujuh, yaitu selain dari apa yang telah disebutkan oleh Imam Hanafi, ditambah *riddah* (murtad) dan *baghyu* (pemberontakan/subversive).¹⁶⁰

Jarimah qisash ialah *jarimah* yang terdiri dari *jarimah* pembunuhan dan *jarimah* penganiayaan/perluakaan. Secara bahasa qisash berasal dari kata *qashsha-*

¹⁵⁹ Asadullah Al Faruk, *Op.cit*, hlm. 20.

¹⁶⁰ Marsum, *Op.cit*, hlm. 86.

yaqushshu-qishashan yang berarti mengikuti dan menelusuri jejak.¹⁶¹ Secara terminology, Al-Jurjani mengatakan bahwa qishas yaitu mengenakan sebuah tindakan (sanksi hukum) kepada pelaku persis seperti yang tindakan yang dilakukan oleh pelaku terhadap korban.¹⁶² Al-Mu'jam Al-Wasith mengartikan qishas dengan menjatuhkan sanksi hukum kepada pelaku tindak pidana sama persis dengan tindak pidana yang dilakukan; nyawa dengan nyawa dan anggota tubuh dibalas dengan anggota tubuh.¹⁶³ Berdasarkan hal itu maka qishas adalah hukuman pembalasan yang diberlakukan kepada pelaku sama persis dengan tindak pidana yang dilakukan pelaku terhadap korban, sebagaimana firman Allah:

اول جورج قصا... لااية

الذِينَ آمَنُوا وَكُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنُ وَلَمْ يَقْرَأُواهُ لَاحِقٌ عَلَيْهِمُ الْغَارَةُ ۖ فَرَأَوْهُم بِالْعَذَابِ ۚ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ لَهُمْ الْعَذَابُ أَلِيمٌ ۝١٠٠

“Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian qishas berkenaan dengan pembunuhan. Orang merdeka dengan orang merdeka, budak dengan budak, dan perempuan dengan perempuan”. Q.S. Albaqarah ayat 178.

162 Ibid.

¹⁶³ Ibid

Marsum¹⁶⁴ mengkategorikan *jarimah qishas* sebagai *jarimah qishas-diyat* yaitu *jarimah* yang diancam hukuman *qishas* dan *diyat*. Hukuman dalam *jarimah* ini telah ditentukan oleh *syara'* dalam Alquran dan Alhadits sebagaimana *jarimah hudud*. Meskipun sama-sama sebagai *jarimah hudud* karena batasannya (hukum) telah ditentukan oleh Allah, akan tetapi *jarimah qishas* dalam hukum pidana islam dikategorikan sebagai *jarimah qishas* yang berdiri sendiri. Hal ini dikarenakan, selain mengandung hak Allah, *jarimah qishas* juga mengandung hak sesama manusia. *Jarimah qishas* tidak memiliki batas terendah atau tertinggi tetapi menjadi hak manusia, artinya si korban atau walinya dapat memafkan pelaku dengan meminta *diyat* (ganti rugi) atau meafkan tanpa meminta *diyat*, atau bahkan tetap meminta dilakukan hukuman *qishas* semata.¹⁶⁵ *Jarimah qishas* ini dikategorikan menjadi lima, yaitu pembunuhan sengaja (*qotlul 'amdi*), pembunuhan serupa sengaja (*qotlul syibhul 'amdii*), pembunuhan silap/khilaf (*qotlul qoto'*), penganiayaan sengaja (*jarkhul 'amdi*), dan penganiayaan tak sengaja (*jarkhul qoto'*).¹⁶⁶

Jarimah ta'zier secara etimologis ialah menolak atau mencegah,¹⁶⁷ atau pengajaran, yang maksudnya semua macam *jarimah* selain *jarimah hudud* dan *qishas-diyat* dihukum *ta'zier*.¹⁶⁸ *Ta'zier* berasal dari kata kerja *az-zara* yang berarti menolak. Menurut *syara'* *ta'zier* adalah pencegahan dan pengajaran (*al-zajru wat-ta'dzibu*) terhadap tindak pidana yang tidak mempunyai ketentuan hukum *had*,

¹⁶⁴ Marsum, *Op.cit*, hlm. 8.

¹⁶⁵ *Ibid.*

¹⁶⁶ *Ibid.*

¹⁶⁷ Nurul Irfan, *Op.cit*, hlm. 93.

¹⁶⁸ Marsum, *Op.cit*, hlm. 3.

kiffarat, dan *qishas diyat*.¹⁶⁹ Hukuman *ta'zier* diterapkan pada dua kejahatan, yaitu kejahatan meninggalkan kewajiban atau kejahatan melanggar larangan.¹⁷⁰

Jarimah ta'zier ini dibagi menjadi dua. Pertama yaitu jarimah yang bentuk atau macamnya sudah ditentukan oleh *nash* (Alquran dan Alhadits), tetapi hukumnya diserahkan kepada manusia (*Qadli*). Kedua yaitu *jarimah* yang baik bentuk atau macamnya, begitupula hukumannya diserahkan kepada manusia (*Qadli*), *syara'* hanya sebatas memberikan ketentuan-ketentuan yang menjadi garis besar/umum saja. Adapun Asadulloh Al Faruk menambahkan bahwa selain dua hal tersebut, *jarimah ta'zier* juga mencakup tindak pidana *hudud* dan tindak pidana *qishas* yang *syubhat*, atau tidak jelas, atau tidak memenuhi syarat, tetapi merupakan maksiat, seperti percobaan pencurian, percobaan perzinaan, pencurian dalam keluarga, dan lain-lain.¹⁷¹

Jarimah ta'zier ini dilakukan demi menjaga kemaslahatan ummat. Apabila suatu perbuatan dibiarkan maka akan mengancam kemaslahatan umum, maka perlu perbuatan tersebut perlu diatur untuk dijadikan sebagai suatu *jarimah* dengan kategori *ta'zier*. Berdasarkan hak yang dilanggar, *jarimah ta'zier* ini terdapat dua bagian, yaitu *jarimah ta'zier* yang menyinggung hak Allah, dan *jarimah ta'zier* yang menyinggung hak sesama manusia.¹⁷² *Jarimah ta'zier* yang menyinggung hak Allah berarti semua perbuatan yang berkaitan dengan kepentingan dan kemaslahatan umum, seperti membuat kerusakan di bumi, penyelundupan, dan

¹⁶⁹ *Ibid*, hlm. 139.

¹⁷⁰ Asadullah Al Faruk, *Op.Cit*, hlm. 54.

¹⁷¹ *Ibid*, hlm. 55.

¹⁷² Nurul Irfan, *Op.cit*, hlm. 94.

lain-lain. Adapun *jarimah ta'zier* yang menyinggung hak manusia (individu) ialah setiap perbuatan yang mengakibatkan kerugian kepada orang tertentu, seperti ujaran kebencian, penghinaan, penipuan, dan lain-lain.

6. Jenis-jenis (Stelsel) Pidana dalam Hukum Islam

Stelsel pidana dalam hukum pidana Islam ada berbagai macam dan bentuk. Apabila ditinjau dari segi status atau kedudukan jenis sanksi pidana, maka ada empat, yaitu *ashlul-uqubah* (الصلبة العقوبة), *albadliyatul-uqubah* (البديلة العقوبة), *at-tiba'iyatul-uqubah* (الابتاعية العقوبة), dan *at-takmiliyatul-uqubah* (التكميلية العقوبة).

Ashlul-uqubah (الصلبة العقوبة) atau pidana pokok ialah pidana yang dicantumkan sebagai sanksi utama dalam suatu *jarimah*, sesuai dengan ketentuan baik yang terdapat dalam *nash* maupun *qanun/undang-undang*. Contohnya adalah *qishas* sebagai sanksi pidana pokok pada *jarimah qishas*, *hudud* sebagai sanksi pidana pokok pada *jarimah hudud*.

Albadliyatul-uqubah (البديلة العقوبة) atau pidana pengganti ialah pidana yang pencantuman dan penerapannya berfungsi sebagai pengganti dari pidana pokok. Hal ini dilakukan karena suatu alasan tertentu yang sah secara hukum, sehingga pidana pokok tersebut tidak dapat diterapkan. Contohnya pidana *diyat* sebagai pengganti pidana *qishas*, pidana *ta'zier* sebagai pengganti pidana *had* potong tangan pada kasus pencurian dalam keluarga.

At-tiba'iyatul-uqubah (الابتاعية العقوبة) atau pidana tambahan ialah pidana yang penerapannya mengikuti adanya penjatuhan pidana pokok secara otomatis (tanpa memerlukan putusan hakim secara terpisah). Contohnya pidana pengasingan pada

kasus zina *ghoiro muhson*, pidana pencabutan hak sebagai saksi pada kasus *qadzaf* (menuduh zina), pidana pencabutan hak sebagai ahli waris pada kasus *qishas* yang diganti *diyat/ta'zier* dalam pembunuhan keluarga.

At-takmiliyatul-uqubah (العقوبة التكميلية) atau pidana pelengkap. *At-takmiliyatul-uqubah* ini adalah pidana yang penerapannya mengikuti adanya penjatuhan pidana pokok namun tidak secara otomatis (harus didasarkan pada putusan hakim tersendiri di luar penjatuhan pokok).

Adapun apabila ditinjau dari segi macam-macam *jarimah*, maka terbagi menjadi pidana *hudud* bagi pelaku *jarimah hudud*, pidana *qishas* bagi pelaku *jarimah qishas*, dan pidana *ta'zier* bagi pelaku *jarimah ta'zier*. Macam *hudud* bagi pelaku *jarimah hudud* ini berbeda-beda dari setiap *jarimah*nya. *Jarimah hudud* zina maka *hudud*nya antara lain rajam, pengkekangan rumah seumur hidup, cambuk 100 (seratus) kali, hingga pengasingan. *Jarimah hudud qodzaf* maka *hudud*nya antara lain cambuk 80 (delapan puluh) kali hingga pencabutan hak sebagai seorang saksi. *Jarimah hudud sirqoh* maka *hudud*nya antara lain potong tangan hingga *ta'zier*. *Jarimah hudud khirobah* maka *hudud*nya antara lain pidana mati dengan disalib, pidana mati dengan cara biasa, pidana potong tangan dan kaki bersilang, hingga pidana pengasingan. *Jarimah hudud syurbah* maka *hudud*nya antara lain pidana cambuk 40 (empat puluh) atau 80 (delapan puluh) kali sebagai pemberatan jika pelaku *jarimah* melakukan pengulangan atau merupakan seorang residivis (*jarimah at-tikrar*). *Jarimah hudud riddah* maka *hudud*nya antara lain pidana (siksa) akhirat, pidana *ta'zier*, hingga pidana mati. *Jarimah hudud bughot* maka *hudud*nya

diperangi hingga ia bertaubat (dengan segala bentuk implikasi dari tindakan peperangan tersebut. Mulai dari terbunuh, luka, tertawan, dan lain sebagainya.

Pidana *qishas* bagi pelaku *jarimah qishas* ini antara lain *qishas*, *diyat*, *ta'zier*, hingga *kaffarah*. Adapun pidana *ta'zier* bagi pelaku *jarimah ta'zier* adalah beragam. Beragamnya jenis sanksi pidana *ta'zier* tersebut bahkan ada kemungkinan terus berkembang sepanjang sesuai dengan prinsip المصلحة العامة dan kriteria-kriteria penalisasi lain dalam Islam.

Apabila ditinjau dari segi obyek atau sasaran atas penerapan pidana, maka stelsel pidana terbagi menjadi *arruhaniyyatil-uqubah* atau *annafsiyyatil-uqubah* (الروحانية العقوبة / النفسانية العقوبة), *albadniyyatil-uqubah* (البدنية العقوبة) dan *al-maliyyatil uqubah* (المالية العقوبة). *Arruhaniyyatil-uqubah* atau *annafsiyyatil-uqubah* (الروحانية) atau pidana nyawa/jiwa yaitu pidana yang sasaran/obyeknya berupa nyawa/kejiwaan (psikologis) seorang terpidana. Contohnya adalah pidana *qishas*, pidana teguran/publikasi diri dalam pidana *ta'zier*. *Albadniyyatil-uqubah* (البدنية) atau pidana badan yaitu pidana yang sasaran/obyeknya berupa badan terpidana. Contohnya adalah pidana cambuk, pidana pengasingan, pidana potong tangan, dan lain-lain. *Al-maliyyatil uqubah* (المالية) atau pidana harta yaitu pidana yang sasaran/obyeknya berupa harta terpidana. Contohnya adalah pidana *diyat*, pidana perampasan harta dalam pidana *ta'zier*, dan lain-lain.

7. Konsep Pengesampingan Perkara Pidana dalam Perspektif Hukum Pidana Islam

Hukum pidana Barat (KUHP) memiliki prinsip legalitas dalam hal penuntutan. Keberadaan asas legalitas tersebut mewajibkan setiap perkara pidana yang terjadi untuk dilakukan penuntutan. Meski demikian, implementasi asas legalitas tersebut tidaklah bersifat absolut. Asas legalitas ini dapat disimpangi, yakni tidak setiap perkara pidana yang terjadi dan masuk ke dalam ranah penyidikan hingga penuntutan, kemudian harus disidangkan/diadili di muka pengadilan oleh hakim. Dalam teori dan praktik, konsep ini dikenal dengan istilah pengesampingan perkara pidana. Konsep pengesampingan perkara pidana ini sendiri terbagi menjadi dua, yaitu *beleidsepot* (pengesampingan pidana faktor kebijakan; *seponering*; *deponering*) dan *technicalsepot* (pengesampingan pidana faktor teknis; penghentian penyidikan; penghentian penuntutan).

Berbeda dengan hukum pidana Barat (KUHP), hukum pidana Islam memiliki ciri khas tersendiri berkenaan dengan konsep pengesampingan perkara pidana, baik karena faktor teknis maupun faktor non-teknis/kebijakan. Pengesampingan perkara pidana karena faktor non-teknis/kebijakan (*seponering*; *deponering*), dalam konsep Barat (KUHP) adalah dengan pertimbangan demi kepentingan umum, sedangkan hukum pidana Islam memiliki karakter dan sikap tersendiri. Dalam sistem pembedaan hudud, hukum pidana Islam memiliki prinsip bahwa sanksi pembedaan hudud wajib dijatuhkan dan dilaksanakan terhadap pelaku jarimah hudud yang telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan. Penegakan hukum dalam pidana hudud ini tidak boleh ditambah, dikurangi, atau

diganti. Dasar hukum prinsip dari sistem pemidanaan hudud tersebut adalah firman Allah SWT dan sabda Nabi Muhammad SAW yang berbunyi:

...والناخذكم بهم آرة نأى دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر... الآية

“Dan janganlah kalian berlaku belas kasih kepada keduanya (pezina) dalam (menegakkan) agama Allah apabila kalian adalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir”. Q.S. Annur ayat 2.

من حالت شناعه ودن حد من حدود الله فهو مغان الله

“Barang siapa yang menolong seseorang terkait kasus hudud sehingga karenanya pidana hudud tidak terlaksana/terkesampingkan maka dia adalah musuh Allah”

Sekilas hukum pidana Islam tampak begitu kaku atau rigid. Kesimpulan sesaat tersebut muncul disebabkan sistem pemidanaan hudud seolah tidak memperhatikan aspek individualisasi terpidana atau dengan kata lain hukum pidana Islam memiliki sikap seolah menegasikan kemanusiaan. Sikap menegasikan kemanusiaan yang tampak tidak kenal maaf (taubat) ini sekilas bertolak belakang dengan suasana dakwah Islam yang *rahmatan-lil'alam*, padahal belum tentu seseorang berbuat jarimah karena memang sikap batinnya jahat.

Sebenarnya apabila hukum pidana Islam dikaji lebih dalam dan mendetail, tidaklah benar kesimpulan yang menyatakan bahwa hukum pidana Islam tidak berkemanusiaan dan mengabaikan aspek individualisasi terpidana. Hudud hakikatnya merupakan konsep jarimah sekaligus konsep sanksi pidana yang bertujuan untuk melindungi hak-hak Allah yang direpresentasikan ke dalam bentuk kepentingan publik (menjadi jarimah publik). Jarimah-jarimah yang merupakan

representasi kepentingan publik ini karena *values* yang hendak dilindungi adalah *values majority public* maka penegakannya memerlukan prinsip yang tegas dan keras. Disamping itu, tingkat *damage* yang mungkin timbul sebagai akibat apabila lemah dalam penegakan atas pelanggaran tersebut akan jauh lebih besar dan sporadis daripada jarimah yang berdimensi korban individual. Berdasarkan hal inilah mengapa dalam sistem ppidanaan hudud tidak diperkenankan mempraktikkan individualisasi pidana terkecuali dalam kasus jarimah hudud yang terdapat dimensi korban individualnya. Hukum pidana Islam, terutama sistem ppidanaan hudud, memang memiliki prinsip yang tegas seolah rigid atau kaku, namun bukan berarti tidak dapat disimpangi. Eksepsi atas sistem ppidanaan hudud ini diperbolehkan dalam hukum pidana Islam selama berpegang atas dua hal yang bersifat opsional (bukan kumulatif), yaitu:

1. apabila dalam kasus jarimah hudud yang terjadi terdapat dimensi korban individualnya, yaitu ketika pelaku telah dimaafkan oleh korban dan perkaranya belum sampai/masuk ke persidangan pengadilan. Hal ini didasarkan pada petunjuk yang telah disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW,

نَعَانَا وَلِحُدُودِ نَايْمَا بَيْنَكُم نَمَا بَلَّغْنِي مِنْ حَدِّ نُنْدُوجِبْ

“*Saling memaafkanlah kalian pada hudud selagi (perkaranya) masih bergulir di antara kalian, sebab hudud yang telah sampai padaku maka sungguh-sungguh telah wajib (untuk ditegakkan)*”.

Umar bin Khatab (diriwayatkan oleh Abdurrazaq dari Umar bin Abdul Azis) pernah berkata, “tidak ada ampunan (pembatalan) dalam hukuman had terhadap tindak kejahatan yang telah diajukan ke pengadilan, sebab pelaksanaan hukuman had adalah bersumber dari sunnah”. Beberapa jarimah hudud yang berdimensi korban individual antara lain: jarimah *qodzaf*, jarimah *zina*, jarimah *sirqoh*, dan jarimah *khirobah*. Adapun jarimah *qisash* meskipun termasuk sebagai *jarimatul-hudud* namun memiliki sistem dan peraturan tersendiri yang telah mengatur konsep pemaafan tersebut; atau

2. apabila dalam perkara jarimah hudud yang terjadi, sudah masuk pengadilan, namun setelah diperiksa hakim mengalami *syubhat* atau keragu-raguan atas kasus tersebut. Dasar hukumnya adalah sabda Rasulullah SAW,

إِذَا وَرَلَ حُودُ نِيَا لَشُبُهَاتٍ

“Tinggalkanlah hudud ketika kamu (hakim) dalam keadaan *syubhat* (ragu-ragu)”.

Syubhat atau keragu-raguan hakim ini bisa terjadi pada subjek hukumnya (الذائع نيا لَشُبُهَاتٍ), atau objek hukumnya (الجرِمة نيا لَشُبُهَاتٍ), atau pada hukumnya sendiri (الاحكام بِأَلَشُبُهَاتٍ). Contoh nyata dari *syubhat* pada hukumnya sendiri yaitu mengenai *ikhtilaf* (perbedaan pendapat) hukum di antara para ulama mengenai kedudukan hukum dari nikah *mut'ah*, ada yang berpendapat itu adalah haram sehingga pelakunya hukumnya berzina, namun ada pula yang berpendapat hukumnya halal

maka diperbolehkan. Dalam kondisi *syubhat* yang demikian maka hakim bias melakukan eksepsi. Prinsip ini dalam hukum pidana barat (KUHP) dikenal dengan asas *in dubio pro reo* yaitu dalam keadaan ragu-ragu hakim tidak boleh memidana terdakwa.

انا الام لان خطي لى اعنو خيرله من ان خطي لى اعزوبة

“sesungguhnya seorang imam (termasuk hakim) jika ia salah dalam memaafkan (membebaskan seorang pelaku jarimah) itu masih lebih baik daripada ia keliru dalam memberikan sanksi pidana”.

Hal ini dikarenakan, apabila seorang hakim memaksakan hudud padahal ia dalam keadaan *syubhat*, maka terdapat dua potensi kekeliruan yang timbul, yaitu orang yang tidak bersalah mendapatkan hukuman, sedang orang yang bersalah dan semestinya mendapat hukuman justru tidak dihukum.

Adapun apabila menelaah kembali konsep pengesampingan perkara pidana karena faktor teknis sebagaimana dalam konsep Barat (KUHP), maka hukum pidana Islam sebetulnya telah mengaturnya lebih dahulu jauh sebelum kemunculan dalam konsep Barat tersebut. Dalam konsep Barat (KUHP), pengesampingan perkara pidana karena faktor teknis terdiri dari penghentian penyidikan (SP3) dan penghentian penuntutan (SKPP). Sebab dikesampingkannya suatu perkara pidana untuk dilakukan penyidikan ataupun penuntutan karena faktor teknis ini dalam KUHAP telah diatur, antara lain tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut

ternyata bukan merupakan tindak pidana atau perkara ditutup demi hukum (*nebis in idem*, terdakwa meninggal, dan daluwarsa).

Pengesampingan perkara pidana faktor teknis dalam konsep hukum pidana Islam disebabkan karena hapusnya pertanggungjawaban pidana. Hapusnya pertanggungjawaban pidana dapat disebabkan karena berhubungan dengan perbuatan itu sendiri ataupun karena hal-hal yang berhubungan dengan keadaan diri pelaku. Hapusnya pertanggungjawaban pidana yang disebabkan karena hal-hal yang berhubungan dengan keadaan diri pelaku lebih tepat apabila disebut sebagai hapusnya hukuman. A. Hanafi menjelaskan perbedaan antara hapusnya pertanggungjawaban pidana dengan sebab-sebab hapusnya hukuman, yaitu:

Untuk menghindari salah pengertian, maka perlu dijelaskan perbedaan, yaitu bahwa pada penghapusan adanya pertanggungan-jawab atau kebolehan sesuatu perbuatan dasarnya ialah adanya sesuatu sifat (keadaan) pada perbuatan yang menyebabkan dia tidak dilarang, sedang pada penghapusan hukum pembuat sebenarnya melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Syara' dan dapat dijatuhi hukuman, tetapi hukuman tersebut dihapuskan karena adanya sifat (keadaan) tertentu pada dirinya, tetapi bukan pada perbuatannya. Dengan kata lain, sebab hapusnya hukuman bertalian dengan keadaan diri pembuat, sedang sebab kebolehan sesuatu perbuatan bertalian dengan keadaan perbuatan itu sendiri.¹⁷³

Dalam sistem pemidanaan Islam, kajian ini dikenal dengan sebab-sebab yang menghapus dan menggugurkan pengenaan pidana (*asbaabu suquutil 'uquubah*). Perbedaan konseptual dari hal-hal yang menggugurkan pemidanaan dengan hal-hal yang menghapus pemidanaan yaitu terletak pada makna/arti dari kedua konsep tersebut. Hal-hal yang menggugurkan pemidanaan bermakna hal-hal atau sebab-sebab yang menjadikan tidak dapat dilaksanakannya sanksi pidana yang

¹⁷³ A. Hanafi M.A., *Asas-asas Hukum Pidana Islam*, Bulan Bintang, Yogyakarta, 1967, hlm. 269.

telah diproses atau bahkan telah diputuskan oleh hakim. Hal-hal ini dapat berkaitan dengan tempat maupun waktu untuk melaksanakan sanksi pidana tersebut. Hal-hal atau sebab-sebab yang menggugurkan pembedaan antara lain meninggalnya pelaku, hilangnya anggota badan pelaku yang akan di*qisash*, taubatnya pelaku, perdamaian (*islah*), pemaafan (*al-‘afwu ‘anil-‘uqubah*), diwarisinya hak *qisash*, dan daluwarsa.

Dalam hukum pidana Barat (KUHP) hapusnya pertanggungjawaban pidana ini dikenal dengan dasar/alasan penghapus pidana. Dasar/alasan penghapus pidana (Barat/KUHP) ini bermakna hal-hal atau keadaan yang dapat mengakibatkan tidak dijatuhkannya pidana pada seseorang yang telah melakukan perbuatan yang secara tegas telah dilarang dan diancam sanksi pidana oleh undang-undang. Berbeda dengan hukum pidana Islam, hukum pidana Barat (KUHP) membagi dasar/alasan penghapus pidana ini menjadi dua, yaitu alasan pembenar dan alasan pemaaf. Alasan pembenar (*rechtsvaardigingsgronden*) ini menghapuskan sifat melawan hukumnya perbuatan, sehingga menjadi perbuatan yang benar. Dalam konsep hukum pidana Islam, A. Hanafi menyebutnya sebagai hapusnya pertanggungjawaban pidana atau kebolehan sesuatu perbuatan, yang bermakna sebagai perbuatan pidana/jarimah yang dilarang dan memiliki sanksi yang harus ditegakkan, akan tetapi karena suatu hal maka perbuatan atas suatu jarimah tersebut menjadi mubah atau tidak dilarang.¹⁷⁴ Beberapa hal yang mengakibatkan kebolehan dilakukannya suatu perbuatan jarimah yaitu pembelaan yang sah, pengajaran (*ta’dzib*), pengobatan, permainan olahraga, hapusnya jaminan keselamatan jiwa

¹⁷⁴ *Ibid.*

dan harta, dan atau memakai wewenang dan melaksanakan kewajiban bagi pihak yang berwajib.¹⁷⁵

Selain alasan pembeda, dasar/alasan penghapus pidana dalam konsep Barat (KUHP) juga mengenalkan alasan pemaaf. Alasan pemaaf (*sculduitsluitingsgronden*) ini menghapus sifat kesalahan terdakwa meskipun perbuatannya bersifat melawan hukum sehingga ia tidak dipidana. Dalam konsep hukum pidana Islam, konsep dasar/alasan penghapus pidana karena alasan pemaaf ini dikenal dengan hal-hal yang menghapus pembedaan.

Adapun hal-hal yang menghapus pembedaan maknanya ialah hal-hal/sebab-sebab yang menjadikan tidak dapat dijatuhkannya sanksi pidana kepada pelaku jarimah karena kondisi/keadaan tertentu yang ada pada diri pelaku saat ia berbuat jarimah. .Hapusnya hukuman/hal-hal yang menghapus pembedaan antara lain disebabkan karena terpaksa (*al-ikrah*); mabuk (*as-sakru*) yaitu selama mabuknya tidak direncanakan/disengaja; gila (*al-junun*); dan atau belum dewasa (*as-sobiyyu*).¹⁷⁶ Empat keadaan tersebut mengakibatkan seseorang tidak dijatuhi hukuman meskipun sebetulnya perbuatan yang telah dilakukannya merupakan perbuatan yang dilarang/jarimah.

Faktor teknis lain yang menyebabkan hapusnya hukuman dalam hukum pidana Islam ialah kurangnya alat bukti, meninggalnya pelaku (kecuali untuk hukuman yang berwujud denda, *diyat*, dan perampasan harta), hilangnya anggota badan yang harus dikenai hukuman (maka hukumannya berpindah kepada *diyat*

¹⁷⁵ *Ibid.*

¹⁷⁶ *Ibid.*

dalam kasus jarimah *qisash*), dan daluwarsa.¹⁷⁷ Selain itu, hapusnya hukuman atas suatu jarimah dalam hukum pidana Islam juga memiliki kriteria yang berbeda-beda sesuai dengan jarimahnya, yaitu:

- a. pada jarimah zina hukuman tidak dapat dilaksanakan bila alat buktinya hanya berupa pengakuan dan yang bersangkutan menarik pengakuannya, atau alat buktinya adalah persaksian lalu salah seorang saksinya menarik persaksiannya sebelum dilaksanakan hukuman atau salah seorang yang berzina mendustakan pengakuan pasangan zinanya atau mengaku telah ada perzinaan sebelumnya bila alat buktinya berupa pengakuan.¹⁷⁸ A. Djazuli menerangkan bahwa kedua hal terakhir ini adalah menurut Imam Abu Hanifah, sedangkan menurut ketiga imam lainnya mendustakan pengakuan pasangan zinanya tidak menghapuskan hukuman, begitu pula pengakuan telah adanya pernikahan juga demikian, kecuali apabila terdapat bukti yang kuat;¹⁷⁹
- b. pada jarimah *qadzaf* (menuduh zina) sanksi/hukumannya dapat hapus apabila para saksi menarik persaksiannya yang semula menyatakan bahwa seseorang telah menuduh zina, atau bila yang dituduh membenarkan tuduhan penuduh;¹⁸⁰
- c. pada jarimah *sariqah* (mencuri) sanksi/hukumannya dapat hapus apabila terbukti bahwa dua orang saksinya berdusta dalam persaksiannya,

¹⁷⁷ A. Djazuli, *Fiqh Jinayah*, Raja Grafindo, Jakarta, 1996, hal. 33.

¹⁷⁸ *Ibid*, hal. 63.

¹⁷⁹ *Ibid*, hal.63.

¹⁸⁰ *Ibid*, hal. 70.

pencuri menarik kembali pengakuannya, mengembalikan harta yang dicuri (ini menurut pendapat Imam Abu Hanifah, sedangkan Imam Syafi’I, Imam Ahmad, dan Imam Malik tidak menghapus hukuman), dan atau dimilikinya harta yang dicuri itu secara sah oleh pencuri sebelum diajukan ke pengadilan (ini menurut pendapat Imam Abu Hanifah, sedangkan Imam Syafi’I, Imam Ahmad, dan Imam Malik tidak menghapus hukuman);¹⁸¹

- d. pada jarimah *khirabah* (perampokan) sanksi/hukumannya dapat hapus dikarenakan sebab-sebab yang menghapuskan hukuman pada jarimah *sariqah* dan juga bisa karena taubatnya pelaku sebelum ditangkap. Khusus perihal pertaubatan, hukuman yang dapat hapus adalah hukuman yang berkaitan dengan *hirabahnya*, bukan hukuman yang berkaitan pelanggaran atas hak hamba (dimensi korban individual) seperti pembunuhan dan pengambilan harta;¹⁸²
- e. pada jarimah *syurbah* (minum minuman keras) sanksi/hukumannya dapat hapus apabila para saksi menarik persaksiannya apabila tidak terdapat bukti yang lain, atau pelaku menarik kembali pengakuannya karena tidak adanya bukti yang menguatkannya;¹⁸³
- f. pada jarimah pemberontakan (*al-baghyu*) sanksi/hukumannya baik apabila pelakunya memiliki hubungan secara langsung maupun tidak langsung dengan pemberontakan, ia mendapatkan sanksi hukuman mati,

¹⁸¹ *Ibid*, hal. 86.

¹⁸² *Ibid*, hal. 92.

¹⁸³ *Ibid*, hal. 101.

namun dapat dikesampingkan apabila *ulil-amri* memberi ampunan secara umum;¹⁸⁴

- g. pada jarimah murtad (*riddah*) sanksi/hukumannya dapat hapus apabila sebelum dilaksanakan hukuman ia bertaubat dan kembali mengucapkan *syahadat*;¹⁸⁵
- h. pada jarimah pembunuhan (*qisash*) sanksi/hukumannya dapat hapus disebabkan hilangnya tempat untuk di*qisash*, pemaafan, perdamaian, dan atau diwariskannya hak *qisash*;¹⁸⁶ dan
- i. pada jarimah *ta'zier* sanksi/hukumannya dapat hapus disebabkan meninggalnya si pelaku, pemaafan dari korban (pada *ta'zier* dimensi korban individual) dan atau pemaafan dari *Ulil-amri/Qodli* (pada *ta'zier* dimensi hak Allah/kepentingan umum), taubatnya si pelaku, dan daluwarsa (yang ditentukan oleh *Ulil-amri* atau *Qodli*).¹⁸⁷

Berdasarkan penjelasan di atas, maka pengesampingan perkara pidana (faktor teknis dan non-teknis) pun telah ada dan dikenal dalam hukum pidana Islam, namun macam, bentuk, serta pengimplementasiannya berbeda dengan sistem hukum pidana Barat (KUHP). Terkhusus mengenai dalil hukum “saling memaafkan hudud di antara kalian (para pihak korban/ahli warisnya dan tersangka) sebelum perkara itu masuk kepadaku Nabi (Pengadilan), karena apabila telah masuk ke Pengadilan maka wajib ditegakkan hukum sesuai nash”, dalil ini adalah

¹⁸⁴ *Ibid*, hal.110.

¹⁸⁵ *Ibid*, hal. 116-117.

¹⁸⁶ *Ibid*, hal.150.

¹⁸⁷ *Ibid*, hal.223-235.

prinsip hudud yang sebenarnya berlaku untuk jarimah yang berdimensi korban individual. Sebagai suatu perbandingan saja, dalam Qanun acara jinayat di Aceh pun tidak dikenal adanya pengesampingan perkara demi kepentingan umum.

Berdasarkan hal tersebut pula sebetulnya perlu adanya terobosan bahwa seharusnya ada pengesampingan perkara dalam konteks alasan demi kepentingan umum. Hal ini disebabkan pengesampingan perkara karena alasan jarimahnya berdimensi individual yang tujuannya tidak ada lain adalah melindungi kepentingan individu sebagai suatu preferensi saja ada, maka pengesampingan perkara dengan tujuan/orientasi melindungi kepentingan umum pun seharusnya ada pengaturannya. Dasarnya adalah *maqosidul-tasyri'iyah* yaitu *jalbul masholih wadar'ul mafasid* sebagai suatu *maqosidul-'ammah*. Pengaturan ini dapat ditempuh melalui metode *ijtihadi* sebagaimana telah diperbolehkan oleh nash.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Latar Belakang Politik Hukum Kebijakan Pengesampingan Perkara Pidana Dengan Alasan Kepentingan Umum dalam Undang-Undang

Kejaksaan Republik Indonesia terus mengalami berbagai perkembangan dan dinamika secara terus menerus sesuai dengan kurun waktu dan perubahan sistem pemerintahan. Sejak awal eksistensinya, hingga kini, Kejaksaan Republik Indonesia telah mengalami 22 (dua puluh dua) periode kepemimpinan Jaksa Agung. Seiring dengan perjalanan sejarah ketatanegaraan Indonesia, kedudukan pimpinan, organisasi, serta tata cara kerja Kejaksaan Republik Indonesia, juga mengalami berbagai perubahan yang disesuaikan dengan situasi dan kondisi masyarakat, serta bentuk negara dan sistem pemerintahan, salah satunya melalui perubahan Undang-Undang Kejaksaan Republik Indonesia.¹⁸⁸

Menyangkut Undang-Undang tentang Kejaksaan, perubahan mendasar pertama berawal tanggal 30 Juni 1961, saat pemerintah mengesahkan Undang-Undang Nomor 15 tahun 1961 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kejaksaan Republik Indonesia. Undang-Undang ini menegaskan Kejaksaan sebagai alat negara penegak hukum yang bertugas sebagai penuntut umum (pasal 1), penyelenggaraan tugas departemen Kejaksaan dilakukan Menteri/Jaksa Agung (Pasal 5) dan susunan organisasi yang diatur oleh Keputusan Presiden. Terkait kedudukan, tugas dan wewenang Kejaksaan dalam rangka sebagai alat revolusi dan

¹⁸⁸ https://kejaksaan.go.id/profil_kejaksaan.php?id=3 diakses pada 7 November 2017 pukul 10:32 WIB.

penempatan kejaksaan dalam struktur organisasi departemen, disahkan Undang-Undang Nomor 16 tahun 1961 tentang Pembentukan Kejaksaan Tinggi.

Pada masa Orde Baru, terdapat perkembangan baru menyangkut Kejaksaan Republik Indonesia sesuai dengan perubahan dari Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1961 kepada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1991, tentang Kejaksaan Republik Indonesia sebagai upaya yang bersifat responsif akan perubahan yang terjadi dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Perkembangan itu juga mencakup perubahan mendasar pada susunan organisasi serta tata cara institusi Kejaksaan yang didasarkan pada adanya Keputusan Presiden No. 55 tahun 1991 tertanggal 20 November 1991.

Masa Reformasi hadir ditengah gencarnya berbagai sorotan terhadap pemerintah Indonesia serta lembaga penegak hukum yang ada, khususnya dalam penanganan tindak pidana korupsi. Memasuki masa reformasi, Undang-undang tentang Kejaksaan juga mengalami perubahan, yakni dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 untuk menggantikan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1991. Kehadiran undang-undang ini disambut gembira banyak pihak lantaran dianggap sebagai peneguhan eksistensi Kejaksaan yang merdeka dan bebas dari pengaruh kekuasaan pemerintah, maupun pihak lainnya.

Data di atas menjadi bukti bahwa setidaknya telah dilakukan sidang pembahasan Undang-Undang tentang Kejaksaan sebanyak 3 (tiga) masa di DPR RI, yaitu pada tahun 1961, 1991, dan 2004. Pada 3 (tiga) masa ini pula pengesampingan perkara pidana dibahas untuk dicantumkan sebagai suatu pasal

yang eksis menjadi wewenang Jaksa Agung dalam Undang-Undang tentang Kejaksaan Republik Indonesia.¹⁸⁹

1. Risalah Sidang Pembahasan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1961 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kedjaksaan Republik Indonesia

Pengesampingan perkara demi kepentingan umum muncul pertama kali dalam Rancangan Undang-Undang tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kedjaksaan RI yang diusulkan oleh pemerintah atas nama Presiden Soekarno.¹⁹⁰ Dalam RUU tersebut, Pasal 9 menyebutkan, “Djaksa Agung dapat menjampingkan suatu perkara berdasarkan kepentingan umum”. Wewenang tersebut memang baik dalam bagian Umum dari Penjelasan Pasal hingga Penjelasan Pasal Demi Pasal disebutkan sebagai wewenang yang dimiliki oleh Jaksa Agung.

UMUM

Berhubung dengan tugas Kedjaksaan sebagai yang dilukiskan diatas perlu diperhatikan:

- (1) Wewenang-wewenang yang dapat diselenggarakan hanya oleh Menteri/Djaksa Agung, sebagai Menteri yang memimpin suatu Departemen dan atau sebagai Djaksa Agung.
Dalam hubungan ini dapat disebut antara lain:
 - a. memberi petunjuk-petunjuk untuk kepentingan penuntutan perkara kepada para penjudik dan penuntut;
 - b. menjampingkan perkara berdasarkan kepentingan umum;
 - c. mengawasi sahaja penahanan orang oleh pejabat-pejabat Kedjaksaan.

¹⁸⁹ Sekalipun wewenang mengesampingkan perkara karena alasan kebijakan (*policy*) jarang sekali digunakan oleh jaksa Agung RI, asas oportunitas ini sudah lama diterapkan di Indonesia. Sebelum diatur dalam Undang-undang Pokok Kejaksaan, asas oportunitas ini tidak diatur secara *expressis-verbis* dalam hukum positif, namun dalam praktek asas tersebut diterapkan atas dasar hukum kebiasaan (*gewoonte recht*).

[http://www.bphn.go.id/data/documents/pelaksanaan asas oportunitas dalam hukum acara pidana.pdf](http://www.bphn.go.id/data/documents/pelaksanaan_asas_oportunitas_dalam_hukum_acara_pidana.pdf) diakses pada 7 November 2017 pukul 10:08 WIB.

¹⁹⁰ Presiden Soekarno menyampaikan RUU tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kedjaksaan RI melalui Amanat Pejabat Presiden No. 135/HK/1961 tanggal 12 Mei 1961 kepada Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Rojong.

PASAL DEMI PASAL

Pasal 9.

Ditekankan dalam pasal ini bahwa dilingkungan Kedjaksaan hanya Djaksa Agunglah yang mempunyai hak menjampingkan suatu perkara berdasarkan kepentingan umum.

Selanjutnya sekalipun tidak ditegaskan dalam pasal 9, namun dimengerti bahwa sesuai dengan praktek berlaku proseduro bahwa dalam suatu perkara yang serba penting Djaksa Agung sebelum mengambil tindakan penjampingan perkara itu, berunding dulu dengan Menteri/Kepala Kepolisian Negara.

Apa yang telah dirumuskan dalam RUU berkenaan dengan wewenang mengesampingkan perkara demi kepentingan umum yang hanya menjadi wewenang Jaksa Agung juga telah diperkuat oleh Jaksa Agung, Gunawan, dalam acara sidang Penjelasan Tambahan oleh Pemerintah,

...Adanya wewenang-wewenang yang dapat diselenggarakan hanya oleh Menteri/Djaksa Agung, sebagai Menteri yang memimpin suatu Departemen dan atau sebagai Djaksa Agung.

Dalam hubungan ini dapat kami kemukakan hal-hal sebagai berikut, yaitu: a. memberi petundjuk-petundjuk untuk kepentingan penuntutan perkara kepada para penjidik dan penuntut, b. mengesampingkan perkara berdasarkan kepentingan umum...

...Yang juga perlu dikemukakan ialah bahwa Djaksa Agung adalah satu-satunya pejabat yang mempunyai hak menjampingkan sesuatu perkara berdasarkan kepentingan umum. Dalam prakteknya jangan sampai menimbulkan kekeliruan faham perlu dijelaskan bahwa Djaksa Agung sebelum mengambil keputusan mengenai penjampingan perkara-perkara mana berasal dari pihak Kepolisian-terlebih dahulu berunding dengan Menteri Kepala Kepolisian Negara mengenai persoalan itu. Jadi tidak perlu dikuatirkan lagi adanya wrijving [gesekan] antara Kepala Kepolisian Negara dan Djaksa Agung...

Dalam acara sidang Rapat Gabungan Segenap Komisi ke-11 pada tanggal 29 Mei 1961, sidang lanjutan yaitu Pertanyaan dan Jawaban Pemerintah, terdapat beberapa pertanyaan seputar RUU tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kedjaksaan RI terutama mengenai pengesampingan perkara demi kepentingan umum, yang

disertai jawaban langsung dari pihak pemerintah yang diwakili oleh Jaksa Agung, Gunawan.

Pertanyaan dari Wakil Ketua DPR-GR, M.H. Lukman,

Selanjutnya mengenai pasal 9, tentang penjampingan sesuatu perkara pihak Pemerintah tadi sudah mendjelaskan, bahwa dalam hal itu akan diadakan kerdja-sama dengan Menteri Kepala Kepolisian Negara. Tjuma saja ingin tanjakan, apakah mengenai sesuatu perkara jang dikesampingkan itu akan diadakan pengumumanja pula. Misalnya ada suatu perkara jang sudah diketahui oleh Umum kemudian apakah ada pemberitahuan kepada umum, bahwa perkara itu demi kepentingan umum tidak diteruskan, ataukah tidak mendjadi pengetahuan umum lagi bahwa perkara itu tidak diteruskan. Disamping itu tadi dikatakan adanja kerdja-sama antara Menteri/Djaksa Agung dan Menteri/Kepala Kepolisian Negara. Dimana semua Menteri itu adalah pembantu Presiden, saja ingin bertanja bagaimanakah hubunganja dengan tanggung-djawabnja kepada Presiden mengenai soal penjampingan sesuatu perkara.

Jawaban Menteri/Jaksa Agung, Gunawan, atas pertanyaan M.H. Lukman,

Mengenai penjampingan perkara, Saudara Ketua jang terhormat, sudah barang tentu Djaksa Tinggi sekarang ini hanja pembantu Presiden, djadi segala sesuatu jang mengenai penjampingan perkara-sudah barang tentu dipelajari oleh Djaksa Agung dan Menteri/Kepala Kepolisian Negara dan achirnja dalam prakteknja Menteri Keamanan Nasional. Ketiga Menteri jang saja sebutkan itu adalah sebagai pembantu Presiden, bersama-sama dengan P.J.M.Presiden selaku Perdana Menteri memutuskan perkara-perkara jang amat penting, jang tidak perlu saja sebut kedjadian baru-baru ini. Dan umumnja tidak ada pengumuman dari penjampingan perkara itu, akan tetapi pengumuman kepada jang bersangkutan, ada. Sebab Saudara Ketua, pengadilan-pun, tiap-tiap putusan dari sesuatu perkara tidak mengumumkanja dalam surat-surat kabar, umpamanja Si-A dihukum sekian tahun, Pengadilan tidak memasang abverensi, tetapi jang memasukkan dalam surat-surat kabar itu ialah wartawan. Djadi secara resmi Pengadilan tidak pernah mengumumkan keputusan-keputusan perkara dan Kedjaksaan djuga tidak memasang putusan-putusan tersebut dalam abvertensi, misalnja Si-A lantaran tindakan ekonomi dihukum sekian tahun, itu tidak pernah.

Pertanyaan dari Dahlan Kahar dari Karya,

Saudara Ketua, saja ingin menanjakan mengenai pasal 9 tentang penjampingan sesuatu perkara. Jang saja ingin tanjakan ialah, apakah wewenang menjampingan perkara ini mutlak hanja ditangan Djaksa Agung sadja, jang berarti bahwa djuga mengenai perkara-perkara ketjil,

misalnja mengenai pentjuran dop mobil, Djaksa pada Penagdilan Negeri tidak mempunyai wewenang untuk menjampingkan perkara itu, melainkan harus memohon izin kepada Djaksa Agung.

Jawaban Menteri/Jaksa Agung, Gunawan, atas pertanyaan Dahlan Kahar,

Selandjutnja tentang pertanjaan Saudara Dahlan Kahar mengenai wewenang dari Djaksa Agung, mereka ini tidak memikirkan pentjuran-pentjuran, misalnja ubi, pentjuran tebu dan sebagainya, akan tetapi didalam prakteknja persoalan itu diserahkan kepada Kedjaksanaan Daerah. Sebab, didalam hal ini antara Menteri/Kepala Kepolisian Negara dan kami sendiri akan dikeluarkan instruksi bersama setelah Undang-undang Pokok Kepolisian dan Undang-undang Pokok Kedjaksanaan ini diterima oleh Dewan Perwakilan Rakjat Gotong-Rojong, agar supaja anak buah masing-masing daerah itu berdamai.

Pada hari Senin tanggal 12 Juni 1961, diadakan pertemuan informal antara Pimpinan Komisi C, Wakil-wakil Golongan dalam Komisi C dan Pimpinan-pimpinan Golongan dalam DPR-GR dengan Jaksa Agung dan Kepala Kepolisian Negara untuk mencapai kata mufakat dalam menentukan rancangan akhir Undang-Undang tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kedjaksanaan RI dan Undang-Undang tentang Pembentukan Kedjaksanaan Tinggi, sebelum akhirnya disampaikan dalam sidang Pleno DPR-GR. Dalam pertemuan tersebut, disepakati bersama tentang RUU Ketentuan-Ketentuan Pokok Kedjaksanaan RI berkaitan dengan pengesampingan perkara demi kepentingan umum dengan rumusan sebagai berikut,

Pasal 8

Djaksa Agung dapat menjampingkan suatu perkara berdasarkan kepentingan umum.

Penjelasan Pasal Demi Pasal

Pendjelasan Pasal,

Pasal 8

Ditetapkan dalam pasal ini, bahwa dilingkungan kedjaksaan, Djaksa Agung jang mempunyai hak menjampingkan suatu perkara berdasarkan kepentingan umum. Selandjutnja sekalipun tidak ditegaskan daam pasal ini, namun dimengerti bahwa sudah mendjadi kebiasaan dalam praktek selama ini, bahwa dalam menjampingkan perkara jang menjangkut kepentingan umum, Djaksa Agung senantiasa bermusjawarah dengan pedjabat-pedjabat tertinggi jang ada sangkut-pautnja dalam perkara tersebut misalnja antara lain:

Menteri/K.K.N, Menteri Keamanan Nasional, bahkan djuga seringkali langsung kepada Presiden/Perdana Menteri.

Dalam sidang acara Rapat Pleno Terbuka DPR-GR ke-28 pada tanggal 20 Juni 1961, setelah dibacakan RUU akhir dari UU tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kedjaksaan RI dan UU Pembentukan Kedjaksaan RI oleh Jaksa Agung, Gunawan, terdapat beberapa pendapat yang disampaikan oleh pembicara dari masing-masing golongan,

Saudara Selamat Ginting, pembicara dari Golongan Nasionalis menyampaikan pendapat atas nama golongannya,

Saudara Ketua, dalam bab ini djuga diatur wewenang Djaksa Agung tentang penjampingan perkara untuk kepentingan umum (pasal 8). Ketentuan ini sebenarnja belum pernah termuat dalam salah satu pasal dari perundang-undangan dahulu sampai sekarang ini. Hak-hak demikian ini dari dahulu hanja merupakan theorie dari ahli-ahli hukum sadja dan tidak pernah gecodificeerd [dikodifikasi]. Ketentuan ini pada zaman kolonial dipergunakan oleh kaum pendjadjah sendiri, agar tidak terkena penuntutan terhadapnja, apabila dia memperbuat kesalahan terhadap peraturan kolonial jang dibuatnja sendiri. Peraturan ini pada waktu sekarang ini adalah penting sekali mengingat bahwa perundang-undangan dan hukum kita belum seluruhnja disesuaikan untuk kepentingan nasional. Djadi sebenarnja Kedjaksaan Agung jang menurut Undang-undang ini otomatis mendjadi alat kepentingan umum dan rakjat dapat mempergunakan ketentuan ini untuk melepaskan rakjat Indonesia dari ranjau-ranjau kolonial jang disana-sini masih terpasang sisa-sisanja. Dalam hal ini kiranja perlu mendapat perhatian Pemerintah peristiwa-peristiwa persoalan tanah di Sumatera Utara jang walaupun tidak enak baik bagi Polisi maupun Djaksa, terpaksa melakukan penangkapan dan penuntutan terhadap rakjat penggarap tanah, padahal tanah garapan itu adalah penting sekali untuk kehidupan rakjat sedangkan kaum ondernemer asing pada umumnja membiarkan sadja tanah-tanah jang dibawah hak konsesinja tidak digarap. Dalam hal ini alangkah baiknja

dijikalau wewenang Djaksa Agung ini ditunjukkan untuk kepentingan rakjat ini dan juga untuk kepentingan Djaksa dan Polisi yang juga merasa tidak senang melakukan penangkapan dan tuntutan terhadap rakjat penggarap tanah untuk menjambung kehidupannya.

Seperti kami kemukakan diatas tadi dalam menjalankan wewenang Kedjaksaan ini ditunjukkan terhadap kepentingan rakjat dan umum. Bukan saja bahwa kepentingan itu dijamin berdasarkan hukum akan tetapi juga bab ini mengharuskan para petugas memperlakukan orang-orang yang kebetulan kena sidik dengan baik, sehingga perlakuan ini selalu mengindahkan norma keagamaan, perikemanusiaan, kesopanan, dan kesusilaan. Bahkan dalam perumusan bab ini, Sasudara Ketua, masih terasa adanya kekurangan-kekurangan terhadap perlakuan baik kepada rakjat, dan keadaan ini dirasakan oleh golongan-golongan dan Pemerintah bersama-sama yang misalnja hak ganti rugi dari rakjat yang terkena tahan dengan kebetulan tidak bersalah, rehabilitasi, dan lain sebagainya akan tetapi karena persoalan ini semuanya adalah materi hukum atjara pidana maka para pihak yang berunding mufakat untuk menetapkan pengaturan itu nanti diatur dalam Hukum Atjara Pidana Nasional yang baru. Hasil mufakat yang demikian ini adalah juga merupakan pendahuluan yang baik sekali terhadap pembahasan Undang-Undang Hukum Atjara Pidana yang baru nanti yang menurut Pemerintah baik yang disanggupkan oleh Saudara Menteri Kepolisian Negara maupun yang diutjapkan Saudara Menteri Djaksa Agung akan disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakjat Gotong Royong dalam waktu yang tidak lama lagi.

Saudara Caley, pembicara dari Golongan Kristen/Katholik menyampaikan pendapat atas nama golongannya,

...

5. Tugas Djaksa Agung sebagai penuntut umum tertinggi.

Adanya ketentuan tugas Djaksa Agung sebagai penuntut umum tertinggi disamping itu Djaksa Agung dapat menjampingkan sesuatu perkara.

Hal ini telah dapat diperoleh pengertian yang mendalam sekali dikala pembahasan rantjangan Undang-undang dalam rapat Komisi C dengan Pemerintah.

Dalam sidang acara Rapat Pleno Terbuka DPR-GR ke-28, RUU yang telah disepakati tidak mendapatkan hambatan yang berarti, sehingga rumusan pasal 8 dan penjelasan pasal 8 mengenai pengesampignan perkara pidana secara substansial tidak berubah, dan mendapat legitimasi melalui Keputusan Dewan Perwakilan

Rakjat Gotong Royong No.32/DPR-GR/1961 tentang Rantjangan Undang-Undang tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Keadjaksanaan Republik Indonesia (Bid.1960/1961.P.135). RUU tersebut kemudian disahkan dan ditandatangani oleh Presiden Soekarno pada tanggal 30 Juni 1961 menjadi UU No.15 Tahun 1961 (LN No. 254) dengan Penjelasan (TLN No. 2298) dengan rumusan pasal mengenai pengesampingan perkara demi kepentingan umum sebagai berikut,

Pasal 8.

Djaksa Agung dapat menjampangkan suatu perkara berdasarkan kepentingan umum.

Penjelasan Pasal Demi Pasal

Pasal 8.

Ditekankan dalam pasal ini, bahwa dilingkungan Keadjaksanaan, Djaksa Agung yang mempunyai hak menjampangkan suatu perkara berdasarkan kepentingan umum. Selandjutnja sekalipun tidak ditegaskan dalam pasal ini, namun dimengerti bahwa sudah mendjadi kebiasaan dalam praktek selama ini, bahwa dalam menjampangkan perkara yang menjangkut kepentingan umum, Djaksa Agung senantiasa bermusjawarah dengan pedjabat-pedjabat tertinggi yang ada sangkut pautnja dalam perkara tersebut misalnja antara lain:

Menteri/Kepala Kepolisian Negara, Menteri Keamanan Nasional, bahkan djuga sering kali langsung kepada Presiden/Perdana Menteri.

2. Risalah Sidang Pembahasan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1991 tentang Keadjaksanaan Republik Indonesia

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1991 tentang Keadjaksanaan Republik Indonesia merupakan undang-undang yang lahir atas dasar inisiatif dari pemerintah. Pertimbangan dasar yang diambil oleh pemerintah sebagaimana dikutip dalam bagian menimbang RUU usulan pemerintah tersebut, yaitu:

- a. bahwa dalam rangka upaya pembaharuan hukum nasional untuk mewujudkan Negara Republik Indonesia yang berdasarkan hukum, maka dianggap perlu untuk mengatur dan memantapkan kedudukan dan peranan Keadjaksanaan Republik Indonesia sebagai pelaksana kekuasaan

- negara di bidang penuntutan dalam tata susunan kekuasaan badan-badan Negara Republik Indonesia;
- b. bahwa Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1961 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kejaksaan Republik Indonesia dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1961 tentang Pembentukan Kejaksaan Tinggi, sudah tidak sesuai lagi dengan pertumbuhan dan perkembangan hukum serta ketatanegaraan Republik Indonesia, dan oleh karena itu perlu dicabut;
 - c. bahwa oleh karena itu perlu dibentuk undang-undang yang baru sebagai pengganti kedua undang-undang tersebut sebagaimana dimaksud pada huruf b.

Dalam RUU yang merupakan inisiatif dari pemerintah tersebut, pengaturan mengenai pengesampingan perkara demi kepentingan umum diatur dalam Pasal 32 huruf c pada bagian wewenang khusus yang dimiliki oleh Jaksa Agung.

- 1) Jaksa Agung selaku Penuntut Umum Tertinggi mempunyai tugas dan wewenang:
 - ...
 - c. mengesampingkan perkara demi kepentingan umum;

Selanjutnya, penjelasan Pasal 32 ayat (1) huruf c dalam Penjelasan Atas RUU tersebut, pada bagian Pasal Demi Pasal:

Yang dimaksud dengan “kepentingan umum” adalah kepentingan bangsa dan negara dan atau kepentingan masyarakat luas, sebagaimana lazimnya dimaksud dengan azas Opportunitas. Pengesampingan perkara sebagaimana dimaksudkan dalam ketentuan ini hanya dapat dilakukan oleh Jaksa Agung setelah memperhatikan saran dan pendapat dari badan-badan kekuasaan negara yang mempunyai hubungan dengan masalah dimaksud.

Sesuai dengan sifat dan bobot perkara yang dikesampingkan tersebut, Jaksa Agung dapat melaporkan terlebih dahulu keputusan mengesampingkan perkara kepada Presiden, untuk mendapatkan petunjuk.

Dalam mengambil keputusan pengesampingan perkara demi kepentingan umum tersebut, sebagaimana dijelaskan dalam bagian Umum pada Penjelasan Atas RUU, Jaksa Agung juga harus mempertimbangkannya berdasarkan peri kemanusiaan dan peri keadilan.

Selanjutnya Undang-undang ini menegaskan pula pelbagai tugas dan wewenang Jaksa Agung antara lain wewenang yang hanya dimiliki oleh Jaksa Agung untuk mengesampingkan perkara demi kepentingan umum, yang lebih dikenal sebagai asas *Opportunitas*. Asas *Opportunitas* itu dilakukan atas dasar *peri kemanusiaan* dan *peri keadilan* sejalan dengan terjadinya perubahan nilai-nilai dalam kehidupan masyarakat serta tuntutan kebutuhan masyarakat yang dinamis.

Dalam risalah sidang Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1991 tentang Kejaksaan Republik Indonesia ini sebenarnya tidak begitu banyak terdapat pembahasan yang substansial mengenai pengaturan pengesampingan demi kepentingan umum. Dalam acara sidang Pembicaraan Tingkat II yaitu mengenai pemandangan umum para anggota fraksi dan jawaban pemerintah terhadap pemandangan umum para anggota fraksi tersebut pun tidak ada sama sekali pembahasan mengenai pengesampingan perkara demi kepentingan umum.

Pembahasan mengenai pengaturan dan praktik pengesampingan perkara demi kepentingan umum ini mulai muncul pada acara sidang Pembicaraan Tingkat III yaitu dalam Rapat Kerja Panitia Khusus. Hanya saja pembicaraan ini tidak muncul saat Rapat Intern 1 dan 2 yang dihadiri oleh perwakilan dari fraksi-fraksi dan pemerintah, pun pada Rapat Dengar Pendapat Umum dengan para dosen hukum pidana dan kriminologi yang saat itu dihadiri oleh Prof. Muladi (Undip), Prof. J. E. Sahetapy (Unair), Dr. Soedjono (Unpar), Prof. Bambang Purnomo (UGM), dan Dr. Loebby Loqman (UI). Munculnya pembicaraan mengenai pengaturan pengesampingan perkara demi kepentingan umum ini ada pada Rapat Dengar Pendapat Umum dengan DPC-GMNI Jakarta Raya sebagai representasi dari suara aspirasi mahasiswa Indonesia di saat itu. Pada tahapan rapat ini pihak

GMNI mengajukan pertanyaan mengenai beberapa hal, yang salah satunya mengenai pengaturan pengesampingan demi kepentingan umum,

Terima kasih, saya akan mencoba menambahkan yang diangkat teman saya Pasal 32 b. Saya di sini akan mencoba mengangkat yang c-nya. Di sini dicantumkan mengesampingkan perkara demi kepentingan umum. Di sini saya mohon diperjelas siapa yang dimaksud dengan kepentingan umum itu, sebab di sini tidak ada.

Pertanyaan tersebut dijawab dengan ringan oleh Ketua Rapat, yaitu Soesanto Bangoennagoro S.H., sebagai berikut:

Yang anda tanyakan, walaupun saya tadi katakan masih terbatas karena saya dari FKP (Fraksi Karya Pembangunan), mempersoalkan apa/mohon penjelasan di dalam Daftar Inventarisasi Masalahnya apa yang dimaksud dengan kepentingan umum, kriterianya. Jadi akan kami tampung pertanyaan adik dan aspirasinya. Tapi tentang penyampingan perkara itu sendiri saya rasa bagi semua mahasiswa fakultas hukum sudah mengerti ini bagian daripada asas oportunitas, tapi memang kriterianya itu yang ditanya, jangan nanti pengusuran untuk kepentingan umum.

Dalam Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) Rancangan Undang-Undang Kejaksaan Republik Indonesia yang menjadi acuan pokok dalam Rapat Kerja Panitia Khusus untuk membahas RUU tersebut pun pengaturan pengesampingan perkara demi kepentingan umum ini tidak menjadi permasalahan yang substansial untuk dibahas oleh para peserta. Hal ini dapat dilihat dari pandangan dari tiap fraksi atas pengaturan pengesampingan perkara demi kepentingan umum dalam Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) tersebut.

Tabel 1.5

RUU	FKP	FABRI	PPP	FPDI
	USUL PERUBAHAN c. Tetap.	USUL PERUBAHAN		SETELAH PERUBAHAN

<p>c. mengesampingkan perkara demi kepentingan umum;</p> <p>Huruf c. Yang dimaksud dengan “kepentingan umum” adalah kepentingan bangsa dan negara dan atau kepentingan masyarakat luas, sebagaimana lazimnya dimaksud dengan azas Oportunitas. Pengesampingan perkara sebagaimana dimaksud dalam ketentuan ini hanya dapat dilakukan oleh Jaksa Agung setelah memperhatikan saran dan pendapat dari badan-badan kekuasaan negara yang mempunyai hubungan dengan masalah dimaksud. Sesuai dengan sifat dan bobot perkara yang dikesampingkan tersebut, Jaksa Agung dapat melaporkan terlebih dahulu keputusan pengesampingan perkara kepada Presiden, untuk mendapatkan petunjuk.</p>	<p>Perlu diberikan Penjelasan dalam Penjelasan Pasal pengertian kriteria demi kepentingan umum.</p>	<p>c. Kata “<i>mengesampingkan</i>” diganti kata “<i>menyampingkan</i>”.</p>		<p>c. mengesampingkan perkara demi kepentingan umum;</p>
--	---	--	--	--

Adapun pembahasan pengaturan mengenai pengesampingan perkara demi kepentingan umum sebagaimana telah terinventarisir dalam DIM tersebut terjadi

pada Rapat Kerja Panitia Khusus RUU tentang Kejaksaan RI pada hari Kamis, 14 Februari 1991, yang dipimpin oleh Marzuki Darusman, S.H., sebagai Ketua Rapat.

...

KETUA RAPAT:

Baik. Itu memang sudah kita sepakati dengan semangat yang demikian tadi. Maka Pasal 32 Ayat (1) b ini, khususnya bertalian dengan kekuasaan Presiden, ditetapkan untuk diajukan ke Panja.

(RAPAT SETUJU)

Kita lanjutkan dengan Pasal 32 Ayat (1) c, kami persilahkan kembali Pemerintah.

PEMERINTAH (MENTERI KEHAKIMAN/ISMAIL SALEH, S.H.):

Butir c, ini tidak begitu berat, karena 3 Fraksi nampaknya setuju dengan Pemerintah dan kami harapkan FPP akhirnya juga menyetujui. “Wewenang” ini sesungguhnya bukan wewenang baru tetapi sudah lama dijalankan dan itu juga berdasarkan Undang-undang Nomor. 15 Tahun 1961, wewenang itu hanya ada pada Jaksa Agung. Pemerintah setuju atas saran FKP agar dalam penjelasan diberi pengertian atau kriteria tentang kepentingan umum, Sebagai referensi dapat dipergunakan Pasal 49 Undang-undang nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang dalam penjelasannya menyatakan “Yang dimaksud dengan kepentingan umum adalah kepentingan bangsa dan negara dan atau kepentingan masyarakat bersama dan atau kepentingan pembangunan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku”. Itulah rumusan kepentingan umum di dalam penjelasan Undang-undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

Jadi kami lihat dalam Daftar Inventarisasi Masalah ini FKP “Tetap” tapi perlu ada penjelasan, FABRI pada Tata Bahasa, Pemerintah menyerahkan “mengesampingkan” atau “menyampingkan”. FPD I memakai istilah “mengesampingkan”. Jadi itu tata bahasa, substansi tidak berubah, mungkin dalam hal ini saya rasa hanya FPP saja.

Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Terima kasih, kami persilahkan FPD I kembali.

FPD I (DJUPRI, S.H.):

FPD I hanya mengenai istilah saja, jadi kami kira setuju kalau hal ini di Timmuskan, terima kasih.

KETUA RAPAT:

Terima kasih, kami persilahkan FPP.

FPP (NY. H. AISYAH AMINY, S.H.):

Kami prinsipnya setuju di Timmus, tetapi sebelum ini mohon kiranya kalau kami boleh mendapatkan informasi tentang pelaksanaan pasal ini dalam tahun-tahun terakhir ini, terima kasih.

KETUA RAPAT:

FABRI kami persilahkan.

FABRI (ACHMAD ROESTANDI, S.H.):

FABRI setuju dengan usul dari FKP yaitu perlu diberikan penjelasan dalam penjelasan pasal pengertian “kriteria kepentingan umum”, kalau tadi Pemerintah telah mengacu pada penjelasan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang sudah dibakukan, kami barangkali bisa mempertimbangkannya. Selanjutnya mengenai kata “mengesampingkan” dan “menyampingkan” ini betul hanya rasa bahasa saja, oleh karena dalam beberapa kata misalnya “keluar, mengeluarkan”. “Kemuka, mengemukakan”, “kedepan, kedepankan” dan “kesamping, mengesampingkan” itu juga tidak salah. Jadi ini rasa bahasa ABRI itu lebih singkat apabila menggunakan “menyampingkan” walaupun “mengesampingkan” juga sebenarnya tidak salah, sudah baku juga, tapi rasanya lebih padat dan singkat “menyampingkan” ini bisa dibahas dalam Timmus atau dalam forum yang lainnya, terima kasih.

KETUA RAPAT:

Terima kasih, kami persilahkan FKP.

FKP (MOH. ROEM, S.H.):

Memang benar bahwa FKP di sini “Tetap” dan hanya minta penjelasan terutama mengenai “kepentingan umum” ini, Pemerintah tadi telah mengemukakan salah satu acuan mungkin konteksnya lain tetapi mungkin bisa dipertimbangkan juga. Masalah kepentingan umum ini menjadi penting oleh karena dikehidupan kita sehari-hari juga kadang-kadang kepentingan umum itu menjadi tidak jelas, yang mana yang menjadi kepentingan umum dan mana yang tidak. Salah satu yang ingin dikemukakan oleh FKP dalam rangka kepentingan individu dan golongan sesuai dengan norma hukum dan juga sesuai dengan tata kehidupan masyarakat kita, itu antara lain. Tapi FKP setuju juga manakala ini di Timmuskan mamtinya, terima kasih.

KETUA RAPAT:

Terima kasih, setelah mendengarkan pendapat Fraksi-fraksi pada umumnya menghendaki di Timuskan, namun sebelumnya dari FPP ada pertanyaan yang dapat dijelaskan oleh Pemerintah, kami persilahkan.

PEMERINTAH (MENTERI KEHAKIMAN/ISMAIL SALEH, S.H.):

Pertama mengenai tata bahasa terlebih dahulu, penyampingan perkara untuk kepentingan umum ini dapat kita temukan istilah itu dalam penjelasan Pasal 77 KUHAP, di situ pakai istilah penyampingan perkara, itu hanya tambahan informasi saja.

Kedua bagaimana mekanisme penyampingan, menyampaikan [menyampirkan] perkara demi kepentingan umum ini. Prinsip di sini adalah sesungguhnya menyangkut suatu azas yang kita kenal dengan azas Oportunitas, yang hanya dimiliki oleh Jaksa Agung sendiri. Dalam pelaksanaannya Jaksa Agung tidak turut bertindak sendiri, walaupun wewenang itu ada pada dirinya sendiri.

Di dalam pelaksanaannya mendengar berbagai pendapat-pendapat bahkan konsultasi dengan Menteri yang bersangkutan, andaikata itu menyangkut katakanlah suatu pekerjaan pembangunan, apakah Menteri Pekerjaan Umum, Menteri Perindustrian bahkan juga konsultasi dengan Presiden.

Jadi mengobyektifir perkara yang disampingkan itu dengan pertimbangan apabila diajukan kepentingan umum dirugikan dari pada tidak diajukan, jadi tidak diajukan artinya dikesampingkan, kepentingan umum itu lebih bisa dilindungi dari pada kalau diajukan. Hal ini pernah kami alami sendiri pada waktu kami sebagai Jaksa Agung, yaitu pernah satu kali di dalam tugas sebagai Jaksa Agung mempergunakan azas oportunitas ini yang dalam pelaksanaannya kami konsultasi dengan Menteri Dalam Negeri, Panglima Angkatan Bersenjata dan Presiden. Jadi tidak serta merta ditetapkan oleh Jaksa Agung, tetapi tetap harus mengobyektifir pengertian kepentingan umum itu.

Pemerintah tidak keberatan rumusan dalam Undang-undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara itu sebagai salah satu acuan untuk disempurnakan kembali seperti yang diharapkan oleh FKP, rumusan-rumusan kepentingan umum itu dan juga memberikan batasan-batasan sehingga jelas mekanisme atau prosedur penyampingan perkara demi kepentingan umum itu.

Demikian tambahan kami atas pertanyaan FPP, terima kasih.

KETUA RAPAT:

Terima kasih Pak Menteri, silakan [silahkan] FPP.

FPP (NY. H. AISYAH AMINY, S.H.):

Walaupun kami dapat menerima, tapi barangkali kami sangat sependapat kalau diberikan batas-batas yang lebih jelas, sebab sebagai contoh misalnya kepentingan umum dalam masalah pertanahan telah menimbulkan keresahan masyarakat, sebab berbeda penilaian tentang kepentingan umum dari Pemerintah dengan kepentingan umum yang dipahami oleh masyarakat.

Kedua misalnya masalah korupsi di Badan Tenaga Atom Nasionalah yang sampai sekarang ini kelihatannya tidak dimunculkan lagi, apakah ini termasuk yang dideponier atau yang tidak diajukan. Kalau memang hal yang begitu terjadi, kami khawatir lalu orang akan takut melakukan pengajuan atau membuka terjadinya korupsi karena akhirnya orang-orang itu yang akan menjadi korban. Jadi dalam hal ini kami ingin supaya benar-benar batasan tentang kepentingan umum ini harus jelas, tegas, sehingga dapat dipahami dan dapat dimengerti oleh semua pihak.

Demikianlah tambahan kami terima kasih.

KETUA RAPAT:

Baik, ini tidak memerlukan keterangan lagi, ini hanya pernyataan saja, baik. Dengan demikian maka kita putuskan khusus Pasal 32 Ayat (1) c ini di Timuskan.¹⁹¹

(RAPAT SETUJU)

Pembahasan lebih mendalam mengenai pengaturan pengesampingan perkara demi kepentingan umum, berdasarkan data di atas sangat mungkin terjadi dalam Tim Perumus dari RUU tersebut, akan tetapi proses pembahasan dalam Tim Perumus, Tim Kecil, dan *Lobbying* dalam acara sidang pembentukan rancangan undang-undang Kejaksaan RI tersebut tidak didokumentasikan maupun ditulis

¹⁹¹ Timus atau Tim Perumus ini beranggotakan:

Perwakilan Fraksi-fraksi

- a. FKP
Soesanto, Muljadi, Moehammad Roem, A.A. Oka Mahendra, dan Taufiq Hidayat.
- b. FABRI
Achmad Roestandi S.H., Drs. Made Sudiarta.
- c. FPP
Sukardi Effendi S.H., Ny. Aisyah Aminy S.H.
- d. FPD
Jupri S.H.

Perwakilan Pemerintah

Dr. Bagir Manan S.H., Sugeng Marsigit S.H., I.N. Suanda S.H., Komaruddin S.H., Subiantoro S.H., dan Rasmin Saleh S.H.

sebagaimana acara-acara sidang yang lain. Dalam sidang terakhir Rapat Panitia Khusus pada hari Rabu, tanggal 22 Mei 1991, dengan acara Pembacaan Naskah RUU, Kesimpulan Musyawarah, Pengambilan Keputusan atas Naskah RUU, hingga Sambutan Menteri Kehakiman RI pun rumusan yang telah dibacakan oleh Tim Perumus langsung disetujui oleh seluruh anggota fraksi-fraksi di DPR RI tanpa ada satu pertanyaan pun. Rumusan tersebut pada Pembicaraan Tingkat IV/Pengambilan Keputusan atas RUU tentang Kejaksaan RI sudah dianggap sempurna dan tidak ada tanggapan dari seluruh anggota Dewan. Melalui Keputusan DPR-RI Nomor 12/DPR-RI/IV/1990-1991 tentang Persetujuan terhadap RUU Kejaksaan RI dinyatakan final sebagai Draf Final RUU Kejaksaan RI, yang akhirnya ditandatangani oleh Presiden dan diundangkan menjadi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1991 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Adapun rumusan pengaturan pengesampingan perkara demi kepentingan umum tersebut terdapat pada Pasal 32 huruf c, yang berbunyi:

Jaksa Agung mempunyai tugas dan wewenang:

...

c. menyampingkan perkara demi kepentingan umum;

Dalam Penjelasan pasal demi pasal, terdapat penjelasan:

Huruf c

Yang dimaksud dengan “kepentingan umum” adalah kepentingan bangsa dan negara dan/atau kepentingan masyarakat luas.

Menyampingkan perkara sebagaimana dimaksud dalam ketentuan ini merupakan pelaksanaan asas oportunitas, hanya dapat dilakukan oleh Jaksa Agung setelah memperhatikan saran dan pendapat dari badan-badan kekuasaan negara yang mempunyai hubungan dengan masalah tersebut.

Sesuai dengan sifat dan bobot perkara yang disampingkan tersebut, Jaksa Agung dapat melaporkan terlebih dahulu rencana penyimpangan perkara kepada Presiden, untuk mendapatkan petunjuk.

3. Risalah Sidang Pembahasan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI lahir atas inisiatif dari Badan Legislasi DPR RI. Badan Legislasi DPR RI pada tanggal 27 Juni 2002 melalui suratnya (Surat Pengusul Anggota Badan Legislasi) yang ditujukan kepada DPR RI, menyampaikan Rancangan Undang-Undang Usul Inisiatif Anggota Badan Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1991 tentang Kejaksaan Republik Indonesia beserta penjelasannya. Adapun pokok-pokok pikiran yang menjadi dasar pengajuan RUU tersebut adalah:

1. Bahwa Negara Republik Indonesia adalah negara berdasarkan Pancasila dan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, maka penegakan hukum dan keadilan merupakan salah satu syarat mutlak dalam pencapaian tujuan nasional.
2. Bahwa dalam Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia No.IV/MPR/1999 tentang Garis-garis Besar Haluan Negara, pada bagian hukum mengamanatkan perlunya reformasi di bidang hukum untuk memantapkan pembangunan dan penegakan hukum. Dengan demikian penegakan hukum diarahkan untuk meningkatkan kesadaran hukum, menjamin penegakan, pelayanan, dan kepastian hukum.
3. Bahwa untuk lebih memantapkan kedudukan dan peranan Kejaksaan Republik Indonesia sebagai salah satu lembaga penegak hukum yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan dalam melaksanakan fungsinya harus bebas dari pengaruh kekuasaan pihak manapun.
4. Bahwa Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1991 tentang Kejaksaan Republik Indonesia sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan kebutuhan hukum dalam masyarakat yang diharapkan lebih efektif dalam penegakan hukum. Oleh karena itu perlu dilakukan perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1991 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

Dalam RUU Inisiatif Baleg DPR RI tersebut, terdapat beberapa pasal yang dirubah, namun hal-ihwal berkaitan dengan Pasal 32 huruf c Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1991 tentang Kejaksaan RI tidak disebutkan. Artinya formulasi pengesampingan perkara demi kepentingan umum tidak ada perubahan dan tetap sesuai dengan Pasal 32 huruf c Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1991 dan sesuai pada bagian Penjelasan Pasal 32 huruf c.

Pemerintah melalui Surat Jawaban Presiden Nomor R.09/PU/V/2003 tanggal 29 Mei 2003, mengirimkan Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1991 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Dalam surat tersebut, Presiden Megawati Soekarnoputri, sekaligus menunjuk Jaksa Agung RI dan Menteri Hukum dan HAM RI untuk mewakili pemerintah dalam pembahasan RUU tersebut. Dalam RUU tersebut dan Rancangan Penjelasan undang-undang tersebut, terdapat perubahan pengaturan pengesampingan perkara demi kepentingan umum sebagai berikut:

Pasal 35

Selain tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 Jaksa Agung juga mempunyai tugas dan wewenang khusus:

- a. memimpin penanganan perkara pidana tertentu berdasarkan undang-undang;
- b. mengesampingkan perkara demi kepentingan umum;
- c. mengajukan kasasi demi kepentingan hukum;
- d. mengajukan peninjauan kembali demi kepentingan umum atau keadilan;
- e. memberikan pertimbangan hukum terhadap permohonan grasi dalam perkara pidana;
- f. mencegah orang-orang tertentu untuk meninggalkan wilayah Negara Republik Indonesia karena keterlibatannya dalam perkara pidana;
- g. menangkal warga negara asing untuk masuk wilayah negara Republik Indonesia karena keterlibatannya dalam perkara pidana;
- h. mengangkat penyidik dan penuntut umum *ad hoc* dalam perkara pidana tertentu.

Bagian II Pasal Demi Pasal,

Pasal 35

Huruf b

Yang dimaksud dengan “kepentingan umum” adalah kepentingan bangsa dan negara dan atau kepentingan masyarakat luas.

Sidang acara terakhir adalah Pembincaraan Tingkat II/Pengambilan Keputusan atas RUU tentang Perubahan UU No.5/1991 tentang Kejaksaan RI yang disampaikan dalam Rapat Paripurna DPR RI pada hari Kamis, tanggal 15 Juli 2004.

Sidang tersebut dipimpin oleh Wakil Ketua DPR RI/Korpul, H. Soetardjo Soerjogoeritno, B.Sc. Dalam sidang tersebut Wakil Ketua Baleg, H. Azhar, menyampaikan Laporan Hasil Pembicaraan Tingkat I¹⁹² atas RUU tersebut,

1. RUU ini perubahannya dilakukan secara komprehensif lebih dari 50 persen substansinya sehingga judul RUU yang semula adalah RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1991 tentang Kejaksaan RI menjadi RUU tentang Kejaksaan Republik Indonesia.
2. Sistematika dari RUU tentang Kejaksaan Republik Indonesia ini terdiri atas 6 (enam) BAB 42 (empat puluh dua) Pasal. Sementara pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1991 terdiri atas 5 (lima) BAB 36 (tiga puluh enam) Pasal.
3. Pasal-pasal krusial yang diubah adalah sebagai berikut:
 - a. Batas usia seseorang yang akan diangkat menjadi calon jaksa adalah serendah-rendahnya 25 (dua puluh lima) tahun dan setinggi-tingginya 35 (tiga puluh lima) tahun.
 - b. Batas usia pension jaksa dari jabatan fungsionalnya semula 58 (lima puluh delapan) tahun ditetapkan menjadi 62 (enam puluh dua) tahun, sedangkan untuk jabatan structural 60 (enam puluh) tahun.

¹⁹² Berdasarkan keputusan Rapat Bamus tanggal 5 Nopember 2002 diputuskan bahwa RUU tentang Perubahan UU No.5/1991 tentang Kejaksaan RI dimaksud ditangani oleh Badan Legislasi DPR-RI. Pembicaraan Tingkat I/Pembahasan atas RUU tersebut dilakukan antara Badan Legislasi dengan Kejaksaan Agung dan Menteri Kehakiman dan HAM RI dari tanggal 9 September 2003 sampai dengan 12 Juli 2004, dengan komposisi keanggotaan sebagai berikut:

A. Fraksi PDI Perjuangan	: 16 Anggota
B. Fraksi Partai Golkar	: 14 Anggota
C. Fraksi Partai Persatuan Pembangunan	: 7 Anggota
D. Fraksi Kebangkitan Bangsa	: 6 Anggota
E. Fraksi Reformasi	: 5 Anggota
F. Fraksi TNI/POLRI	: 5 Anggota
G. Fraksi Partai Bulan Bintang	: 2 Anggota
H. Fraksi Kesatuan Kebangsaan Indonesia	: 2 Anggota
I. Fraksi Perserikatan Daulathul Ummah	: 2 Anggota

- c. Jaksa Agung adalah pejabat negara yang diangkat dan diberhentikan oleh Presiden. Pasal ini tidak berubah dari ketentuan Undang-Undang lama, walaupun sebelumnya DPR mengusulkan agar pengangkatan dan pemberhentian Jaksa Agung harus melalui persetujuan DPR begitu pula dengan pertanggungjawabannya. Adapun pengangkatan Jaksa Agung bisa dari Jaksa karier maupun non karier.
- d. Jaksa Agung memberikan izin kepada terdakwa atau tersangka untuk berobat di dalam negeri kecuali dalam keadaan tertentu dapat dilakukan ke luar negeri. Izin ini diajukan oleh tersangka atau terdakwa atau keluarganya secara tertulis kepada Jaksa Agung atau pejabat yang ditunjuk sesuai dengan keputusan Jaksa Agung. Izin ini diberikan kepada tersangka atau terdakwa yang sedang dikenakan tindakan hukum berupa penahanan, kewajiban lapor, dan/atau pencegahan atau penangkalan.
- e. Pada RUU tentang Kejaksaan yang baru ini, dalam BAB IV Ketentuan Lain, telah dibuat ketentuan baru yaitu:
 Pada pasal 38
 Untuk meningkatkan kualitas kinerja kejaksaan, Presiden dapat membentuk sebuah komisi yang susunan dan kewenangannya diatur oleh Presiden.
 Pasal 39
 Kejaksaan berwenang menangani perkara pidana yang diatur dalam Qanun sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

Adapun setelah acara Laporan Hasil Pembicaraan Tingkat I yang disampaikan oleh Wakil Ketua Baleg DPR RI, dilanjutkan dengan Penyampaian Pendapat Akhir oleh perwakilan dari Fraksi-Fraksi di DPR RI. 9 (Sembilan) Fraksi di DPR RI, tidak ada satu pun fraksi yang membahas mengenai pengaturan wewenang Jaksa Agung untuk melakukan pengesampingan perkara demi kepentingan umum, kecuali Fraksi Kebangkitan Bangsa yang diwakili oleh K.H. Machrus Usman sebagai pembicara, yaitu:

Sebelum Rancangan Undang-Undang Usul Anggota Badan Legislasi DPR RI tentang Kejaksaan Republik Indonesia ini ditetapkan dan disahkan

menjadi Undang-Undang, Fraksi Kebangkitan Bangsa ingin memberikan catatan-catatan sebagai berikut:

...

Ketiga, mengenai asas *oportunitas*, yaitu wewenang Jaksa Agung untuk mengesampingkan perkara haruslah diimbangi dengan mekanisme kontrol guna menjaga akuntabilitas Kejaksaan itu sendiri. Karena itu, kami meminta hendaknya nanti dibuat sebuah mekanisme penerapan asas oportunitas yang mengacu pada kepentingan publik.

Kami menyetujui pemikiran dan usulan perlunya dibuat suatu mekanisme di setiap keputusan *diskresional* yang diambil jaksa, seperti penghentian penuntutan, pelepasan tahanan, termasuk besar kecilnya tuntutan harus didokumentasikan berikut argumentasinya dalam berkas perkara yang terbuka bagi masyarakat, agar terjaga akuntabilitas dan transparasinya.

Pada akhirnya DPR RI menyetujui draft RUU tersebut dan dikirimkan untuk

ditandatangani dan disahkan oleh Presiden melalui Surat Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor: 49/DPR-RI/IV/2003-2004 tentang Persetujuan DPR RI terhadap Rancangan Undang-Undang RI tentang Perubahan UU No.5/1991 tentang Kejaksaan RI, tanggal 15 Juli 2004. Dalam RUU yang akhirnya diundangkan menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia tersebut rumusan pasal dan penjelasannya mengenai pengesampingan perkara demi kepentingan umum adalah sebagai berikut:

Pasal 35

Jaksa Agung mempunyai tugas dan wewenang:

- a. menetapkan serta mengendalikan kebijakan penegakan hukum dan keadilan dalam ruang lingkup tugas dan wewenang kejaksaan;
- b. mengefektifkan proses penegakan hukum yang diberikan oleh undang-undang;
- c. mengesampingkan perkara demi kepentingan umum;
- d. mengajukan kasasi demi kepentingan hukum kepada Mahkamah Agung dalam perkara pidana, perdata, dan tata usaha negara;
- e. dapat mengajukan pertimbangan teknis hukum kepada Mahkamah Agung dalam pemeriksaan kasasi perkara pidana;
- f. mencegah atau menangkal orang tertentu untuk masuk atau keluar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia karena keterlibatannya dalam perkara pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Dalam Penjelasan Pasal Demi Pasal, dijelaskan yaitu:

Yang dimaksud dengan “kepentingan umum” adalah kepentingan bangsa dan negara dan/atau kepentingan masyarakat luas.

Mengesampingkan perkara sebagaimana dimaksud dalam ketentuan ini merupakan pelaksanaan asas oportunitas, yang hanya dapat dilakukan oleh Jaksa Agung setelah memperhatikan saran dan pendapat dari badan-badan kekuasaan negara yang mempunyai hubungan dengan masalah tersebut.

4. Latar Belakang Politik Hukum Kebijakan Pengesampingan Perkara Demi Kepentingan Umum berdasarkan Undang-Undang

Berdasarkan uraian yang didasarkan pada 3 (tiga) risalah sidang pembahasan Undang-Undang tentang Kejaksaan di atas, yaitu risalah sidang pembahasan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1961 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kejaksaan Republik Indonesia, risalah sidang pembahasan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1991 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, dan risalah sidang pembahasan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, maka prinsipnya tidak ditemukan secara jelas mengenai latar belakang politik hukum yang memberikan penjelasan tentang arah dan orientasi kebijakan pengesampingan perkara pidana demi kepentingan umum secara substantial. Termasuk juga tidak ditemukan secara jelas mengenai apa yang dimaksud dengan kepentingan umum sehingga kriteria-kriterianya tersebut dapat digunakan untuk membantu efektivitas penegakan hukum pidana selama ini, kecuali sebagaimana yang telah dijelaskan dalam Penjelasan Pasal Demi Pasal dalam risalah sidang pembahasan Undang-Undang tentang Kejaksaan pada tahun 1991. Hal ini disebabkan beberapa hal, yaitu:

- a) adanya pendapat bahwa praktik pengesampingan perkara demi kepentingan umum ini sudah lama eksis dalam dunia hukum Indonesia, bahkan sejak zaman kolonialisme, hanya saja belum terkodifikasi dan sering digunakan untuk

kemanfaatan pemerintah kolonial semata, sehingga diharapkan di masa yang akan datang, aturan tersebut lebih dapat dimaksimalkan sebesar-besarnya untuk memberikan manfaat bagi masyarakat;

- b) dalam risalah sidang pembahasan UU No.15 Tahun 1961, pengaturan pengesampingan perkara demi kepentingan umum lebih fokus membahas bahwa hanya Jaksa Agung yang memiliki wewenang untuk mengesampingkan suatu perkara demi kepentingan umum, cara publikasi dari perkara yang dikesampingkan tersebut yaitu melalui surat pengesampingan perkara hanya diberikan kepada pihak-pihak terkait saja, dan prosedur teknis yaitu sebelum mengesampingkan perkara, Jaksa Agung harus berunding dahulu dengan Menteri/Kepala Kepolisian;
- c) dalam risalah sidang pembahasan UU No.5 Tahun 1991, pengaturan pengesampingan perkara demi kepentingan umum sedari awal sudah disepakati untuk disetujui oleh anggota Dewan, tidak ada permasalahan yang substantial, bahkan mengenai kriteria kepentingan umum hanya disuarakan oleh 1 (satu) fraksi saja, sehingga pembahasannya dikembalikan pada Tim Perumus untuk menentukan kriteria kepentingan umum, yang pada akhirnya muncul frasa “kepentingan bangsa, dan negara, dan/atau masyarakat luas”, selain itu juga dalam membatasi agar kewenangan Jaksa Agung tersebut tidak disalahgunakan, maka diatur agar Jaksa Agung terlebih dahulu memperhatikan saran dan pendapat badan-badan kekuasaan negara yang berkaitan dengan perkara, bahkan Jaksa Agung dapat melaporkannya terlebih dahulu kepada Presiden

dengan maksud agar mendapat petunjuk sebelum mengesampingkan perkara tersebut; dan

- d) dalam risalah sidang pembahasan UU No.16 Tahun 2004, pengaturan pengesampingan perkara demi kepentingan umum ini bahkan hampir tidak dibahas secara substansial mengenai kriteria kepentingan umum karena dianggap cukup berpegang pada kriteria yang telah ada pada undang-undang sebelumnya, pembahasan pada risalah undang-undang ini lebih berfokus terhadap mekanisme kontrol dari pelaksanaan pengesampingan perkara ini, yaitu menghapus frasa “sesuai dengan sifat dan bobot perkara yang disampingkan tersebut, Jaksa Agung dapat melaporkan terlebih dahulu rencana penyampingan perkara kepada Presiden, untuk mendapatkan petunjuk” dan cukup menuliskan bahwa Jaksa Agung hanya dapat mengesampingkan perkara tersebut setelah memperhatikan saran dan pendapat dari badan-badan kekuasaan negara yang memiliki hubungan dengan perkara tersebut.

Adapun setelah mengalami 2 (dua) kali amandemen, bentuk-bentuk pengaturan mengenai pengesampingan perkara demi kepentingan ini dapat kami uraikan melalui tabel sebagai berikut:

Tabel 1.6

Perubahan		
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1961	Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1991	Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004
Pasal 8	Pasal 32 Ayat (1) huruf c	Pasal 35 Ayat (1) huruf c

<p>Djaksa Agung dapat menyampingkan suatu perkara berdasarkan kepentingan umum</p> <p>Penjelasan Pasal</p> <p>Ditekankan dalam pasal ini, bahwa dilingkungan Kejaksaan, Jaksa Agung yang mempunyai hak menyampingkan suatu perkara berdasarkan kepentingan umum. Selanjutnya sekalipun tidak ditegaskan dalam pasal ini, namun dimengerti bahwa sudah menjadi kebiasaan dalam praktik selama ini, bahwa dalam menyampingkan perkara yang menyangkut kepentingan umum, Jaksa Agung senantiasa bermusyawarah dengan pejabat-pejabat tertinggi yang ada sangkut pautnya dalam perkara tersebut misalnya antara lain: Menteri/Kepala Kepolisian Negara, Menteri Keamanan Nasional, bahkan juga sering kali langsung kepada Presiden/Perdana Menteri.</p>	<p>Jaksa Agung mempunyai tugas dan wewenang:</p> <p>...</p> <p>c. menyampingkan perkara demi kepentingan umum;</p> <p>Penjelasan Pasal</p> <p>Yang dimaksud dengan “kepentingan umum” adalah kepentingan bangsa dan negara dan/atau kepentingan masyarakat luas. Menyampingkan perkara sebagaimana dimaksud dalam ketentuan ini merupakan pelaksanaan asas oportunitas, hanya dapat dilakukan oleh Jaksa Agung setelah memperhatikan saran dan pendapat dari badan-badan kekuasaan negara yang mempunyai hubungan dengan masalah tersebut. Sesuai dengan sifat dan bobot perkara yang disampingkan tersebut, Jaksa Agung dapat melaporkan terlebih dahulu rencana penyampingan perkara kepada Presiden, untuk mendapatkan petunjuk.</p>	<p>Jaksa Agung mempunyai tugas dan wewenang:</p> <p>...</p> <p>c. menngesampingkan perkara demi kepentingan umum;</p> <p>Penjelasan Pasal</p> <p>Yang dimaksud dengan “kepentingan umum” adalah kepentingan bangsa dan negara dan/atau kepentingan masyarakat luas. Mengesampingkan perkara sebagaimana dimaksud dalam ketentuan ini merupakan pelaksanaan asas oportunitas, yang hanya dapat dilakukan oleh Jaksa Agung setelah memperhatikan saran dan pendapat dari badan-badan kekuasaan negara yang mempunyai hubungan dengan masalah tersebut.</p>
--	---	--

Prof. Ni'matul Huda menjelaskan bahwa seharusnya memang demi kepentingan umum ini memiliki parameter tersendiri, tidak cukup hanya pada frasa kepentingan umum adalah kepentingan bangsa, negara, ataupun masyarakat luas.¹⁹³ Masing-masing dari frasa bangsa, negara, dan masyarakat luas haruslah diberi parameter.¹⁹⁴ Apabila tidak memiliki parameter yang jelas, maka kepentingan

¹⁹³ Wawancara dengan Prof. Ni'matul Huda, SH., M.Hum., pada hari Sabtu tanggal 16 Desember 2017 di Kampus Pasca Sarjana FH UII Cik Ditiro.

¹⁹⁴ *Ibid.*

umum ini dinilai terlalu lentur sehingga memiliki implikasi yaitu pemegang kuasa dapat menafsirkannya secara bebas.¹⁹⁵ Dengan pengaturan yang demikian, maka dapat diprediksi apabila pemaknaan demi kepentingan umum ini dalam setiap perkaranya akan memiliki tafsiran yang berbeda-beda.¹⁹⁶ Pemegang kuasa dapat menggunakan pengesampingan perkara demi kepentingan umum ini secara leluasa, baik untuk mengesampingkan penuntutan yang dinilai olehnya apabila dilanjutkan maka akan membahayakan negara, atau bahkan untuk perkara yang apabila penuntutannya dilanjutkan maka dinilai akan membahayakan posisi/eksistensi pemegang kuasa.¹⁹⁷

Membakukan tafsir dari terminologi kepentingan umum dalam perspektif hukum tata negara pun memang sangatlah sulit.¹⁹⁸ Dalam perspektif hukum tata negara, karena hukum tata negara sangat berdekatan dengan politik, maka keputusan Jaksa Agung untuk menyatakan suatu perkara bertentangan demi kepentingan umum atau tidak, tidak bisa dipungkiri sangatlah subjektif,¹⁹⁹ namun demikian kepentingan umum yang dimaknai sebagai kepentingan bangsa, negara, dan/atau masyarakat luas ini masing-masing seharusnya diberikan parameter.²⁰⁰

¹⁹⁵ *Ibid.*

¹⁹⁶ *Ibid.*

¹⁹⁷ *Ibid.*

¹⁹⁸ *Ibid.*

¹⁹⁹ *Ibid.*

²⁰⁰ *Ibid.*

B. Pemaknaan Alasan Demi Kepentingan Umum dalam Praktik Penanganan Perkara Pidana yang Dikesampingkan oleh Jaksa Agung

1. Studi 12 (Dua Belas) Kasus Pengesampingan Perkara Demi Kepentingan Umum oleh Jaksa Agung²⁰¹

1) Pengesampingan Perkara Demi Kepentingan Umum dengan Tersangka Asa Bafagih

Pada tahun 1953 Jaksa Agung Republik Indonesia, R. Soeprapto, telah mengesampingkan perkara demi kepentingan umum dalam perkara atas nama tersangka Asa Bafagih. Perkara tersebut berawal pada tanggal 18 Maret 1953 sewaktu surat kabar *Pemandangan*²⁰² tempat Asa Bafagih bertindak selaku Pemimpin Redaksinya, telah memberitakan rencana penanaman modal asing baru di 21 (dua puluh satu) macam industri.²⁰³ “*21 Perusahaan Industri di mana Mengetahui Menurut Rentjana Modal Asing Baru, Dapat Diusahakan*” adalah judul utama yang diangkat sebagai berita utama surat kabar *Pemandangan* nomor 142 tahun 20, yang terbit pada hari Rabu, 18 Maret 1953.²⁰⁴ Surat kabar *Pemandangan* menyebutkan bahwa

²⁰¹ Jumlah 12 (dua belas) kasus pengesampingan perkara pidana dihitung berdasarkan jumlah surat pengesampingan perkara demi kepentingan umum yang pernah diterbitkan oleh Jaksa Agung Republik Indonesia bukan berdasarkan jumlah tersangka.

²⁰² —, “Kisah Asa Bafagih”, *Majalah Tempo*, Nomor 25 Volume 36, (Agustus 2007), 70-71. Harian *Pemandangan* sebetulnya pada saat itu bukanlah media besar. Oplahnya berkisar 3000-4000 eksemplar perhari. Surat kabar *Pemandangan* didirikan oleh Raden Haji Onen Djoenaedi dan Saeroen pada 1933. Bersama *Pewarta Deli* di Medan dan *Soeara Oemoem* di Surabaya, reputasi *Pemandangan* memang sempat berkibar pada akhir 1930-an, namun penjajah Jepang kemudian menutupnya. Harian *Pemandangan* baru terbit kembali pada 3 Oktober 1949 dengan pamornya sudah dilewati oleh media-media lain. Menurut Rosihan, 85 tahun, mantan Pimpinan Redaksi *Pedoman*, media yang terbesar pada awal 1950-an adalah *Pedoman*, *Indonesia Raya*, *Abadi*, dan *Siasat*, dengan oplah rata-rata 12.000 eksemplar perharinya.

²⁰³ Arin Karniasari, *Op.cit.* hlm. 73.

²⁰⁴ *Majalah Tempo*, *Op.cit.* hlm. 70.

pemerintah Indonesia berniat membuka keran penanaman modal asing di 21 (dua puluh satu) sektor industri, diantaranya adalah perusahaan makanan-minuman kaleng-botol, *pharmacie industry*, pabrik mobil hingga pabrik traktor.²⁰⁵ Berita tersebut dianggap oleh Perdana Menteri Wilopo sebagai upaya pembocoran rahasia negara.²⁰⁶

Perdana Menteri Wilopo menghubungi Jaksa Agung melalui surat pada tanggal 8 April 1953²⁰⁷ dan meminta agar Kejaksaan Agung mengusut upaya pembocoran rahasia negara tersebut, untuk selanjutnya mengambil tindakan tegas terhadap mereka yang ternyata bersalah dalam perkara tersebut.²⁰⁸ Pada tanggal 9 April 1953 Asa Bafagih diperiksa oleh Kepala Jawatan Reserse Pusat (JWP) Sosrodanukusumo selama tiga jam.²⁰⁹ Pada tanggal 29 Juni 1953 Asa Bafagih kembali dimintai keterangan oleh jaksa Notosusanto,²¹⁰ namun pada kedua proses pemeriksaan tersebut Asa Bafagih menolak untuk memberitahukan sumber beritanya dengan alasan kode etik jurnalistik.²¹¹ Asa Bafagih dalam laporannya kepada Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) menyatakan bahwa hak ingkar bagi wartawan

²⁰⁵ *Ibid.*

²⁰⁶ *Ibid.*

Surat kabar Pemandangan dibawah kepemimpinan Asa Bafagih sebagai pimpinan redaksi, sebelumnya pernah mengangkat berita yang dianggap pula sebagai rahasia negara oleh pemerintah. Pada 21 Agustus 1952, surat kabar Pemandangan memuat berita utama dengan tajuk, "*Rentjana Gadjil Baru untuk Pegawai Negeri. Minimum Rp. 135,- dan Maksimum Rp. 2700,-*". Baik pemberitaan mengenai pembukaan kran investasi maupun rencana kenaikan gaji, keduanya menurut pemerintah adalah rahasia negara karena hal ini baru saja dirapat di dalam kabinet dan belum resmi diumumkan. Dalam perkara pemberitaan rencana kenaikan gaji tersebut, Pemandangan dan Asa Bafagih harus berhadapan dengan Kementerian Urusan Pegawai yang melaporkannya ke Kejaksaan Agung dengan tuduhan membocorkan rahasia negara.

²⁰⁷ *Ibid.*

²⁰⁸ Arin Karniasari, *Op.cit.* hlm. 73.

²⁰⁹ *Majalah Tempo, Op.cit.* hlm. 70.

²¹⁰ *Ibid.*

²¹¹ Arin Karniasari, *Op.cit.* hlm. 73.

adalah sebanding dengan sumpah prajurit bagi tentara, selain itu ia juga mempertanyakan apa yang dimaksud dan apa batasan suatu informasi disebut sebagai rahasia negara, mengingat tidak adanya satu aturan pun yang mengatur mengenai hal tersebut.²¹²

Sikap Asa Bafagih yang menolak untuk memberitahukan sumber berita dari surat kabar Pemandangan yang dipimpinnya ini pada akhirnya membuat dirinya dituduh melanggar Pasal 224 KUHP, yakni tidak mau memberikan keterangan sebagai saksi.²¹³ Hal tersebut mendapatkan reaksi keras dari kalangan pers, baik berupa pemberitaan di media cetak atau media elektronik yakni radio²¹⁴, para wartawan juga membuat nota kepada pemerintah dan melakukan aksi demonstrasi menuntut agar proses penuntutan terhadap Asa Bafagih dibatalkan.²¹⁵ Dua hari pasca demonstrasi

²¹² *Majalah Tempo, Op.cit.* hlm. 70.

Rosihan Anwar, 85 tahun, mantan Pemimpin Redaksi Pedoman, mengatakan, meski Asa Bafagih sempat diperiksa Kejaksaan Agung, tetap saja pers era 1950 hingga menjelang akhir 1950-an benar-benar menikmati kebebasan. Menurutnya, pada era itu tidak ada sensor dan tidak ada pembreidelan terhadap pers karena pemerintah dinilainya belum berani sebab kabinet sangat cepat berubah. Adapun tindakan Perdana Menteri Wilopo terhadap Pemandangan adalah sebagai suatu gaya warisan kolonialisme Belanda. Subagijo Ilham Notodidjojo, 83 tahun, mantan wartawan kantor berita Antara menambahkan, bahwa setelah Indonesia Merdeka, Asa Bafagih adalah wartawan pertaa yang dilaporkan ke Kejaksaan Agung atas apa yang telah ditulisnya.

²¹³ Arin Karniasari, *Op.cit.* hlm. 73.

²¹⁴ *Majalah Tempo, Op.cit.* hlm. 71.

Meskipun Pemandangan bukan lagi media besar, namun pemeriksaan terhadap Asa Bafagih ini langsung dikritik oleh sesama kalangan pers. Dalam tajuk rencana edisi 13 April 1953, harian Pedoman dan Abadi menilai bahwa sikap pemerintah terlalu berlebihan. Menurut Pedoman, apa yang dilakukan oleh Asa Bafagih hanyalah menyiarkan sebuah *scoop* (berita yang sudah jamak diketahui oleh wartawan) bukan rahasia negara sebagaimana dinyatakan oleh Perdana Menteri Wilopo.

²¹⁵ *Ibid.*

Dewan Kehormatan PWI meminta pemerintah untuk menjelaskan apa yang dimaksud dengan rahasia negara. Dewan yang antara lain beranggotakan M. Natsir dan Roeslan Abdulgani ini juga memperingatkan bahwa tindakan pemerintah tersebut dapat merenggangkan hubungan pemerintah dengan kalangan pers. Dua organisasi wartawan asing, *Correspondents Comittee of Indonesia* (organisasi wartawan koresponden media asing di Indonesia) dan *Internatinal Press Institute* di Swiss, mendukung hak ingkar Asa Bafagih dalam kasus tersebut.

tersebut, petisi dari para wartawan tersebut dibahas dalam rapat parlemen. Parlemen Indonesia pada saat itu mendukung Asa Bafagih, bahwa pemberitaan tersebut bukanlah rahasia negara dan melindungi sumber berita merupakan bagian dari hak kemerdekaan pers.²¹⁶

Menyikapi situasi pada saat itu, selanjutnya Jaksa Agung mengesampingkan perkara tersebut demi kepentingan umum. Pertimbangan yang digunakan sebagai acuan dasar ialah merujuk pada asas oportunitas sebagai hak prerogatif Jaksa Agung, dengan alasan karena kurang pentingnya perkara penuntutan itu ditinjau dari sudut politis. Jaksa Agung mengingatkan bahwa meskipun demikian, keputusan (pengesampingan perkara demi kepentingan umum) harus dianggap sebagai suatu keputusan insidental, dan tidak akan melepaskan berbagai pendirian tentang hak ingkar wartawan yang pada saat itu masih menjadi pembicaraan dalam Panitia Undang-undang Pers dan kalangan yang bersangkutan. Penyampingan perkara demi kepentingan umum pada perkara atas nama Asa Bafagih dilaksanakan pada tanggal 1 September 1953, dengan diawali pengumuman kepada media massa oleh Perdana Menteri Wilopo pada tanggal 15 Agustus

Tekanan terhadap kabinet Wilopo tidak kunjung kendur. Ratusan wartawan PWI kring (cabang) Jakarta, PWI Pusat, Persatuan Wartawan Tionghoa, dan Reportes Club, wartawan-wartawan dari Surabaya, Yogyakarta, Bandung, dan Semarang, serta karyawan penerbit surat kabar, pada 5 Agustus 1953, menggelar demonstrasi besar di depan Kejaksaan Agung dan Parlemen.

Spanduk-spanduk protes dibentangkan, diantaranya ada yang bertuliskan "Asa Dituntut Kemerdekaan Pers Butut, Pers Dirandjau Otak pun Katjau". Soebagijo menjelaskan bahwa momen tersebut sebagai demonstrasi wartawan yang pertama di Indonesia.

Para demonstran dari kalangan wartawan dan pers ini menyampaikan delapan tuntutan, diantaranya meminta pemerintah membatalkan tuntutan Asa Bafagih, memperhatikan kemerdekaan pers dan bicara, serta mengakui hak ingkar wartawan.

²¹⁶ Arin Karniasari, *Op.cit.* hlm. 73.

1953 bahwa penuntutan kasus pembocoran rahasia negara tidak akan dilanjutkan.

- 2) Pengesampingan Perkara Demi Kepentingan Umum dengan Tersangka A. Tambunan dan kawan-kawan.

Jaksa Agung Soegih Arto dalam Surat Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: KEP-102/DA/XI/1969 tanggal 11 Nopember 1969 Tentang Penyampingan Perkara Dengan Bersyarat. Adapun perkara yang dikesampingkan adalah perkara tindak pidana ekonomi atas nama tersangka A. Tambunan dan kawan-kawan, yang dituduh bersalah melakukan tindak pidana ekonomi dalam Pasal 26b *Rechten Ordonantie*.²¹⁷

Pertimbangan Jaksa Agung untuk mengesampingkan perkara tersebut dengan bersyarat adalah:

²¹⁷ Dikutip dari Thesis Arin Karniasari, *Ibid.hlm.75*

Untuk lebih memudahkan, sebagian ahli melakukan pembagian atas delik yang tercantum dalam Pasal 26b *Rechten Ordonantie* (Ordonansi Bea/OB), yaitu:

1. Mengimpor atau mengekspor barang-barang atau berupaya mengimpor atau mengekspor barang-barang tanpa mengindahkan ketentuan OB dan *reglemen-reglemen* yang terlampir padanya.
2. Mengangkut atau menyimpan barang-barang yang bertentangan dengan suatu ketentuan larangan yang ditetapkan berdasarkan Pasal 3 ayat (2) OB.

Pada butir 1, yang selalu dipermasalahkan adalah kata *trachten*. Ada yang menerjemahkan dengan mencoba yang identik dengan *poging*. Hoge Raad (HR) pada tanggal 8 Februari 1932, (N) 1932, 1609 W 12501 menafsirkan *trachten* sebagai berikut: Bahwa dalam pengertian *trachten* tidaklah menjadi persoalan apakah betul-betul terjadi pengeluaran barang, sehingga masih dapat tercakup perbuatan yang belum merupakan percobaan. Berdasarkan Pasal 26c OB, tindak pidana yang dimaksud Pasal 26b dianggap sebagai kejahatan.

Berdasarkan Undang-Undang (UU) Darurat No.8 Tahun 1958 tentang Penambahan Undang-Undang (UU) Darurat No. 7 Tahun 1955 (Lembaran Negara Tahun 1955 Nomor 27) Tentang Pengusutan, Penuntutan, Peradilan Tindak Pidana Ekonomi (Penjelasan dalam tambahan lembaran negara Nomor 1684) maka *Rechten Ordonantie* (RO) yang diterjemahkan menjadi Ordonansi Bea (OB) (*staatsblad* 1882 No. 240) sebagaimana kemudian diubah dan ditambah dinyatakan sebagai tindak pidana ekonomi. Dalam UU Darurat No.8 Tahun 1958 diputuskan bahwa ancaman hukuman denda yang semula Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (1) UU no. 7/Drt/1955 diperberat menjadi Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah). Dengan dimasukkannya OB sebagai tindak pidana ekonomi maka sanksinya mengikuti

UU	no.	7/Drt/1955.
----	-----	-------------

- a. bahwa dari surat-surat pemeriksaan pendahuluan tersebut terdapat cukup alasan untuk menuntut para tersangka di muka sidang pengadilan;
- b. tindak pidana yang dilakukan oleh para tersangka tidaklah demikian sifatnya, sehingga karena alasan-alasan kepentingan umum perlu dilakukan tuntutan hukum pidana terhadap para tersangka tersebut dan oleh karena itu tidak ada keberatan dalam hal ini untuk meluluskan permohonan para tersangka agar perkaranya dapat diselesaikan di luar sidang pengadilan dan mengesampingkan perkara tersebut dengan bersyarat;
- c. syarat yang harus dipenuhi tersangka A. Tambunan dan kawan-kawan adalah membayar denda kepada negara sebesar Rp. 8.082.738,38 (delapan juta delapan puluh dua ribu tujuh ratus tiga puluh delapan rupiah tiga puluh delapan sen).
- d. Bahwa kemanfaatan bagi masyarakat dirasa lebih besar apabila pelaku pelaku dikenakan denda yang pada akhirnya menjadi pendapatan negara, daripada menuntutnya di muka sidang pengadilan

Wewenang mengesampingkan perkara dengan bersyarat ini diterapkan Jaksa Agung setelah membaca surat pemeriksaan pendahuluan perkara tersebut, Surat Kepala Kejaksaan Tinggi DKI JAYA tanggal 8 September 1969 No.: B-4122/I.1.F.9/69 yang memuat agar perkara tersebut diselesaikan di luar sidang dengan *schikking*, serta surat permohonan di atas segel yang diajukan oleh A.²¹⁸ Tambunan dan kawan-kawan tanggal 29

²¹⁸ *Ibid.* hal. 76.

April 1969 yang memohon agar perkara tersebut diselesaikan di luar sidang pengadilan dengan jalan denda damai (*schikking*) dengan mengingat ketentuan-ketentuan hukum pidana yang bersangkutan, Instruksi Menteri/Jaksa Agung No. 7/Instr/Secr/1962 dan Undang-Undang No. 15 tahun 1961 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kejaksaan Republik Indonesia.²¹⁹

Dalam perkara ini tersangka A. Tambunan dan kawan-kawan terbukti melanggar Pasal 26b *Rechten Ordonantie*. Pada Pasal 29 *Rechten Ordonantie* disebutkan tentang adanya penyelesaian di luar pengadilan, namun hanya berlaku terhadap pelanggaran administrasi, tidak terhadap kejahatan. Berdasarkan Pasal 26b *Rechten Ordonantie*, perbuatan tindak pidana yang dimaksud Pasal 26b diformulasikan sebagai suatu kejahatan, karena ancaman pidananya adalah pidana penjara dan pidana denda.

Politik kriminal Jaksa Agung pada masa itu, terhadap tindak pidana yang dimaksud dalam Pasal 26b *Rechten Ordonantie* meskipun tidak dapat diselesaikan melalui mekanisme penyelesaian di luar pengadilan sebagaimana diatur dalam Pasal 29 *Rechten Ordonantie*, namun faktanya perkara tersebut tetap tidak dilakukan penuntutan di muka sidang pengadilan, dengan diterapkannya asas oportunitas yakni wewenang Jaksa Agung mengesampingkan perkara demi kepentingan umum. Pertimbangannya adalah kemanfaatan bagi masyarakat dirasa lebih besar

²¹⁹ *Ibid.*

apabila pelaku pelaku dikenakan denda yang pada akhirnya menjadi pendapatan negara, daripada menuntutnya di muka sidang pengadilan.

- 3) Pengesampingan Perkara Demi Kepentingan Umum dengan Tersangka William Suryadjaya, H. Mohamad Yoesoef bin Marah Abdillah, dan H. Sjarnoebi Said.

Jaksa Agung Ali Said dalam Surat Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia No.: KEP-001/J.A/1/1980 tanggal 14 Januari 1980 tentang Penyampingan Perkara, atas nama ketiga tersangka di atas, dalam perkara proyek pembangunan rumah-rumah Pertamina di Kuningan Jakarta (Kasus Kuningan). Para tersangka dituduh melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat 1 huruf a dan c UU No. 3 Tahun 1971 jo Pasal 55-56 KUHP.

Pertimbangan Jaksa Agung untuk mengesampingkan perkara demi kepentingan umum pada perkara atas nama tersangka William Suryadjaya dan kawan-kawan adalah:

- a. bahwa ada penyimpangan-penyimpangan dari ketentuan-ketentuan kontrak, baik yang dilakukan oleh Pertamina maupun oleh para tersangka sebagai kontraktor sehingga yang menonjol adalah segi perdatanya;
- b. bahwa tersangka William Suryadjaya dan tersangka H. Mohamad Yoesoef bin Marah Abdillah telah menyatakan kesediaannya untuk mengadakan perhitungan dan pengaturan pengembalian kelebihan pembayaran yang diterimanya. Pertimbangan yang demikian

mengakibatkan perlu diadakan pengaturan kembali dengan mengutamakan segi perdata berupa perhitungan keuangannya untuk menyelamatkan uang/kekayaan negara;

- c. bahwa ketiga tersangka masing-masing memimpin beberapa perusahaan besar yang memperkerjakan ribuan buruh sehingga kelangsungan hidup perusahaan-perusahaan itu perlu dipertimbangkan karena menyangkut kehidupan dan penghidupan buruh-buruh beserta keluarganya; dan
- d. bahwa Presiden telah memberikan petunjuk Presiden yang disampaikan dengan Surat MenSekneg No.: B-1989/M.Sesneg/12/79 tanggal 12 Desember 1979.

Alasan teknis masih dijadikan salah satu pertimbangan dalam pengesampingan perkara tersebut, karena pengesampingan perkara demi kepentingan umum pada masa sebelum berlakunya KUHAP masih meliputi alasan teknis dan kebijaksanaan, sebagaimana dinyatakan dalam Instruksi Menteri/Jaksa Agung No. 7/Ins/Secr/1962 tentang Penyampingan Perkara tanggal 7 Juni 1962.²²⁰ Instruksi Menteri/Jaksa Agung tersebut masih dijadikan rujukan, karena ketika dikesampingkannya perkara ini belum ada KUHAP sebagai peraturan yang mengatur mengenai penghentian penuntutan yang memuat alasan teknis sebagai dasar untuk tidak melanjutkan penuntutan. Selain alasan teknis, juga terdapat alasan kebijaksanaan, yakni mempertimbangkan nasib perusahaan yang dipimpin

²²⁰ *Ibid.* hlm. 78.

para tersangka yang akan berimbas pada nasib para buruh beserta keluarganya yang menggantungkan nasib pada perusahaan-perusahaan tersebut. Ditambah pertimbangan bahwa para tersangka bersedia melakukan perhitungan kembali posisi keuangan serta melakukan pengembalian kelebihan pembayaran dalam perkara tersebut kepada negara, dengan cara-cara yang ditetapkan dalam keputusan tersebut. Berdasarkan pertimbangan tersebut, kemanfaatan bagi bangsa dan negara serta masyarakat lebih besar apabila perkara tersebut dikesampingkan, atau tidak dilanjutkan penuntutannya di sidang pengadilan.

- 4) Pengesampingan Perkara Demi Kepentingan Umum dengan Tersangka Lexi Yosef Yonathan Rangkang dan kawan-kawan.

Jaksa Agung Ismail Saleh dalam Surat Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: KEP-038/JA/4/1981 tanggal 7 April 1981 tentang Penyampingan Perkara dalam perkara atas nama tersangka Lexi Yosef Yonathan Rangkang dan kawan-kawan. Para tersangka diduga melakukan tindak pidana sebagaimana tercantum dalam Pasal 200 KUHP jo Pasal 170 KUHP tentang pengrusakan atau penghancuran gedung atau bangunan secara sengaja.

Arin Karniasari dalam tesisnya menjelaskan kronologi perkaranya sebagai berikut:²²¹

Perkara tersebut terjadi pada tanggal 14 Maret 1970 di Kota Madya Manado, yang diliputi suasana tegang antara golongan agama Kristen dan agama Islam yang disebabkan oleh adanya penghinaan terhadap agama Islam oleh seorang keturunan

²²¹ *Ibid*, hlm.79

Tionghoa, sehingga terjadi demonstrasi masa Islam di Manado. Kejadian tersebut selanjutnya menjadi pemicu terjadinya peristiwa pelemparan terhadap Gereja Centrum Manado yang diduga oleh golongan Kristen dilakukan oleh demonstrasi massa golongan Islam. Pada malam harinya terjadilah peristiwa balasan berupa pelemparan gedung masjid di komplek gedung DPRD Sulawesi Utara di Sario yang dilakukan oleh para tersangka.

Pertimbangan Jaksa Agung mengesampingkan perkara demi kepentingan umum pada perkara atas nama tersangka Lexi Yosef Yonathan Rangkang dan kawan-kawan adalah:

- a. bahwa setelah mempelajari pengakuan para tersangka, keterangan seorang saksi dalam Berita Acara Pendahuluan tanggal 10 Juni 1970, dan tersangka yang satu dapat dijadikan saksi bagi tersangka yang lain, maka dari segi hukum terdapat cukup alasan untuk dilakukan penuntutan terhadap para tersangka yaitu Lexi Yosef Yonathan Rangkang dan kawan-kawan, dengan tuduhan sebagaimana diatur dan diancam dengan hukuman dalam Pasal 170 ayat 1 KUHP dan Pasal 200 KUHP, tetapi adalah kurang bijaksana apabila terhadap perkara tersebut dilakukan penuntutan, mengingat situasi dan kondisi daerah dewasa ini;
- b. bahwa kasus perkara yang dimaksudkan sudah terdaftar di Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara sejak tahun 1970, dan selama kurang lebih 10 tahun telah menjadi tunggakan dengan tidak diketahui sebab-sebabnya;
- c. bahwa sementara itu dalam jangka waktu tersebut sudah banyak usaha-usaha pemerintah dengan partisipasi rakyat khususnya di Sulawesi Utara yang difokuskan antara lain di bidang kehidupan spiritual;

- d. bahwa kegiatan tersebut diarahkan kepada perwujudan serta pemantapan kerukunan antar agama dan antar umat, dimana secara berturut-turut pada tahun 1979 telah diadakan MTQ disusul dengan Sidang Raya DGI pada tahun 1980 di Kota Manado;
- e. bahwa kegiatan tersebut yang diadakan di kota Manado mempunyai ruang lingkup nasional sehingga apabila kasus perkara yang dimaksudkan diajukan dan diselesaikan melalui pengadilan dikhawatirkan akan merupakan gangguan terhadap pembinaan dan pengembangan kerukunan antar agama dan umat itu sendiri. Padahal suasana yang tertib dan mantap sangat diperlukan menjelang Pemilu yang akan datang; dan
- f. bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh para tersangka tersebut mengingat sifatnya berdasarkan alasan-alasan kepentingan umum tidak perlu dilakukan penuntutan di muka sidang pengadilan, oleh karena itu tidak ada keberatan untuk mengesampingkan perkara tersebut.

Dasar pertimbangan keputusan tersebut adalah Pasal 8 UU No. 15 Tahun 1961 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kejaksaan Republik Indonesia dan ketentuan dalam hukum acara pidana yang bersangkutan. Pengesampingan perkara ini harus didasarkan pada kepentingan umum, maka berdasarkan uraian di atas terlihat jelas bahwa kepentingan umum yang dilindungi dalam perkara ini adalah untuk menjaga keutuhan persatuan dan kesatuan bangsa dalam rangka stabilitas nasional, agar tidak terjadi perpecahan bangsa akibat perselisihan yang didasari oleh isu SARA.

Kondisi di daerah tempat terjadinya perkara saat itu sudah kondusif, maka akan lebih bijaksana dan mengandung kemanfaatan bagi masyarakat apabila perkara tersebut dikesampingkan demi kepentingan umum dibandingkan harus melimpahkannya ke pengadilan untuk dilakukan penuntutan.

5) Pengesampingan Perkara Demi Kepentingan Umum dengan Tersangka M. Jasin

Jaksa Agung Ismail Saleh dalam Surat Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: KEP-048/JA/5/1981 tanggal 5 Mei 1981 tentang Penyampingan Perkara atas nama tersangka M. Jasin yang disangka melakukan tindak pidana sebagaimana tercantum dalam Pasal 134 KUHP dan Pasal 137 KUHP.

Latarbelakang kasus ini, pada Mei 1980 ada pertemuan antara Kelompok Penandatanganan Pernyataan Keprihatinan (Petisi 50) dengan Pimpinan DPR/MPR dan fraksi-fraksi DPR di Gedung Senayan. Kelompok Petisi 50 sendiri terbentuk dari diskusi-diskusi yang merefleksikan konflik antar-elit politik. Ketersingkirkan dari perpolitikan nasional dan penghayatan atas praktik politik yang tidak sesuai dengan pengharapan bercampur menjadi faktor yang menjadi sebab kemunculan konflik. Demokratisasi adalah tema utama yang dikedepankan dan diperjuangkan untuk diwujudkan oleh Kelompok Petisi 50. Pemerintah Orde Baru dalam persepsi Kelompok Petisi 50 adalah pemerintahan yang menjalankan demokrasi semu. Kelompok Petisi 50 menghendaki adanya kondisi politik

yang lebih baik. Dalam salah satu artikel pada surat kabar Republika yang ditulis oleh Selamat Ginting, ia menceritakan bahwa:²²²

Rapat Pimpinan Angkatan Bersenjata Republik Indonesia di Pekanbaru, Riau, 27 Maret 1980. Presiden Soeharto selaku panglima tertinggi ABRI di depan para jenderal tampak begitu percaya diri. Apalagi, para jenderal itu umumnya masih junior di matanya, kecuali beberapa jenderal saja, seperti Menhankam/ Panglima ABRI Jenderal M Jusuf dan Panglima Kopkamtib Laksamana Sudomo.

Dengan suara beratnya, Soeharto berpidato dan didengarkan secara saksama oleh peserta rapim. Ia menyinggung soal asas tunggal Pancasila. Menurutnya, di masa lalu Pancasila dirongrong oleh ideologi-ideologi lain dan partai politik. “Saya meminta ABRI mendukung Golkar dalam pemilihan umum,” kata Soeharto dalam pidato tanpa teksnya.

Pada 1980, menjadi salah satu puncak perseteruan dua faksi di tubuh ABRI. Satu kelompok yang menikmati kekuasaan dengan memangku pelbagai jabatan publik mendukung Soeharto. Kelompok lain menentang gagasan ini dan menginginkan ABRI netral, artinya tidak mendukung partai politik, dalam hal ini Golkar.

Tiga pekan kemudian, di Markas Kopashanda, Cijantung, 16 April 1980, Soeharto menegaskan kembali seruannya. Bahkan, kali ini lebih mengejutkan lagi. “Lebih baik kami culik satu dari dua pertiga anggota MPR yang akan melakukan perubahan Undang-Undang Dasar 1945 agar tidak terjadi kuorum.”

Tidak cukup hanya itu, ia pun bereaksi terhadap sejumlah pengkritiknya. “Yang mengkritik saya berarti mengkritik Pancasila.” Sebuah kalimat otokrat, mempersonifikasikan dirinya dengan Pancasila.

Dua pernyataan Jenderal Soeharto itu sontak membuat sekelompok jenderal purnawirawan gundah. Bekas pemimpin ABRI yang tergabung dalam Forum Studi dan Komunikasi Angkatan Darat (Fosko TNI-AD) segera berkumpul di gedung Grahadi di kawasan Semanggi.

Fosko berada di bawah Yayasan Angkatan Darat, Kartika Eka Paksi. Tugasnya menyiapkan konsep-konsep intern untuk pengembangan Angkatan Darat. Mereka memberikan masukan kepada KSAD Jenderal Widodo. Anggota Fosko, antara lain,

²²² Diterbitkan ulang melalui laman www.mirror.unpad.ac.id oleh Universitas Padjajaran. http://www.mirror.unpad.ac.id/koran/republika/2011-11-09/republika_2011-11-09_025.pdf diakses pada 9 November 2017 pukul 14:38 WIB.

beberapa pensiunan perwira tinggi senior, seperti bekas KSAD pertama Jenderal (Purn) GPH Djatikusumo, juga ada Letjen (Purn) HR Dharsono, Letjen (Purn) Sudirman, dan Letjen (Purn) M Jasin.

Fosko kemudian mengundang tokoh dan aktivis sipil untuk membahas pidato Soeharto. Dalam pertemuan 5 Mei 1980 itu, kemudian menyimpulkan bahwa Presiden Soeharto perlu menjelaskan apa maksud dari pernyataan tersebut. Kemudian, mereka sepakat mengumpulkan tanda tangan sejumlah tokoh untuk mendukung enam butir pernyataan keprihatinan. Adalah AM Fatwa, salah seorang penanda tangan yang rajin mencari pendukung pernyataan yang teksnya dibuat oleh Slamet Bratana ta, bekas menteri pertambangan pada kabinet pertama Orde Baru.

Hasilnya, pernyataan keprihatinan itu ditandatangani 50 orang tokoh militer, polisi, anggota parlemen, dosen, birokrat, bekas pejabat, pengusaha, dan aktivis. Mereka membuat pernyataan atas nama Lembaga Kesadaran Berkonstitusi, sebuah forum yang didirikan pada 1978 oleh mantan wakil presiden Muhammad Hatta dan mantan kepala staf ABRI Jenderal (Purn) AH Nasution. Disepakati, pernyataan itu akan disampaikan melalui Dewan Perwakilan Rakyat dan meminta lembaga itu meminta penjelasan dari sang presiden.

Semuanya serbacepat. Pada 13 Mei 1980, 30 dari 50 orang penanda tangan itu mendatangi gedung DPR/MPR di Senayan, Jakarta. Tokoh senior, bekas perdana menteri M Natsir, ditunjuk kelompok tersebut untuk menemui Ketua DPR Jenderal Daryatmo. “Bagi seorang presiden, pidato lisan atau tertulis sama nilainya di mata masyarakat. Kami ingin bertanya apa maksud pidato itu,” ujar Natsir.

Bagai petir di siang bolong, pemerintah pun bereaksi keras. Apalagi di belakang penanda tangan pernyataan keprihatinan terdapat nama-nama tokoh nasional, termasuk tokoh militer dan kepolisian. Misalnya, ada bekas gubernur DKI Jakarta Letjen Marinir (Purn) Ali Sadikin, bekas panglima Angkatan Kepolisian RI Jenderal Polisi (Purn) Hoegeng, bekas deputi KSAD Letjen (Purn) M Jasin, dan Letjen (Purn) AY Mokoginta. Juga ada tokoh senior bangsa, Sjafroeddin Prawiranegara dan Burhanuddin Harahap.

Mereka bukan tokoh sembarangan. Soeharto menjawabnya lewat surat ke DPR tertanggal 1 Juni. Menteri Penerang - an Letjen (Purn) Ali Moertopo menganggap pernyataan itu menyinggung pemerintahan karena menyiratkan usul pergantian pemimpin nasional. Ia pun menyebut surat keprihatinan para tokoh tersebut sebagai

Petisi

50.

Alasannya sederhana, lebih singkat dan gampang diingat. Nama Petisi 50 lebih dikenal publik sampai sekarang. Petisi 50 kemudian dianggap sebagai ‘penyakit’ bagi pemerintah Soeharto. Rezim Orde Baru pun memberi ganjaran menyakitkan kepada tokoh-tokoh yang layak menjadi pahlawan bangsa itu.

Mereka dilarang bepergian ke luar negeri. Para tokohnya menjalani hidup yang sulit, bisnis keluarga mereka kacau karena tak bisa mendapatkan kredit bank. Bahkan, sempat ada rumor Soeharto ingin membuang mereka ke Pulau Buru, tempat bekas pembuangan tahanan politik pengikut Partai Komunis Indonesia.

Rencana keji itu batal setelah Panglima ABRI Jenderal M Jusuf menentang rencana tersebut. Ia memang dikenal sebagai kelompok militer yang menolak tentara terlibat dalam kegiatan politik. Ia berseberangan dengan Ali Murtopo.

Akibat pencekalan itu, misalnya, Natsir batal bertemu dengan para pemimpin sejumlah organisasi Muslim dunia, juga batal menghadiri berbagai konferensi di negara-negara lain. Ia sudah biasa dengan perlakuan buruk pemerintah. Ia pernah bentrok dengan Soekarno soal gas-gas Nasakom.

Sewaktu pengumuman cekal pemerintah Soeharto diumumkan, Natsir hanya berujar, “Mungkin karena sudah tua, mereka takut saya nyasar,” kata Natsir dalam buku *Di Persimpangan Jalan* (1984). Tindakan itu, tulisnya, suatu kebiasaan dalam sistem diktator atau feodal abad pertengahan.

...

Petisi 50 menjadi salah satu tempat berkumpulnya para tokoh pendiri bangsa, tokoh nasional, tokoh militer dan kepolisian, tokoh partai politik, akademisi, serta aktivis. Yang sangat disayangkan adalah perlakuan negara, dalam hal ini Orde Baru, terhadap tokoh-tokoh senior bangsa.

Kritik melalui pernyataan keprihatinan dibalas dengan perlakuan tak layak bagi sejumlah pahlawan bangsa. Sebuah pelajaran yang tak boleh ditiru oleh anak bangsa ini terhadap kusuma bangsa

Adapun kronologi kasus sebagaimana diceritakan oleh Arin Karniasari

dalam tesisnya, yaitu:²²³

²²³ Arin Karniasari, *Op.cit.* hlm.81-82
Petisi 50 adalah gugatan yang disampaikan kepada pemerintah, ditandatangani oleh sejumlah tokoh di Jakarta. Bulan April 1978, dibentuk Forum Studi dan Komunikasi (FOSKO) TNI AD oleh Jenderal TNI Widodo

Perkara tersebut terjadi pada waktu sekitar bulan Mei 1980 dalam pertemuan antara Kelompok Penandatanganan Pernyataan Keprihatinan (Petisi 50) dengan Pimpinan DPR/MPR dan fraksi-fraksi DPR di Gedung Senayan, tersangka M. Jasin yang merupakan salah satu penandatanganan petisi 50 telah mengucapkan kata-kata yang mengandung penghinaan terhadap Presiden Republik Indonesia antara lain, “Saya tidak dapat mempercayai lagi Bapak Presiden Soeharto karena kepemimpinannya adalah munafik, baik di bidang ekonomi maupun politik”. Dalam pertemuan tersebut tersangka telah menyebarluaskan atau membagi-bagikan surat-surat foto copy yang berisi penghinaan terhadap Presiden Soeharto di hadapan para hadirin, juga diantaranya terdapat wartawan Harian Kompas, Berita Buana, dan Merdeka.

Lebih lanjut berdasarkan alat bukti yang sah terdapat cukup alasan untuk menuntut M. Jasin ke sidang pengadilan dengan tuduhan melanggar Primair Pasal 134 KUHP, Subsidiar Pasal 137 KUHP. Selanjutnya, pertimbangan-pertimbangan Jaksa Agung untuk mengesampingkan perkara tersebut demi kepentingan umum adalah:

- a. bahwa berdasarkan alat bukti yang sah telah ternyata, tersangka menghina Presiden Republik Indonesia, Bapak Soeharto, dengan membacakan surat-surat yang tersangka ketik sendiri di muka umum pada tanggal 27 Februari 1980, di kesempatan pertemuan antara pihak

yang ketika itu menjabat sebagai KSAD. Fosko berada di bawah Yayasan AD Kartika Eka Paksi. Tugasnya menyiapkan konsep-konsep intern untuk pengembangan Angkatan Darat. Anggota Fosko antara lain beberapa pensiunan perwira tinggi, seperti H.R. Dharsono, Djatikusumo, Sudirman, Achmad Sukendro, Sugiharto, M. Jasin, dan Daan Jahja. Fosko pernah mengajukan kertas kerja yang menyatakan bahwa doktrin dwi fungsi ABRI dan pelaksanaannya perlu ditinjau kembali, juga meminta supaya ABRI berdiri di atas semua golongan. Karena pernyataan ini, mulai 1 Juni 1980 Fosko dinyatakan lepas dari Angkatan Darat. Pada kurun waktu yang hampir bersamaan, tanggal 5 Juli 1978 terbentuk Yayasan Lembaga Pengembangan Pengertian dan Kesadaran Berkonstitusi 1945. Pelindung yayasan ini antara lain M. Hatta, Hoegeng Imam Santoso, Ali Sadikin, dan A.H. Nasution. Sebagai bagian dari bekas anggota Fosko antara lain M. Jasin dan Mokoginta juga ikut di lembaga ini. Sejumlah anggota yayasan kemudian mengajukan “gugatan” kepada Pemerintah lewat surat tertanggal 13 Mei 1980 berjudul *Pernyataan Keprihatinan* yang kemudian dikenal dengan Petisi 50. Sebagai kelanjutannya, sebagian penandatanganan petisi, antara lain Chris Siner Key Timu, Judilherry Justam, Prof. Dr. Kasman Singodimedjo, dan Dr. Anwar Harjono, terpaksa berhenti dari pekerjaannya. Sedangkan M. Jasin, mantan Panglima Kodam VIII/Brawijaya dan Deputi KSAD, mengajukan permohonan maaf kepada Presiden.

kelompok penandatangan pernyataan keprihatinan yang terkenal dengan nama kelompok Petisi 50, dan di depan pihak pimpinan DPR/MPR di Senayan, diteruskan tanggal 13, 14, 16, dan 31 Maret 1980 kepada pimpinan fraksi-fraksi di DPR yang dihadiri pula oleh para wartawan. Berdasarkan hal tersebut maka dapat disimpulkan bahwa terdapat cukup alasan untuk menuntut tersangka ke sidang pengadilan;

- b. bahwa tersangka pada tanggal 25 Maret 1981 telah mengirimkan surat yang ditujukan kepada Jaksa Agung Republik Indonesia yang menyatakan bahwa apa yang telah diperbuatnya merupakan suatu kekeliruan dan apa yang dilakukannya itu suatu penghinaan kepada Bapak Presiden Republik Indonesia, dan atas dasar itu tersangka mencabut kembali kata-kata penghinaannya serta memohon maaf terhadap Bapak Presiden Republik Indonesia. Kemudian pada tanggal 3 April 1981 tersangka menegaskan permohonan maaf atas kekeliruannya melalui media pers;
- c. bahwa permohonan maaf saja tidaklah mengandung unsur-unsur kepentingan umum bahkan di dalamnya sendiri lebih menonjolkan unsur mementingkan kepentingan perorangan pemohon maaf. Unsur permohonan maaf sendiri tidaklah menghilangkan sifat pidana, terlebih karena Pasal 134 dan Pasal 137 KUHP yang dituduhkan kepada tersangka bukanlah delik aduan;
- d. bahwa pola pikir yang formal yuridis semata-mata tidak sesuai dengan dasar falsafah hukum bangsa Indonesia yang memandang persoalan

selalu diseimbangkan dan diserasikan antara kepentingan perorangan dan kepentingan umum yang dalam perkara tersangka ini, akan dipakai sebagai pegangan dalam pemecahannya;

- e. bahwa berdasarkan hal itu perkara tersangka dengan permohonan maafnya tersebut akan dipertimbangkan bukan saja dari segi yuridis semata-mata, tetapi juga segi-segi yang non yuridis yang kesemuanya didasarkan pada filsafat dan pandangan hidup bangsa Indonesia yaitu Pancasila, khususnya sila kemanusiaan yang adil dan beradab;
- f. bahwa permohonan maaf yang disampaikan secara tulus ikhlas dan terbuka oleh tersangka, tidak dapat hanya ditinjau dan dinilai semata-mata dari segi yuridis, melainkan juga harus ditinjau dari cara dan pandangan hidup bangsa Indonesia, antara lain yang beraspek menghargai secara luhur dan serasi, rasa penyesalan yang disampaikan tersangka tersebut;
- g. bahwa permohonan maaf itu sendiri selain sudah mengandung hakikat penghukuman di dalamnya, juga telah berusaha memulihkan keseimbangan sosial yang terganggu karena perbuatan tersangka tersebut;
- h. bahwa cara bangsa Indonesia melihat sesuatu bukanlah semata-mata dari kepentingan perorangan dan juga tidak semata-mata dari kepentingan umum, melainkan pada segi kepentingan kedua-duanya yang seimbang, serasi, dan toleransi sesuai dengan TAP MPR No.

II/MPR/1978 tentang P-4, dengan tetap memperhatikan hukum positif yang berlaku;

- i. bahwa untuk melaksanakan pembangunan bangsa dan negara dewasa ini dalam rangka usaha mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang menjadi tujuan dan kepentingan seluruh bangsa, ketentraman lahir dan batin bukan saja menjadi tujuan tetapi juga merupakan syarat mutlak;
- j. bahwa Pancasila sebagai dasar negara dan falsafah hidup bangsa Indonesia mengajarkan teramalkannya sifat-sifat luhur, yakni: terhadap kesalahan M. Jasin yang sudah salah dan mengakui kesalahannya patutlah dimaafkan, tanpa rasa dendam, berlandaskan pada kaidah keimanan bahwa sebaik-baiknya orang yang beriman adalah orang yang mengakui kesalahannya dan orang yang memaafkan kesalahannya, menjunjung tinggi kebesaran dan keagungan Tuhan Yang Maha Esa dalam menilai keseluruhan rasa penyesalan tersangka M. Jasin tersebut, menempatkan perbuatan kesalahan tersangka sebagai pelajaran untuk tidak terulangi lagi; dan
- k. bahwa hukum positif yang berlaku di bidang penuntutan mengakui berlakunya asas oportunitas dimana penuntut umum perlu menselaraskan hak dan kewajiban melakukan penuntutan pidana itu dengan kepentingan masyarakat, di antaranya dengan memperhatikan fungsi hukum yang bersifat mendidik.

Penyampingan perkara demi kepentingan umum dalam perkara ini bersifat politis, karena ada pendapat dari beberapa anggota DPR RI pada

masa itu yakni Wakil Ketua Fraksi Persatuan di DPR RI. Tengku HM. Saleh dan FKP Albert Hasibuan. SH., yang menyarankan Jaksa Agung untuk mengabulkan permohonan M Jasin agar perkara ini dikesampingkan demi kepentingan umum, selain karena M. Jasin telah meminta maaf, juga mengingat yang bersangkutan adalah bekas Pangdam, Deputy KASAD, dan Sekjen PU sehingga apabila tetap perkaranya diajukan ke pengadilan dengan tuduhan penghinaan, dikhawatirkan akibat yang timbul akan lebih besar.

- 6) Pengesampingan Perkara Demi Kepentingan Umum dengan Tersangka Muh. Arif Nuntung dan kawan-kawan

Jaksa Agung Sukartono Marmosudjono dalam Surat Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: KEP-037/J.A/4/1989 tanggal 20 April 1989 telah mengesampingkan perkara atas nama tersangka Muh. Arif Nuntung dan kawan-kawan yang disangka melanggar Pasal 170 ayat 1 sub 1 e KUHP. Kronologi perkara tersebut sebagaimana dikutip dalam tesis Arin Karniasari, yaitu:²²⁴

Kronologi perkaranya bermula dari pertandingan sepakbola antara kesebelasan Bangkala dengan kesebelasan Tammalatea di Allu Kec. Bangkala yang diakhiri dengan perkelahian massal antara kedua supporter. Kemudian dilanjutkan dengan pengerusakan mobil milik Nurdin Nai dan milik Muh. Arif Nuntung oleh orang-orang dari kecamatan Tammalatea. Akibat perbuatan tersebut tersangka Muh. Arif Nuntung mengumpulkan teman-teman dan melakukan pembalasan terhadap mobil-mobil milik orang-orang dari kecamatan Tammalatea. Perbuatan tersangka Muh. Arif Nuntung dan kawan-kawan menimbulkan kemacetan lalu lintas jalan, maka anggota Polisi Sektor Bangkala mengadakan tindakan pengamanan, tetapi berhubung massa yang melakukan penghadangan mobil-

²²⁴ *Ibid*, hlm. 85-86

mobil tersebut tidak dapat dibubarkan maka Bharatu Abdul Madjid memberikan tembakan peringatan dan mengenai lengan kanan tersangka Muh. Arif Nuntung. Peristiwa penembakan tersebut menimbulkan kemarahan massa orang-orang Bangkala, hingga akhirnya mengejar Bharatu Abdul Madjid yang melarikan diri ke kantor Polsek Bangkala. Berhubung anggota polisi yang dicari tersebut tidak ditemukan, maka tersangka Muh. Arif Nuntung dan kawan-kawan langsung menuju ke rumah Bharatu Abdul Madjid dan merusak rumahnya pada Senin tanggal 16 September 1985 sekitar pukul 17.30 WITA di Kampung Allu Kelurahan Benteng Kecamatan Bangkala Kabupaten Jeneponto. Pengerusakan tersebut dilakukan oleh tersangka Muh. Arif Nuntung dan kawan-kawan dengan menggunakan tangan, kaki, batu, dan potongan kayu.

Adapun pertimbangan Jaksa Agung dalam mengesampingkan perkara tersebut demi kepentingan umum antara lain:

- a. bahwa berdasarkan alat bukti yang sah perkara tersebut terdapat cukup bukti untuk diajukan ke pengadilan, namun apabila kasus tersebut disidangkan akan dapat menimbulkan akibat yang lebih luas dan menimbulkan kegoncangan dalam masyarakat setempat, karena terdapat kasus sebelumnya berupa pengerusakan mobil oleh massa kecamatan Bangkala dan massa kecamatan Tammalatea, serta kasus penembakan yang dilakukan oleh anggota polisi Polsek Bangkala yaitu Bharatu Abdul Madjid terhadap Muh. Arif Nuntung yang tidak disidik dan tidak dijadikan berkas perkara;
- b. bahwa pertimbangan lain adalah adanya kerawanan-kerawanan antara lain dikhawatirkan timbul kembali perkelahian-perkelahian antar kampung, yang didukung oleh pernyataan pihak-pihak yang berkepentingan yakni Kapolres dan tokoh-tokoh masyarakat setempat;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan di atas dan bahwa hukum positif yang berlaku di penuntutan mengakui berlakunya asas oportunitas, yaitu penuntut umum perlu menselaraskan kewenangan melakukan penuntutan pidana itu dengan kepentingan masyarakat, di antaranya dengan memperhatikan fungsi hukum yang bersifat mendidik, maka Jaksa Agung memutuskan untuk mengesampingkan perkara tersebut demi kepentingan umum.

Setelah mencermati pertimbangan Jaksa Agung sebagaimana telah diuraikan di atas bahwa "...apabila kasus tersebut disidangkan akan dapat menimbulkan akibat yang lebih luas dan menimbulkan kegoncangan dalam masyarakat setempat...", maka jelaslah kepentingan umum menjadi tujuan utama pengesampingan perkara tersebut. Kepentingan umum tersebut berwujud menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat dalam rangka memelihara stabilitas nasional.

7) Pengesampingan Perkara Demi Kepentingan Umum dengan Tersangka Eklopas Isu

Jaksa Agung Sukartono Marmosudjono dalam Surat Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: KEP-038/J.A/4/1989 tanggal 20 April 1989 tentang penyampingan perkara, dalam perkara atas nama tersangka Eklopas Isu yang disangka melanggar Pasal 177 ke-2e KUHP. Adapun

kronologi perkaranya sebagaimana diceritakan oleh Arin Karniasari dalam thesisnya, yaitu:²²⁵

Perkara tersebut bermula pada tanggal 14 November 1983 tersangka telah mengikuti upacara di Gereja Katholik di Wululi Atmbua, karena di Desa Weluli tidak terdapat Gereja Protestan, maka tersangka yang beragama Kristen Protestan masuk dan mengikuti upacara di Gereja Katholik, dengan maksud untuk mengikuti upacara Misa di Gereja Katholik serta untuk mengetahui apakah ada perbedaan antara perjamuan kudus pada Kristen Protestan dan Komuni Suci dalam Kristen Katholik.

Pada saat pembagian Hostia (roti kudus), tersangka ikut menerima Hostia tersebut dari Pastor, akan tetapi tersangka tidak memakannya sebagaimana ajaran agama Kristen Katholik namun ia masukkan ke dalam saku bajunya. Tindakan tersangka yang dilihat oleh para peserta perjamuan tersebut dianggap merupakan penghinaan terhadap kepercayaan agama Kristen Katholik.

Jaksa Agung memutuskan untuk mengesampingkan perkara tersebut demi kepentingan umum meskipun perkara tersebut cukup bukti untuk diajukan ke persidangan dengan beberapa pertimbangan yaitu:

- a. bahwa perbuatan tersangka telah sempat menimbulkan gejolak antara umat Katholik dan umat Protestan yang kalau tidak diatasi dengan bijaksana pada waktu itu dapat mengakibatkan masalah SARA yang sangat merugikan suasana pembangunan dan kesatuan serta persatuan;
- b. bahwa kerawanan yang diakibatkan perbuatan terdakwa telah dapat diatasi dan telah ada ketenangan selama ini dimana orang-orang sudah melupakan peristiwa tersebut;
- d. bahwa menyidangkan perkara terdakwa akan mengundang gejolak diantara kedua pihak baik Katholik maupun Protestan yang akan

²²⁵ *Ibid*, hlm. 86-87

berhadapan secara frontal, berarti akan mengganggu suasana pembangunan;

- e. bahwa berdasarkan pertimbangan di atas dan bahwa hukum positif yang berlaku di penuntutan mengakui berlakunya asas oportunitas, yaitu penuntut umum perlu menselaraskan kewenangan melakukan penuntutan pidana itu dengan kepentingan masyarakat, di antaranya dengan memperhatikan fungsi hukum yang bersifat mendidik, maka Jaksa Agung memutuskan untuk mengesampingkan perkara tersebut demi kepentingan umum.

Berdasarkan pertimbangan di atas dan mengingat Pasal 8 Undang-Undang No. 15 Tahun 1961 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kejaksaan Republik Indonesia serta ketentuan dalam hukum acara pidana yang bersangkutan, maka Jaksa Agung mengesampingkan perkara tersebut demi kepentingan umum.

Merujuk pada pertimbangan Jaksa Agung mengesampingkan perkara ini demi kepentingan umum, maka terlihat dengan jelas bahwa kepentingan umum yang dilindungi dalam perkara ini adalah untuk menjaga keutuhan persatuan dan kesatuan bangsa dalam rangka stabilitas nasional, agar tidak terjadi perpecahan bangsa akibat perselisihan yang didasari oleh isu SARA. Keadaan masyarakat yang telah tenang, kondusif, dan kerawanan yang telah teratasi dan masyarakat telah kembali tenang, maka akan lebih bijaksana dan ada kemanfaatannya bagi masyarakat apabila

perkara tersebut dikesampingkan demi kepentingan umum daripada melimpahkannya ke pengadilan.

- 8) Pengesampingan Perkara Demi Kepentingan Umum dengan Tersangka R. Susmono Adimartono, Tersangka Drs. H. Abdul Rosjid Muchtar, Tersangka Suryanto, dan Tersangka Suhono

Pada era reformasi, Jaksa Agung M.A Rachman dalam Surat Perintah Penghentian Penyidikan Nomor: Prin-043/A/F.2.1/04/2002 tanggal 3 April 2002 telah menggunakan wewenang mengesampingkan perkara demi kepentingan umum dalam perkara tindak pidana korupsi sehubungan dengan penyimpangan dana APBD Pemda Sukoharjo Tahun Anggaran 2001 tentang Proyek Pengadaan Sarana Transportasi Sepeda Motor Anggota DPRD Sukoharjo atas nama tersangka R. Susmono Adimartono, tersangka Drs. H. Abdul Rosjid Muchtar, tersangka Suryanto, dan tersangka Suhono. Adapun posisi kasus perkaranya sebagai berikut:²²⁶

Berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Sukoharjo Nomor: 01 Tahun 2001 Tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun 2001, pada Pasal 2P.018.1.01.037 sektor Aparatur Pemerintah dan Pengawasan, Sub Sektor Aparatur Pemerintah, Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Negara telah mengalokasikan dana alokasi umum dengan jumlah Rp. 508.500.000,- (lima ratus delapan juta lima ratus ribu rupiah) untuk Proyek Pengadaan Sarana Transportasi Sepeda Motor Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Sehubungan pelaksanaan Perda tersebut, Pimpinan DPRD telah mengeluarkan Surat Keputusan Nomor: 170.06/III/2001 tertanggal 24 Maret 2001 tentang Bantuan Sarana Transportasi Sepeda Motor Untuk Anggota DPRD Kabupaten Sukoharjo.

Pimpinan proyek yang bertanggungjawab terhadap pelaksanaan pengadaan barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Surat Keputusan Nomor: 170.06/III/2001 telah menyimpang Perda

²²⁶ Evi Anastasia, Op.cit.

Nomor. 01 Tahun 2001. Perda tersebut menyatakan pengadaan sepeda motor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2P.018.1.01.037 adalah sebagai barang inventaris Pemerintah Kabupaten Sukoharjo Unit Sekretariat Dewan. Namun dalam pelaksanaannya ternyata diatasnamakan pribadi masing-masing anggota DPRD Kabupaten Sukoharjo.

Pertimbangan Jaksa Agung untuk mengesampingkan perkara tersebut demi kepentingan umum adalah karena ternyata penyidikan perkara tersebut telah menimbulkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa hubungan antara DPRD Kabupaten Sukoharjo sebagai legislatif dengan pemerintah Kabupaten Sukoharjo sebagai eksekutif menjadi tidak harmonis dan menimbulkan beban psikologis yang cukup berat sehingga pelaksanaan tugas pemerintahan dan pelayanan terhadap masyarakat tidak optimal, proses pembahasan RAPBD tahun 2002 tidak tepat waktu dan berdampak terhadap stabilitas pemerintahan Daerah; dan
- b. bahwa adanya kondisi yang tidak kondusif tersebut para pimpinan eksekutif dan legislatif Kabupaten Sukoharjo maupun dari tokoh masyarakat mengajukan permohonan agar kasus tersebut sekiranya dapat dikesampingkan (dideponir) dengan pertimbangan demi kepentingan umum.

Permohonan untuk mengesampingkan perkara tersebut demi kepentingan umum datang dari Bupati Sukoharjo melalui suratnya No. 187/225 tanggal 19 Januari 2002. Bupati Sukoharjo Bambang Riyanto menyatakan dengan adanya proses hukum dugaan tindak pidana korupsi yang pada saat itu sedang dilakukan pemeriksaan pada tingkat penyidikan

oleh Kejaksaan Negeri Sukoharjo, Anggota DPRD Kabupaten Sukoharjo beserta jajaran eksekutif menanggung beban psikologis yang berat. Kaitannya ialah dalam melaksanakan tugas pemerintahan dan pelayanan terhadap masyarakat menjadi tidak optimal. Proses pembahasan RAPBD Tahun 2002 pun tidak tepat waktu yang pada akhirnya menimbulkan dampak yang sangat mengganggu terhadap stabilitas Pemerintah Daerah. Bupati dalam permohonan untuk mengesampingkan perkara kepada Jaksa Agung pada tanggal 19 Januari 2002, menyatakan permohonannya untuk mengesampingkan perkara dugaan tindak pidana korupsi tersebut dengan ketentuan:

- a. bahwa 45 sepeda motor yang telah diatasnamakan pribadi masing-masing anggota DPRD Kabupaten Sukoharjo harus dikembalikan menjadi asset Pemerintah Kabupaten Sukoharjo;
- b. bahwa Pimpinan DPRD Kabupaten Sukoharjo mengakui atas kesalahannya dan tidak keberatan apabila 45 sepeda motor sebagaimana telah disita oleh Kejaksaan Negeri Sukoharjo dikembalikan menjadi asset Pemerintahan Kabupaten Sukoharjo; dan
- c. bahwa Pimpinan DPRD beserta wakil-wakilnya dan Pimpinan Proyek yang telah ditetapkan sebagai tersangka sesuai dengan asas legalitas terang cukup bersalah menurut pemeriksaan penyidikan dan kemungkinan besar akan dijatuhi hukuman setelah diperiksa pengadilan, namun lebih bermanfaat bagi kepentingan umum khususnya untuk menciptakan iklim yang kondusif di Pemerintahan

Kabupaten Sukoharjo sehingga tidak mengganggu pelayanan terhadap masyarakat, apabila perkara tersebut tidak dilimpahkan ke pengadilan untuk diperiksa dan diadili atau dikesampingkan.

Gubernur Jawa Tengah pada saat itu, H. Mardiyanto, pada tanggal 28 Februari 2002 mengajukan permohonan yang sama kepada Jaksa Agung. Dalam suratnya No. 180/1945 tertanggal 28 Februari 2002 menyatakan berdasarkan hasil evaluasi dan pengamatan selaku selaku Kepala Daerah di Jawa Tengah, telah terjadi situasi kurang kondusif bagi jalannya pemerintahan di Kabupaten Sukoharjo sejak adanya penyidikan kasus pengadaan kendaraan sepeda motor bagi anggota DPRD Sukoharjo.²²⁷ Sehubungan hal tersebut, untuk menciptakan kembali iklim yang kondusif serta stabilitas bagi pemerintahan Kabupaten Sukoharjo maka dikeluarkanlah surat pengajuan permohonan tersebut.

Permohonan pengesampingan perkara kepada Jaksa Agung atas perkara tersebut juga diajukan oleh Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah tertanggal 26 Maret 2002, Ketua DPRD Kabupaten Sukoharjo No. 180/89 tertangga 19 Januari 2002, dan Drs. YB. Ispan, SH selaku pelapor dengan surat pernyataan No. 008/AV.YB/I/2002 tertanggal 21 Januari 2002.²²⁸ Atas dasar pertimbangan tersebut, Jaksa Agung mengesampingkan perkara tindak pidana korupsi atas nama tersangka R. Susmono Adimartono dan kawan-kawan dengan alasan kepentingan umum.

²²⁷ Arin Karniasari, *Op.cit.* hlm. 89.

²²⁸ *Ibid*, hlm. 90.

Terhadap pengesampingan perkara korupsi DPRD Kabupaten Sukoharjo demi kepentingan umum ini pun dilakukan upaya pelawanan berupa praperadilan oleh Bonyamin atas dasar KUHAP telah mengatur teknis yuridis penghentian penyidikan sebagaimana diatur dalam Pasal 109 ayat (2) KUHAP, sehingga penerapan asas oportunitas dalam tahap ini tidaklah sah karena tidak diatur dalam pasal tersebut. Permohonan praperadilan tersebut ditolak oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan pertimbangan bahwa permohonan Bonyamin terbentur prinsip kompetensi absolut (kewenangan mutlak pengadilan untuk mengadili), karena pengesampingan perkara demi kepentingan umum tidak termasuk dalam ruang lingkup praperadilan. Hakim praperadilan saat itu, I Ketut Manika dalam pertimbangan hukumnya menilai pengesampingan perkara demi kepentingan umum adalah hak mutlak Jaksa Agung yang tidak dapat diadili oleh pengadilan. Meski secara kasuistik bentuk pengesampingan ini dapat dikategorikan SP3, namun jika dilihat dari isinya, sebenarnya adalah pengesampingan perkara demi kepentingan umum, yang merupakan wewenang atau suatu kebijakan, bukan tindakan hukum, sehingga pengadilan tidak berhak menilainya.²²⁹

Berdasarkan uraian diatas maka penerapan asas oportunitas *in casue* bersifat politis. Penekanannya adalah pada pertimbangan Jaksa Agung dalam mengeluarkan pengesampingan perkara demi kepentingan umum

²²⁹ <http://www.hukumonline.com/berita/baca/hol16619/deponir-tidak-masuk-ruang-lingkup-praperadilan-> diakses pukul 08.07 WIB pada tanggal 30 Oktober 2017.

sehubungan dengan kedudukan para tersangka yang merupakan pimpinan DPRD Kabupaten Sukoharjo, sehingga diharapkan stabilitas roda pemerintahan dapat terjaga kembali dan kemanfaatannya bagi masyarakat lebih besar apabila perkara tersebut dikesampingkan demi kepentingan umum.

9) Pengesampingan Perkara Demi Kepentingan Umum dengan Tersangka Chandra M. Hamzah dan DR. Bibit Samad Rianto

Jaksa Agung Basrief Arief mengeluarkan 2 (dua) ketetapan dalam Surat Ketetapan Mengesampingkan Perkara Demi Kepentingan Umum, yakni Surat Ketetapan Mengesampingkan Perkara Demi Kepentingan Umum Nomor: TAP-001/A/JA/01/2011 tertanggal 24 Januari 2011 atas nama tersangka Chandra M. Hamzah, dan Surat Ketetapan Mengesampingkan Perkara Demi Kepentingan Umum Nomor: TAP-002/A/JA/01/2011 tertanggal 24 Januari 2011 atas nama tersangka DR. Bibit Samad Rianto., dengan dugaan bahwa keduanya telah melakukan tindak pidana korupsi.

Adapun kasus posisi perkara keduanya adalah sebagai berikut:

Tersangka Chandra Martha Hamzah selaku pimpinan KPK bidang penindakan dengan persetujuan tersangka Bibit Samad Rianto selaku pimpinan KPK bidang penindakan telah menandatangani Surat Perintah Pengeledahan No. Sprin.Dah.-33/01/VII/2008 tanggal 15 Juli 2008 tentang Pengeledahan PT Masaro Korporatindo dan PT Masaro Radiokom dan Surat Keputusan Pimpinan KPK Nomor: Kep-257/01/VIII/2008 tanggal 22 Agustus 2008 tentang Pelarangan Bepergian ke Luar Negeri atas nama tersangka Anggoro Widjojo dan kawan-kawan, dengan menggunakan dasar Surat Perintah Penyidikan atas nama tersangka Yusuf Erwin Faishal dalam perkara Alih Fungsi Hutan Lindung Pantai Air Telang Tanjung Api-Api Sumatera Selatan yang

peristiwa pidananya terkait dengan PT Masaro Korporatindo atau PT Masaro Radiokom, dan atas dasar penggeledahan yang dilanjutkan dengan pelarangan bepergian ke luar negeri tersebut telah memaksa Anggoro Widjojo melalui Anggodo Widjojo memberi atau membayar kepada Ary Mulady sejumlah uang Rp. 5.150.000.000,- (lima milyar seratus lima puluh juta rupiah).

Bahwa tersangka Chandra Martha Hamzah selaku pimpinan KPK telah menandatangani Surat Keputusan Pimpinan KPK Nomor: Kep-257/01/VIII/2008 tanggal 22 Agustus 2008 tentang Pelarangan Bepergian ke Luar Negeri atas nama Anggoro Widjojo dan kawan-kawan yang ditindaklanjuti kepada Dirjen Imigrasi Nomor: R-3164/01/VIII/2008 tanggal 22 Agustus 2008 dengan didasarkan pada Surat Perintah Penyidikan perkara Alih Fungsi Hutan Air Telang Tanjung Api-Api Sumatera Selatan dengan tersangka Yusuf Erwin Faishal, padahal Anggoro Widjojo dan kawan-kawan tidak terkait dengan peristiwa yang dimaksud, sehingga dengan diterbitkan Surat Direktur Penyidikan dan Penindakan Keimigrasian Nomor: IMI.5/GR.02.06-.023388 tanggal 22 Agustus 2008 perihal Pencegahan ke Luar Negeri atas nama Anggoro Widjojo dan kawan-kawan, memaksa Anggoro Widjojo dan kawan-kawan terampas kemerdekaannya, tidak dapat bepergian ke luar negeri.

Bahwa tersangka DR. Bibit Samad Rianto selaku Pimpinan KPK bidang penindakan telah menandatangani Surat Keputusan Pimpinan KPK RI Nomor: KEP-110/01/IV2008 tanggal 24 April 2008 perihal Larangan Bepergian ke Luar Negeri atas nama Joko S. Chandra yang ditindaklanjuti kepada Dirjen Imigrasi Nomor: 1141/01/IV/2008 tanggal 24 April 2008 dengan didasarkan kepada Surat Perintah Penyidikan perkara Urip Tri Gunawan, sehingga dengan diterbitkan Surat Direktur Penyidikan dan Penindakan Keimigrasian Nomor: IMI.5.GR.02.06-3.20191 tanggal 24 April 2008 perihal Pencegahan ke Luar Negeri atas nama Joko S. Chandra, memaksa Joko S. Chandra terampas kemerdekaannya, tidak dapat bepergian ke luar negeri.²³⁰

Adapun Wakil Jaksa Agung periode kepemimpinan Basrief Arief,

Darmono, menjelaskan kronologis berjalannya kasus sebagai berikut:²³¹

- a. pada tanggal 18 September 2009, Jaksa Penuntut Umum pada Jaksa Muda Tindak Pidana Khusus menerima Surat

²³⁰ Kasus posisi sebagaimana tercantum dalam Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan Nomor: TAP-01/0.1.14/ft.1/12/2009 tanggal 1 Desember 2009 atas nama tersangka Chandra Martha Hamzah dan Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan Nomor: TAP-02/0.1.14/ft.1/12/2009 tanggal 1 Desember 2009 atas nama tersangka DR. Bibit Samad Rianto.

²³¹ Darmono, *Op.Cit*, Hlm. 156-164

- Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) perkara tindak pidana korupsi atas nama Tersangka Chandra Martha Hamzah dari Bareskrim Mabes Polri dengan surat Nomor Pol.: SPDP/26/IX/2009/Pidkor & WCC tertanggal 3 September 2009;
- b. pada tanggal 25 September 2009, Direktur Penuntutan pada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus telah mengeluarkan Surat Perintah Penunjukan Jaksa Penuntut Umum Untuk Mengikuti Perkembangan Penyidikan Perkara Tindak Pidana (P-16) Nomor: Print-61a/P-16/F.3/Ft.1/09/2009, setelah menerima Surat Perintah Dimulainya Penyidikan (SPDP) dari Bareskrim Mabes Polri Nomor Pol.: SPDP/26/IX/2009/Pidkor & WCC tertanggal 3 September 2009 atas nama tersangka Chandra Martha Hamzah;
 - c. pada tanggal 28 September 2009, Jaksa Penuntut Umum pada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus menerima Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) perkara tindak pidana korupsi atas nama tersangka Bibit Samad Rianto dari Bareskrim Mabes Polri dengan surat Nomor Pol.: SPDP/28/IX/2009/Pidkor & WCC tertanggal 17 September 2009;
 - d. pada tanggal 5 Oktober 2009, Direktur Penuntutan pada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus telah mengeluarkan Surat Perintah Penunjukan Jaksa Penuntut Umum Untuk Mengikuti Perkembangan Penyidikan Perkara Tindak Pidana (P-16) Nomor: Print-65/P-16/F.3/Ft.1/10/2009, setelah menerima Surat Perintah Dimulainya Penyidikan (SPDP) dari Bareskrim Mabes Polri Nomor Pol.: SPDP/28/IX/2009/Pidkor & WCC tertanggal 17 September 2009 atas nama tersangka Bibit Samad Rianto;
 - e. selanjutnya setelah dilakukan proses pengembalian berkas perkara Penyidik dalam rangka penyempurnaan berkas perkara dari Penuntut Umum kepada Penyidik, pada tanggal 24 November 2009, Direktur Penuntutan pada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus selaku Penuntut Umum telah mengeluarkan surat Nomor: R-478/F.3/Ft.1/11/2009 perihal Pemberitahuan hasil penyidikan perkara tindak pidana korupsi atas nama tersangka Chandra Martha Hamzah sebagaimana tercantum dalam berkas perkara Nomor Pol.: BP/B.09/X/2009/PIDKOR&WCC sudah lengkap (P-21);
 - f. begitu pula dalam perkara atas nama tersangka Bibit Samad Rianto setelah dilakukan proses pengembalian berkas perkara kepada Penyidik, pada tanggal 26 November 2009, Direktur Penuntutan pada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus selaku Penuntut Umum juga telah mengeluarkan surat Nomor: R-483/F.3/Ft.1/11/2009 perihal Pemberitahuan hasil penyidikan perkara tindak pidana korupsi atas nama tersangka Bibit Samad

- Rianto sebagaimana tercantum dalam berkas perkara Nomor Pol.: BP/B.10/X/2009/PIDKOR&WCC sudah lengkap (P-21);
- g. sebagai tindak lanjut dari P-21 tersebut maka pada tanggal 26 November 2009 telah dilakukan penyerahan tersangka dan barang bukti atas nama tersangka Chandra Martha Hamzah dari Mabes Polri kepada pihak Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan berdasarkan surat Nomor: R/802/Dit.III/XI/2009/Bareskrim, yang diikuti dengan penerbitan Surat Perintah Penunjukan Jaksa Penuntut Umum Untuk Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Nomor: Prin-292/O.1.14/Ft.1/11/2009 oleh Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan (P-16A);
 - h. kemudian pada tanggal 30 November 2009 juga telah dilakukan penyerahan tersangka dan barang bukti atas nama tersangka Bibit Samad Rianto dari Mabes Polri kepada pihak Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan berdasarkan surat Nomor: B/2665/Dit.III/XI/2009/Bareskrim, yang diikuti dengan penerbitan Surat Perintah Penunjukan Jaksa Penuntut Umum Untuk Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Nomor: Prin-1849/O.1.14/Ft.1/11/2009 oleh Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan (P-16A);
 - i. pada tanggal 1 Desember 2009, Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan telah mengeluarkan Ketetapan Penghentian Penuntutan (P-26) terhadap perkara atas nama tersangka Chandra Martha Hamzah dengan nomor: TAP-01/O.1.14/Ft.1/12/2009 dan terhadap perkara atas nama tersangka Bibit Samad Rianto dengan Nomor: TAP-02/O.1.14/Ft.1/12/2009;
 - j. terhadap Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan yang dikeluarkan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan tersebut, pada tanggal 18 Maret 2010 telah dimohonkan Pemeriksaan Pra Peradilan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan oleh Sdr. Anggodo Widjojo;
 - k. setelah dilakukan beberapa kali sidang terhadap Permohonan Pemeriksaan Pra Peradilan tersebut, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan Putusan Nomor: 14/Pid.Prap/2010/PN.JKT.Sel tertanggal 19 April 2010 pada pokoknya telah memutuskan bahwa penerbitan Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan Nomor: TAP-01/O.1.14/Ft.1/12/2009 dan Nomor: TAP-02/O.1.14/Ft.1/12/2009 tertanggal 1 Desember 2009 merupakan perbuatan melawan hukum dan Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan tersebut juga dinyatakan TIDAK SAH sehingga perkara atas nama Chandra Martha Hamzah dan Bibit Samad Rianto tetap harus dilimpahkan ke Pengadilan;
 - l. sehubungan dengan Putusan Pra Peradilan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor: 14/Pid.Prap/2010/PN.JKT.Sel tertanggal 19 April 2010, pihak Kejaksaan pada tanggal 3 Mei

- 2010 kemudian telah menyerahkan Memori Banding ke Pengadilan Tinggi DKI Jakarta melalui Pengadilan Negeri Jakarta Selatan;
- m. terkait dengan Permohonan Banding yang diajukan oleh Pihak Kejaksaan tersebut, pada tanggal 3 Juni 2010 Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta telah mengeluarkan Putusan Nomor: 130/PID/PRAP/2010/PT.DKI yang pada pokoknya menetapkan bahwa Penghentian Penuntutan sesuai Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan Nomor: TAP-01/O.1.14/Ft.1/12/2009 tertanggal 1 Desember 2009 atas nama Chandra Martha Hamzah dan Nomor: TAP-02/O.1.14/Ft.1/12/2009 tertanggal 1 Desember 2009 atas nama Bibit Samad Rianto adalah tidak sah sehingga mewajibkan Pihak Kejaksaan untuk melanjutkan penuntutan terhadap perkara atas nama Chandra Martha Hamzah dan Bibit Samad Rianto tersebut;
 - n. terhadap Putusan Banding dari Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Peninjauan Kembali (PK) kepada Mahkamah Agung dan dengan Putusan PK Nomor: 152PK/PID/2010 tanggal 7 Oktober 2010, yang dalam amarnya berbunyi “Permohonan Peninjauan Kembali yang diajukan dari Pemohon PK Kejaksaan Agung RI cq Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta cq Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan tidak dapat diterima. Dan menyatakan Putusan Pra Peradilan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor: 130/PID/Prap/2010/PT.DKI tanggal 3 Juni 2010 tetap berlaku”.

Pasal yang disangkakan terhadap keduanya:

Primair:

Pasal 12 huruf e UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah UU No. 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Subsidaire:

Pasal 15 UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah UU No. 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan tindak Pidana Korupsi.

Lebih Subsidaire:

Pasal 23 UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah UU No. 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 421 KUHP jo Pasal 5 UU No. 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Pertimbangan Jaksa Agung dalam mengesampingkan kedua perkara tersebut demi kepentingan umum yaitu:

1. Bahwa mengesampingkan perkara demi kepentingan umum merupakan pelaksanaan asas oportunitas dalam penuntutan yang hanya dapat dilakukan oleh Jaksa Agung berdasarkan wewenang yang diberikan oleh Undang-Undang.
2. Bahwa apabila perkara atas nama tersangka Chandra M Hamzah dan tersangka DR. Bibit Samad Rianto dilimpahkan ke pengadilan akan dapat berakibat terganggunya kinerja Komisi Pemberantasan Korupsi dalam melakukan tugas dan kewenangannya sehingga merugikan bagi kepentingan umum yaitu kepentingan bangsa, Negara atau masyarakat.
3. Bahwa karena itu Jaksa Agung perlu mengeluarkan Surat Ketetapan Mengesampingkan Perkara Demi Kepentingan Umum.

Wakil Jaksa Agung periode tersebut menjelaskan bahwa ada beberapa pertimbangan lain yang diambil, yaitu:

- (1) bahwa apabila perkara dilimpahkan ke Pengadilan, maka status hukum para tersangka akan berubah menjadi terdakwa atau selaku pimpinan KPK diberhentikan sementara dari jabatannya (*vide: Pasal 32 ayat 1 huruf (c) Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 yang kemudian diubah berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 133/PUU-VII/2009 tanggal 25 November*), dan dengan diberhentikan sementara 2 (dua) pimpinan KPK dari jabatannya akan berdampak pada kinerja KPK, karena prinsip kerja kolegal Pimpinan KPK (*vide* Pasal 21 ayat (5) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2002 tentang KPK) sehingga secara manajerial dan psikis kelembagaan serta secara teknis akan mendorong lemahnya etos kerja KPK dan memperlemah kepercayaan masyarakat kepada KPK sebagai *triger mechanis* pemberantasan korupsi di Indonesia, yang pada akhirnya akan memperlemah program dan agenda nasional Bangsa Indonesia dalam pemberantasan tindak pidana Korupsi;
- (2) bahwa dalam masalah penuntutan perkara pidana, di dunia dikenal 2 (dua) asas yaitu asas *legalitas* (antara lain Jerman, Spanyol, Austria, dan Swedia) dan asas *oportunitas* (antara lain Belanda, Belgia, Perancis, Jepang, dan Israel). Asas *legalitas*

pada pokoknya menyatakan Jaksa berwenang melakukan penuntutan setiap pelanggaran hukum pidana sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku, sedangkan asas *oportunitas* pada pokoknya menentukan bahwa jaksa mempunyai wewenang untuk tidak melakukan penuntutan atas terjadinya suatu tindak pidana atas dasar pertimbangan kepentingan umum. Disamping ada beberapa negara yang tidak secara tegas menganut asas *legalitas* maupun asas *oportunitas* misalnya Inggris dan Amerika, tetapi dalam praktek di Inggris terdapat preseden untuk tidak melakukan penuntutan terhadap perkara karena tidak prospektif untuk Negara (Negara tidak mendapatkan untung jika perkara dilakukan penuntutan). Indonesia menganut asas *oportunitas* sebagaimana diatur dalam Pasal 35 huruf c Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI;

(3) bahwa dengan mempertimbangkan segala aspek kepentingan yang lebih luas dan besar bagi Bangsa dan Negara yaitu percepatan dan keberhasilan dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, maka yang lebih tepat bilamana kebijaksanaan yang harus diambil dalam menyelesaikan perkara atas nama tersangka Chandra Martha Hamzah dan tersangka DR. Bibit Samad Rianto adalah dengan Mengesampingkan Perkara demi Kepentingan Umum;

(4) bahwa tindakan mengesampingkan perkara demi kepentingan umum selain merupakan kewenangan Jaksa Agung RI sebagaimana diatur dalam Pasal 35 huruf c Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI pada hakekatnya juga merupakan pelaksanaan Putusan Mahkamah Agung Nomor: 152PK/PID/2010 tanggal 7 Oktober 2010 jo. Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 130/PID/Prap/2010/PT.DKI tanggal 3 Juni 2010 yang dalam pertimbangannya menegaskan “*bahwa...kalau pembeding semula Termohon I menggunakan argument sosiologis sebagai dasar penerbitan Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan (SKPP) dalam perkara a quo, yaitu adanya situasi dan kondisi social politik saat itu yang sudah sangat mengkhawatirkan serta dapat mengancam kehidupan bermasyarakat dan berbegara, maka untuk itu sevaganya digunakan lembaga “pe ny am pi ngan pe rkara de m i ke pe nti ngan um um” ex Pasal*

35 huruf C Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 berikut penjelasannya, dan tidak menggunakan lembaga “Penutupan Perkara Demi Hukum” ex Pasal 140 ayat (2) huruf a KUHP” pertimbangan putusan halaman 8 dan halaman 9);

(5) bahwa sesuai dengan Penjelasan Pasal 35 huruf c Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI, keputusan mengesampingkan perkara demi kepentingan umum dapat dilakukan Jaksa Agung RI setelah memperhatikan saran dan

- pendapat dari Badan-Badan Kekuasaan Negara yang mempunyai hubungan dengan masalah tersebut; dan
- (6) terkait dengan persyaratan untuk dapat dilakukannya tindakan hukum berupa: Pengesampingan Perkara Demi Kepentingan Umum oleh Jaksa Agung tersebut sesuai dengan penjelasan Pasal 35 huruf c Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI dinyatakan bahwa “Mengesampingkan perkara sebagaimana dimaksud dalam ketentuan ini merupakan pelaksanaan azas *Oportunitas*, yang hanya dapat dilakukan oleh Jaksa Agung setelah memperhatikan saran dan pendapat dari badan-badan kekuasaan negara yang mempunyai hubungan dengan masalah itu”.

Adapun saran dan pendapat dari Badan-badan Kekuasaan Negara yang menjadi perhatian dari Jaksa Agung dalam mengambil langkah pengesampingan perkara demi kepentingan umum, antara lain:

- a. Mahkamah Agung RI dalam surat Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 152/KMA/XI/2010 tanggal 18 November 2010 pada intinya menyatakan apabila Kejaksaan Agung berpendapat berdasarkan analisa obyektif, memandang suatu perkara harus dikesampingkan karena kepentingan umum, maka berdasarkan azas *opportunititeit* yang dianut hukum acara pidana kita, maka Jaksa Agung dapat “mengesampingkan” perkara yang bersangkutan. Walaupun dalam penjara tersebut sudah ada putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap, namun apabila Jaksa Agung berpendapat ada alasan untuk mengesampingkan perkara tersebut demi kepentingan umum, maka putusan yang berkekuatan hukum tetap tersebut tidak dapat dilaksanakan (*non executable*);
- b. Dewan Perwakilan Rakyat RI dalam surat Ketua Dewan Perwakilan Rakyat RI Nomor: PW.01/9443/DPRRI/XII/2010 tanggal 22 Desember 2010 pada intinya menyatakan 6 (enam) fraksi menyarankan untuk

meneruskan perkara tersebut dengan melimpahkan ke Pengadilan sehingga diperoleh kejelasan dan kepastian hukum tentang perkara tersebut, dan ada 3 (tiga) fraksi berpendapat bahwa mengesampingkan perkara demi kepentingan umum merupakan wewenang Jaksa Agung namun Jaksa Agung harus menjelaskan demi kepentingan umum yang dijadikan dasar penerbitan *Deponering* dan implikasinya terhadap status hukum CHANDRA MARTHA HAMZAH DAN BIBIT SAMAD RIANTO sebagai tersangka;

- c. Mahkamah Konstitusi RI dalam surat Ketua Mahkamah Konstitusi RI Nomor: 2245/HP.00.00/XI/2010 tanggal 5 November 2010 pada intinya menyatakan Mahkamah Konstitusi tidak pernah mengeluarkan pendapat hukum (*legal opinion*) karena pendapat hukum Mahkamah Konstitusi dituangkan ke dalam Putusan Mahkamah Konstitusi. Atas dasar pertimbangan tersebut, Mahkamah Konstitusi tidak dapat memberikan saran dan pendapat; dan
- d. Kepolisian Negara RI dalam surat Kepala Kepolisian Negara RI Nomor: R/2085/XI.2010 Tanggal 29 Nopember 2010 pada intinya menyatakan pada prinsipnya Polri tidak keberatan atas rencana Kejaksaan Agung untuk mengesampingkan perkara atas nama CHANDRA MARTHA HAMZAH dan BIBIT SAMAD RIANTO demi kepentingan umum dan menyerahkan kebijakan penanganan perkara tersebut kepada Kejaksaan Agung.

Sebenarnya terdapat kontradiksi dalam perkara ini. Berdasarkan fakta yuridis kedua tersangka sudah cukup bukti untuk diajukan ke persidangan, namun demi keberhasilan pemberantasan tindak pidana korupsi yang dijalankan KPK pula, kasus keduanya dikesampingkan demi kepentingan umum. Pengesampingan perkara demi kepentingan umum pada kedua perkara tersebut, erat kaitannya dengan kedudukan para tersangka sebagai komisioner KPK, dan berkembangnya opini publik pada saat itu bahwa kedua perkara tersebut merupakan rekayasa oknum penegak hukum untuk melemahkan KPK. Sehingga sejak dilakukan penyidikan terhadap kedua perkara tersebut, sudah timbul gejolak di masyarakat yang menolak dilanjutkannya proses hukum kedua perkara tersebut, sebagai fakta social yang juga mempengaruhi hasil akhir penanganan perkara tersebut, yakni dikesampingkannya perkara tersebut demi kepentingan umum. Faktanya dukungan masyarakat sebagai wujud penolakan proses hukum kedua tersebut terus berlanjut hingga muncul Gerakan 1.000.000 Facebookers Dukung Chandra Hamzah & Bibit Samad Rianto, dan gerakan demonstrasi maupun dukungan dalam bentuk angket serta opini-opini yang bermunculan dalam *blogspot* di dunia maya.

10) Pengesampingan Perkara Demi Kepentingan Umum dengan Tersangka Abraham Samad dan Bambang Widjojanto

Jaksa Agung H.M. Prasetyo pada tanggal 3 Maret 2016 menerbitkan 2 (dua) Surat Ketetapan Pengesampingan Perkara Demi Kepentingan Umum atas nama tersangka Abraham Samad dan tersangka Bambang

Widjojanto. Abraham Samad²³² dan Bambang Widjojanto²³³, keduanya adalah Pimpinan KPK periode 2011-2015.

Adapun kasus posisi perkara keduanya cukup berbeda dibandingkan dengan kasus posisi perkara yang terjadi pada saat pengesampingan perkara

²³² Lahir di Makassar, Sulawesi Selatan, 27 November 1966, Abraham menyelesaikan jenjang sarjana strata 1 hingga strata 3 di Universitas Hasanuddin. Abraham Samad meraih gelar Doktor di Universitas yang sama pada 2010. Memulai karir di bidang hukum sebagai konsultan hukum, Abraham kemudian menggagas berdirinya Anti Corruption Committee (ACC) di Sulawesi Selatan dan menjadi kordinatornya. Melalui LSM ini, Abraham ingin mendorong terciptanya sistem pemerintahan yang baik. Abraham juga pernah menjadi Tim Penasehat Hukum Komite Pemantau Legislatif (KOPEL) Sulawesi. Ketua KPK termuda ini terpilih setelah meraih 43 suara dari total 56 suara dalam proses pemungutan suara di Komisi Hukum DPR RI. Sumber <https://www.kpk.go.id/id/tentang-kpk/profil-pimpinan/2011-2015> diakses pukul 13.19 WIB tanggal 1 November 2017.

²³³ Lahir di Jakarta, 18 Oktober 1959, nama Bambang Widjojanto bukan nama yang asing di dunia hukum Indonesia. Gelar Sarjana Strata I diraih dari Universitas Jayabaya kemudian dilanjutkan dengan Studi Pascasarjana Hukum Bisnis Universitas Padjadjaran Bandung (2005). Sedangkan gelar Doktor Ilmu Hukum diraih Bambang dari Universitas Padjadjaran Bandung pada 2009. Bambang Widjojanto merupakan seorang pengacara, pernah memimpin Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, dan merupakan pendiri KONTRAS (Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan) bersama almarhum Munir. Pada tahun 1993 pemegang gelar master hukum dari University of London, Inggris ini pernah mendapat penghargaan Robert F Kennedy Human Right Awards karena dinilai konsisten membela hak-hak warga Papua. Di awal kariernya, Bambang banyak bergabung dengan lembaga bantuan hukum (LBH), seperti LBH Jakarta, LBH Jayapura (1986-1993), dan Yayasan LBH Indonesia menggantikan Adnan Buyung Nasution menjadi Dewan Pengurus Yayasan LBH Indonesia (1995-2000). Bambang juga merupakan salah satu pendiri Konsorsium Reformasi Hukum Nasional (KRHN), Kontras, dan Indonesian Corruption Watch (ICW). Karena ketekunannya di bidang hak azasi manusia, ia memperoleh penghargaan Kennedy Human Rights Award tahun 1993. Perkembangan berbagai lembaga penegak hukum di Indonesia juga tak lepas dari sentuhan pemikiran Bambang. Beberapa diantaranya: Anggota Panitia Seleksi Komisi Kejaksaan yang dilakukan oleh Kejaksaan Agung (2005), Anggota Panitia Seleksi Hakim Ad Hoc Tipikor yang dilakukan oleh Mahkamah Agung (2005), Anggota Panitia Seleksi Hakim Agung yang dilakukan oleh Komisi Yudisial (2007), Tenaga Ahli Kejaksaan Agung RI di Bidang Pembaruan Kejaksaan (2006-2009). Latar belakang pendidikannya pun beragam. Selain jalur pendidikan formal, Bambang mengikuti sejumlah kursus berkaitan dengan hukum dan hak azasi manusia di Amerika Serikat, Belanda, dan Inggris. Pada tahun 2001, ia menempuh program postgraduate di School of Oriental and Africand Studies, London University. Pengalaman Khusus Pencegahan dan atau Pemberantasan Korupsi, Bambang sempat menjadi anggota Gerakan Anti Korupsi (Garansi), anggota Koalisi untuk Pembentukan UU Mahkamah Konstitusi, menjadi pengacara/Tim Penasehat Hukum KPK dan melakukan sejumlah penelitian yang berkaitan dengan korupsi di Indonesia. Sumber <https://www.kpk.go.id/id/tentang-kpk/profil-pimpinan/2011-2015> diakses pukul 13.23 WIB tanggal 1 November 2017.

demi kepentingan umum yang dialami oleh Chandra Martha Hamzah dan Bibit Samad Rianto, dua pimpinan KPK periode sebelumnya, karena tindak pidana yang dijadikan dasar penuntutan terhadap keduanya bukanlah tindak pidana yang sama. Abraham Samad ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara tindak pidana Pemalsuan Surat atau tindak pidana Administrasi Kependudukan dengan pasal berlapis, yaitu Pasal 93 UU RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang administrasi kependudukan yang telah diperbaharui dengan UU nomor 24 tahun 2013, Pasal 264 ayat 1 KUHP, dan Pasal 266 ayat 1 jo 26 KUHP, sedangkan Bambang Widjojanto ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara tindak pidana tentang Sumpah Palsu dan Keterangan Palsu, Pasal 242 jo Pasal 55 KUHP dengan ancaman pidana 7 tahun.

Berawal dari ditetapkannya Budi Gunawan sebagai tersangka tindak pidana korupsi pada 12 Januari 2015. Budi Gunawan yang saat itu sedang menjalani rangkaian *feet and proper test* di DPR RI sebagai calon tunggal Kapolri yang diajukan oleh Presiden Joko Widodo, ditetapkan KPK sebagai tersangka dengan dugaan melanggar Pasal 12 huruf a atau b Pasal 5 Ayat (2), Pasal 12 atau 12 B UU Nomor 31 Tahun 1999 jo UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan jo Pasal 55 Ayat (1) butir 1 KUHP.²³⁴

²³⁴ Budi Gunawan adalah polisi dengan pangkat Komisararis Jenderal (Komjen). Ia ditunjuk oleh Presiden Joko Widodo untuk menjadi suksesor Jend. Tatang Sutarmen sebagai Kapolri. Di saat menjalani proses *feet and proper test*, ia ditetapkan oleh KPK sebagai tersangka tindak pidana korupsi. Adapun kronologi penanganan perkara Budi, menurut Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto, diawali dengan adanya laporan masyarakat. Setelah menerima laporan, KPK melakukan pengumpulan bahan dan

Penetapan Budi Gunawan sebagai tersangka oleh KPK ini setidaknya mendapatkan upaya perlawanan dari pihak kepolisian berupa upaya hukum Pra Peradilan di Pengadilan Negeri Jakarta.²³⁵ Polri pun menetapkan Abraham Samad dan Bambang Widjojanto sebagai tersangka dengan masing-masing dijerat atas tindak pidana yang berbeda.

Berikut kronologi perkara Bambang Widjojanto:

keterangan (Pulbaket) hingga akhirnya disimpulkan layak ditingkatkan ke tahap penyelidikan dan penyidikan. Berikut adalah kronologi kasus Budi Gunawan:

1. KPK tidak pernah menerima laporan transaksi mencurigakan Budi dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). Laporan tertanggal 23 Maret 2010 itu dikirimkan PPATK ke Mabes Polri.
2. Kemudian, Bareskrim Mabes Polri menindaklanjuti laporan PPATK dengan melakukan klarifikasi. Pada 18 Juni 2010, Bareskrim mengirimkan pemberitahuan hasil penyelidikan transaksi mencurigakan perwira tinggi Polri atas nama Budi Gunawan ke KPK.
3. KPK baru mendapat informasi transaksi mencurigakan dari masyarakat pada Juni-Agustus 2010. KPK melakukan kajian serta pengumpulan bahan dan keterangan (Pulbaket) untuk mendalami laporan masyarakat tersebut.
4. Lalu, pada 2012, KPK kembali memeriksa hasil kajian yang telah dibuat pasca Pulbaket. Berselang setahun, pada 2013, KPK di bawah kepemimpinan Abraham Samad melakukan expos pertamanya.
5. KPK memperkaya expos dengan resume pemeriksaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) pada Juli 2013. Kajian LHKPN dapat membantu KPK untuk mengklarifikasi beberapa hal, seperti apakah laporan itu compliance dengan pelaporan aset atau pelaksanaan kewajiban lainnya, apakah aset yang ada sesuai dengan profil penghasilannya, dan apakah ada potensi atau indikasi korupsi lainnya.
6. Alhasil, KPK menyimpulkan telah terjadi peristiwa pidana dan perkara Budi ditingkatkan ke penyelidikan. KPK menduga transaksi mencurigakan yang dilakukan Budi terkait dengan dugaan penerimaan hadiah atau janji.
7. Setelah penyelidikan berjalan setengah tahun, KPK kembali menggelar expos pada 12 Januari 2015. Dari hasil expos, penyidik, penidik, tim jaksa, dan pimpinan KPK sepakat meningkatkan perkara Budi ke tahap penyidikan.
8. Oleh karena itu, pada 13 Januari 2015, KPK mengumumkan penetapan Budi sebagai tersangka. KPK telah setidaknya telah memiliki dua alat bukti yang cukup untuk menetapkan Budi sebagai tersangka.

Sumber <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt54b5b42e6debe/ini-kronologi-penetapan-budi-gunawan-sebagai-tersangka> diakses tanggal 1 November 2017 pukul 17:15 WIB.

²³⁵ Terlepas dari berbagai pro dan kontra mengenai materi Putusan Pra Peradilan, Sarpin, Hakim Pra Peradilan tersebut, memutuskan mengabulkan sebagian permohonan Budi Gunawan. Sarpin mengatakannya ketika sidang acara pembacaan putusan, “menyatakan penetapan tersangka atas diri pemohon (BG) tidak sah dan tidak berdasarkan hukum”. Baca putusan lebih lanjut:

<https://putusan.mahkamahagung.go.id/putusan/downloadpdf/.../pdf> diakses pada tanggal 1 November 2017 pukul 17:34 WIB.

- a. Bambang Widjojanto ditangkap oleh Penyidik Bareskrim Mabes Polri pada tanggal 23 Januari 2015 se usai mengantar anaknya ke sekolah sekitar pukul 06.30 WIB di SDIT Nurul Fikri, Depok, Jawa Barat;
- b. Deputi Pencegahan KPK, Johan Budi, mendapatkan laporan bahwa Bambang Widjojanto telah ditangkap oleh Bareskrim Polri, kemudian ia menghubungi Wakapolri Komjend. Badrodin Haiti untuk mengklarifikasi kabar tersebut, namun disangkal oleh Badrodin dengan mengatakan bahwa tidak ada penangkapan terhadap Bambang, Johan Budi mencoba menghubungi ponsel Bambang namun tidak bisa, sesat setelahnya KPK melalui twitternya (@KPK_RI) menceritakan bahwa “Ajudan BW menyampaikan kabar bahwa BW dijemput orang yang mengaku dari Bareskrim Polri, setelah mengantar anaknya sekolah, pagi ini”;
- c. Kadiv. Humas Polri, Irjend. Ronny Franky Sompie dan Kabag. Penerangan Umum Div. Humas Polri, Kombes. Rikwanto, dalam konferensi pers menyatakan:
 - 1) bahwa Mabes Polri memastikan telah menangkap Bambang dalam kasus sengketa pemilihan kepala daerah Kabupaten Kota Waringin Barat, dengan dugaan melanggar Pasal 242 jo Pasal 55 KUHP, yaitu menyuruh melakukan atau memberi keterangan palsu di depan sidang pengadilan di Mahkamah Konstitusi pada tahun 2010, dengan ancaman 7 (tujuh) tahun penjara;

- 2) bahwa kasus tersebut berawal dari laporan polisi Nomor: 67/1/2015/Bareskrim yang diterima oleh Mabes Polri tanggal 15 Januari dari Sugianto Sabran, Anggota komisi III DPR RI-Fraksi PDIP periode 2014-2019 Dapil Kalimantan Tengah;
- 3) bahwa Bambang ditangkap berdasarkan penyidikan yang telah memenuhi 3 (tiga) alat bukti yaitu alat bukti surat, beberapa saksi yang telah diperiksa sebelumnya, dan 2 (dua) saksi ahli dengan Surat Perintah Penyidikan Nomor: Sp.Sidik/53/1/2015/Dit Tipideksus tertanggal 20 Januari 2015; dan
- 4) bahwa proses penyidikan Bambang tidak berkaitan dengan perlawanan Mabes Polri setelah Budi Gunawan ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK per-13 Januari 2015 lalu dan menegaskan bahwa ini adalah perorangan bukan masalah institusi;
- d. 24 Januari 2015 pukul 01.15 WIB Bambang Widjojanto dilepaskan dari tahanan setelah Wakil Ketua KPK, Adnan Pandu Pradja dan Zulkarnain, menemui Wakapolri, Komjend. Badrodin Haiti;
- e. 3 Februari 2015, Bambang Widjojanto memenuhi panggilan Bareskrim Mabes Polri untuk menjalani pemeriksaan kasus yang sedang dijalaninya;
- f. Presiden Joko Widodo pada tanggal 18 Februari 2015 memutuskan untuk memberhentikan sementara Abraham Samad dan Bambang Widjojanto dari jabatannya sebagai pimpinan KPK melalui Keppres Nomor: 13/P Tahun 2015 tentang Pemberhentian Sementara pimpinan

Komisi Pemberantasan Korupsi dan menunjuk Johan Budi, Taufiequrachman Ruki, dan Indriyanto Seno Adji sebagai Pemimpin sementara KPK (yang satu kursi kepemimpinan sebelumnya telah kosong karena pensiunnya Busyro Muqoddas) setelah mengeluarkan Perppu Nomor 1 Tahun 2015 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

g. Bambang Widjojanto mengajukan permohonan Pra Peradilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sebanyak 3 (tiga) kali atas penetapan tersangka dan penangkapan pada dirinya, yaitu:

- 1) permohonan pertama diajukan oleh Lembaga Pengawasan dan Pengawalan Penegakan Hukum Indonesia (LP3HI) 23 Januari 2015, namun gugatan tersebut dicabut pada 9 Februari 2015;
- 2) Permohonan kedua diajukan oleh Bambang sendiri melalui tim kuasa hukumnya pada 7 Mei 2015, namun permohonan ini kembali dicabut pada 20 Mei 2015 dengan alasan menunggu itikad baik Polri untuk memberhentikan perkara dirinya dengan SP3 setelah sebelumnya Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi) memutuskan Bambang tidak bersalah dan tidak melanggar kode etik ketika menangani kasus sengketa Pilkada Kotawaringin Barat di Mahkamah Konstitusi pada tahun 2010 yang lalu; dan
- 3) Pada 27 Mei 2015 Bambang mendaftarkan lagi permohonan praperadilan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, permohonan ini

diajukan setelah pihak Polri tidak mengabulkan permintaan Bambang untuk melakukan SP3 terhadap kasusnya;

- h. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung RI, Tony Tubagus Spontana, pada tanggal 25 Mei 2015 menyatakan berkas perkara Bambang Widjojanto telah lengkap (P-21) setelah sebelumnya pada tanggal 11 Mei berkas telah diserahkan oleh pihak penyidik kepada Jaksa Penuntut Umum di Kejaksaan Agung;
- i. Jaksa Agung, Drs. H. Muhammad Prasetyo, menerbitkan Surat Ketetapan Pengesampingan Perkara demi Kepentingan Umum atas nama tersangka Bambang Widjojanto pada tanggal 3 Maret 2016.

Adapun kronologi perkara Abraham Samad juga ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara tindak pidana Pemalsuan Surat atau tindak pidana Administrasi Kependudukan, adalah sebagai berikut:

- a. berawal pada tanggal 29 Januari 2015, Ketua LSM Lembaga Peduli KPK dan Polri, Chairil Chaidar Said, melaporkan Feriyani Lim Fransisca²³⁶ ke Bareskrim Polri atas dugaan pemalsuan dokumen dengan nomor laporan polisi: LP/109/H/2015/Bareskrim tertanggal 29 Januari 2015²³⁷, kemudian oleh Bareskrim Polri dilimpahkan ke Direktorat Reskrim Polda Sulselbar;

²³⁶ Feriliyani Lim adalah warga Pontianak, Kalimantan Barat, yang diduga memalsukan dokumen (KTP dan KK) saat mengajukan permohonan pembuatan parpor di Makassar pada tahun 2007. Nama Feriyani dimasukkan ke dalam Kartu Keluarga Abraham Samad yang beralamat di Boulevard, Kelurahan Masale, Kecamatan Panakkukang, Makassar.

²³⁷ Berkas perkara Feriyani Lin Fransisca dengan nomor: BP/40/IV/2015/Disretrkrimum, dilimpahkan oleh Penyidik ke Kejaksaan Tinggi Sulselbar pada tanggal 5 Mei 2015 dengan dugaan melanggar Pasal 263 ayat (2) Subsider Pasal 264 ayat (2) Lebih Subsider Pasal 266 ayat (2) KUHPidana dan Pasal 93 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 yang telah mengalami perubahan ke Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013.

- b. Feriyani Lim Fransisca ditetapkan sebagai tersangka oleh Direktorat Reskrim Polda Sulselbar, kemudian turut melaporkan Abraham Samad²³⁸ ke Bareskrim Mabes Polri pada tanggal 1 Februari 2015 dengan nomor laporan LP/122/II/2015/Bareskrim dan Tanda Bukti Lapor nomor: TBL/72/II/2015/Bareskrim, kasus tersebut lalu dilimpahkan kepada Ditreskrimun Polda Sulselbar;
- c. Pada tanggal 9 Februari 2015, Polda Sulselbar menetapkan Abraham Samad sebagai tersangka dalam perkara tindak pidana Pemalsuan Surat atau tindak pidana Administrasi Kependudukan dengan pasal berlapis, yaitu Pasal 93 UU RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang administrasi kependudukan yang telah diperbaharui dengan UU nomor 24 tahun 2013, Pasal 264 ayat 1 KUHP, dan Pasal 266 ayat 1 jo 26 KUHP;
- d. Presiden Joko Widodo pada tanggal 18 Februari 2015 memutuskan untuk memberhentikan sementara Abraham Samad dan Bambang Widjojanto dari jabatannya sebagai pimpinan KPK melalui Keppres Nomor: 13/P Tahun 2015 tentang Pemberhentian Sementara pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi dan menunjuk Johan Budi, Taufiequrachman Ruki, dan Indriyanto Seno Adji sebagai Pemimpin sementara KPK (yang satu kursi kepemimpinan sebelumnya telah

²³⁸ Menurut Penasehat Hukum Feriyani Lim, Haris Septiansyah, saat tahun 2007, Feriyani Lim Fransisca masih berdomisili di Pontianak, Kalimantan Barat, karena kesulitan untuk mengurus administrasi paspor, akhirnya Feriyani Lim ditawarkan oleh temannya untuk pindah ke Makassar dan akan dibantu dalam pengurusan administrasi guna memperoleh paspor tersebut. Di Makassar, Feriyani Lim ditawarkan bantuan oleh Uki dan Abraham Samad dengan cara memasukkan identitas Feriyani ke dalam Kartu Keluarga Abraham Samad. Namun ternyata diguga telah terjadi pemalsuan identitas dalaman dokumen paspor yang dimiliki oleh Feriyani Lim. Dalam kasus ini, pelapor (Feriyani Lim) menuduh Abraham Samad telah melakukan pemalsuan surat dokumen kepada instansi pemerintah.

kosong karena pensiunnya Busyro Muqoddas) setelah mengeluarkan Perppu Nomor 1 Tahun 2015 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

- e. Pada tanggal 24 Februari 2015, Abraham Samad menjalani pemeriksaan terkait statusnya sebagai tersangka di Polda Sulselbar;
- f. Pada tanggal 2 Juli 2015, Abraham Samad menjalani pemeriksaan terkait statusnya sebagai tersangka di Bareskrim Mabes Polri, Jakarta;
- g. Pada tanggal 21 Agustus 2015 berkas perkara Abraham Samad dinyatakan telah lengkap (P-21) oleh Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan;
- h. Pada tanggal 18 September 2015 Penyidik Direktorat Kriminal Umum Polda Sulselbar melayangkan surat bernomor S.Pgl1/154/IX/2015/Ditreskrimum kepada Abraham Samad untuk kepentingan penyerahan tanggungjawab tersangka dan barang bukti kepada Jaksa Penuntut Umum;²³⁹ dan
- i. Jaksa Agung, Drs. H. Muhammad Prasetyo, menerbitkan Surat Ketetapan Pengesampingan Perkara demi Kepentingan Umum atas nama tersangka Bambang Widjojanto pada tanggal 3 Maret 2016.

²³⁹ Pada 22 Januari 2015, Direktur Eksekutif KPK Watch Indonesia, M Yusuf Sahide, melaporkan Abraham Samad terkait kasus penyalahgunaan kekuasaan yang diatur dalam Undang-Undang KPK Pasal 36 juncto Pasal 65 UU Nomor 30 tahun 2002 tentang KPK ke Markas Besar Polri dengan surat pengaduan bernomor LP/75/I/2015/Bareskrim, Abraham Samad diduga melakukan pertemuan secara langsung maupun tidak langsung dengan pihak berperkara korupsi yang ditangani KPK, pada sekitar bulan Maret dan April 2014 di Apartemen The Capital Residence, kawasan SCBD, Jakarta serta pada Mei 2014 di Jakarta dan Yogyakarta, kemudian 24 Juni 2015 Abraham diperiksa Bareskrim terkait statusnya sebagai tersangka atas penyalahgunaan wewenang sebagai pimpinan namun saat ini tidak jelas ujung perkara tersebut.

Beberapa pertimbangan Jaksa Agung, H.M. Prasetyo dalam mengesampingkan perkara demi kepentingan umum atas nama tersangka Abraham Samad dan tersangka Bambang Widjojanto adalah sebagai berikut:

- a. bahwa alasan pengambilan keputusan ini semata-mata dilakukan demi kepentingan umum;
- b. bahwa korupsi adalah kejahatan luar biasa yang terbukti telah merampas hak hidup masyarakat, baik dalam hal ekonomi, politik, maupun sosial, sehingga memerlukan peran serta kita semua, termasuk peran masyarakat untuk bersama-sama memberantasnya;
- c. bahwa upaya pemberantasan korupsi yang selama ini gencar dilakukan keduanya (Abraham Samad dan Bambang Widjojanto) adalah demi meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah, sehingga apabila kasus yang menimpa keduanya sebagai pegiat anti korupsi tidak segera diselesaikan, maka hal tersebut dikhawatirkan akan memengaruhi semangat bangsa dan negara untuk memberantas korupsi; dan
- d. bahwa apabila kondisi ini terus dibiarkan maka akan menurunkan kepercayaan masyarakat luar negeri untuk berhubungan dan berinvestasi di Indonesia.

Dalam konferensi pers saat penyampaian pengumuman pengesampingan perkara demi kepentingan umum di Gedung Bundar, Kejaksaan Agung RI, Jaksa Agung, HM. Prasetyo mengatakan bahwa

dirinya telah mendengarkan berbagai pertimbangan dan masukan termasuk dari Mahkamah Agung, DPR RI, bahkan Kepolisian RI. Mahkamah Agung dan Kepolisian RI menyatakan bahwa pengesampingan perkara pidana adalah hak prerogratif dari Jaksa Agung yang telah diberikan oleh undang-undang, sedangkan DPR RI melalui Komisi III menyatakan bahwa seharusnya perkara Abraham Samad dan Bambang Widjojanto tetap dilanjutkan dan dibuktikan di pengadilan. Jaksa Agung juga mempertimbangkan dukungan masyarakat²⁴⁰ kepada Abraham Samad dan Bambang Widjojanto yang dianggapnya sebagai simbol KPK pada saat itu. Masyarakat juga memberikan dukungan dengan datang secara langsung ke KPK²⁴¹, unjuk rasa dari berbagai mahasiswa di Jakarta maupun di beberapa daerah, hingga dukungan melalui media social dengan petisi-petisi online sebagai relawan pendukung KPK maupun tagar #SaveKPK²⁴² dan #SaveKPK#SavePolri oleh berbagai kalangan di masyarakat.²⁴³

²⁴⁰<http://nasional.kompas.com/read/2016/03/03/18172971/Jaksa.Agung.Pertimbangan.Reaksi.Masyarakat.Sebelum.Deponering.Kasus.Abraham.Samad-BW> diakses pada 3 November 2017 pukul 16:51 WIB.

²⁴¹ Masyarakat yang memberikan dukungan dengan datang langsung ke Gedung KPK pada hari Jumat siang pasca ditangkapnya Bambang Widjojanto ini, bahkan sempat membuat pagar betis dan memblokade jalan masuk agar penyidik dari Bareskrim tidak dapat masuk ke gedung KPK untuk memeriksa berkas-berkas terkait pemeriksaan atas penetapan Bambang Widjojanto sebagai tersangka <http://poskotanews.com/2015/01/23/abraham-samad-minta-relawan-tidak-tinggalkan-kantor-kpk/> dan <http://kabar24.bisnis.com/read/20150123/15/394364/wakil-ketua-kpk-bambang-widjojanto-ditangkap-polisi> diakses pada 3 November 2017 pukul 16:57 WIB.

²⁴² Dalam waktu kurang dari 3 jam pasca ditangkapnya Bambang Widjojanto, petisi dukung Bambang Widjojanto telah menembus angka 15.000.

Sumber <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20150123212601-12-27004/tiga-jam-petisi-dukung-bambang-widjojanto-tembus-15-ribu/> diakses pada 3 November 2017 pukul 17:05 WIB.

²⁴³<https://www.voaindonesia.com/a/koalisi-masyarakat-sipil-lakukan-gerakan-save-kpk/2610416.html> diakses pada 3 november 2017 pukul 15:56 WIB.

2. Pemaknaan Alasan Demi Kepentingan Umum dalam Praktik

Pengesampingan perkara demi kepentingan umum adalah wewenang khusus yang dimiliki oleh Jaksa Agung. Wewenang ini didasarkan Pasal 35 huruf c Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI dan haruslah dilakukan dengan orientasi tunggal demi kepentingan umum. Penjelasan makna demi kepentingan umum dalam Penjelasan Pasal Demi Pasal undang-undang tersebut hanya sebatas pada kalimat, *“Yang dimaksud dengan “kepentingan umum” adalah kepentingan bangsa dan negara dan/atau kepentingan masyarakat luas”*. Peraturan perundang-undangan terkait tidak memberikan petunjuk lebih detail, lanjut, dan konkret mengenai kriteria kepentingan umum, sehingga dalam penelitian ini, selain mencoba mencari pemaknaan demi kepentingan umum dalam perspektif latar belakang perumusan politik hukum kebijakan pengesampingan perkara demi kepentingan umum sebagaimana telah dituntaskan dalam rumusan masalah pertama, penulis juga mencoba menemukan pemaknaannya berdasarkan 12 (dua belas) praktik pengesampingan perkara demi kepentingan umum sebagaimana yang telah dilakukan oleh Jaksa Agung RI sejak Kemerdekaan Republik Indonesia hingga saat ini.

Sebagaimana sebuah keputusan yang harus dipertanggungjawabkan, penting untuk mengetahui pertimbangan apa yang mendasari Jaksa Agung mengesampingkan perkara demi kepentingan umum. Nilai dari kebermutuan kebijakan pengesampingan perkara demi kepentingan umum ini, bukan hanya sekedar sesuai dengan kewenangan atau tidak, tetapi ada bagian pertimbangan yang

melandasi dikeluarkannya keputusan itu.²⁴⁴ Dalam keputusan pengadilan, terdapat suatu bagian yang dikenal sebagai *motivering*. Secara teoritis, *motivering* adalah pertimbangan yang layak untuk memutuskan sesuatu, sehingga dengan *motivering* tersebut dapat dinilai apakah suatu keputusan pengadilan cukup atau tidak pertimbangannya dalam mengadili suatu perkara.²⁴⁵ Misalnya dalam keputusan pengadilan menyatakan terdakwa bersalah, maka harus dilihat dasar yang digunakan hakim untuk menyatakan seseorang bersalah. Cara yang digunakan yaitu melihat *motivering* pembuktian mengenai pembuktian tindak pidananya dan pembuktian kemampuan bertanggungjawabnya apakah mencukupi atau tidak untuk dinyatakan seseorang bersalah. Di dalam keputusan Jaksa Agung pun terdapat *motivering*nya. Bisa dinilai apakah *motivering* yang disebutkan tersebut cukup atau tidak, itulah nilai kebermutuan tentang keputusannya Jaksa Agung, bukan sekedar berwenang menurut Undang-undang, yaitu Jaksa Agung mempunyai hak prerogratif membuat keputusan tentang pengesampingan suatu perkara demi kepentingan umum semata.²⁴⁶

Dalam praktik pengesampingan perkara demi kepentingan umum yang pertama, yaitu pada perkara atas nama tersangka Asa Bafagih, Jaksa Agung, R. Soeprapto, memaknai demi kepentingan umum yaitu kurang pentingnya perkara penuntutan Asa Bafagih ditinjau dari sudut politis. Pertimbangannya adalah dukungan yang muncul dari Parlemen Indonesia dan kalangan pers, termasuk di

²⁴⁴ Wawancara dengan Dr. Arif Setiawan, SH., M.Hum., pada hari Rabu tanggal 29 November 2017 di Kampus FH UII Tamansiswa.

²⁴⁵ *Ibid.*

²⁴⁶ *Ibid*

dalamnya wartawan yang membuat nota keberatan kepada pemerintah diikuti dengan demonstrasi menuntut agar proses hukum Asa Bafagih dihentikan.

Praktik pengesampingan perkara demi kepentingan umum yang kedua adalah perkara atas nama tersangka A. Tambunan dan kawan-kawan. Jaksa Agung Soegih Arto memaknai demi kepentingan umum pada perkara tersebut berdasarkan asas kemanfaatan, yaitu kemanfaatan akan dirasakan lebih besar apabila para pelaku dikenakan denda yang pada akhirnya dapat menjadi pendapatan negara, daripada harus menuntut mereka di sidang pengadilan. Berdasarkan hal tersebut Jaksa Agung Soegih Arto memberikan pengesampingan perkara bersyarat kepada A. Tambunan dan kawan-kawan. Syarat bagi mereka agar perkaranya dikesampingkan adalah membayar denda kepada negara.

Pengesampingan perkara demi kepentingan umum yang ketiga adalah perkara atas nama tersangka William Suryadjaya, H. Mohamad Yoesoef bin Marah Abdillah, dan H. Sjarnoebi Said oleh Jaksa Agung Ali Said. Jaksa Agung memaknai demi kepentingan umum pada perkara tersebut atas dua hal, pertama yaitu alasan teknis bahwa perkara tersebut adalah perkara perdata. Para tersangka telah bersedia untuk melakukan penghitungan ulang dan pengaturan pengembalian kelebihan pembayaran yang diterimanya untuk menyelamatkan kekayaan negara. Kedua yaitu alasan kebijaksanaan, bahwa ketiganya merupakan pimpinan perusahaan yang memperkerjakan ribuan buruh sehingga apabila dilakukan penuntutan maka akan mempengaruhi eksistensi perusahaan dan nasib ribuan buruh yang bekerja pada perusahaan tersebut.

Pengesampingan perkara demi kepentingan umum yang keempat adalah perkara atas nama tersangka Lexi Yosef Yonathan Rangkang dan kawan-kawan. Jaksa Agung, Ismail Saleh memaknai demi kepentingan umum sebagai syarat utama pengesampingan perkara dalam perkara tersebut sebagai upaya untuk menjaga keutuhan dan kerukunan antar umat beragama. Kondisi yang telah kondusif dan stabil lebih diutamakan daripada menuntut para tersangka di muka persidangan pengadilan, yang pada akhirnya akan menimbulkan perselisihan karena isu SARA yang berpotensi muncul kembali bersamaan dengan penuntutan.

Pengesampingan perkara demi kepentingan umum yang kelima adalah perkara atas nama tersangka M. Jasin. Jaksa Agung, Ismail Saleh memaknai kepentingan umum dalam perkara ini yaitu bahwa penuntutan tidaklah selalu harus dilakukan karena hukum positif mengakui berlakunya asas oportunitas, penuntut umum menurutnya, perlu menselaraskan hak dan kewajiban melakukan penuntutan pidana dengan kepentingan masyarakat, diantaranya dengan memperhatikan fungsi hukum yang bersifat mendidik. Menurut pendapat penulis, pengesampingan perkara tersebut bersifat politis. Dukungan beberapa anggota DPR agar Jaksa Agung mengabulkan permohonan tersangka untuk dikesampingkan perkaranya dan status tersangka yang pernah menjadi Pangdam, Deputy KSAD, Sekjen PU, serta sebagai anggota Fosko TNI-AD yang mungkin akan menimbulkan dampak yang lebih besar terhadap eksistensi dan stabilitas pemerintahan orde baru lah justru yang mungkin menjadi pertimbangan utama dari Jaksa Agung saat itu, mengingat perkara ini muncul pertama kali karena pernyataan yang diucapkan oleh Presiden Soeharto agar ABRI masuk dan mendukung Golkar.

Praktik pengesampingan perkara demi kepentingan umum yang keenam adalah perkara atas nama tersangka Muh. Arif Nuntung dan kawan-kawan. Jaksa Agung, Sukarton Marmosudjono memaknai kepentingan umum dalam perkara ini sebagai upaya untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat dalam rangka memelihara stabilitas nasional. Hal ini selain karena secara jelas tertera dari kronologi perkara, juga terlihat dari salah satu pertimbangan Jaksa Agung dalam mengesampingkan perkara, yaitu "...apabila kasus tersebut disidangkan akan dapat menimbulkan akibat yang lebih luas dan menimbulkan kegoncangan dalam masyarakat setempat...".

Praktik pengesampingan perkara demi kepentingan umum yang ketujuh adalah perkara atas nama tersangka Eklopas Isu. Jaksa Agung Sukarton Marmosudjono memaknai kepentingan umum dalam perkara tersebut sebagai upaya untuk menjaga suasana kondusif yang telah tercipta, kesatuan, dan persatuan bangsa. Berdasarkan kronologi perkara, apabila dilakukan penuntutan terhadap tersangka dikhawatirkan akan menimbulkan gejolak dan masalah sara yang pada akhirnya mengganggu stabilitas nasional dan pembangunan.

Praktik pengesampingan perkara demi kepentingan umum yang kedelapan adalah perkara atas nama tersangka R. Susmono Adimartono, Drs. H. Abdul Rosjid Muchtar, Suryanto, dan Suhono. Jaksa Agung M.A. Rachman mengesampingkan perkara mereka demi kepentingan umum. Pemaknaan kepentingan umum dalam perkara tersebut adalah bersifat politis. Hal ini terlihat jelas dari pertimbangan yang dijadikan sebagai salah satu dasar pengesampingan perkara tersebut oleh Jaksa Agung,

yaitu:

- a. hubungan antara DPRD Kabupaten Sukoharjo sebagai legislatif dengan pemerintah Kabupaten Sukoharjo sebagai eksekutif menjadi tidak harmonis dan menimbulkan beban psikologis yang cukup berat sehingga pelaksanaan tugas pemerintahan dan pelayanan terhadap masyarakat tidak optimal, proses pembahasan RAPBD tahun 2002 tidak tepat waktu dan berdampak terhadap stabilitas pemerintahan Daerah;

Kedudukan para tersangka sebagai anggota DPRD yang mengakibatkan disharmonisasi hubungan eksekutif dan legislatif di Kabupaten Sukoharjo dan terganggunya pelayanan terhadap masyarakat apabila perkaranya terus dilanjutkan ke penuntutan menyebabkan Jaksa Agung mengesampingkan perkara demi kepentingan umum. Hal lain yang memperkuat sifat politis pengesampingan perkara ini adalah masuknya beberapa permohonan baik dari pihak Bupati, Gubernur, Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah, Ketua DPRD, hingga pelapor agar perkara tersebut dikesampingkan demi kepentingan umum sehingga pelayanan Pemda kepada masyarakat berjalan lancar karena suasana di pemerintahan Kabupaten Sukoharjo kembali kondusif.

Pengesampingan perkara demi kepentingan umum yang kesembilan adalah perkara atas nama tersangka Chandra Martha Hamzah dan DR. Bibit Samad Rianto. Jaksa Agung Basrief Arief mengesampingkan perkara keduanya demi kepentingan umum. Pemaknaan kepentingan umum dalam perkara tersebut bersifat politis mengingat kronologi penetapan tersangka keduanya, namun mengandung unsur demi kepentingan umum yang begitu mencolok yaitu besarnya peluang tersendatnya agenda nasional dan kepentingan negara dalam upaya pemberantasan korupsi yang telah ditetapkan sebagai *extra-ordinary crime* melihat fakta bahwa keduanya adalah beberapa di antara pimpinan KPK sebagaimana diungkapkan oleh

Wakil

Jaksa

Agung,

Darmono.

“...mempertimbangkan segala aspek kepentingan yang lebih luas dan besar bagi Bangsa dan Negara yaitu percepatan dan keberhasilan dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, maka yang lebih tepat bilamana kebijaksanaan yang harus diambil dalam menyelesaikan perkara atas nama tersangka Chandra Martha Hamzah dan tersangka DR. Bibit Samad Rianto adalah dengan Mengesampingkan Perkara demi Kepentingan Umum...”

Jaksa Agung Basrief Arief dalam pertimbangan surat penetapan pengesampingan perkara kedua tersangka tersebut mengatakan:

“...apabila perkara atas nama tersangka Chandra M Hamzah dan tersangka DR. Bibit Samad Rianto dilimpahkan ke pengadilan akan dapat berakibat terganggunya kinerja Komisi Pemberantasan Korupsi dalam melakukan tugas dan kewenangannya sehingga merugikan bagi kepentingan umum yaitu kepentingan bangsa, Negara atau masyarakat.”

Praktik pengesampingan perkara demi kepentingan umum yang kesepuluh adalah perkara atas nama tersangka Abraham Samad dan Bambang Widjojanto. Sebagaimana praktik pengesampingan perkara demi kepentingan umum kesembilan, praktik pengesampingan perkara Abraham Samad dan Bambang Widjojanto oleh Jaksa Agung H.M. Prasetyo juga bersifat politis mengingat kronologi penetapan tersangka keduanya. Secara garis besar perkara keduanya sangat *klise* terhadap perkara Chandra Martha Hamzah dan DR. Bibit Samad Rianto, meski demikian pengesampingan perkara kedua tersangka tersebut tetap mengandung unsur kepentingan umum yang besar. Hal ini diungkapkan oleh Jaksa Agung H.M. Prasetyo baik dalam surat penetapan pengesampingan maupun dalam pernyataannya kepada media massa,

“...bahwa upaya pemberantasan korupsi yang selama ini gencar dilakukan keduanya (Abraham Samad dan Bambang Widjojanto) adalah demi meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah, sehingga apabila kasus yang menimpa keduanya sebagai pegiat anti korupsi tidak segera diselesaikan, maka hal tersebut dikhawatirkan akan memengaruhi semangat bangsa dan negara untuk memberantas korupsi.”

“...apabila kondisi ini terus dibiarkan maka akan menurunkan kepercayaan masyarakat luar negeri untuk berhubungan dan berinvestasi di Indonesia.”

Pemaknaan kepentingan umum dalam perkara keduanya menurut penulis selain secara politis konstruktif dinilai sebagai upaya untuk menjaga agar tidak menimbulkan kegaduhan politik yang berlarut-larut, juga memiliki makna lain, diantaranya adalah: a) sebagai upaya untuk menjaga semangat bangsa dan negara dalam memberantas korupsi; dan b) dimaknai agar kepercayaan dunia internasional kepada Indonesia bisa membaik sehingga iklim hubungan antara Indonesia dengan masyarakat luar negeri dan iklim investasi kembali berjalan kondusif.

Berdasarkan deskripsi pemaknaan demi kepentingan umum terhadap 12 (dua belas) perkara tersebut di atas, maka frasa demi kepentingan umum dalam praktik pengesampingan perkara demi kepentingan umum yang hanya menjadi wewenang Jaksa Agung ini dapat dikategorikan menjadi 4 (empat) kelompok. Pengelompokan tersebut dibedakan berdasarkan pemaknaannya, yaitu:

1. demi kepentingan umum karena pertimbangan politis yang didasarkan atas politik hukum dari pemegang kuasa untuk menjaga stabilitas politik nasional; (kode **A**)

Untuk perkara kode **A** ini terdapat 3 kasus dari 12 kasus yang ada atau dengan prosentase 25%.

2. demi kepentingan umum karena pertimbangan yang didasarkan atas politik hukum dari pemegang kuasa untuk mengoptimalkan kemanfaatan secara ekonomi bagi negara; (kode **B**)

Untuk perkara kode **B** ini terdapat 2 kasus dari 12 kasus yang ada atau dengan prosentase 17%.

3. demi kepentingan umum karena pertimbangan sosiologis untuk menjaga persatuan dan kesatuan nasional yang didasarkan atas fakta sosial di masyarakat luas; (kode **C**) dan

Untuk perkara kode **C** ini terdapat 3 kasus dari 12 kasus yang ada atau dengan prosentase 25%.

4. demi kepentingan umum karena pertimbangan yang didasarkan atas praktik kriminalisasi yang terjadi pada penegak hukum yang hendak memberantas korupsi, di mana untuk menyelamatkan politik hukum nasional dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi maka kriminalisasi tersebut harus dikesampingkan (*sepreneering*). (kode **D**)

Untuk perkara kode **D** ini terdapat 4 kasus dari 12 kasus yang ada atau dengan prosentase 33%.

Pengelompokan kategori **A** dimaknai sebagai pertimbangan politis yang bernuansa negatif karena ditujukan untuk menjaga eksistensi dan stabilitas politik dari pemegang kuasa dengan total prosentase 25%. Adapun kategori **B**, **C**, dan **D** dimaknai sebagai pertimbangan yang konstruktif/positif atau sekalipun politis maka adalah politik yang positif karena sesuai dengan upaya untuk mengoptimalkan perekonomian negara, menjaga persatuan dan kesatuan bangsa, dan sesuai dengan kebijakan pemberantasan korupsi yang sedang diagendakan oleh negara, dengan total prosentase untuk kategori **B**, **C**, dan **D** adalah sebesar 75%.

Tabel 1.7

No.	Nama	Pertimbangan Pokok Jaksa Agung	Kode Pemaknaan
1.	Asa Bafagih	Kurang pentingnya perkara penuntutan ditinjau dari sudut politis	A
2.	A.Tambunan, dkk.	<ul style="list-style-type: none"> • Dalam hal ini Jaksa Agung tidak berkeberatan untuk meluluskan permohonan para tersangka agar perkaranya dapat diselesaikan di luar sidang pengadilan dan mengesampingkan perkara tersebut namun dengan bersyarat. • Syarat yang harus dipenuhi adalah membayar denda kepada negara sebesar Rp. 8.082.738,38 (delapan juta delapan puluh dua ribu tujuh ratus tiga puluh delapan rupiah tiga puluh delapan sen). • Bahwa kemanfaatan bagi masyarakat dirasa lebih besar apabila pelaku pelaku dikenakan denda yang pada akhirnya menjadi pendapatan negara, daripada menuntutnya di muka sidang pengadilan. 	B
3.	William Suryadjaya, H. Mohamad Yoesoef bin Marah Abdillah, dan H. Sjarnoebi Said	<ul style="list-style-type: none"> • Adanya penyimpangan-penyimpangan dari ketentuan-ketentuan kontrak, sehingga yang menonjol adalah segi perdatanya. • Ketiga tersangka telah bersedia mengadakan perhitungan dan pengaturan pengembalian kelebihan pembayaran yang diterimanya kepada negara. • Ketiga tersangka masing-masing memimpin beberapa perusahaan besar yang memperkerjakan ribuan buruh sehingga kelangsungan hidup perusahaan-perusahaan itu perlu dipertimbangkan karena menyangkut kehidupan dan penghidupan buruh-buruh beserta keluarganya; 	B
4.	Lexi Yosef Yonathan Rangkang, dkk	<ul style="list-style-type: none"> • Perkara para tersangka sudah terdaftar di Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara sejak tahun 1970, dan selama kurang lebih 10 tahun telah menjadi tunggakan dengan tidak diketahui sebab-sebabnya. • Dalam jangka waktu tersebut sudah banyak usaha-usaha pemerintah dengan partisipasi rakyat khususnya di Sulawesi Utara yang difokuskan antara lain di bidang kehidupan spiritual, kegiatan tersebut diarahkan kepada perwujudan serta pemantapan kerukunan antar agama dan antar umat. • Kegiatan tersebut yang diadakan di kota Manado mempunyai ruang lingkup nasional sehingga apabila kasus perkara yang dimaksudkan diajukan dan diselesaikan melalui pengadilan dikhawatirkan akan merupakan 	C

		gangguan terhadap pembinaan dan pengembangan kerukunan antar agama dan umat itu sendiri. Padahal suasana yang tertib dan mantap sangat diperlukan menjelang Pemilu yang akan datang	
5.	M. Jasin	<ul style="list-style-type: none"> • Tersangka telah menyatakan bahwa perbuatannya adalah kekeliruan dan penghinaan kepada Presiden, atas dasar tersebut tersangka mencabut kata-kata penghinaannya dan memohon maaf kepada Presiden. • Pancasila sebagai dasar negara dan falsafah hidup bangsa Indonesia mengajarkan teramalkannya sifat-sifat luhur, termasuk menempatkan perbuatan kesalahan tersangka sebagai pelajaran untuk tidak terulangi lagi. • Bahwa untuk melaksanakan pembangunan bangsa dan negara dewasa ini dalam rangka usaha mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang menjadi tujuan dan kepentingan seluruh bangsa, ketentraman lahir dan batin bukan saja menjadi tujuan tetapi juga merupakan syarat mutlak. • Hukum positif yang berlaku di bidang penuntutan mengakui berlakunya asas oportunitas dimana penuntut umum perlu menselaraskan hak dan kewajiban melakukan penuntutan pidana itu dengan kepentingan masyarakat, di antaranya dengan memperhatikan fungsi hukum yang bersifat mendidik. • Adanya masukan dari DPR agar perkara tersangka dikesampingkan, juga karena status tersangka yang seorang purnawirawan Jendereal ABRI yang pernah menjabat di beberapa jabatan strategis baik kalam ABRI maupun pemerintahan. 	A
6.	Muh. Arif Nuntung	<ul style="list-style-type: none"> • apabila kasus tersebut disidangkan akan dapat menimbulkan akibat yang lebih luas dan menimbulkan kegoncangan dalam masyarakat setempat, karena terdapat kasus sebelumnya berupa pengerusakan mobil oleh massa kecamatan Bangkala dan massa kecataman Tammalatea, serta kasus penembakan yang dilakukan oleh anggota polisi Polsek Bangkala yaitu Bharatau Abdul Madjid terhadap Muh. Arif Nuntung yang tidak disidik dan tidak dijadikan berkas perkara. • Pertimbangan lain adalah adanya kerawanan-kerawanan antara lain dikhawatirkan timbul kembali perkelahian-perkelahian antara kampung, yang didukung oleh pernyataan pihak-pihak yang berkepentingan yakni Kapolres dan tokoh-tokoh masyarakat setempat; 	C
7.	Eklopas Isu	<ul style="list-style-type: none"> • Perbuatan tersangka telah sempat menimbulkan gejolak antara umat Katholik dan umat Protestan yang kalau tidak diatasi dengan bijaksana pada waktu itu dapat 	C

		<p>mengakibatkan masalah SARA yang sangat merugikan suasana pembangunan dan kesatuan serta persatuan.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kerawanan yang diakibatkan perbuatan terdakwa telah dapat diatasi dan telah ada ketenangan selama ini dimana orang-orang sudah melupakan peristiwa tersebut. • Menyidangkan perkara terdakwa akan mengundang gejolak diantara kedua pihak baik Katholik maupun Protestan yang akan berhadapan secara frontal, berarti akan mengganggu suasana pembangunan. 	
8.	R.Susmono Adimartono, Drs.H.Abdul Rosjid Muchtar, Suryanto, dan Suhono	<ul style="list-style-type: none"> • Hubungan antara DPRD Kabupaten Sukoharjo sebagai legislatif dengan pemerintah Kabupaten Sukoharjo sebagai eksekutif menjadi tidak harmonis dan menimbulkan beban psikologis yang cukup berat sehingga pelaksanaan tugas pemerintahan dan pelayanan terhadap masyarakat tidak optimal, proses pembahasan RAPBD tahun 2002 tidak tepat waktu dan berdampak terhadap stabilitas pemerintahan Daerah. • Adanya kondisi yang tidak kondusif tersebut para pimpinan eksekutif dan legislatif Kabupaten Sukoharjo maupun dari tokoh masyarakat mengajukan permohonan agar kasus tersebut sekiranya dapat dikesampingkan (dideponir) dengan pertimbangan demi kepentingan umum. • Bahwa Pimpinan DPRD Sukoharjo telah mengakui atas kesalahannya dan mewakili atas nama seluruh anggota DPRD bahwa mereka tidak berkeberatan untuk mengembalikan 45 sepeda motor untuk menjadi asset Pemerintah Kabupaten Sukoharjo. 	A
9.	Chandra Martha Hamzah	Apabila perkara atas nama tersangka Chandra Martha Hamzah dan DR. Bibit Samad Rianto dilimpahkan ke pengadilan akan dapat berakibat terganggunya kinerja Komisi Pemberantasan Korupsi dalam melakukan tugas dan kewenangannya sehingga merugikan bagi kepentingan umum yaitu kepentingan bangsa, Negara atau masyarakat.	D
10.	Bibit Samad Rianto		D
11.	Abraham Samad	<ul style="list-style-type: none"> • Bahwa korupsi adalah kejahatan luar biasa yang terbukti telah merampas hak hidup masyarakat, baik dalam hal ekonomi, politik, maupun sosial, sehingga memerlukan peran serta kita semua, termasuk peran masyarakat untuk bersama-sama memberantasnya. 	D
12.	Bambang Widjojanto	<ul style="list-style-type: none"> • Bahwa upaya pemberantasan korupsi yang selama ini gencar dilakukan keduanya (Abraham Samad dan Bambang Widjojanto) adalah demi meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah, sehingga apabila kasus yang menimpa keduanya sebagai pegiat anti korupsi tidak segera diselesaikan, maka hal tersebut dikhawatirkan akan memengaruhi semangat bangsa dan negara untuk memberantas korupsi. 	D

		<ul style="list-style-type: none"> • Bahwa apabila kondisi ini terus dibiarkan maka akan menurunkan kepercayaan masyarakat luar negeri untuk berhubungan dan berinvestasi di Indonesia. 	
--	--	--	--

C. Bentuk-bentuk Keputusan Hukum Deponering Perkara Pidana Dengan Alasan Demi Kepentingan Umum oleh Jaksa Agung dan Implikasi Yuridisnya Bagi Status Hukum Tersangka

Keputusan haruslah diberi bentuk yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar dikeluarkannya peraturan tersebut. Berdasarkan praktik pengesampingan perkara demi kepentingan umum yang telah diuraikan dalam pembahasan rumusan masalah kedua, maka setidaknya terdapat 12 (dua belas perkara) yang telah dikesampingkan oleh Jaksa Agung. Dari 12 (dua belas) praktik perkara tersebut, dapatlah dikategorikan menjadi 3 (tiga bentuk) keputusan hukum pengesampingan perkara demi kepentingan umum, yaitu: 1. Keputusan; 2. Penetapan; dan 3. SPPP/SP3 (Surat Perintah Penghentian Penyidikan). Jaksa Agung dalam menerbitkan pengesampingan perkara demi kepentingan umum tersebut, tidak memberikan penjelasan dan parameter yang jelas dan tegas mengenai pertimbangan mengapa suatu bentuk keputusan hukum tertentu dipilih sebagai *form* dari pengesampingan perkara demi kepentingan umum. Hal ini secara faktual dapat dilihat yaitu dari substansi yang terdapat dalam surat pengesampingan perkara demi kepentingan umum maupun *pers conference* kepada publik yang disampaikan oleh Jaksa Agung dan/atau juru bicara Kejaksaan Agung Republik Indonesia ketika mencoba menyampaikan pengesampingan perkara demi kepentingan umum. Baik dalam surat pengesampingan perkara demi kepentingan umum maupun *pers conference*, materi pokok yang disampaikan oleh Jaksa Agung

adalah terkait pertimbangan/*motivering* apa yang menyebabkan suatu perkara dikesampingkan demi kepentingan umum.

Saat ini selain 3 bentuk keputusan hukum (SP3, Keputusan, dan Penetapan) yang pernah dipilih dan digunakan oleh Jaksa Agung sebagai *form/wadah* dari pengesampingan perkara pidana demi kepentingan umum, namun ada bentuk keputusan hukum lain yaitu Surat Keputusan Penghentian Penuntutan (SKP2) yang mungkin saja akan dipilih di masa yang akan datang oleh Jaksa Agung sebagai *form/wadah* dari pengesampingan perkara demi kepentingan umum.²⁴⁷ Dari 4 (empat) bentuk keputusan hukum yang mungkin digunakan tersebut, maka dapat dikelaskan menjadi 2 (dua); pertama adalah SP3 dan SKP2 yang merupakan bentuk keputusan hukum untuk penghentian perkara di tingkat penyidikan dan penuntutan dengan pertimbangan demi hukum; dan kedua adalah Keputusan dan Penetapan yang merupakan bentuk keputusan hukum yang bersifat diskresional.²⁴⁸

1. Terkait Pengesampingan Perkara Demi Kepentingan Umum dengan Bentuk Keputusan Hukum berupa Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) dan Peluang Digunakannya Surat Keputusan Penghentian Penuntutan (SKP2)

Terkait pengesampingan perkara demi kepentingan umum dengan bentuk hukum SP3, yang dalam praktik baru sekali digunakan yaitu pada perkara korupsi yang dikesampingkan oleh Jaksa Agung M. A. Rachman dalam Surat Perintah Penghentian Penyidikan Nomor: Prin-043/A/F.2.1/04/2002 tertanggal 3 April

²⁴⁷ *Ibid.*

²⁴⁸ *Ibid.*

2002. Perkara tersebut pada saat itu memang baru berjalan pada tahap penyidikan, namun mempertimbangkan beberapa saran dan pendapat dari Bupati Sukoharjo, Gubernur Jawa Tengah, Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa tengah, Ketua DPRD Kabupaten Sukoharjo, dan Pelapor, maka Jaksa Agung memutuskan untuk mengesampingkan perkaranya demi kepentingan umum. Beberapa rekomendasi dari berbagai pihak itu menunjukkan bahwa ada kepentingan yang terganggu dalam proses hukum tersebut.²⁴⁹

Apabila ditinjau secara yuridis maka SP3 tidaklah tepat apabila digunakan sebagai wadah/bentuk dari pengesampingan perkara demi kepentingan umum,²⁵⁰ pun demikian apabila bentuknya adalah SKPP/SKP2 (Surat Keputusan Penghentian Penuntutan).²⁵¹ Baik SP3 maupun SKP2 secara yuridis adalah untuk penghentian penyidikan (SP3) dan penghentian penuntutan (SKP2) dengan pertimbangan pokok berdasarkan KUHAP yaitu demi hukum, bukan tindak pidana, dan kurangnya 2 alat bukti. Berdasarkan hal ini pula, apabila SP3 dan SKP2 dipilih sebagai wadah pengesampingan perkara demi kepentingan umum, maka itu merupakan objek praperadilan, sedangkan pengesampingan perkara demi kepentingan umum, itu bukanlah objek praperadilan karena merupakan hak prerogatif dari seorang Jaksa Agung berdasarkan undang-undang.²⁵² Hal lain yang menjadi dasar ketidaktepatan pemilihan SP3 dan SKP2 sebagai bentuk hukum pengesampingan perkara demi kepentingan umum adalah dilihat dari pihak yang berwenang mengeluarkannya.

²⁴⁹ Wawancara dengan Wahyu Sudrajat, SH., MH.Li, Dosen FH UII dan Hakim pada Pengadilan Negeri Magelang pada hari Sabtu tanggal 25 November 2017 di Kampus FH UII Tamansiswa.

²⁵⁰ *Ibid.*

²⁵¹ Dr. Arif Setiawan, *Loc.cit.*

²⁵² *Ibid.*

Secara hukum KUHAP telah mengatur bahwa SP3 menjadi kewenangan penyidik, SKP2 menjadi kewenangan penuntut umum, dan pengesampingan perkara demi kepentingan umum berdasarkan undang-undang hanyalah menjadi wewenang yang dimiliki seorang Jaksa Agung.²⁵³

Ketidak-sesuaian penggunaan SP3 sebagai bentuk hukum pengesampingan perkara demi kepentingan umum ini sebenarnya tidak boleh terjadi lagi. Meskipun ada putusan praperadilan terdahulu yang membaca SP3 tersebut sebagai pengesampingan perkara demi kepentingan umum namun apa yang akan terjadi di masa mendatang tidak dapat diprediksi seperti apa, terlebih mengingat fakta bahwa hakim di Indonesia tidak terikat dengan putusan tersebut.²⁵⁴

Menurut Wahyu Sudrajat, pengesampingan perkara demi kepentingan umum dalam bentuk hukum SP3 menunjukkan pertentangan yang sangat substansial, karena membuktikan bahwa perkara tersebut masih dalam tahap penyidikan. Hal ini tentu kurang sesuai secara yuridis dan teoritis. Pasal 35 huruf c, dan dalam penjelasan pasalnya jelas menyebutkan bahwa pengesampingan perkara demi kepentingan umum ini adalah pelaksanaan dari asas oportunitas. Secara teoritis, asas oportunitas adalah asas yang menjadi kewenangan penuntut umum untuk tidak menuntut seseorang karena adanya unsur kepentingan umum.²⁵⁵ Tindakan pengesampingan perkara pidana demi kepentingan umum ketika perkara masih berjalan pada tahap penyidikan, secara asas (oportunitas) telah terjadi

²⁵³ *Ibid.*

²⁵⁴ Wahyu Sudrajat, *Loc.cit.*

²⁵⁵ *Ibid.*

perluasan yang tidak tepat.²⁵⁶ Tindakan ini juga tidak sesuai dengan asas diferensiasi tugas antara penyidik, penuntut umum, dan hakim sebagaimana telah diatur dalam KUHAP. Apabila ke depannya ada putusan yang mengabulkan permohonan dari pemohon atas dikeluarkannya pengesampingan perkara demi kepentingan umum dalam bentuk SP3, maka putusan praperadilan tersebut bukan berarti membatalkan deponering, akan tetapi membatalkan SP3 yang berbentuk deponering tersebut, sehingga memberikan peluang kepada Jaksa Agung untuk mengesampingkan perkara demi kepentingan umum pada tahap penuntutan.²⁵⁷

Berbeda dengan pendapat Wahyu Sudrajat, Dr. Arif Setiawan dalam wawancaranya justru menyatakan bahwa terkait pelaksanaan pengesampingan perkara demi kepentingan umum ketika proses penegakan hukum masih berjalan pada tahap penyidikan, dari sudut pandang hukum acara pidana, sangat dimungkinkan. Terdapat dua alasan, yang pertama adalah ketika polisi/penyidik melakukan penyidikan, maka ia mempunyai kewajiban untuk memberitahukan kepada penuntut umum melalui Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP). Inti dari SPDP tersebut memberitahukan tentang adanya tindak pidana yang sedang disidik oleh penyidik. Sebab ke depannya penyidikan itu menjadi masukan untuk di tahap penuntutan, apabila di dalam perspektif penuntutan, proses penyidikan tersebut sudah tidak punya kemanfaatan untuk dituntut, maka Jaksa Agung bisa saja menghentikan meskipun masih di tahap penyidikan.²⁵⁸ Dengan catatan ini jika perkaranya *deponering*, tetapi apabila dihentikan dengan SKP2,

²⁵⁶ *Ibid.*

²⁵⁷ *Ibid.*

²⁵⁸ Dr. Arif Setiawan, *Loc. Cit.*

maka baru tidak dapat dilaksanakan dengan alasan pokok karena perkara masih di tahap penyidikan dan berkas pun masih di penyidik, belum diserahkan ke penuntut umum.²⁵⁹ Kedua, karena dalam peraturan terkait, tidak terdapat penjelasan mengenai saat kapan pengesampingan perkara demi kepentingan umum itu dapat dilakukan oleh Jaksa Agung, maka Jaksa Agung bisa saja membuat pengesampingan perkara demi kepentingan umum pada tahap penyidikan.²⁶⁰ Asas oportunitas menurutnya dapat dilakukan kapanpun (dalam tahap apapun) baik penyidikan, penuntutan, bahkan ketika berkas perkara sudah diregister ke pengadilan sepanjang belum diadili oleh pengadilan.²⁶¹

2. Terkait Pengesampingan Perkara Demi Kepentingan Umum dengan Bentuk Keputusan Hukum berupa Keputusan dan Penetapan

Terkait dengan pengesampingan perkara demi kepentingan umum yang diformulasikan dalam bentuk keputusan hukum berupa Keputusan, sebenarnya tidaklah menimbulkan masalah. Meskipun terdapat penafsiran bahwa bentuk Keputusan adalah menunjukkan dimensi hukum administrasi bukan hukum pidana baik materiil maupun formil, disebabkan terdapat sifat konkret, final, dan mengikat sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara, namun secara yuridis hal ini sudah diatur dengan jelas penafsirannya.

²⁵⁹ *Ibid.*

²⁶⁰ *Ibid.*

²⁶¹ *Ibid.*

Pasal 2 huruf d Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 *jo* Pasal 2 d Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara telah menyebutkan,

“Tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara menurut Undang-Undang ini:

...

d. Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan berdasarkan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau peraturan perundang-undangan lain yang bersifat hukum pidana”.

Kejaksaan sendiri dalam Pasal 2 angka 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI, dalam kedudukannya, adalah lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan Undang-undang. Hal ini diperkuat dengan pernyataan bahwa Kejaksaan/Jaksa Agung adalah Badan/Pejabat Tata Usaha Negara sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 *jo* Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara. Pada praktik pelaksanaan kewenangannya tersebut, maka dapat menjadi Badan/Pejabat Tata Usaha Negara yang bermakna sebagai eksekutif, dan bisa menjadi yudikatif. Peran yang bersifat eksekutif ini manakala tindakannya adalah tindakan yang murni urusan pemerintahan atau administrasi, sebagai contohnya pengangkatan/pemberhentian/mutasi pejabat di jajaran kejaksaan. Adapun peran yang bersifat yudikatif, manakala tindakannya adalah tindakan yang merupakan wujud dari wewenang seorang penuntut umum dan/atau Jaksa Agung baik yang kewenangan tersebut diatur berdasarkan KUHP, KUHAP, maupun peraturan perundang-undangan lain yang bersifat pidana. Berdasarkan uraian tersebut maka

pengesampingan perkara demi kepentingan umum yang dilakukan oleh Jaksa Agung dengan bentuk keputusan hukum berupa Keputusan tidak dapat dilakukan upaya hukum gugatan di PTUN karena 3 hal:

1. Perbuatan Jaksa Agung mengesampingkan perkara demi kepentingan umum adalah perbuatan dalam ranah yudikatif sebagaimana Pasal 35 huruf c Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan; dan
2. Surat Keputusan Pengesampingan Perkara Demi Kepentingan Umum berdasarkan Pasal 2 huruf d Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 *jo* Pasal 2 huruf d Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 adalah keputusan yang tidak termasuk sebagai keputusan tata usaha negara, sehingga bukan menjadi objek PTUN.

Bentuk hukum lain yang digunakan sebagai *form/wadah* dari pengesampingan perkara demi kepentingan umum adalah Penetapan. Sejauh ini penulis juga tidak dapat mengetahui latarbelakang mengapa Jaksa Agung memilih bentuk-bentuk keputusan hukum tersebut karena tidak mendapat kesempatan untuk mewawancarai Jaksa Agung atau yang mewakili secara langsung maupun tidak langsung. Analisa yang penulis lakukan adalah analisa terhadap bentuk keputusan hukum yang telah ada dalam praktik ditinjau dari segi hukum.

Terkait bentuk hukum Penetapan, dalam Pasal 140 ayat (2) huruf a, sebagai tambahan saja, penghentian penuntutan melalui Surat Keputusan Penghentian Penuntutan, itu diatur dalam bentuk Penetapan.²⁶² Bertolak dari aturan tersebut dan

²⁶² Wahyu Sudrajat, *Loc.cit.*

dari praktik 12 (dua belas) pengesampingan perkara demi kepentingan umum tersebut, ada kemungkinan bahwa Jaksa Agung ke depan akan tetap mengikutinya sebagai bentuk keputusan hukum pengesampingan perkara demi kepentingan umum.²⁶³

Berdasarkan uraian mengenai 3 (tiga) bentuk keputusan hukum pengesampingan perkara demi kepentingan umum tersebut dan kemungkinan digunakannya SKP2 sebagai *form* yang bisa saja digunakan; karena tidak terdapat format yang baku yang ditentukan oleh undang-undang, maka bisa terjadi format yang berbeda-beda, tapi jelas dari 4 (empat) format yang berbeda-beda itu, tidaklah tepat secara teoritis maupun yuridis kalau bentuknya SP3 ataupun SKP2.²⁶⁴ Apapun bentuknya menurut Dr. Arif Setiawan, tidak masalah, asal memenuhi persyaratan mengenai pembuatan keputusan pengesampingan perkara demi kepentingan umum, tidak semata-mata dari amarnya tetapi juga pertimbangannya.²⁶⁵ Pertimbangannya yang utama itu sebenarnya untuk menjelaskan dimana negara tidak mempunyai kemanfaatan untuk menuntut, lebih madlorot atau lebih manfaat, jika manfaat dilakukan penuntutan, namun jika madlorot dihentikan penuntutannya.²⁶⁶ Konsekuensi yuridis dari pernyataan di atas adalah bentuk hukum apapun tetap mempunyai kekuatan yang mengikat. Implikasinya terhadap status hukum tersangka yaitu hapusnya status tersangka dan perkaranya dikesampingkan

²⁶³ *Ibid.*

²⁶⁴ Dr. Arif Setiawan, *Loc. Cit.*

²⁶⁵ *Ibid.*

²⁶⁶ *Ibid.*

sehingga tidak dapat diadakan proses hukum ulang maupun upaya hukum lain seperti gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara dan Praperadilan.²⁶⁷

Berbeda dengan Dr. Arif Setiawan yang mengatakan bahwa bentuk hukum apapun dari pengesampingan perkara demi kepentingan umum adalah bersifat final tidak dapat dilakukan upaya hukum apapun terhadapnya, Wahyu Sudrajat menjelaskan bentuk yang paling tepat adalah Penetapan atau SKP2 yang substansinya pengesampingan perkara demi kepentingan umum’

“ada 2 (dua) kemungkinan juga, dia membuat bentuk sendiri salah satunya penetapan. Kedua, dia SKP2 tetapi objeknya jelas, pengesampingan perkara demi kepentingan umum. SKP2 dalam alasan yang dikecualikan menurut praperadilan, bisa saja”.²⁶⁸

Pemilihan pengesampingan perkara demi kepentingan umum dalam bentuk keputusan hukum berupa SKP2 ini didasarkan pada teori dasar bahwa asas oportunitas ada pada tahap penuntutan.²⁶⁹ Pertimbangan lain adalah bunyi dari Pasal 77 KUHAP yang menyebutkan tentang beberapa objek praperadilan. Pada pasal tersebut, disebutkan bahwa penghentian penuntutan merupakan salah satu objek yang dapat dilakukan upaya hukum praperadilan. Pemaknaan ini haruslah dibaca secara menyeluruh, yaitu haruslah dipahami bahwa penjelasan pasal tersebut dalam bagian penjelasan pasal demi pasalnya menyatakan “yang dimaksud dengan penghentian penuntutan tidak termasuk penyampingan perkara untuk kepentingan umum yang menjadi wewenang Jaksa Agung”,

“kalau toh Pasal 77 sudah menyatakan bahwa pengesampingan perkara demi kepentingan umum tidak termasuk dalam objek praperadilan, maka SKP2 dalam keadaan seperti itu, itu adalah SKP2 yang dikecualikan oleh

²⁶⁷ *Ibid.*

²⁶⁸ Wahyu Sudrajat, *Loc. Cit.*

²⁶⁹ *Ibid.*

praperadilan, karena ujungnya itu adalah penghentian penuntutan. Kalau penghentian penuntutan ya SKP2”.²⁷⁰

Wahyu Sudrajat juga menuturkan bentuk lain yang paling relevan adalah Penetapan, hal ini karena Penetapan adalah bentuk formal SKP2, sedangkan apabila Keputusan itu lebih identik dengan hukum administrasi negara, sehingga bentuk keputusan hukum berupa Penetapan atau SKP2 yang dikecualikan dipandang lebih untuk menonjolkan karakter kejaksaan sebagai lembaga yang sedang menjalankan fungsinya di bidang penuntutan.²⁷¹ Meskipun demikian, memang tidak menutup kemungkinan bentuk hukum SKP2 dan/atau Penetapan, ke depan dapat dilakukan upaya hukum melalui praperadilan, hanya saja mempertimbangkan berbagai argumentasi di atas, maka SKP2 dan/atau Penetapan menurut Wahyu Sudrajat adalah bentuk keputusan hukum yang paling aman dan sesuai bagi pengesampingan perkara demi kepentingan umum dibandingkan bentuk-bentuk hukum lainnya.²⁷²

Menelaah pernyataan yang disampaikan oleh Wahyu Sudrajat dalam wawancaranya,

“kalau melihat praktik yang sudah dilakukan memang tindak menjadi masalah bentuknya apa, tetapi kalau tidak dipastikan bentuknya itu apa, kalau dia itu tetap ada yang berbentuk keputusan maka itu dikhawatirkan dapat membuka timbulnya gugatan tata usaha negara. Kalau bentuknya SP3 itu bisa menimbulkan peluang orang melakukan praperadilan. Nah meskipun sudah ada contoh keberatan atas SP3 ternyata ditolak hakim tetapi kita belum bisa memastikan apakah itu akan terulang atau tidak. Sehingga ke depannya rekomendasinya harus ditetapkan bentuknya itu apa, untuk menghindari peluang timbulnya upaya hukum praperadilan ataupun gugatan di PTUN”,

²⁷⁰ *Ibid.*

²⁷¹ *Ibid.*

²⁷² *Ibid.*

Dapatlah disimpulkan bahwa sebenarnya apa yang disampaikan oleh Wahyu Sudrajat secara substansial adalah sama dengan Dr. Arif Setiawan, yaitu pengesampingan perkara demi kepentingan umum bersifat final tanpa ada dan bisa dilakukan upaya hukum apapun setelahnya.

Tabel 1.8

No.	Nama	Status Hukum	Tindak Pidana	Bentuk Pengesampingan	Implikasi Terhadap Status Hukum
1.	Asa Bafagih	TSK	Ps. 224 KUHP	-	Hapus
2.	A.Tambunan, dkk.	TSK	Ps.26b <i>Rechten Ordonantie</i>	Surat Keputusan Jaksa Agung No. KEP- 102/DA/XI/1969	Dikesampingkan perkara dengan syarat membayar denda kepada negara Rp. 8.082.738,38-; Hapus
3.	William Suryadjaya, H. Mohamad Yoesoef bin Marah Abdillah, dan H. Sjarnoebi Said	TSK	T.Pidana Korupsi Ps.1 ayat 1 huruf a dan c UU No. 3 Tahun 1971 <i>jo</i> Ps.55-56 KUHP	Surat Keputusan Jaksa Agung No. KEP- 001/J.A//1/1980	Hapus
4.	Lexi Yosef Yonathan Rangkang, dkk	TSK	Ps.200 KUHP <i>jo</i> Ps.170 KUHP	Surat Keputusan Jaksa Agung No. KEP- 038/JA/4/1981	Hapus
5.	M. Jasin	TSK	Ps.134 KUHP dan Ps.137 KUHP	Surat Keputusan Jaksa Agung No. KEP- 048/JA/5/1981	Hapus
6.	Muh. Arif Nuntung	TSK	Ps.170 ayat 1 sub 1 e KUHP	Surat Keputusan Jaksa Agung No. KEP- 037/J.A/4/1989	Hapus
7.	Eklopas Isu	TSK	Ps.177 ke-2e KUHP	Surat Keputusan Jaksa Agung No. KEP- 038/J.A/4 1989	Hapus
8.	R.Susmono Adimartono, Drs.H.Abdul Rosjid	TSK	T.Pidana Korupsi	Surat Perintah Penghentian Penyidikan No. Prin- 043/A/F.2.1/04/2002	Hapus

	Muchtar, Suryanto, dan Suhono				
9.	Chandra Martha Hamzah	TSK	T.Pidana Korupsi	Surat Ketetapan Mengesampingkan Perkara Demi Kepentingan Umum Nomor: TAP- 001/A/JA/01/2011	Hapus
10.	Bibit Samad Rianto	TSK	T.Pidana Korupsi	Surat Ketetapan Mengesampingkan Perkara Demi Kepentingan Umum Nomor: TAP- 002/A/JA/01/2011	Hapus
11.	Abraham Samad	TSK	T.Pidana Pemalsuan Surat atau T.Pidana Administrasi Kependudukan	Surat Ketetapan Mengesampingkan Perkara Demi Kepentingan Umum	Hapus
12.	Bambang Widjojanto	TSK	T. Pidana Sumpah Palsu dan Keterangan Palsu, Ps.242 <i>jo</i> Ps.55 KUHP	Surat Ketetapan Mengesampingkan Perkara Demi Kepentingan Umum	Hapus

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Bertolak dari kajian terhadap risalah sidang saat pembahasan Undang-Undang Kejaksaan di lembaga legislatif DPR RI yang telah mengalami 3 (tiga) kali amandemen yaitu saat awal disusunnya Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1961 tentang Ketentuan Pokok Kejaksaan, kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1991 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, lalu disempurnakan dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, prinsipnya tidak ditemukan secara jelas mengenai latar belakang politik hukum yang memberikan penjelasan mengenai arah dan orientasi pengesampingan perkara demi kepentingan umum, termasuk mengenai perumusan adanya frasa kepentingan umum dan perumusan pengertian kepentingan umum, kecuali pada risalah sidang pembahasan Undang-Undang Kejaksaan pada tahun 1991 berupa pemaknaan yang dimaksud dengan kepentingan umum adalah kepentingan bangsa, negara, dan/atau masyarakat luas. Meskipun makna kepentingan umum telah dijabarkan sebagai kepentingan bangsa, negara, dan/atau masyarakat luas sebagaimana ada dalam risalah sidang pembahasan Undang-Undang Kejaksaan pada tahun 1991, namun penjelasan yang demikian tidak cukup untuk dioperasionalkan dalam praktik penegakan hukum dengan maksud untuk membantu efektivitas penegakan hukum pidana yang terjadi selama ini karena

masih abstrak, global, dan multitafsir sehingga mudah diintervensi pemaknaannya secara politik.

2. Sepanjang sejarah ketatanegaraan Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia telah mengesampingkan 12 (dua belas) perkara demi kepentingan umum. Dalam setiap perkara yang dikesampingkan, Jaksa Agung memiliki *motivering*/pertimbangan yang berbeda tentang pemaknaan kepentingan umum. Pemaknaan kepentingan umum tersebut disesuaikan dengan kondisi atau keadaan baik yang ada di tengah-tengah masyarakat, negara maupun disesuaikan dengan *political will* dari pemegang kuasa. Berdasarkan setiap *motivering*/pertimbangan yang terdapat di setiap surat pengesampingan perkara demi kepentingan umum tersebut, dapatlah dimampatkan secara garis besar bahwa pemaknaan demi kepentingan umum dalam praktik tersebut antara lain:
 - a. demi kepentingan umum karena pertimbangan politis yang didasarkan atas politik hukum dari pemegang kuasa untuk menjaga stabilitas politik nasional (3 dari 12 kasus atau sama dengan 25%);
 - b. demi kepentingan umum karena pertimbangan yang didasarkan atas politik hukum dari pemegang kuasa untuk mengoptimalkan kemanfaatan secara ekonomi bagi negara (2 dari 12 kasus atau sama dengan 17%);
 - c. demi kepentingan umum karena pertimbangan sosiologis untuk menjaga persatuan dan kesatuan nasional yang didasarkan atas fakta sosial di masyarakat luas (3 dari 12 kasus atau sama dengan 25%); dan

- d. demi kepentingan umum karena pertimbangan yang didasarkan atas praktik kriminalisasi yang terjadi pada penegak hukum yang hendak memberantas korupsi, di mana untuk menyelamatkan politik hukum nasional dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi maka kriminalisasi tersebut harus dikesampingkan/*sepponeering* (4 dari 12 kasus atau sama dengan 33%).

Pengelompokan kategori **A** dimaknai sebagai pertimbangan politis yang bernuansa negatif karena ditujukan untuk menjaga eksistensi dan stabilitas politik dari pemegang kuasa dengan total prosentase 25%. Adapun kategori **B**, **C**, dan **D** dimaknai sebagai pertimbangan yang konstruktif/positif atau sekalipun politis maka adalah politik yang positif karena sesuai dengan upaya untuk mengoptimalkan perekonomian negara, menjaga persatuan dan kesatuan bangsa, dan sesuai dengan kebijakan pemberantasan korupsi yang sedang diagendakan oleh negara, dengan total prosentase untuk kategori **B**, **C**, dan **D** adalah sebesar 75%.

3. Praktik pengesampingan 12 (dua belas) perkara demi kepentingan umum menunjukkan bahwa terdapat 3 (tiga) bentuk keputusan hukum dari pengesampingan tersebut, yaitu Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3), Keputusan, dan Penetapan. Namun demikian Jaksa Agung tidak memberikan parameter yang tegas dan jelas mengenai kapan dari setiap bentuk keputusan hukum di atas harus digunakan dalam pengesampingan perkara demi kepentingan umum. Bentuk keputusan hukum apapun yang digunakan/dipilih oleh Jaksa Agung sebagai *form/wadah* pengesampingan perkara demi

kepentingan umum, kesemuanya memiliki implikasi hukum yang sama yaitu hapusnya status hukum tersangka, sepanjang *motivering*/pertimbangan yang digunakan oleh Jaksa Agung harus benar-benar menjelaskan atau menggambarkan bahwa bangsa, negara, dan/atau masyarakat luas akan mendapatkan manfaat yang lebih besar ketika perkara tersebut dikesampingkan daripada dilanjutkan untuk diadili di sidang pengadilan.

Di masa yang akan datang mungkin saja akan ada bentuk keputusan hukum lain yang dipilih oleh Jaksa Agung sebagai format hukum pengesampingan perkara demi kepentingan umum, karena memang format bakunya tidak ditentukan oleh Undang-undang. Meskipun demikian, dipandang dari perspektif hukum acara, tidaklah tepat apabila Jaksa Agung ke depan lalu menggunakannya sebagai alasan untuk mengesampingkan perkara demi kepentingan umum dalam bentuk Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) ataupun juga mungkin dalam bentuk Surat Keputusan Penghentian Penuntutan (SKP2). Sebab kedua bentuk keputusan tersebut oleh KUHAP telah diatur sebagai bentuk penghentian perkara di tahap penyidikan dan penghentian perkara di tahap penuntutan oleh penyidik atau penuntut umum yang *motivering*/pertimbangannya disebabkan perkaranya bukan tindak pidana, kurangnya 2 (dua) alat bukti, dan/atau demi hukum.

B. Saran

1. Mengingat eksistensi Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik dan preseden dari beberapa Lembaga Negara lain yang telah membuka selebar-lebarnya akses terhadap produk hukumnya baik yang berhubungan dengan

administrasi, maupun produk hukum pokok dari beberapa Lembaga Negara tersebut seperti Mahkamah Agung dengan putusan-putusan pengadilan di tingkat Pengadilan Negeri hingga Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi dengan putusan-putusannya, DPR dengan berbagai peraturan perundang-undangan hingga ke risalah sidang pembahasan dari perundang-undangan tersebut, maka selayaknya Kejaksaan Agung pun mengikutinya, terlebih berkenaan dengan produk hukum pengesampingan perkara demi kepentingan umum, selain sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada masyarakat dalam rangka menunjukkan itikad baiknya bahwa memang benar keputusan pengesampingan perkara tersebut dilandaskan pada kepentingan umum yaitu kepentingan bangsa, negara, dan/atau masyarakat luas, juga agar ke depannya dapat digunakan sebagai bahan riset/penelitian maupun perbandingan yang digunakan sebesar-besarnya untuk memajukan negara Indonesia ini.

2. Berdasarkan praktik pemaknaan kepentingan umum pada 12 (dua belas) perkara pengesampingan perkara demi kepentingan umum ini, maka kedepan perlu adanya *political will* baik dari Pemerintah maupun DPR RI untuk dapat merumuskan secara baik sekaligus memberikan parameter yang jelas sehingga pemaknaan demi kepentingan umum ini bisa dipertanggungjawabkan terutama kepada masyarakat luas sebagai pemangku kepentingan umum tersebut. Jika pembenahan ini tidak dilakukan, maka pemaknaan kepentingan umum ini hanya akan mengikuti *political will* dari pemegang kuasa saat aturan tersebut dikehendaki untuk digunakan dalam perkara tertentu.

3. Berdasarkan pembahasan yang telah dilakukan dalam penelitian ini, maka dalam praktik, Jaksa Agung telah menggunakan 3 (tiga) bentuk keputusan hukum berupa SP3 (Surat Perintah Penghentian Penyidikan), Keputusan, dan Penetapan sebagai wadah/*form* dari kebijakan pengesampingan perkara demi kepentingan umum ini. Di masa yang akan datang, dimungkinkan tidak hanya SP3 (Surat Perintah Penghentian Penyidikan), Keputusan, dan Penetapan saja yang dapat digunakan oleh Jaksa Agung sebagai bentuk keputusan hukum dalam mengesampingkan perkara demi kepentingan umum, namun juga SKP2 (Surat Keputusan Penghentian Penuntutan). Dari 4 (empat) bentuk keputusan hukum yang mungkin digunakan (SP3, SKP2, Keputusan, dan Penetapan) oleh Jaksa Agung sebagai wadah/*form* pengesampingan perkara demi kepentingan umum tersebut, sebaiknya Jaksa Agung tidak menggunakan bentuk keputusan hukum berupa SP3 (Surat Perintah Penghentian Penyidikan) dan/atau SKP2 (Surat Keputusan Penghentian Penuntutan) karena kedua bentuk keputusan hukum tersebut telah diatur peruntukannya dalam KUHAP yaitu sebagai bentuk keputusan hukum untuk penghentian perkara pada tahap penyidikan (SP3) dan penuntutan (SKP2) yang pertimbangan penghentian perkaranya adalah demi hukum (*technical sepot*) bukan demi kepentingan umum (*beleid sepot*).
- Jaksa Agung hendaknya cukup menggunakan bentuk keputusan hukum berupa Keputusan dan/atau Penetapan sebagai *form/wadah* bagi pengesampingan perkara demi kepentingan umum. Hal ini karena pengesampingan perkara demi kepentingan umum ini adalah *beleid sepot*. *Beleid sepot* yaitu penghentian perkara yang dasarnya adalah karena kebijakan (*diskresional/discratory*), di

mana dalam undang-undang disebutkan bahwa pertimbangan tunggal kebijakan pengesampingan perkara ini adalah demi kepentingan umum. Kewenangan Jaksa Agung dalam mengesampingkan perkara demi kepentingan umum ini adalah kewenangan *diskresional*, sehingga lebih tepat apabila bentuk keputusan hukum yang dipilih sebagai wadah/*form* dari pengesampingan perkara demi kepentingan umum ini adalah Keputusan dan/atau Penetapan. Selain itu, Keputusan dan/atau Penetapan dipandang lebih aman dan tidak mungkin dapat disalah-tafsirkan untuk dilakukan upaya hukum praperadilan ataupun gugatan ke PTUN. Hal ini karena Keputusan dan/atau Penetapan yang dipilih oleh Jaksa Agung sebagai wadah/*form* dari pengesampingan perkara demi kepentingan umum ini secara jelas oleh Undang-Undang PTUN telah dikecualikan tidak menjadi objek PTUN karena sifatnya adalah keputusan/*diskresional* dalam ranah pidana, juga tidak menjadi objek praperadilan karena berdasarkan KUHAP Keputusan dan/atau Penetapan bukanlah objek praperadilan.

DAFTAR PUSTAKA

I. BUKU

Djazuli, A., *Fiqh Jinayah*, Raja Grafindo, Jakarta, 1996

M.A, A. Hanafi, *Asas-asas Hukum Pidana Islam*, Bulan Bintang, Yogyakarta, 1967

Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008.

Artidjo Alkostar, *Korupsi Politik di Negara Modern*, FH UII Press, Yogyakarta, 2008.

Asadullah Al Faruk, *Hukum Pidana dalam Sistem Hukum Islam*, Ghalia Indah, Bogor, 2009.

Bambang Sutiyoso, *Metode Penemuan Hukum*, UII Press, Yogyakarta, 2015.

Darmono, *Penyampingan Perkara Pidana Seponering Dalam Penegakan Hukum*, Solusi Publishing, Jakarta, 2013.

Djoko Prakoso, *Eksistensi Jaksa di Tengah-tengah Masyarakat*, Ghlmia Indonesia, Jakarta, 1985.

Deni Setyo Bagus Yuherawan, *Dekonstruksi Asas Legalitas Hukum Pidana*, Setara Press, Malang, 2014.

Eddy O.S. Hiariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2014.

_____, *Teori & Hukum Pembuktian*, Erlangga, Jakarta, 2012.

Emeritus John Gilissen dan Emeritus Frits Gorle, *Sejarah Hukum Suatu Pengantar*, Refika Aditama, Bandung, 2005.

Erdianto Effendi, *Hukum Pidana Indonesia – Suatu Pengantar*, Refika Aditama, Bandung, 2011.

Eva Achjani Zulfa, *Gugurnya Hak Menuntut: Dasar Penghapus, Peringan, dan Pemberat Pidana*, Ghalia Indah, Bogor, 2010.

Komariah Emong Supardjaja, *Ajaran Sifat Melawan-HukumMateriel dalam Hukum Pidana Indonesia*, Alumni, Bandung, 2002.

Luhut M.P Panggaribuan, *Hukum Pidana Khusus Tindak Pidana Ekonomi, Pencucian Uang, Korupsi dan Kerja Sama Internasional serta Pengembalian Aset*, Pustaka Kemang, Jakarta, 2016.

M. Yahya Harahap, S.H., *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Sinar Grafika, Jakarta, 2000.

Majda El-Muhtaj, *Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi Indonesia*, Kencana Prenada Group, Jakarta, 2005.

Marsum, *Jinayat (Hukum-Pidana Islam)*, Penerbitan Fak. Hukum UII, Yogyakarta, 1984.

Marwan Effendi, *Kejaksaan RI: Posisi dan Fungsinya dari Perspektif Hukum*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2005.

Mia Amiati, *Memaknai Kepentingan Umum Dalam Oportunitas Jaksa Agung (Tinjauan Perspektif Teoretis)*, Miswar, Jakarta, 2014.

Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2009.

Muladi, *Hak Asasi Manusia Hakekat, Konsep, dan Implikasinya Dalam Perspektif Hukum dan Masyarakat*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2004.

Muntaha, *Penerapan Asas Oportunitas dalam Hukum Pidana di Indonesia*, Genta Publishing, Jakarta, 2010.

Mustafa dan Abdul Wahid, 2008, *Hukum Islam Kontemporer*, Sinar Grafika, Malang, 2008.

Nandan Iskandar, *Kejaksaan di Mata Masyarakat, Jurnal Bina Adhyaksa*, Vol.III, No.1, Pusat Penelitian dan Pengembangan Kejaksaan Agung RI, Jakarta, 2011.

Nicolas Simanjuntak, *Acara Pidana Indonesia Dalam Sirkus Hukum*, Ghalia Indah, Jakarta, 2009.

Nurul Irfan, *Hukum Pidana Islam*, Amzah, Jakarta, 2015.

O.C. Kaligis (A), *Deponering, Teori dan Praktik*, Ed. Pertama, Cetakan ke-1, PT. Alumni, Bandung, 2011.

Pipin Syarifin, *Hukum Pidana Di Indonesia*, Pustaka Setia, Bandung, 2000.

Pedoman Penulisan Skripsi, Fakultas Hukum UII, Jogjakarta, 2001.

Prof. Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana*, Bina Cipta, Bandung, 1966

_____, *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*, Kencana, Jakarta, 2011.

RM. Surachman, SH., Dr. Andi Hamzah, SH., *Jaksa di Berbagai Negara, Peranan dan Kedudukannya*, _____, Jakarta.

R. Wirjino Prodjodikoro, *Hukum Acara Pidana di Indonesia*, Sumur Bandung, Bandung, 2001.

Rony Hanitijio Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Juri Metri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1998.

Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum Progresif*, Ed. Pertama, PT. Kompas Media Nusantara, Jakarta, 2010.

Surachman & Jan S. Maringka, *Peran Jaksa Dalam Sistem Peradilan Pidana di Kawasan Asia Pasifik*, Sinar Grafika, Jakarta, 2015.

S.R. Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Alumni AHAEM-PETEHAEM, Jakarta, 1989.

Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2010.

Wiryono Projodikoro, *Asas-Asas Hukum Indonesia*, Refika Aditama Bandung, 2003.

_____, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, PT. Eresco, Bandung, 1986.

Zainal Asikin, *Pengantar Ilmu Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011.

Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam*, Sinar Grafika, Jakarta, 2007.

II. KARYA ILMIAH

A. Penelitian

Adrie Primera Nuari, *Penghentian Penuntutan Perkara Oleh Jaksa Penuntut Umum dan Jaksa Agung dalam Perkara Pidana Atas Nama Tersangka Bibit Samad dan Chandra M. Hamzah*, (Skripsi, S1 Ilmu Hukum Universitas Gajah Mada, Yogyakarta), 2016.

Arin Karniasari, *Tinjauan Teoritis, Historis, Yuridis, dan Praktis terhadap Wewenang Jaksa Agung Dalam Mengesampingkan Perkara Pidana Demi Kepentingan Umum*, (Tesis, Prog.Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta), 2012.

Evi Anastasia, *Penghentian Penyidikan Berdasarkan Asas Oportunitas Oleh Jaksa Agung*, (Skripsi, Universitas Indonesia, Jakarta), 2008.

Nathaniel, *Pembuktian Tindak Pidana Asal dalam Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Ditinjau dari Asas Legalitas*, (Thesis, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta), 2016.

Panji Wijanarko, “*Kepentingan Umum Sebagai Dasar Pertimbangan Penerapan Asas Oportunitas Jaksa Agung Dalam Proses Peradilan Acara Pidana (Studi Kasus Penyampingan Perkara Bibit-Chandra Oleh Jaksa Agung)*”, (Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta), 2012.

Ranu Tandigau, *Asas Oportunitas: Suatu Kajian Sistem Peradilan Pidana Terpadu Dalam Hukum Pidana Modern*, (Thesis, Universitas Indonesia, Jakarta) 2006.

Teddy Isadiansyah, *Penerapan Wewenang Mengesampingkan Perkara Demi Kepentingan Umum Oleh Jaksa Agung dan Akibat Hukumnya Terhadap Status Hukum Tersangka (Studi Kasus Bibit-Chandra)*, (Tesis, S2 Ilmu Hukum Universitas Gajah Mada, Yogyakarta), 2016.

B. Makalah

Nasution, A. Karim, *Kepentingan Umum Sebagai dasar Penyampingan Perkara*, Dalam Simposium Masalah-masalah Asas Oportunitas, Ujung Pandang, 1981.

Luqman Wahyudi, “*Seponering ataukah Deponering?? Sebagai Kewenangan Diskresi Jaksa Agung*”, Makalah dalam forum diskusi LSO JW (*Judicial Watch*), Fakultas Hukum Universitas Muhamadiyah Malang, 18 Mei 2012

III. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

A. UNDANG-UNDANG

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1961 tentang Ketentuan Pokok Kejaksaan Republik Indonesia

Undang-Undang Nomor Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1991 tentang Kejaksaan Republik Indonesia

IV. ARTIKEL

A. INTERNET

Bahasa Hukum: Seponering atau Deponering?
<http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt4cecd0c51fb6b/bahasa-hukum-iseponeringi-atau-ideponeringi> diakses tanggal 7 Juli 2017 pukul 12.30 WIB.

<https://nasional.sindonews.com/read/1090175/13/kejagung-resmi-deponering-kasus-abraham-samad-dan-bambang-widjojanto-1457000693> , 2 Maret 2017, 21.08 WIB.

<http://nasional.kompas.com/read/2016/03/04/15333561/Jika.Ditanya.Bambang.Lebih.Pilih.SKP2.daripada.Deponir>, 27 Maret 2017, 14.49 WIB.

<http://nasional.kompas.com/read/2016/03/03/18172971/Jaksa.Agung.Pertimbangan.Reaksi.Masyarakat.Sebelum.Deponering.Kasus.Abraham.Samad-BW> diakses pada 3 November 2017 pukul 16:51 WIB.

<https://kbbi.web.id/hukum> diakses pada Senin, 21 Agustus 2017 pukul 11:36 WIB.

<https://kbbi.web.id/Islam> diakses pada Senin 21 Agustus 2017 pukul 11.41 WIB.

https://kejaksaan.go.id/profil_kejaksaan.php?id=3 diakses pada 7 November 2017 pukul 10:32 WIB.

<http://poskotanews.com/2015/01/23/abraham-samad-minta-relawan-tidak-tinggalkan-kantor-kpk/> dan
<http://kabar24.bisnis.com/read/20150123/15/394364/wakil-ketua-kpk-bambang-widjojanto-ditangkap-polisi> diakses pada 3 November 2017 pukul 16:57 WIB.

<https://putusan.mahkamahagung.go.id/putusan/downloadpdf/.../pdf> diakses pada tanggal 1 November 2017 pukul 17:34 WIB.

http://www.bphn.go.id/data/documents/pelaksanaan_asas_opportunitas_dalam_hukum_acara_pidana.pdf diakses pada 7 November 2017 pukul 10:08 WIB.

<http://www.hukumonline.com/berita/baca/hol16619/deponir-tidak-masuk-ruang-lingkup-praperadilan-> diakses pukul 08.07 WIB pada tanggal 30 Oktober 2017.

<http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt54b5b42e6debe/ini-kronologi-penetapan-budi-gunawan-sebagai-tersangka> diakses tanggal 1 November 2017 pukul 17:15 WIB.

<https://www.kpk.go.id/id/tentang-kpk/profil-pimpinan/2011-2015> diakses pukul 13.23 WIB tanggal 1 November 2017.

<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20150123212601-12-27004/tiga-jam-petisi-dukung-bambang-widjojanto-tembus-15-ribu/> diakses pada 3 November 2017 pukul 17:05 WIB.

<https://www.voaindonesia.com/a/koalisi-masyarakat-sipil-lakukan-gerakan-save-kpk/2610416.html> diakses pada 3 november 2017 pukul 15:56 WIB.

www.mirror.unpad.ac.id oleh Universitas Padjajaran.
http://www.mirror.unpad.ac.id/koran/republika/2011-11-09/republika_2011-11-09_025.pdf diakses pada 9 November 2017 pukul 14:38 WIB.